

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2016
Masa Penawaran	:	28 Juni 2016
Tanggal Penjatahan	:	29 Juni 2016
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	1 Juli 2016
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Juli 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Utama Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026308
Homepage : www.btpn.com
E-mail : corporate.secretary@btpn.com

Kantor Cabang
Per Tanggal 31 Desember 2015
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purba Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 25 Kantor Cabang BTPN Syariah, 337 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purba Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 557 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 12 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Cabang Pembantu BTPN Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 130 Payment Points, dan 107 ATM.

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN : OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 11 Juli 2017.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 1 Juli 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2017 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 1 Juli 2019 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBELUM PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB XVI MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI/PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP I DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL FAKTOR KESALAHAN, ATAU KELALAIAN MANUSIA, *FRAUD*, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT FITCH RATING INDONESIA :

AAA
(*TRIPLE A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Securities

Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah), kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 8 April 2016 dengan Surat No. S.260/DIR/CCS/IV/2016 tertanggal 7 April 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III diatas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016" yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00007/BEI.PP1/04-2016 tanggal 6 April 2016. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank, rencana penerbitan obligasi melalui PUB III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pendanaan Perseroan, telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank BTPN Tahun 2016 yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2015.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 telah mendapat penegasan oleh OJK melalui surat No. S-46/PB.312/2016 tanggal 3 Juni 2016.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/007/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dapat meminjam uang dan/atau menerima fasilitas kredit dan/atau fasilitas perbankan lainnya dari pihak ketiga manapun sampai dengan nilai yang tidak melebihi 10% dari total aset untuk setiap kreditur. Jumlah dana yang akan dihimpun pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah), dimana jumlah tersebut kurang dari 10% dari total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, Direksi tidak memerlukan persetujuan khusus dari Dewan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I	8
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
V. RISIKO USAHA	48
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	50
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	51
1. Riwayat Singkat Perseroan	51
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	54
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Yang Memiliki Saham Sama Dengan atau Di Atas 5%	55
4. Struktur Organisasi Perseroan	59
5. Sumber Daya Manusia	70
6. Keterangan singkat mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan	72
7. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	77
8. Keterangan Mengenai Aset Tetap	79
9. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	88
10. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	90
11. Asuransi	96
12. Hak Kekayaan Intelektual	97
13. Perkara Yang Dihadapi Perseroan	98
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	101
1. Umum	101
2. Jaringan Distribusi	101
3. Strategi Usaha	104
4. Kegiatan Usaha	106
5. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat	113
6. Tingkat Kesehatan Bank (Perseroan)	115
7. Keunggulan Dalam Persaingan	116
8. Prospek Usaha	117
9. Persaingan	118
10. Teknologi Informasi	119
11. <i>Good Corporate Governance</i>	119
12. <i>Know Your Customer</i> ("KYC")	120
13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / <i>Corporate Social Responsibility</i> ("CSR")	120
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	124
X. EKUITAS	129
XI. PERPAJAKAN	130
XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	131

XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	132
XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	135
XV.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	171
XVI.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	392
	1. Umum	392
	2. Bunga Obligasi	392
	3. Pelunasan	393
	4. Jaminan	393
	5. Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	394
	6. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan	395
	7. Kelalaian Perseroan	398
	8. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	400
	9. Hak-Hak Pemegang Obligasi	404
	10. Pemberitahuan	405
	11. Hukum Yang Berlaku	405
XVII.	KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	406
XVIII.	ANGGARAN DASAR	408
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	431
XX.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	435
XXI.	AGEN PEMBAYARAN	444
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	445

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.</p>
Aset Produktif	<p>Berarti penanaman dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>
ATM	<p>Berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	<p>Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio / CAR</i>).</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM atau BAPEPAM dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar modal.</p>
BAPEMIL	<p>Berarti singkatan dari Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.</p>
Bapepam	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.</p>

BI	Berarti Bank Indonesia
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk Sertifikat Bank Indonesia tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BPPN	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2004 telah berakhir masa tugasnya dan dinyatakan bubar.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
CAR	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
Daftar Pemegang Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain :nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2. tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 122/BL/2009, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan), yaitu :

- a. atas dasar lewatnya waktu :
- i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap atau
 - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi
- atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I.
Entitas Anak	Berarti PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang mana sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebanyak 70% dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Fitch	Berarti PT Fitch Rating Indonesia sebagai Pemeringkat.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.
Hari Bank	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
KAP	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan umum, opsi saham, saldo surplus aktiva tetap dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	Berarti modal bank yang terdiri dari pinjaman subordinasi, cadangan tujuan dan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (maksimum 1.25% dari ATMR) sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif.
NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; <p>terhitung sejak Tanggal Emisi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III yakni secara keseluruhan sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).</p>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Berarti Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
PBI 8/4/2006	Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	Berarti PT. FITCH RATINGS INDONESIA berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan III	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap termasuk Obligasi, dengan mengacu ke Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Pengakuan Utang	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 47 tanggal 17 Juni 2016, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil emisi kepada Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I, yang dalam hal ini adalah PT. DANAREKSA SEKURITAS dan PT. INDO PREMIER SECURITIES, semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti suatu perjanjian antara Perseroan dengan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan ketentuan-ketentuan lain yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.4, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No 15 tanggal 7 April 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI tanggal 7 April 2016 No. SP-0019/PO/KSEI/0416, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT. Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek tertanggal 6 April 2016 No SP-00007/BEI.PP1/04-2016 dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 14 tanggal 7 April 2016, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 16 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 48 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwalianamanatan	Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 sebagaimana termaktub dalam akta No. 13 tanggal 7 April 2016, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 15 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 46 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PPA	Berarti singkatan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 berdasarkan Obligasi yang terutang bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.
Posindo	Berarti PT Pos Indonesia (Persero).
Prinsip Akuntansi	Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktik-praktik industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan Efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK (Saat ini OJK) dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
ROA	Berarti singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Aset, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
ROE	Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SBI	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi sesuai dengan jadwal emisi yang bersangkutan dalam Prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh-tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Taspen	Berarti PT Taspen (Persero).
Undang-Undang Bank Indonesia	Berarti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang No.1/1995	Berarti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.13 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 1997 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.106 tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
UMKM	Berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
USD	Berarti Dollar Amerika Serikat.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta risiko usaha yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

Perseroan didirikan dengan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan. Perseroan kemudian didirikan sebagai suatu perseroan terbatas melalui Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148.

Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015. Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015. Berdasarkan Akta tersebut, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Anggaran Dasar Perseroan").

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para nasabah purna bakti yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dan mewajibkan para debitur purna bakti untuk mengikuti asuransi jiwa kredit untuk menjamin pinjaman yang diperolehnya.

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 25 Kantor Cabang BTPN Syariah, 337 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 557 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 12 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Cabang Pembantu BTPN Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 130 *Payment Points*, dan 107 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	40,00
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	20,00
TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480	8,38
Masyarakat ⁽¹⁾	1.846.707.129	36.934.142.580	31,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.287.257	116.805.745.140	100,00
Saham Dalam Portepel	1.659.712.743	33.194.254.860	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
Jumlah Pokok Obligasi	:	sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	:	Masing-masing adalah selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender untuk seri A dan 3 (tiga) tahun untuk seri B.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Jumlah Minimum Pemesanan	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seri A sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun ▪ Seri B sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 11 Juli 2017 untuk Seri A dan tanggal 1 Juli 2019 untuk Seri B.
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Peringkat Obligasi	:	AAA _(idn) (<i>Triple A</i>) dari Fitch.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
2. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
3. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
5. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
6. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - vii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemerinkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC47/DIR/RAT/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 telah mendapat peringkat :

AAA (idn)
(Triple A)

Peringkat Nasional Perseroan mencerminkan profil kredit yang lebih kuat dengan kepemilikan 40% saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). Fitch menaikkan peringkat SMBC ke 'A' dari 'A-' dengan *Outlook* Stabil di November 2015. Peringkat Perseroan juga mencerminkan pandangan bahwa SMBC memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada Perseroan, jika diperlukan, mengingat kepentingan strategis Perseroan untuk SMBC.

Tekanan penurunan peringkat dapat terjadi jika ada perkembangan yang mengarah pada melemahnya dukungan pemegang saham, seperti perubahan kepemilikan atau pelemahan kemampuan keuangan pemegang saham yang signifikan, meskipun Fitch meyakini hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek sampai menengah. Pelemahan profil finansial *standalone* (independen) kecil kemungkinannya mempengaruhi peringkat Nasional Perseroan, kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemegang saham juga melemah.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemerinkatan dapat dilihat pada Bab XVII tentang Keterangan Mengenai Pemerinkatan Obligasi.

RISIKO USAHA

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko operasional
2. Risiko kredit
3. Risiko pasar
4. Risiko likuiditas
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategik
8. Risiko kepatuhan

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang. Selain itu investor pembeli Obligasi juga berpotensi menghadapi risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga serta hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Perseroan juga menghadapi risiko penurunan nilai obligasi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan serta Risiko peraturan dan/atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016 oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Perseroan dan Entitas Anak juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011. Informasi keuangan pada tahun 2012 dan 2011 yang disajikan dibawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013 dan 27 Februari 2012 masing-masing oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dan Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA., dengan opini Tanpa Modifikasian

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	81.039.663	75.059.223	69.702.580	59.133.520	46.703.523
Liabilitas	64.053.233	60.927.844	58.614.949	51.125.519	41.185.221
Dana Syirkah Temporer	3.062.571	2.204.303	1.303.112	496.500	110.632
Ekuitas	13.923.859	11.927.076	9.784.519	7.511.501	5.407.670

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	7.695.611	7.040.783	7.048.449	6.071.114	4.635.946
Pendapatan operasional bersih	2.459.707	2.556.504	2.887.667	2.501.378	4.654.323
Laba sebelum pajak penghasilan	2.432.611	2.543.990	2.878.764	2.499.534	1.801.718
Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Perseroan)	1.701.847	1.869.118	2.139.661	1.990.362	1.414.765
Laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Perseroan)	1.841.495	1.845.792	2.230.120	1.964.367	1.347.960

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**Perseroan dan Entitas Anak melakukan penyajian kembali dan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat Bab IX dari Prospektus ini mengenai "Penyajian kembali dan reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011".

RASIO-RASIO PENTING
(dalam %)

Rasio Keuangan	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	9,30	-0,11	16,10	30,96	30,99
Pendapatan operasional – bersih	-3,79	-11,47	15,44	37,92	54,51
Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	-8,95	-12,64	7,50	40,68	58,95
Aset	7,97	7,69	17,87	26,61	35,13
Liabilitas	5,13	3,95	14,65	24,14	35,13
Ekuitas	16,74	21,90	30,26	38,90	33,20
Permodalan					
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁽ⁱ⁾	23,79	23,20	23,09	21,49	20,47
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱ⁾	23,79	23,20	23,09	21,49	20,47
Equity to asset ratio ⁽ⁱⁱ⁾	17,18	15,89	14,04	12,70	11,58
Aset Produktif					
Aset produktif bermasalah	0,58	0,55	0,50	0,43	0,54
CKPN terhadap aset produktif	0,77	0,77	0,79	0,74	0,76
NPL – kotor	0,70	0,70	0,67	0,58	0,72
NPL – bersih	0,40	0,41	0,38	0,31	0,35
Pemenuhan CKPN ⁽ⁱⁱⁱ⁾	61,81	67,33	73,83	71,15	71,54
Rentabilitas					
Imbal hasil aset (ROA) ^(iv)	3,12	3,61	4,54	4,72	4,43
Imbal hasil ekuitas (ROE) ^(v)	14,11	18,57	26,15	26,50	26,16
Marjin bunga bersih (NIM) ^(vi)	11,27	11,41	12,72	13,12	12,96
Tingkat Efisiensi					
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	82,14	80,42	74,63	73,88	76,33
Likuiditas					
LDR ^(vii)	97,20***	97,48***	88,33	86,18	85,10
LFR ^(viii)	93,37***	-	-	-	-
Kepatuhan					
BMPK - pihak terkait	-	-	-	-	-
BMPK - pihak tidak terkait	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM)					
GWM utama – Rupiah	7,61	8,10	8,09	8,13	8,14
GWM sekunder – Rupiah ^(ix)	9,14	12,82	20,61	6,17	5,07
Rasio Penting lainnya					
Risk weighted Capital Adequacy Ratio ^(x)	24,52	23,30	23,10	21,50	20,05
Related party exposure ratio ^(xi)	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
Open credit exposure ratio ^(xii)	-0,90	-1,30	-2,00	-2,30	-1,80
Fixed assets plus equity investment ratio ^(xiii)	5,60	5,80	8,40	7,10	9,40
Liquid asset ratio ^(xiv)	29,40	35,80	38,90	39,60	40,00

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

⁽ⁱⁱ⁾ Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Asset

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Pemenuhan CKPN: PPAP wajib (BI) / CKPN yang dibentuk

^(iv) Imbal hasil aset (ROA): Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Aset Rata-Rata

^(v) Imbal hasil ekuitas (ROE): Laba Bersih Tahun Berjalan / Ekuitas Rata-Rata

^(vi) Marjin bunga bersih (NIM): Pendapatan Bunga – Bersih / Total Aset Produktif Rata-Rata

- (vii) Loan to Deposit Ratio (LDR): Pinjaman Yang Diberikan – kotor / Simpanan Nasabah – kotor
- (viii) Loan to Funding (LFR) mulai berlaku efektif Agustus 2015: Pinjaman Yang Diberikan – kotor / (Simpanan Nasabah – kotor + Surat Berharga Yang Diterbitkan Bank)
- (ix) GWM Sekunder mulai berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2009
- (x) Risk weighted Capital Adequacy Ratio: Total capital / Risk weighted assets
- (xi) Related party exposure ratio: Borrower's exposure to related parties / Total capital
- (xii) Open credit exposure ratio: Problem exposures less total provisions / Total capital
- (xiii) Fixed assets plus equity investment ratio: Net fixed assets / Total capital
- (xiv) Liquid asset ratio: Liquid assets / (total deposit + total borrowings + longterm structured funding maturing within the six month period)
- *Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
- **Perseroan dan Entitas Anak melakukan penyajian kembali dan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat Bab IX dari Prospektus ini mengenai "Penyajian kembali dan reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011".
- ***GWM LFR/LDR adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional, besaran parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR/LDR untuk tahun 2015, 2014, dan 2013 adalah batas bawah LFR/LDR target 78% dan batas atas LFR/LDR target 92% serta capital adequacy ratio insentif 14%. Perseroan telah menerapkan PBI tersebut untuk perhitungan GWM LFR/LDR. Besaran parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR untuk tahun 2012 dan 2011 adalah batas bawah LDR target 78% dan batas atas LDR target 100% serta capital adequacy ratio insentif 14%. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rasio LFR dan LDR Perseroan berada di atas batas maksimum yang ditentukan. Walaupun demikian, Perseroan tidak dikenakan GWM LFR dan LDR dikarenakan capital adequacy ratio insentif Perseroan berada diatas 14%. LDR Perseroan pada 31 Desember 2013, berada diantara 78-92%, dan pada 31 Desember 2012 dan 2011 berada diantara 78-100% sehingga tidak dikenakan GWM LDR.

STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah :

- a. Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di segmen Purna Bakti
- b. Memperkuat *franchise* pendanaan
- c. Mengembangkan segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM")
- d. Melayani segmen pra-sejahtera melalui Entitas Anak – BTPNS

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2016, ekonomi global diproyeksikan akan tetap melemah dan tidak pasti. Di antara ekonomi besar dunia, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meskipun AS menunjukkan tanda-tanda melemahnya pada kuartal kedua tahun 2015. Ekonomi Eropa, Jepang dan Cina akan tetap melemah. Selain itu, penurunan harga minyak juga berdampak buruk bagi negara-negara produsen minyak. Gangguan dari penurunan harga minyak ini berdampak cukup signifikan bagi banyak sektor. Akibatnya, USD diperkirakan akan tetap kuat terhadap mata uang utama, terutama mempertimbangkan kenaikan lebih lanjut dari suku bunga USD yang akan terjadi di tahun 2016.

Dengan ekonomi global yang lemah, harga komoditas diperkirakan akan terus tertekan, yang akan berdampak buruk bagi ekspor, dan dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, negara-negara berkembang memiliki permintaan yang tinggi untuk impor seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka. Akibatnya, Rupiah diperkirakan akan terus berada di bawah tekanan pada tahun 2016. Namun, dengan tingkat inflasi di kisaran target Bank Indonesia pada 4-5%, BI menurunkan suku bunga Rupiah acuan sebesar 25 basis poin pada bulan Januari 2016. Namun Bank Indonesia kemungkinan besar akan berhati-hati untuk menurunkannya lebih lanjut.

Belanja pemerintah untuk infrastruktur dan layanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2016. Namun, belanja tersebut masih terbatas karena defisit anggaran pemerintah telah mendekati batas 3% dan karena pinjaman pemerintah mulai naik.

Kemudian, jika nilai tukar Rupiah stabil dan inflasi tetap dalam target BI, maka tingkat suku bunga bisa menurun lebih jauh, sehingga akan mendorong konsumsi domestik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi dunia yang masih lemah, Indonesia tidak bisa mengandalkan ekspor untuk meningkatkan perekonomian. Inilah mengapa kebanyakan pihak tetap berhati-hati terhadap prospek pertumbuhan Indonesia tahun 2016. Meskipun proyeksi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan 4,8% yang dicatatkan pada tahun 2015, pertumbuhan proyek pemerintah akan mencapai 5,3.

Mempertimbangkan hal ini, pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan melemah setidaknya untuk semester pertama tahun 2016. Selain itu, potensi kenaikan *non-performing loan* (NPL) juga akan menjadi tantangan bagi sektor perbankan di tahun ini.

Kondisi makroekonomi yang kurang kondusif dan kinerja sektoral yang melemah ini tidak mencegah Perseroan untuk terus tumbuh sejalan dengan *road map* jangka panjangnya. Lini bisnis Perseroan terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Namun demikian, terdapatnya tren teknologi dan pasar yang berdampak pada sektor perbankan membutuhkan perhatian khusus serta komitmen jangka panjang dan investasi untuk memastikan Perseroan dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai yang berarti bagi basis pelanggannya yang terus tumbuh.

Perseroan mampu meningkatkan jumlah pinjaman dan simpanan masing-masing sebesar 13% dan 13% sehingga Perseroan mampu menjaga rasio *Loan-to-Deposit* (LDR) nya sebesar 97,20%, lebih atau kurang dibandingkan dengan tahun 2014. Perseroan juga telah menjaga margin bunga bersihnya sebesar 11,27%. Hasil akhirnya adalah laba bersih tahun 2015 sebesar Rp1.701.847 juta.

Walaupun Perseroan mampu mencetak pertumbuhan dan keuntungan yang baik, Perseroan tetap berhati-hati. Kualitas pinjaman (*Non Performing Loan*) dijaga pada tingkat 0,70% (kotor). Perseroan juga mempunyai likuiditas yang cukup, dengan rasio kecukupan modal (CAR) tingkat di 23,79%.

Di tahun 2016 ini, Perseroan berinvestasi di masa depan dengan membangun sebuah *digital banking platform* yang besar yang akan memungkinkan pelanggan Perseroan untuk melakukan transaksi perbankan dimanapun mereka berada hanya dengan handphone yang sederhana. Hal ini akan memperluas jangkauan Perseroan terhadap masyarakat daerah terpencil yang masih belum memiliki rekening bank dan merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk memberikan layanan keuangan untuk masyarakat ini. Untuk melakukan hal ini secara efektif, Perseroan juga menghubungkannya dengan jaringan agen perbankan Perseroan di seluruh daerah di Indonesia. Investasi digital ini signifikan dan sangat penting untuk memungkinkan Perseroan untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dan pada saat yang sama melayani pertumbuhan basis pelanggan Perseroan dengan lebih baik. Dengan demikian, Perseroan optimis akan memiliki usaha yang baik di tengah persaingan berat pada industri perbankan.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN

Tabel di bawah menunjukkan rincian obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, total obligasi yang masih terutang adalah sebesar Rp2.260.000 juta dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat Saat Ini	Tanggal Efektif OJK (dahulu Bapepam-LK)	Jatuh Tempo	Total Nilai Obligasi yang Terutang (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011	B	335.000	9,90%	5 tahun	AA+ (idn)	20 Juni 2011	28 Juni 2016	335.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012	B	725.000	8,25%	5 tahun	AA+ (idn)	20 Juni 2011	3 Agustus 2017	725.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013	B	400.000	8,25%	5 tahun	AA+ (idn)	20 Juni 2011	5 Maret 2018	400.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013	A	450.000	7,75%	3 tahun	AA+ (idn)	26 Juni 2013	4 Juli 2016	450.000
	B	350.000	8,25%	5 tahun	AA+ (idn)	26 Juni 2013	4 Juli 2018	350.000
Jumlah		2.260.000						

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I

**PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 11 Juli 2017.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 1 Juli 2019.

Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Ini, Perseroan Telah Memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang Dari Fitch :

AAA (idn)
(Triple A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Propektus ini tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Utama Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026308
Homepage : www.btpn.com
E-mail : corporate.secretary@btpn.com

Kantor Cabang

Per Tanggal 31 Desember 2015
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 25 Kantor Cabang BTPNS, 337 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 557 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 12 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Cabang Pembantu BTPNS, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 130 *Payment Points*, dan 107 ATM.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL FAKTOR KESALAHAN, ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Sejarah pendirian Perseroan bermula pada tahun 1959 sewaktu BAPEMIL didirikan di Bandung, sebagai suatu perkumpulan yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan manfaat pensiun kepada para anggota militer. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Perseroan merupakan bank ritel dengan kegiatan usaha terfokus kepada pelayanan terhadap segmen pensiunan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit, yang tercantum di dalam Prospektus ini, Perseroan dan Entitas anak bersama-sama memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 86 Kantor Cabang Utama, 961 Kantor Cabang Pembantu, 107 ATM, 130 *Payment Services Points* dan 12 Kantor fungsional operasional, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	40,00
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	20,00
TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480	8,38
Masyarakat ⁽¹⁾	1.846.707.129	36.934.142.580	31,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.287.257	116.805.745.140	100,00
Saham Dalam Portepel	1.659.712.743	33.194.254.860	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur secara lebih rinci di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 11 Juli 2017.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 1 Juli 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2016. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	1 Oktober 2016	1 Oktober 2016
2	1 Januari 2017	1 Januari 2017
3	1 April 2017	1 April 2017
4	11 Juli 2017	1 Juli 2017
5	-	1 Oktober 2017
6	-	1 Januari 2018
7	-	1 April 2018
8	-	1 Juli 2018
9	-	1 Oktober 2018
10	-	1 Januari 2019
11	-	1 April 2019
12	-	1 Juli 2019

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemerinkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC47/DIR/RAT/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 telah mendapat peringkat :

AAA (idn)
(Triple A)

Peringkat Nasional Perseroan mencerminkan profil kredit yang lebih kuat dengan kepemilikan 40% saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). Fitch menaikkan peringkat SMBC ke 'A' dari 'A-' dengan *Outlook* Stabil di November 2015. Peringkat Perseroan juga mencerminkan pandangan bahwa SMBC memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada Perseroan, jika diperlukan, mengingat kepentingan strategis Perseroan untuk SMBC.

Tekanan penurunan peringkat dapat terjadi jika ada perkembangan yang mengarah pada melemahnya dukungan pemegang saham, seperti perubahan kepemilikan atau pelemahan kemampuan keuangan pemegang saham yang signifikan, meskipun Fitch meyakini hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek sampai menengah. Pelemahan profil finansial *standalone* (independen) kecil kemungkinannya mempengaruhi peringkat Nasional Perseroan, kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemegang saham juga melemah.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemerinkatan dapat dilihat pada Bab XVII tentang Keterangan Mengenai Pemerinkatan Obligasi.

TATA CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I yang beralamat di Gedung WTC II Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari-passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat dengan ketentuan:

- ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- permohonan izin oleh Perseroan kepada Wali Amanat disampaikan secara tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi bahan pertimbangan Wali Amanat dalam memberikan izin. Dalam hal Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya maka permintaan dokumen tambahan tersebut harus disampaikan Wali Amanat kepada Perseroan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah surat permohonan izin diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima permintaan dokumen apapun dari Wali Amanat maka dokumen pendukung yang diterima oleh Wali Amanat dianggap telah lengkap; dan
- Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya.

Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak:

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman bilateral *interbank* dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aktiva dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari aset;

Diluar pembatasan-pembatasan diatas, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III turun peringkatnya di bawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan III belum berakhir.

KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XI mengenai Perpajakan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- e. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliananatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
- v. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Perwaliananatan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
- vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- vii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 yaitu :

- a. Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- b. Efek yang dapat diterbitkan melalui PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
- c. Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Target Dana Yang Akan Dihimpun Sebesar Rp4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang disampaikan Perseroan tertanggal 7 April 2016 dan Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Nomor: N20160408002/DC2/HSH/2016 tanggal 8 April 2016.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,627% (sudah memperhitungkan pajak yang berlaku) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi :

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebesar 0,220%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,165%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0275%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0275%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,209%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,062%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,134%; biaya jasa Notaris sebesar 0,013%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,011% dan Pemeringkat Efek sebesar 0,054%;
4. Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sebesar 0,075%
5. Biaya pencatatan di KSEI sebesar 0,001% dan Bursa Efek 0,017%.
6. Biaya lain-lain 0,040%, termasuk biaya penyelenggaraan *Investor Gathering*, biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini terpakai seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan harus melaporkan rencana perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dana hasil penawaran umum sebelumnya telah habis digunakan dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30 /POJK.04/2015 sesuai dengan surat Perseroan No. S.181/DIRCLC/CCS/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang merupakan bagian dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016 oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp64.053.233 juta. Tabel berikut ini menggambarkan komponen liabilitas tersebut :

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
Liabilitas segera	40.818
Simpanan nasabah	
- Pihak ketiga	56.806.168
- Pihak berelasi	415.809
Beban bunga yang masih harus dibayar	253.041
	57.475.018
Simpanan dari bank lain	160
Utang pajak	
- Pajak penghasilan	90.567
- Pajak lain-lain	105.331
Utang obligasi	2.605.384
Beban bunga yang masih harus dibayar	29.127
	2.634.511
Pinjaman yang diterima	
- Pinjaman bukan bank	2.777.152
- Liabilitas sewa pembiayaan	1.124
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(41.163)
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.933
	2.766.046
Akrual	121.084
Liabilitas imbalan kerja karyawan	
- Bonus dan tantiem	335.117
- Imbalan pasca kerja	30.958
Liabilitas lain-lain	453.623
Jumlah liabilitas	64.053.233

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi maupun pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. Liabilitas Segera

Seluruh liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Hutang kepada pemasok	13.038
Titipan uang pensiun	11.392
Titipan bagi hasil deposito syariah	6.520
Titipan uang notaris	3.116
Kiriman uang yang belum diselesaikan	1.590
Lain-lain	5.162
Jumlah liabilitas segera	40.818

Liabilitas segera lain-lain terutama merupakan liabilitas pembayaran kepada pemasok dan dana titipan sementara lainnya yang akan diselesaikan pada bulan berikutnya.

2. Simpanan Nasabah

Seluruh simpanan dari nasabah adalah dalam mata uang Rupiah.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Giro	354.658
Tabungan	7.441.894
Deposito berjangka	47.192.207
Deposito <i>on call</i>	2.233.218
	57.221.977
Beban bunga yang masih harus dibayar	253.041
Jumlah simpanan nasabah	57.475.018

2.1. Giro

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	354.547
Pihak berelasi	111
	354.658
Beban bunga yang masih harus dibayar	181
Jumlah giro	354.839

Berdasarkan jenis nasabah :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	211.206
Asuransi	111.508
Perorangan	23.882
Koperasi	5.835
Yayasan	2.064
Lain-lain	163
	354.658
Beban bunga yang masih harus dibayar	181
Jumlah giro	354.839

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 6,02%. Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2015.

2.2. Tabungan

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	7.433.068
Pihak berelasi	8.826
	7.441.894
Beban bunga yang masih harus dibayar	3.675
Jumlah tabungan	7.445.569

Berdasarkan jenis :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tabungan "Se To"	3.337.308
Tabungan "Citra Pensiun"	2.840.052
Tabungan "Wadiah TUR Prospera"	729.793
Tabungan "Pasti"	273.736
Lain-lain	261.005
	7.441.894
Beban bunga yang masih harus dibayar	3.675
Jumlah tabungan	7.445.569

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3,35%. Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp907 juta.

2.3. Deposito berjangka

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	25.924.976
1 – 3 bulan	15.464.862
3 – 6 bulan	4.151.786
6 – 12 bulan	1.617.608
Lebih dari 1 tahun	32.975
	47.192.207
Beban bunga yang masih harus dibayar	247.016
Jumlah deposito berjangka	47.439.223

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	46.980.335
Pihak berelasi	211.872
	47.192.207
Beban bunga yang masih harus dibayar	247.016
Jumlah deposito berjangka	47.439.223

Berdasarkan jangka waktu :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Sampai dengan 1 bulan	19.431.108
1 – 3 bulan	16.483.389
3 – 6 bulan	8.651.447
6 – 12 bulan	2.535.735
Lebih dari 1 tahun	90.528
	47.192.207
Beban bunga yang masih harus dibayar	247.016
Jumlah deposito berjangka	47.439.223

Berdasarkan tingkat suku bunga per tahun :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
< 7%	755.404
7% - 8%	1.514.372
8% - 9%	18.868.909
9% - 10%	26.012.186
10% - 11%	35.586
>11%	5.750
	47.192.207
Beban bunga yang masih harus dibayar	247.016
Jumlah deposito berjangka	47.439.223

Tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 9,24%. Pada tanggal 31 Desember 2015 deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit adalah Rp261.801 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada saldo deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit.

2.4. Deposito *on call*

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Deposito <i>on call</i>	2.233.218
Beban bunga yang masih harus dibayar	2.169
Jumlah deposito <i>on call</i>	2.235.387

Rata-rata suku bunga deposito *on call* per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 8,31%.

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	2.038.218
Pihak berelasi	195.000
	2.233.218
Beban bunga yang masih harus dibayar	2.169
Jumlah deposito <i>on call</i>	2.235.387

3. Simpanan Dari Bank Lain

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

Berdasarkan jenis :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Giro	147
Tabungan	13
	160
Beban bunga yang masih harus dibayar	-
Jumlah simpanan dari bank lain	160

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2015.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun :

Keterangan	Jumlah
Giro	0,16%
Tabungan	2,50%
Call money	6,39%

Jangka waktu simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2015 adalah berkisar antara kurang dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

4. Utang Obligasi

Seluruh utang obligasi adalah dalam mata uang Rupiah.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	335.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	725.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	750.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	800.000
	2.610.000
Dikurangi :	
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(4.616)
	2.605.384
Beban bunga yang masih harus dibayar	29.127
Jumlah utang obligasi bersih	2.634.511
Amortisasi biaya emisi obligasi	5.883

Utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
< 1 tahun	1.135.000
1 – 3 tahun	1.475.000
Jumlah utang obligasi	2.610.000

Pada tanggal 8 Oktober 2009, 19 Mei 2010, 23 Desember 2010, 30 Juni 2011, 6 Agustus 2012, 6 Maret 2013 dan 5 Juli 2013, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Bank BTPN I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar Rp750.000 juta, Rp1.300.000 juta, Rp1.100.000 juta, Rp500.000 juta, Rp1.250.000 juta, Rp750.000 juta dan Rp800.000 juta.

Seri	Nilai Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga Tetap	Jatuh Tempo	Cicilan Pokok Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	335.000	9,90%	28 Juni 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	725.000	8,25%	3 Agustus 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri A	350.000	7,65%	5 Maret 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	400.000	8,25%	5 Maret 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A	450.000	7,75%	4 Juli 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Seri B	350.000	8,25%	4 Juli 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai jadwal.

Dalam Perjanjian Perwaliananatan, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi I, II,III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari:

- Fasilitas Bank Indonesia yang dijamin dengan ekuitas dalam jumlah 20% dari ekuitas yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit (untuk obligasi I,II,III, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I).
- Fasilitas Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 10% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit (untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II).
- Fasilitas Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit (untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I).
- Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak digunakan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok Obligasi. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

5. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bukan bank dan liabilitas sewa pembiayaan yang dilakukan dengan pihak ketiga.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pinjaman bukan bank :	
International Finance Corporation ("IFC")	2.777.152
Liabilitas sewa pembiayaan	1.124
	2.778.276
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortasi	(41.163)
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.933
Jumlah pinjaman yang diterima	2.766.046

5.1. Pinjaman bukan bank

Cicilan pokok pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
< 1 tahun	2.451.777
1 – 2 tahun	325.375
	2.777.152
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(41.163)
	2.735.989
Beban bunga yang masih harus dibayar	28.933
Jumlah pinjaman bukan bank	2.764.922

Pembayaran bunga pinjaman yang diterima telah dibayarkan oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan jadwal.

5.1.1. Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang 2011

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang 2011, IFC memberikan pinjaman sebesar Rp474.440 juta, yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 9,795%. Berdasarkan amandemen terakhir pinjaman yang diterima, pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2016. Pokok pinjaman dibayarkan dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada tanggal pembayaran bunga yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016. Saldo *outstanding* pokok pinjaman jangka panjang ini per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp79.073 juta.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Perseroan melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi Perseroan, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham nonpengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Perseroan telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

5.1.2. Perjanjian Pinjaman 2012

Pada tanggal 18 Maret 2013, fasilitas pinjaman tersebut telah dicairkan sebesar Rp970.200 juta (ekuivalen USD100.000.000) dengan suku bunga sebesar 6,8%. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2014. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 18 Maret 2014.

Pada tanggal 24 Maret 2014, Perseroan telah mencairkan kembali pinjaman *revolving* tersebut sebesar Rp1.145.000 juta (ekuivalen USD100.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 9,1%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2014 dan berakhir 15 Januari 2015. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 24 Maret 2015.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Perseroan telah mencairkan kembali pinjaman *revolving* tersebut sebesar Rp1.400.000 juta (ekuivalen USD100.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 11,85%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2016 dan berakhir 22 Juni 2016. Pembayaran pokok akan dilakukan pada akhir periode pinjaman yaitu pada 22 Juni 2016.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi Perseroan, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham nonpengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia
- Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

5.1.3. Perjanjian Pinjaman 2014

5.1.3.1. Perjanjian Pinjaman Ketiga 2014

Pada tanggal 2 Oktober 2014, fasilitas pinjaman tersebut telah dicairkan sebesar Rp608.500 juta (ekuivalen USD50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,91%. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 2 Oktober 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, total fasilitas yang belum digunakan sebesar USD50.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau reorganisasi, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

5.1.3.2. Perjanjian Pinjaman Keempat 2014

Pada tanggal 9 Oktober 2014, fasilitas pinjaman keempat telah dicairkan sebesar Rp611.000 juta (ekuivalen USD50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,84%, jatuh tempo pada 9 Oktober 2015. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 9 Oktober 2015.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, fasilitas pinjaman keempat telah dicairkan kembali sebesar Rp 608.000 juta (ekuivalen USD50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,75%, jatuh tempo pada 31 Oktober 2015. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 2 November 2015.

Pada tanggal 26 November 2014, fasilitas pinjaman keempat telah dicairkan kembali sebesar Rp 608.250 (ekuivalen USD50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,70%, jatuh tempo pada 26 November 2015. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 26 November 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, total fasilitas yang belum digunakan sebesar USD50.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau reorganisasi, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi), maka Perseroan harus melakukan pembayaran pokok pinjaman, bunga yang masih harus dibayar, *redployment cost* yang timbul akibat pelunasan yang dipercepat, serta biaya terutang lainnya yang disepakati dalam perjanjian. Apabila Perseroan gagal dalam melakukan pembayaran pokok, bunga, ataupun biaya lainnya (*fees*) sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, Perseroan dikenakan bunga sebesar *default rate* ditambah tingkat suku bunga pinjaman yang relevan atas jumlah yang terutang tersebut.

5.1.4. Perjanjian Pinjaman 2015

Berdasarkan perjanjian pinjaman 2015 dengan IFC, pada tanggal 30 Maret 2015, fasilitas pinjaman tersebut telah dicairkan sebesar Rp1.310.700 juta (ekuivalen USD100.000.000 (nilai penuh)) yang terdiri atas pinjaman A1 sebesar Rp325.375 juta (ekuivalen USD25.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 9,83%, dan pinjaman A2 sebesar Rp985.325 juta (ekuivalen USD75.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 8,88%.

Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 30 Maret dan 30 September, yang dimulai pada tanggal 30 September 2015 dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2017 untuk pinjaman A1, dan pada 30 September 2015 untuk pinjaman A2. Pembayaran pokok akan dilakukan pada akhir periode pinjaman yaitu pada tanggal 30 Maret 2017 untuk pinjaman A1, dan 30 September 2015 untuk pinjaman A2. Perseroan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman A2 pada akhir periode pinjaman yaitu pada tanggal 30 September 2015.

Pada tanggal 24 November 2015, fasilitas pinjaman A2 telah dicairkan kembali sebesar Rp972.704 juta (ekuivalen USD71.343.736 (nilai penuh)) dengan suku bunga 12,59%.

Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 30 Maret dan 30 September, yang dimulai pada tanggal 30 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 30 September 2016. Pembayaran pokok akan dilakukan pada akhir periode pinjaman yaitu pada 30 September 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, total fasilitas yang belum digunakan sebesar USD203.656.264 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau restrukturisasi Perseroan, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,

- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham nonpengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Perseroan harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

5.2. Liabilitas sewa pembiayaan

Liabilitas sewa secara efektif terjamin karena hak atas aset sewaan akan kembali kepada pihak yang menyewakan bila terjadi peristiwa gagal bayar. Perseroan memperoleh opsi untuk membeli aset sewa pada akhir masa sewa.

Tidak ada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Perseroan.

6. Akrual

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Akrual biaya promosi	59.158
Akrual biaya operasional	50.657
Akrual jasa profesional	11.269
Jumlah akrual	121.084

7. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Akrual bonus karyawan dan THR	223.619
Akrual tantiem	75.000
Entitas Anak	36.498
	<hr/> 335.117
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	
Bank	30.958
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan	366.075

8. Liabilitas Lain-Lain

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp453.623 juta yang terdiri dari :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Komisi diterima dimuka	185.833
Utang premi asuransi kredit	130.007
Promosi kredit syariah	103.279
Klaim asuransi	3.902
Transaksi ATM	2.930
Utang kepada pihak ketiga	2.707
Utang premi asuransi lainnya	2.209
Dana nasabah tidak terselesaikan	1.825
Kelebihan potongan kredit nasabah	1.059
Lainnya	19.872
Jumlah liabilitas lain-lain	453.623

Komisi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Perseroan melalui seluruh saluran distribusi Perseroan.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan premi asuransi untuk para debitur kredit yang baru memperoleh fasilitas kredit mulai tanggal 1 Desember 2008 yang merupakan porsi yang menjadi tanggungan Perseroan dan belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Promosi kredit syariah merupakan pembebasan atas satu kali angsuran pembiayaan syariah yang diberikan Entitas Anak kepada debitur.

Utang kepada pihak ketiga merupakan titipan cicilan pertama kredit nasabah yang melalui PT Pos Indonesia (Persero). Lainnya terdiri dari utang pembayaran premi asuransi ke BPJS dan utang lainnya kepada pihak ketiga.

9. Komitmen dan kontinjensi

Seluruh komitmen dan kontinjensi adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

9.1. Berdasarkan jenis

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mempunyai aset kontinjensi berupa pendapatan bunga dalam penyelesaian sebesar Rp42.294 juta. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan juga memiliki liabilitas komitmen berupa fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan sebesar Rp4.229.705 juta.

9.2. Berdasarkan kolektibilitas BI

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	Jumlah	
Lancar		4.229.694
Dalam perhatian khusus		1
Kurang lancar		9
Diragukan		1
Macet		-
Jumlah fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan		4.229.705

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai yang signifikan. Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai. Sesuai dengan peraturan BI yang berlaku, Perseroan harus menghitung penyisihan penghapusan aset atas transaksi rekening administratif, termasuk diantaranya fasilitas yang belum digunakan. Selisih perhitungan penyisihan penghapusan aset dengan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

9.3. Kasus Hukum

Pada tanggal 9 Maret 2015, Perseroan menghadapi tuntutan hukum perdata dari Pemerintah Kota Semarang, dimana tuntutan (gugatan) tersebut secara material adalah sebesar Rp31.385 juta sedangkan besarnya tuntutan (gugatan) secara *immaterial* adalah sebesar Rp10.000 juta. Selain itu atas perkara ini juga sedang dalam proses hukum pidana di Polda Jawa Tengah (Perseroan sebagai Pelapor) dan di Polrestabes Semarang (karyawan Perseroan sebagai saksi) yang keduanya dalam status penyidikan. Mengingat bahwa proses hukum masih berlangsung, maka sampai saat ini belum dapat ditentukan jumlah kerugian yang timbul.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Bagian ini meliputi pernyataan pandangan ke depan (*forward looking statement*) Perseroan dan Entitas Anak yang meliputi risiko dan ketidakpastian. Pernyataan pandangan ke depan tersebut disusun menggunakan asumsi dan analisis Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pengalaman dan persepsi dari trend historis, kondisi masa kini dan perkembangan yang diharapkan di masa depan serta faktor-faktor lain yang diyakini sesuai dengan keadaan Perseroan dan Entitas Anak.

1. UMUM

1.1. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di 263 kota di Indonesia. Perseroan menawarkan berbagai jasa perbankan melalui tiga unit bisnisnya, BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat yang melayani para nasabah wirausahawan kecil, BTPN Mitra Bisnis yang fokus pada segmen Informal Usaha Kecil dan Menengah (*Small and Medium Enterprises*) (i-SME) dan BTPN Sinaya, fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen institusi dan individu berpenghasilan menengah keatas.

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mencatat total aset sebesar Rp81.039.663 juta. Total kredit yang diberikan bersih sebesar Rp58.710.409 juta dimana sekitar 63,5% dari seluruh jumlah kredit yang diberikan merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiunan, yang mencapai 1,1 juta nasabah purna bakti. Total simpanan nasabah sebesar Rp57.475.018 juta. Rasio Kecukupan Modal (KPMM) Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 23,8%. Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 11,3% dan Rasio Kredit yang Bermasalah - kotor (NPL - *gross*) adalah sebesar 0,7%.

Sementara itu, per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan dan Entitas Anak mencatat total aset sebesar 75.059.223 juta dimana total kredit yang diberikan bersih adalah sebesar Rp52.100.975. Total simpanan nasabah sebesar 51.364.467 juta. Rasio Kecukupan Modal (KPMM) Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 23,2%. Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 11,4% dan Rasio Kredit yang Bermasalah - kotor (NPL - *gross*) adalah sebesar 0,7%.

Per tanggal 31 Desember 2013, Perseroan dan Entitas Anak mencatat total aset sebesar Rp69.702.580 juta dimana total kredit yang diberikan bersih adalah sebesar Rp46.223.214. Total simpanan nasabah sebesar Rp51.102.977 juta. Rasio Kecukupan Modal (KPMM) Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 23,1%. Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 12,7% dan Rasio Kredit yang Bermasalah - kotor (NPL - *gross*) adalah sebesar 0,7%.

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 25 Kantor Cabang BTPNS, 337 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 557 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 12 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Cabang Pembantu BTPNS, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 130 *Payment Points*, dan 107 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Beberapa penghargaan yang telah diterima Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2015 adalah :

- Peringkat I "*Finance (Value Creation)*" dalam Anugerah Perbankan Indonesia (APBI) IV 2015 oleh Economic Review.
- Peringkat I "*Human Capital*" dalam Anugerah Perbankan Indonesia (APBI) IV 2015 oleh Economic Review.
- Peringkat I "*Finance (Efficiency & Profit)*" dalam Anugerah Perbankan Indonesia (APBI) IV 2015 oleh Economic Review.
- Peringkat I dalam Anugerah Perbankan Indonesia (APBI) IV 2015 oleh Economic Review.
- Peringkat I BUKU III (Aset Rp50 T s/d Rp 100 T) dalam Anugerah Perbankan Indonesia (APBI) IV 2015 oleh Economic Review.
- *Top 50 Public Listed Companies* dalam 7th IICD, Corporate Governance Conference & Awards oleh Indonesian Institute For Corporate Directorship.
- *Top 50 The best Role of Stakeholders* dalam 7th IICD, Corporate Governance Conference & Awards oleh Indonesian Institute For Corporate Directorship.
- CEO Pilihan dalam Bisnis Indonesia AWARD 2015 oleh Bisnis Indonesia.

- *"In commemoration of our common goal to provide access to finance for the underserved US\$70 million equivalent in Rupiah: US\$54.1 million as senior loan and US\$15.9 million as loan convertible into equity of BTPN"* oleh International Finance Corporation.
- *The Best Role of Stakeholders* dalam 7th IICD, Corporate Governance Conference & Awards oleh Indonesian Institute For Corporate Directorship.

1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Bank

Kondisi Ekonomi

Pada 2015, seperti tahun sebelumnya, hanya ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang bermakna sementara negara-negara industri besar lainnya mencatat pertumbuhan lamban yang terbatas. China, ekonomi terbesar di Asia dan terbesar kedua secara global, juga belum dapat pulih seperti yang diharapkan, mencatat pertumbuhan hanya sebesar 6,9%, di bawah target sebesar 7% yang berdampak pada harga komoditas tetap lemah. Penurunan berlanjut atas harga minyak bumi mencapai di bawah USD30 per barel pada satu titik yang mencerminkan betapa lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Hal ini, bersama-sama dengan antisipasi kenaikan suku bunga The Fed Rate, berdampak negatif pada neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang dari banyak negara berkembang. Pada akhirnya, hal ini merubah persepsi investor terhadap *safe havens* dan mendorong pergerakan dana global dari *developing market* menuju *developed market*.

Dengan kondisi global yang kurang kondusif tersebut, nilai tukar mata uang Rupiah mengalami pelemahan. Pada awal 2015, nilai tukar Rupiah sebesar Rp12.400 per USD, kemudian mengalami depresiasi mencapai Rp13.800 per USD pada akhir tahun. Potongan atas subsidi BBM, yang memberikan ruang lebih besar untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur penting, memberikan dampak inflasi selama tiga triwulan pertama tahun 2015. Sepanjang tahun, inflasi dan tekanan lanjutan pada Rupiah, mencegah Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate 7,5% untuk memberikan stimulus ekonomi.

Di sisi lain, melemahnya permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah menyebabkan penurunan nilai ekspor. Menariknya, nilai impor turun lebih jauh, yang mencerminkan melemahnya perekonomian domestik sehingga defisit transaksi berjalan Indonesia membaik, menyusut dari 3,1% dari PDB tahun lalu menjadi 2,2% pada akhir tahun 2015. Akibatnya, pengeluaran pemerintah menjadi sumber utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Namun penerimaan pajak yang jauh berada di bawah target menyebabkan belanja pemerintah yang rendah di awal tahun 2015. Baru pada semester kedua tahun 2015, belanja pemerintah meningkat. Untuk mendanai ini, pemerintah mengandalkan penerbitan obligasi untuk menutupi kekurangannya. Tahun 2015 berakhir dengan defisit anggaran pemerintah berada di 2,7% dari PDB, lebih baik dari batas 3,0%, sedangkan utang pemerintah terjaga pada angka 25,0% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 4,8%, turun dari sebesar 5,0% setahun sebelumnya.

Untuk dua tahun berturut-turut, perlambatan ekonomi yang berkelanjutan terus menghambat pertumbuhan industri perbankan. Sampai dengan akhir tahun 2015, pertumbuhan kredit perbankan melambat menjadi 10,4%, lebih rendah dari pertumbuhan kredit 11,6% untuk tahun 2014 dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan kredit 21,6% yang dicapai pada tahun 2013. Dengan tekanan bagi pertumbuhan simpanan mengalami penurunan karena menurunnya permintaan kredit, industri perbankan mengambil kesempatan untuk menghemat beban bunga tinggi atas dana pihak ketiga terutama dalam bentuk deposito. Hal ini menjelaskan meningkatnya margin bunga bersih sektor perbankan dari 4,2% menjadi 5,4%, dengan *cost of funds* yang lebih rendah. Dan dengan simpanan tumbuh lebih lambat dari kredit, rasio *loan to deposit* (LDR) industri naik tipis ke 92,1% per akhir tahun 2015.

Dukungan Pemerintah di Sektor UMKM

Pemerintah maupun BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya mengantisipasi terjadinya dampak krisis Perekonomian di Eropa dan Amerika terhadap perekonomian nasional. Sebagian besar dari kebijakan tersebut ditujukan untuk tetap mendorong laju pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini, termasuk kelonggaran dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan di sektor tersebut. Perseroan, sesuai dengan latar belakang dan misi yang diembannya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merespon kebijakan ini secara positif serta terus berupaya mengembangkan pembiayaan UMKM.

Industri Perbankan

Industri perbankan diperkirakan akan menghadapi tantangan yang sama pada semester pertama tahun 2016, tetapi perbaikan ekonomi dan prospek bisnis diharapkan akan terjadi pada semester kedua tahun 2016. Sementara itu, industri perbankan diperkirakan akan terus meningkatkan efisiensi, baik dari sisi dana (*net interest margin*) maupun beban operasi, sambil memastikan provisi yang cukup untuk mengatasi potensi masalah kualitas kredit.

Pada tahun 2015, Perseroan dan Entitas Anak dapat menjaga pangsa pasar untuk kredit sebesar 1,4% dari total kredit bank umum di Indonesia pada tahun 2015. Sedangkan pangsa pasar dana pihak ketiga meningkat menjadi 1,4% di tahun 2015 dari 1,3% di tahun 2014 (data diolah menggunakan Statistik Perbankan Indonesia, edisi Desember 2015).

Marjin Pendapatan Bunga Bersih

Kenaikan marjin bunga bersih tidak cukup untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang lebih lambat dan meningkatnya biaya kredit dari bertumbuhnya kredit bermasalah. Perlambatan ekonomi berdampak negatif pada bisnis dan mengurangi kemampuan berbagai perusahaan untuk membayar utang mereka. Kategori kredit bermasalah yang potensial, yang disebut kredit dalam perhatian khusus (SM) melonjak menjadi 4,9% dari 4,1%, sedangkan kredit bermasalah (NPL) yang sebenarnya juga naik menjadi 2,5% dari 2,2%, menggerus keuntungan bank. Laba bersih industri perbankan Indonesia turun sebesar 7% pada tahun 2015. Dengan pertumbuhan kredit yang melambat meskipun pertumbuhan laba bersih menurun, rasio kecukupan modal (CAR) sektor perbankan meningkat menjadi 21,4% pada tahun 2015 dari 19,6% pada tahun 2014.

Kondisi Persaingan Usaha

Pada saat ini, Perseroan dan Entitas Anak masih berkonsentrasi pada dua bisnis utama pada pangsa pasar *mass market*, yaitu bisnis kredit purna bakti (Pensiun) dan bisnis kredit Mitra Usaha Rakyat (Mikro). Di sektor kredit purna bakti, selain Perseroan, pemain utama adalah BRI dan bank-bank pembangunan daerah yang melayani pensiunan Pegawai Negeri Sipil di wilayah masing-masing. Sedangkan ceruk pasar kredit Mitra Usaha Rakyat, hampir terbagi secara merata antara bank BUMN dengan bank-bank swasta, dimana masing-masing kelompok dipimpin oleh BRI dan Danamon. Persaingan di ceruk pasar kredit mikro mengalami peningkatan terutama dengan adanya Kredit Usaha Rakyat yang digalakkan oleh Pemerintah. Untuk diversifikasi usaha, Perseroan dan Entitas Anak telah mengembangkan bisnis kredit yang fokus pada segmen SME (Mitra Bisnis) untuk melayani nasabah informal SME dan nasabah mikro yang berhasil meningkatkan skala usahanya ke tingkat yang lebih tinggi.

Perseroan dan Entitas Anak melihat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan mengalami peningkatan karena perbankan melihat peluang bisnis di kedua sektor ini cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit purna bakti dan kredit mikro Mitra Usaha Rakyat melalui Daya, Daya merupakan program sosial Perseroan yang diawali dengan konsep yang mencoba mengimplementasikan misi Perseroan, "Menciptakan Kesempatan Tumbuh" serta visi "Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia". Setelah pelaksanaan program "*Capacity to Grow*" yang menawarkan modul pelatihan usaha bagi nasabah Mitra Usaha Rakyat serta program "Pensiun Sehat & Sejahtera" di bawah bisnis purna bakti, filosofi "Peluang sekaligus Panggilan" telah mengalami evolusi menjadi program Daya yang menggabungkan semua program sosial dalam satu *platform* yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan Perseroan. Dengan demikian, Daya menjadi bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Perseroan, serta merupakan faktor pembeda dalam menjaring nasabah dan perekrutan karyawan.

Perubahan Perilaku Konsumen

Perubahan perilaku konsumen akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan. Beberapa perubahan perilaku konsumen yang dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan dan hasil usaha Perseroan antara lain :

1. Perubahan perilaku konsumen yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga bagi nasabah kredit (debitur) dapat terjadi apabila ada produk kredit yang sama ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih rendah, seperti halnya yang terjadi pada kredit Mikro dengan adanya Kredit Usaha Rakyat pada saat ini. Pada sisi pendanaan terutama pada produk deposito, dikarenakan adanya limit nilai suku bunga yang dapat ditawarkan oleh Perseroan sebagai BUKU 3 menyebabkan nasabah yang mencari suku bunga yang lebih tinggi cenderung memilih pindah ke bank-bank kategori BUKU 1 dan BUKU 2 yang memiliki limit suku bunga deposito yang relatif lebih tinggi atau instrumen lainnya yang dapat memberikan suku bunga yang lebih tinggi seperti obligasi.
2. Perubahan perilaku konsumen yang diakibatkan oleh akses dan layanan yang lebih baik. Hal ini dapat terjadi apabila nasabah mementingkan kemudahan untuk mengakses layanan perbankan baik melalui jaringan kantor cabang maupun melalui elektronik serta tingkat layanan yang baik.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasional, keuangan dan prospek usaha Perseroan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Perseroan memberikan layanan tambahan bagi nasabah kredit melalui pelatihan-pelatihan program Daya untuk mengembangkan kapabilitas debitur Perseroan. Untuk meminimalisasi volatilitas terhadap pendanaan karena perilaku nasabah yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, Perseroan menjaga tingkat likuiditas melalui pendanaan jangka panjang dengan menerbitkan obligasi dan surat-surat berharga lainnya serta mendapatkan fasilitas pinjaman jangka panjang, seperti dari fasilitas pinjaman jangka panjang standby dari IFC dan SMBC pada saat ini. Dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi nasabah pendanaan, Perseroan menyediakan fasilitas penarikan uang melalui jaringan ATM Bersama, Prima dan Visa serta menyediakan akses layanan keuangan melalui mobile banking dan internet banking (BTPN Wow! dan Sinaya) yang akan dilengkapi pula dengan layanan Smart Digital Banking.

1.3. Langkah-Langkah yang akan Ditempuh Perseroan dalam Meminimalisasi Faktor-Faktor tersebut

Untuk meminimalisasi dampak dari faktor-faktor tersebut, Perseroan terus memaksimalkan keunggulan bersaing yang dimiliki yaitu pengalaman luas Perseroan dalam pasar pensiunan di Indonesia. Hubungan usaha yang strategis dengan beberapa badan Pemerintah, seperti PT Taspen, PT Asabri (Persero) dan PT Pos Indonesia (Posindo) memungkinkan Perseroan mempertahankan usahanya sekaligus mengembangkan kesempatan usaha serta meningkatkan pertumbuhan usahanya.

Selain itu, Perseroan mampu mempertahankan profil risiko yang rendah dalam kaitannya dengan portofolio kredit karena model usaha yang unik yang dimilikinya. Sebagian besar kredit yang disalurkan Perseroan diperuntukkan bagi para debitur purna bakti dan pembayaran bulannya diambil dari manfaat pensiun sebelum manfaat pensiun tersebut dibayarkan kepada debitur yang bersangkutan. Setiap debitur pensiunan juga diwajibkan untuk ikut dalam asuransi jiwa kredit untuk menjamin dibayarnya pokok pinjaman apabila terjadi situasi dimana pembayaran manfaat pensiun berhenti akibat meninggalnya debitur yang bersangkutan. Jaringan distribusi Perseroan yang luas memungkinkan Perseroan untuk melayani seluruh segmen pensiunan di Indonesia.

Perseroan juga telah melakukan diversifikasi portofolio usahanya dalam berbagai segmen dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang inovatif. Perseroan senantiasa melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis dengan landasan organisasi, strategi dan sistem informasi manajemen untuk mencermati, menganalisis, dan mengantisipasi perubahan-perubahan makroekonomi agar Perseroan tetap dapat mengelola berbagai kondisi yang dihadapi dengan perubahan tersebut, sehingga kinerja keuangan Perseroan tetap dapat ditingkatkan. Selain itu, dalam menetapkan target-target pertumbuhan bisnis, Perseroan juga menyusun proyeksi keuangan berdasarkan asumsi-asumsi perkembangan makro ekonomi terkini.

1.4. Kemampuan Mendapatkan Pendanaan Murah

Per 31 Desember 2015, jumlah dana murah berupa Tabungan dan Giro merupakan hanya 13% dari total Dana Pihak Ketiga. Dengan jumlah dana masyarakat yang dihimpun sebagian besar (87%) berupa deposito, maka Perseroan berupaya untuk meningkatkan dana murah dengan mengimplementasikan layanan mobile banking untuk segmen mass market yaitu BTPN Wow! yang diluncurkan sejak bulan Maret 2015 dan akan disertai juga dengan layanan smart digital banking untuk nasabah segmen menengah ke atas yang terbiasa menggunakan smartphone. Diharapkan dengan terobosan-terobosan ini, jumlah nasabah dan pendanaan murah akan dapat meningkat dalam jangka panjang. Untuk menjangkau potensi nasabah yang lebih luas layanan Laku Pandai BTPN Wow! telah menjalankan kerja sama layanan keuangan terhubung dengan Telkomsel yaitu antara produk TCASH Telkomsel dengan BTPN Wow! sejak tanggal 18 April 2016. Melalui layanan keuangan terhubung TCASH – BTPN Wow! pelanggan dapat menikmati produk keuangan terhubung dengan berbagai fitur, antara lain uang elektronik, pembayaran mobile, serta rekening tabungan yang aman dengan bunga bulanan, tanpa dikenakan biaya administrasi dan saldo minimum. Fitur seamless registration yang tersedia di layanan ini akan memungkinkan pelanggan mendapatkan layanan finansial dengan biaya rendah sedangkan fitur seamless transfer juga akan memudahkan pengaturan dana milik pelanggan yang disimpan dalam bentuk TCASH ataupun disimpan di rekening BTPN Wow!

1.5. Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Dalam mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasarnya dalam pinjaman dan simpanan, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan guna menjangkau segmen baru yang potensial yang mungkin belum masuk ke dalam layanan sektor perbankan.

Perseroan terus melakukan upaya-upaya promosi terhadap produk-produk dan layanan Perseroan melalui jaringan cabang-cabang Perseroan. Perseroan juga menggunakan media iklan di publikasi-publikasi umum dan media-media elektronik dan non-elektronik. Dalam segmen pendanaan, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan berkala untuk nasabah-nasabah deposito, yang membahas topik-topik investasi yang menarik bagi para nasabah. Untuk meningkatkan awareness terhadap layanan BTPN Wow!, Perseroan telah menjadi salah satu sponsor resmi dari Kejuaraan Sepakbola Torabika (Torabika Soccer Torabika) 2016.

1.6. Pengembangan Produk dan Layanan Perseroan

Perseroan merupakan salah satu dari 5 bank yang disetujui oleh OJK untuk mengembangkan layanan Laku Pandai sebagai bagian dari program keuangan inklusif untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terjamah layanan perbankan (*unbanked*). Perseroan meluncurkan layanan Laku Pandai BTPN Wow! sejak Maret 2015, dimana sampai akhir tahun telah 275.000 nasabah melalui 21.000 agen. Selain BTPN Wow!, Perseroan juga akan terus melakukan inovasi disisi pendanaan dengan mengembangkan platform Digital Banking ke depan. Untuk meningkatkan pendapatan fee-based, Perseroan akan terus mengembangkan bancassurance serta produk wealth management seperti reksadana untuk melengkapi ragam produk yang ditawarkan bagi nasabah pendanaan.

1.7. Hal-Hal yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga dan nilai efek yang dimiliki. Perubahan suku bunga memiliki pengaruh yang paling besar dan nilai efek hal ini disebabkan posisi keuangan Perseroan dalam valuta asing dan efek sangat kecil. Sebagaimana permasalahan Bank Nasional lainnya posisi keuangan Perseroan sebagian besar simpanan mempunyai jangka waktu yang pendek kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan kredit yang diberikan rata-rata berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun. Untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut, sebagian besar kredit yang diberikan mempunyai suku bunga mengambang, sehingga apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

1.8. Langkah-Langkah yang Dilakukan Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Pengembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Perseroan menerapkan strategi-strategi yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, antara lain pengembangan posisi Perseroan di segmen Purna Bakti, memperkuat *franchise* pendanaan, pengembangan segmen UMKM terutama di segmen SME dan pengembangan segmen pra-sejahtera melalui Anak Perusahaan Bank BTPN Syariah. Dalam rangka mengatasi kelemahan di sisi pendanaan murah, Perseroan akan terus mengembangkan layanan Laku Pandai BTPN Wow! untuk segmen *mass market* yang akan dilengkapi dengan layanan smart digital banking bagi nasabah segmen menengah ke atas yang diharapkan akan dapat meningkatkan penghimpunan dana murah dari masyarakat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Sepanjang tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) sebagai berikut:

- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan";
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri";
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama";
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan kerja";
- PSAK 46 (revisi 2014) "Pajak Penghasilan";
- PSAK 48 (revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset";
- PSAK 50 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: penyajian";
- PSAK 55 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 60 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: pengungkapan";
- PSAK 65 (revisi 2013) "Laporan keuangan konsolidasian";
- PSAK 66 (revisi 2013) "Pengaturan bersama";
- PSAK 67 (revisi 2013) "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain";
- PSAK 68 (revisi 2013) "Pengukuran nilai wajar";
- ISAK 26 (revisi 2014) "Penilaian ulang derivatif melekat"; dan
- ISAK 15 (revisi 2015) "Batas Aset Imbalan Pasti.

PSAK dan ISAK tersebut di atas berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

Berikut ini adalah dampak atas penerapan standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan"

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perseroan dan Entitas Anak telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja"

PSAK 24 (revisi 2013) memberikan penyesuaian dalam perhitungan dan pengungkapan imbalan kerja. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

- 1) Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara: ketika amandemen atau kurtailmen terjadi, dan ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, serta;
- 2) Penggunaan *implied return* atas *plan assets* (yaitu tingkat diskonto) untuk estimasi *return on plan asset*.
- 3) Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadi.

Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 24 (revisi 2013): Imbalan Kerja serta sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan Kesalahan, perubahan-perubahan tersebut dipertimbangkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara retrospektif.

PSAK 65, "Laporan keuangan konsolidasian"

Perubahan pada PSAK 65 mendasarkan prinsip yang telah ada dengan mengidentifikasi konsep pengendalian sebagai faktor utama dalam menentukan apakah entitas harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk. Dalam prinsip yang baru, Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan suatu entitas apabila Perseroan dan Entitas Anak terekspos atau memiliki hak atas pengembalian variabel dari keterlibatannya terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kendali yang dimiliki.

PSAK 68, "Pengukuran nilai wajar"

PSAK 68 menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

3. ANALISA KEUANGAN

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XV dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit dengan opini Tanpa Modifikasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*) auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016 oleh Angeliq Dewy Daryanto, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasi dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan bunga	11.491.280	11.751.966	10.418.479
Pendapatan syariah	1.512.596	541.189	524.579
	13.003.876	12.293.155	10.943.058
Beban bunga	(5.061.087)	(5.147.559)	(3.834.918)
Bagi hasil syariah	(247.178)	(104.813)	(59.691)
	(5.308.265)	(5.252.372)	(3.894.609)
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	7.695.611	7.040.783	7.048.449
Pendapatan operasional lainnya	705.835	739.520	400.394
Beban operasional lainnya	(5.941.739)	(5.223.799)	(4.561.176)
Pendapatan operasional – bersih	2.459.707	2.556.504	2.887.667
Beban non-operasional – bersih	(27.096)	(12.514)	(8.903)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.432.611	2.543.990	2.878.764
Beban pajak penghasilan	(680.002)	(658.863)	(739.103)
Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Perseroan)	1.701.847	1.869.118	2.139.661
Laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Perseroan)	1.841.495	1.845.792	2.230.120
Laporan Posisi Keuangan			
Jumlah Aset	81.039.663	75.059.223	69.702.580
Jumlah Liabilitas	64.053.233	60.927.844	58.614.949
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	3.062.571	2.204.303	1.303.112
Jumlah Ekuitas	13.923.859	11.927.076	9.784.519
Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i> Temporer dan Ekuitas	81.039.663	75.059.223	69.702.580

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

3.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan dan nasabah-nasabah lainnya. Perseroan dan Entitas Anak juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), giro, penempatan pada bank lain dan lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp710.721 juta atau sebesar 5,78% menjadi Rp13.003.876 juta pada tahun 2015 dari Rp12.293.155 juta pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan bunga dan syariah pada selama tahun 2015 sebagian besar dikontribusikan oleh pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp1.350.097 juta atau sebesar 12,34% menjadi Rp12.293.155 juta pada tahun 2014 dari Rp10.943.058 juta pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan bunga dan syariah pada selama tahun 2014 sebagian besar dikontribusikan oleh pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan.

b. Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah

Beban bunga dan bagi hasil syariah terdiri dari beban bunga dan bagi hasil syariah atas deposito berjangka, tabungan, giro, deposito *on call*, utang obligasi, pinjaman yang diterima, simpanan dari bank lain dan lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban bunga dan bagi hasil syariah meningkat sebesar Rp55.893 juta atau sebesar 1,06% dari Rp5.252.372 juta pada tahun 2014 menjadi Rp5.308.265 juta pada tahun 2015. Peningkatan beban bunga dan bagi hasil syariah terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban bunga dan bagi hasil syariah meningkat sebesar Rp1.357.763 juta atau sebesar 34,86% dari Rp3.894.609 juta pada tahun 2013 menjadi Rp5.252.372 juta pada tahun 2014. Peningkatan beban bunga dan bagi hasil syariah terutama disebabkan oleh peningkatan suku bunga simpanan nasabah.

c. Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih


Pendapatan bunga dan syariah - bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan syariah dengan beban bunga dan bagi hasil syariah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Kenaikan pendapatan bunga dan syariah melebihi kenaikan pada beban bunga dan bagi hasil syariah, sehingga pendapatan bunga dan syariah - bersih selama tahun 2015 meningkat sebesar Rp654.828 juta atau sebesar 9,30% menjadi sebesar Rp7.695.611 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebesar Rp7.040.783 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Kenaikan beban bunga dan bagi hasil syariah melebihi kenaikan pada pendapatan bunga dan syariah, sehingga pendapatan bunga dan syariah - bersih selama tahun 2014 menurun sebesar Rp7.666 juta atau sebesar 0,11% menjadi sebesar Rp7.040.783 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dari sebesar Rp7.048.449 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.



Untuk meningkatkan pendapatan bunga bersih, Perseroan dan Entitas Anak melakukan beberapa program pengembangan bisnis yang intensif diantaranya :

- Perseroan dan Entitas Anak akan tetap pada komitmennya untuk memperkokoh posisi Perseroan dan Entitas Anak sebagai bank ritel terdepan yang fokus pada segmen pensiunan. Selain itu, Perseroan juga melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM melalui segmen bisnis Mitra Usaha Rakyat dan Mitra Bisnis, serta melalui Entitas Anak yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan;
- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif, sehingga dana pihak ketiga tersebut dapat disalurkan kembali menjadi aset yang produktif;
- Menambah *funding officer* dan *account officer*; meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah serta menambah dan mengoptimalkan jaringan distribusi Perseroan di lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia.

d. Pendapatan operasional lainnya

Setelah 1 Januari 2010, pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan yang berasal dari pendapatan dari komisi asuransi atas jasa-jasa Perseroan dan Entitas Anak dalam menghimpun premi asuransi dari debitur, pendapatan atas jasa agen pengelola dalam mengelola kredit pensiunan yang dijual dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan dari komisi transfer/inkaso, *payment point*, pendapatan jasa provisi dan komisi yang terdiri dari pembukaan dan penutupan rekening nasabah, denda tabungan dan pemeliharaan rekening. Sebelum 1 Januari 2010, dalam pendapatan operasional lainnya termasuk pula pendapatan administrasi kredit yang diterima Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan kredit yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada para pensiunan dan nasabah-nasabah lainnya. Setelah penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006), pendapatan administrasi kredit (provisi/komisi) tersebut diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas kredit yang diberikan dan dicatat dalam bagian pendapatan bunga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan operasional lainnya menurun sebesar Rp33.685 juta atau sebesar 4,55% dari Rp739.520 juta pada tahun 2014 menjadi Rp705.835 juta pada tahun 2015. Penurunan pendapatan operasional lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dikontribusi oleh penurunan pembagian keuntungan dari asuransi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp339.126 juta atau sebesar 84,70% dari Rp400.394 juta pada tahun 2013 menjadi Rp739.520 juta pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan operasional lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dikontribusi oleh pendapatan dari komisi asuransi dan pembagian keuntungan dari asuransi.

e. Beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya merupakan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, dan beban lainnya.

Perseroan dan Entitas Anak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non-produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Beban ini termasuk beban atas barang dan jasa dari pihak ketiga (seperti beban listrik, telepon dan air), promosi dan iklan, sewa, beban asuransi, penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan, amortisasi dan lain-lain.

Beban tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari gaji, upah, jasa produksi, tantiem, dan imbalan kerja karyawan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, pendidikan dan latihan, tunjangan pajak, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tunjangan program kepemilikan kendaraan, tunjangan perumahan, tunjangan cuti, dan beban tenaga kerja lainnya.

Beban operasional lainnya – lain-lain merupakan biaya yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak antara lain beban rumah tangga, beban jamuan, beban pengembangan komunitas, beban retribusi, beban dana duka, dan lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp717.940 juta atau sebesar 13,74% dari sebesar Rp5.223.799 juta pada tahun 2014 menjadi Rp5.941.739 juta pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban umum & administrasi meningkat sebesar Rp309.391 juta atau naik 17,09% dan beban tenaga kerja meningkat sebesar Rp357.534 juta atau naik 14,33% terutama karena peningkatan jumlah karyawan dan kenaikan berkala gaji karyawan yang ada.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban operasional lainnya meningkat sebesar Rp662.623 juta atau sebesar 14,53% dari sebesar Rp4.561.176 juta pada tahun 2013 menjadi Rp5.223.799 juta pada tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban tenaga kerja meningkat Rp323.830 juta atau naik 14,93% karena peningkatan jumlah karyawan dan kenaikan berkala gaji karyawan yang ada.

f. Pendapatan Operasional - Bersih

Pendapatan operasional - bersih merupakan pendapatan bunga dan syariah bersih ditambah pendapatan operasional lainnya dan dikurangi beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan operasional - bersih menurun sebesar Rp96.797 juta atau sebesar 3,79% dari Rp2.556.504 juta pada tahun 2014 menjadi Rp2.459.707 juta pada tahun 2015. Penurunan pendapatan operasional - bersih disebabkan karena peningkatan beban operasional.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan operasional - bersih menurun sebesar Rp331.163 juta atau sebesar 11,47% dari Rp2.887.667 juta pada tahun 2013 menjadi Rp2.556.504 juta pada tahun 2014. Penurunan pendapatan operasional - bersih disebabkan karena penurunan pendapatan bunga bersih dan peningkatan beban operasional.

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang adalah dengan meningkatkan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga dan mengendalikan beban operasional secara efektif.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba bersih tahun berjalan menurun sebesar Rp167.271 juta atau sebesar 8,95% dari Rp1.869.118 juta pada tahun 2014 menjadi Rp1.701.847 juta pada tahun 2015. Penurunan laba bersih tahun berjalan disebabkan karena peningkatan beban operasional lebih tinggi dari peningkatan pendapatan operasional bersih.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba bersih tahun berjalan menurun sebesar Rp270.543 juta atau sebesar 12,64% dari Rp2.139.661 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.869.118 juta pada tahun 2014. Penurunan laba bersih tahun berjalan disebabkan karena penurunan pendapatan operasional bersih dan peningkatan beban operasional.

h. Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak menurun sebesar Rp4.297 juta atau sebesar 0,23% dari Rp1.845.792 juta pada tahun 2014 menjadi Rp1.841.495 juta pada tahun 2015. Penurunan laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak tahun berjalan disebabkan karena adanya pengukuran kembali imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak menurun sebesar Rp384.328 juta atau sebesar 17,23% dari Rp2.230.120 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.845.792 juta pada tahun 2014. Penurunan laba komprehensif tahun berjalan, setelah pajak disebabkan karena adanya pengukuran kembali imbalan pasca kerja dari sebesar Rp90.521 juta turun menjadi sebesar minus Rp26.208 juta.

3.2 Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Kas	1.352.401	1.129.677	1.102.840
Giro pada Bank Indonesia	4.774.422	4.628.496	4.311.653
Giro pada bank lain	66.674	94.205	17.228
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.208.649	6.713.300	4.999.387
Efek-efek	4.930.068	4.734.317	2.912.858
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse repo</i>)	1.098.984	2.395.441	7.434.148
Pinjaman yang diberikan - bersih	58.710.409	52.100.975	46.223.214
Penyertaan saham	22	22	22
Biaya dibayar di muka	2.337.874	2.001.183	1.610.913
Pajak dibayar di muka	29.255	-	3.387
Aset pajak tangguhan	91.281	110.886	102.889
Aset tetap – bersih	876.223	729.723	755.104
Aset tak berwujud – bersih	380.034	276.310	167.240
Aset lain-lain – bersih	183.367	144.688	61.697
Jumlah Aset	81.039.663	75.059.223	69.702.580

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset meningkat sebesar Rp5.980.440 juta atau sebesar 7,97% dari Rp75.059.223 juta pada tahun 2014 menjadi Rp81.039.663 juta pada tahun 2015. Peningkatan terutama disebabkan karena adanya peningkatan kredit yang diberikan – bersih sebesar 12,69% atau sebesar Rp6.609.434 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset meningkat sebesar Rp5.356.643 juta atau sebesar 7,69% dari Rp69.702.580 juta pada tahun 2013 menjadi Rp75.059.223 juta pada tahun 2014. Peningkatan terutama disebabkan karena adanya peningkatan kredit yang diberikan – bersih sebesar 12,72% atau sebesar Rp5.877.761 juta.

Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan Perseroan dan Entitas dapat dikategorikan ke dalam jenis dan kolektibilitas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan jenis kredit yang diberikan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pensiunan	37.176.195	63,45%	34.738.759	66,81%	31.614.072	68,57%
Usaha Mikro Kecil	8.731.972	14,90%	9.481.874	18,24%	10.263.427	22,26%
Usaha Kecil Menengah	6.867.816	11,72%	3.289.371	6,33%	163.775	0,36%
Pembiayaan / Piutang Syariah Umum	3.678.027	6,28%	2.499.087	4,81%	1.354.338	2,94%
Pegawai instansi lain	707.242	1,21%	1.022.512	1,97%	1.666.046	3,61%
Karyawan	706.171	1,21%	168.928	0,32%	34.142	0,07%
Kredit Pemilikan Mobil	362.153	0,62%	386.998	0,74%	429.405	0,93%
Kredit Pemilikan Rumah	357.792	0,61%	406.030	0,78%	580.175	1,26%
	15	0,00%	15	0,00%	57	0,00%
Jumlah pinjaman yang diberikan – kotor	58.587.383	100,00%	51.993.574	100,00%	46.105.437	100,00%
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	666.611		614.420		604.223	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(543.585)		(507.019)		(486.446)	
Jumlah pinjaman yang diberikan – bersih	58.710.409		52.100.975		46.223.214	

Mayoritas komposisi pinjaman yang diberikan ditujukan kepada para pensiunan. Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 komposisi pinjaman yang diberikan (kotor) kepada pensiunan masing-masing sebesar 63,45%, 66,81% dan 68,57%.

- Berdasarkan kualitas pinjaman yang diberikan

Berdasarkan kolektibilitas pinjaman sesuai dengan ketentuan BI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember					
	2015		2014		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	57.153.534	97,55%	50.738.373	97,59%	44.970.060	97,54%
Dalam perhatian khusus	1.021.486	1,74%	890.600	1,71%	826.977	1,79%
Kurang lancar	124.452	0,21%	124.378	0,24%	106.199	0,23%
Diragukan	156.864	0,27%	156.084	0,30%	123.080	0,27%
Macet	131.047	0,23%	84.139	0,16%	79.121	0,17%
Jumlah pinjaman yang diberikan – kotor	58.587.383	100,00%	51.993.574	100,00%	46.105.437	100,00%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	666.611		614.420		604.223	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(543.585)		(507.019)		(486.446)	
Jumlah pinjaman yang diberikan – bersih	58.710.409		52.100.975		46.223.214	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Jumlah kredit bermasalah-kotor	412.363	364.601	308.400
Cadangan kerugian penurunan nilai	(175.996)	(153.137)	(133.019)
Jumlah kredit bermasalah – bersih	236.367	211.464	175.381
Rasio kredit bermasalah (NPL) – kotor	0,70%	0,70%	0,67%
Rasio kredit bermasalah (NPL) – bersih	0,40%	0,41%	0,38%

Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 0,70%, 0,70% dan 0,67%.

NPL - kotor Perseroan dan Entitas Anak relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK) setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah pinjaman yang diberikan, menunjukkan Perseroan dan Entitas Anak cukup berhasil dalam memperbaiki kualitas aset produktif khususnya pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman baru. Dalam kebijakan perkreditan, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan perlindungan sebagai berikut : (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan dan Entitas Anak oleh perusahaan/ instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungan adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

Berdasarkan pinjaman yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai

Sejak berlakunya PSAK 55 (Revisi 2006) pada tanggal 1 Januari 2010, Perseroan dan Entitas Anak juga mengelompokkan kualitas pinjaman yang diberikan menjadi pinjaman yang mengalami penurunan nilai (*impaired*) dan pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan ada atau tidaknya bukti objektif penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2015			
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Jumlah
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih				
- Pihak ketiga	57.523.763	927.987	236.367	58.688.117
- Pihak berelasi	22.292	-	-	22.292
Jumlah	57.546.055	927.987	236.367	58.710.409

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2014			
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Jumlah
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih				
- Pihak ketiga	51.050.683	803.567	211.464	52.065.714
- Pihak berelasi	35.261	-	-	35.261
Jumlah	51.058.944	803.567	211.464	52.100.975

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2013			Jumlah
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih				
- Pihak ketiga	45.275.259	740.385	175.381	46.191.025
- Pihak berelasi	32.189	-	-	32.189
Jumlah	45.307.448	740.385	175.381	46.223.214

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan.

b. Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama liabilitas dan dana *syirkah* temporer konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Liabilitas segera	40.818	19.740	7.126
Simpanan nasabah	57.475.018	51.364.467	51.102.977
Simpanan dari bank lain	160	100	16.079
Utang pajak	195.898	181.716	334.261
Utang obligasi – bersih	2.634.511	4.454.263	5.022.994
Pinjaman yang diterima – bersih	2.766.046	3.903.338	1.423.178
Akrual	121.084	99.154	117.590
Liabilitas imbalan kerja karyawan	366.075	478.646	420.541
Liabilitas lain-lain	453.623	426.420	170.203
Jumlah Liabilitas	64.053.233	60.927.844	58.614.949
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	3.062.571	2.204.303	1.303.112

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp3.125.389 juta atau sebesar 5,13% dari Rp60.927.844 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp64.053.233 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan karena peningkatan simpanan nasabah sebesar 11,90% atau Rp6.110.551 juta.

Jumlah dana *syirkah* temporer meningkat sebesar Rp858.268 juta atau sebesar 38,94% dari Rp2.204.303 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp3.062.571 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan dana *syirkah* temporer terutama disebabkan karena peningkatan deposito mudharabah sebesar 38,83% atau Rp847.633 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp2.312.895 juta atau sebesar 3,95% dari Rp58.614.949 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp60.927.844 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman yang diterima - bersih sebesar 174,27% atau Rp2.480.160 juta.

Jumlah dana *syirkah* temporer meningkat sebesar Rp901.191 juta atau sebesar 69,16% dari Rp1.303.112 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp2.204.303 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan dana *syirkah* temporer terutama disebabkan karena peningkatan deposito mudharabah sebesar 68,22% atau Rp882.816 juta.

Komponen liabilitas terbesar Perseroan dan Entitas Anak berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan Entitas Anak dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dan Entitas Anak dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Fitch Rating memberikan peringkat obligasi BTPN AAA(idn) yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga kualitas asetnya, perbaikan struktur pendanaan dan kinerja yang kuat. Hal ini juga mencerminkan kemampuan bank dalam mengembalikan pinjaman dan membayar kewajibannya, sebagaimana telah dibuktikan selama ini.

Pengaruh perubahan tingkat suku bunga liabilitas terutama dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap kinerja Perseroan dan Entitas Anak secara umum sehubungan dengan kenaikan beban bunga. Namun dikarenakan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan lebih tinggi, perubahan tingkat suku bunga liabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

Per tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Perseroan memiliki bunga terutang masing-masing sebesar Rp253.041 juta, Rp223.617 juta dan Rp204.739 juta.

c. Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen utama ekuitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Modal saham	116.806	116.806	116.806
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.429.385	1.429.385
Cadangan pembayaran berbasis saham	147.157	92.225	42.895
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.469	836	(118)
Saldo laba dicadangkan	23.361	23.361	23.361
Saldo laba belum dicadangkan	11.857.890	10.017.028	8.172.190
Kepentingan non-pengendali	347.791	247.435	-
Jumlah Ekuitas	13.923.859	11.927.076	9.784.519

**Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.*


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp1.996.783 juta atau sebesar 16,74% dari Rp11.927.076 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp13.923.859 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar 18,38% atau Rp1.840.862 juta dan peningkatan cadangan pembayaran berbasis saham sebesar 59,56% atau Rp54.932 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp2.142.557 juta atau sebesar 21,90% dari Rp9.784.519 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp11.927.076 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar 22,57% atau Rp1.844.838 juta, peningkatan cadangan pembayaran berbasis saham sebesar 115,00% atau Rp49.330 juta dan peningkatan kepentingan non-pengendali sebesar Rp247.435 juta dari nihil di tahun sebelumnya.

Grafik Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)



4. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Sebagai perusahaan yang hidup dari dana masyarakat, Perseroan dan Entitas Anak menyadari sepenuhnya bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional sehari-hari merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dengan sebaik-baiknya yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan yang berlaku.

a. Kecukupan Modal

Modal Perseroan dan Entitas Anak merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha bank yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya dan menutupi risiko-risiko usaha yang dihadapinya.

Tabel berikut menyajikan rasio kecukupan modal konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Jumlah modal inti (Tier-1)	12.693.754	10.415.581	8.600.288
Jumlah modal pelengkap (Tier-2)	513.245	441.803	372.007
Jumlah modal	13.206.999	10.857.384	8.972.295
Aset tertimbang menurut risiko kredit dan operasional	55.500.147	46.791.362	38.860.695
Aset tertimbang menurut risiko kredit, operasional dan pasar	55.500.147	46.791.362	38.860.695
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) :			
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	23,79%	23,20%	23,09%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	23,79%	23,20%	23,09%
Yang diwajibkan Bank Indonesia	8%	8%	8%

**Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.*

Berdasarkan standar rasio kecukupan modal (KPMM) bagi bank umum, Bank Indonesia (sekarang OJK) menetapkan batasan minimal 8,00% (delapan persen) yang berlaku mulai akhir Desember 2001. Posisi KPMM Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 23,79%, 23,20% dan 23,09%. Posisi KPMM Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sama, yaitu masing-masing sebesar 23,79%, 23,20% dan 23,09%. Peningkatan posisi KPMM dari tahun ke tahun disebabkan terutama karena peningkatan modal inti.

KPMM Perseroan dan Entitas Anak masih di atas KPMM minimum yang ditetapkan oleh OJK. Tingginya posisi KPMM Perseroan dan Entitas Anak tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

Perseroan dan Entitas Anak akan selalu mematuhi ketentuan OJK, termasuk dalam bidang permodalan, sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen Perseroan dan Entitas Anak akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

b. Kualitas Aset

Kualitas aset dinilai berdasarkan rasio berikut ini :

(dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Rasio aset produktif bermasalah	0,58	0,55	0,50
Rasio NPL – kotor	0,70	0,70	0,67
Rasio NPL – bersih	0,40	0,41	0,38
Rasio pemenuhan CKPN	61,81	67,33	73,83

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit, dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), aset terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas aset produktif digolongkan atas kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah. Perseroan dan Entitas Anak membentuk penyisihan kerugian penghapusan atas aset produktif dan non-produktif berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap kualitas dari masing-masing aset produktif dan aset non produktif pada tanggal laporan posisi keuangan.

c. Rentabilitas

Tabel berikut menyajikan rasio rentabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

(dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,12	3,61	4,54
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	14,11	18,57	26,15
Marjin Bunga Bersih (NIM)	11,27	11,41	12,72

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Imbal Hasil Aset digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba yang diatribusikan kepada pemilik dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata aset Perseroan dan Entitas Anak dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 3,12% atau menurun sebesar 0,49% dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2014 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 3,61% atau menurun sebesar 0,93% dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Aset pada tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang ditanamnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik setelah pajak penghasilan dengan rata-rata modal inti Perseroan dan Entitas Anak dalam periode yang sama.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 14,11% atau menurun sebesar 4,46% dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 18,57% atau menurun sebesar 7,58% dibandingkan dengan Rasio Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio Marjin Bunga Bersih digunakan untuk mengukur marjin bunga bersih dari aset produktif berbunga yang dikelola oleh Perseroan. Rasio Marjin Bunga Bersih dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama.

Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 11,27% atau menurun sebesar 0,14% dibandingkan dengan Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2014.

Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 11,41% atau menurun sebesar 1,31% dibandingkan dengan Rasio Marjin Bunga Bersih pada tanggal 31 Desember 2013.

Perseroan dan Entitas Anak terus berupaya meningkatkan rasio marjin bunga bersih dengan meningkatkan penempatan dana pada aset produktif yang menghasilkan bunga dan merencanakan strategi pendanaan yang efisien dengan mengelola komposisi pendanaan yang diperoleh dari pihak ketiga, utang obligasi dan pinjaman yang diterima.

d. Tingkat efisiensi

(dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,14	80,42	74,63

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan dan Entitas Anak. Rasio BOPO pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 82,14%, 80,42% dan 74,63%.

Tingkat efisiensi Perseroan dan Entitas Anak masih berada pada kategori sehat menurut OJK, dimana rasio sehat yang dipersyaratkan OJK adalah maksimal sebesar 90,00%.

Perseroan dan Entitas Anak terus berupaya untuk menurunkan rasio BOPO ke tingkat yang lebih efisien dengan meningkatkan pendapatan bunga dan non bunga serta efisiensi biaya operasional.

e. Rasio likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria yang sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

(dalam %)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
LDR	97,20	97,48	88,33

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR). LDR Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 97,20%, 97,48% dan 88,33%.

Tingginya LDR Perseroan dan Entitas Anak dengan kisaran antara 88% - 98% dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bunga yang optimal.

Untuk mengelola rasio likuiditasnya, Perseroan dan Entitas Anak akan terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga yang terus menunjukkan pertumbuhan melalui program promosi secara intensif, pembentukan *ladies branch* dan penambahan jumlah *funding officer*. Selain penghimpunan dana pihak ketiga, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC) dengan total fasilitas yang tersedia sebesar USD 500 juta, yang telah dicairkan sebesar USD 196 juta per posisi Maret 2016. Fasilitas yang masih bisa dilakukan pencairan adalah sebesar USD 303 juta. Dengan demikian, pembiayaan di masa mendatang dapat terus ditingkatkan, mengingat segmen pensiunan, UMKM dan syariah memiliki prospek yang baik.

f. Giro Wajib Minimum (“GWM”) Rupiah

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan dan Entitas Anak berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN) dan/atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Perseroan dari GWM Utama yang dipelihara di Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, GWM Perseroan dan Entitas Anak telah sesuai dengan PBI No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas PBI No.15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.12/19/ PBI /2010 tentang “GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing”, mulai tanggal 31 Desember 2013, GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Pada tanggal 26 November 2015, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 17/21/PBI/2015 tentang perubahan kedua atas PBI No. 15/15/PBI 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional. Perseroan wajib memenuhi GWM dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Primer sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga Rupiah. Peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2015.

GWM pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Keterangan	(dalam %)		
	31 Desember		
	2015	2014	2013
GWM Primer	7,61%	8,10%	8,09%
GWM Sekunder	9,14%	12,82%	20,61%

g. Batasan Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok peminjam tertentu, serta untuk menghindari risiko yang akan timbul, Bank Indonesia melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank sebagaimana tertuang dalam PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang kemudian disempurnakan dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Ketentuan BMPK adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10,00% dari modal bank.
- b. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20,00% dari modal bank
- c. penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25,00% dari modal bank.

Perseroan selalu berupaya untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan laporan BMPK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat pemberian kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan BMPK Bank Indonesia.

h. Analisa Laporan Arus Kas (Cash Flow Analysis)

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	3.497.600	2.384.975	(3.748.388)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(816.413)	(2.109.479)	(1.923.389)
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2.848.694)	1.858.798	1.174.241
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(167.507)	2.134.294	(4.497.536)

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikontribusikan oleh pertumbuhan kredit yang diberikan, aset likuid, serta dana pihak ketiga. Pertumbuhan kredit Perseroan yang relatif sama pada tahun 2014 dan 2015, berasal dari struktur pendanaan yang berbeda. Pada tahun 2015, Perseroan meningkatkan penghimpunan simpanan nasabah untuk menggantikan struktur pendanaan obligasi diterbitkan dan pinjaman diterima yang jatuh tempo. Perseroan juga memiliki strategi untuk melakukan penempatan yang lebih besar pada kredit yang diberikan, dan mengurangi penempatan pada aset likuid lainnya seperti *reverse repo*.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.497.600 juta yang disebabkan oleh lebih besarnya arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp6.081.127 juta, kenaikan dana Syirkah temporer sebesar Rp857.155 juta dan penerimaan bunga dan pendapatan syariah Rp12.948.561 juta, dibandingkan dengan arus kas keluar dari penyaluran kredit sebesar Rp7.470.568 juta, pembayaran bunga dan bagi hasil syariah sebesar Rp5.338.078 juta dan pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp2.721.189 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.384.975 juta, yang disebabkan oleh lebih besarnya arus kas masuk berupa kenaikan dana Syirkah temporer sebesar Rp896.643 juta, penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp5.036.120 juta dan penerimaan bunga dan pendapatan syariah Rp12.281.281 juta, dibandingkan dengan arus kas keluar dari penyaluran kredit sebesar Rp6.786.887 juta, pembayaran bunga dan bagi hasil syariah sebesar Rp5.178.450 juta dan pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp2.435.349 juta.

Arus kas bersih yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.748.388 juta, yang disebabkan oleh lebih kecilnya arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp6.320.438 juta, dana Syirkah temporer sebesar Rp802.818 juta, dan penerimaan bunga dan pendapatan syariah Rp10.868.323 juta, dibandingkan dengan arus kas keluar dari penyaluran kredit sebesar Rp7.899.063 juta, pembelian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp5.857.259 juta, pembayaran bunga dan bagi hasil syariah sebesar Rp3.696.863 juta dan pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp2.228.797 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp816.413 juta. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp628.718 juta dan pembelian efek-efek sebesar Rp189.721 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.109.479 juta. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembelian efek-efek sebesar Rp1.125.364 juta, pembelian aktiva tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp463.362 juta dan pembayaran untuk akuisisi entitas anak sebesar Rp521.820 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.923.389 juta. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp396.236 juta dan pembelian efek-efek sebesar Rp1.530.210 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Dari struktur pendanaan jangka panjang, Perseroan melakukan penerbitan obligasi pada tahun 2013, namun tidak melakukan penerbitan obligasi untuk tahun 2014 dan 2015 dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang kondusif. Untuk menggantikan obligasi diterbitkan yang telah jatuh tempo, Perseroan melakukan pencairan pinjaman yang diterima pada tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015, Perseroan lebih memilih untuk menghimpun dana dari simpanan nasabah.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.848.694 juta. Arus kas ini terutama digunakan untuk pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima sebesar Rp4.724.222 juta, pembayaran utang obligasi sebesar Rp1.810.000 juta dan arus kas masuk dari pinjaman yang diterima sebesar Rp3.683.405 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.858.798 juta. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan dari pinjaman yang diterima sebesar Rp3.562.017 juta dan arus kas keluar untuk pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima sebesar Rp1.128.347 juta, serta pembayaran utang obligasi sebesar Rp565.000 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.174.241 juta. Arus kas ini terutama diperoleh dari penerimaan dari obligasi yang diterbitkan sebesar Rp1.550.000 juta, penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp970.200 juta, serta pembayaran utang obligasi sebesar Rp 1.115.000 juta.

5. PENGELUARAN INVESTASI

Tabel berikut ini menyajikan pengeluaran investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Aset tetap			
Tanah	-	-	-
Gedung	4.485	4.311	2.355
Kendaraan bermotor	28.538	76.100	26.879
Perlengkapan kantor	87.236	135.179	91.232
<i>Leasehold improvement</i>	82.647	42.263	43.536
Aset dalam penyelesaian	226.813	68.126	144.768
Aset sewa guna usaha	-	406	6.016
Aset tak berwujud			
Piranti lunak	477	26.536	6.942
Pengembangan piranti lunak	198.522	95.853	80.524
<i>Goodwill</i>	-	61.116	-
Jumlah	628.718	509.890	402.252

Sumber dana belanja modal seluruhnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Belanja modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk perluasan jaringan kantor (kantor cabang dan ATM), pengembangan bisnis baru, peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan implementasi sistem *on line* dan *real time* di seluruh jaringan kantor.

Perseroan memiliki pengikatan untuk pembelian barang modal yang masih belum direalisasikan sepenuhnya (100%), sebesar Rp 187 Milyar per posisi 31 Desember 2015. Sumber dana pembelian barang modal berasal dari arus kas operasional Perseroan. Seluruh kontrak sampai pada tahun 2015 dilakukan dalam denominasi Rupiah sesuai peraturan OJK, sehingga tidak ada transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh Perseroan. Jika pengikatan tersebut tidak terealisasi,

maka cakupan pekerjaan yang masih belum dilaksanakan tidak dapat ditagihkan oleh vendor kepada Perseroan, dan hal ini telah tertuang dalam perjanjian kerjasama yang dimiliki Perseroan. Perseroan akan melakukan pemanggilan vendor kembali terkait dengan perubahan rencana yang dilakukan.

Namun apabila terdapat masalah dalam pembelanjaan modal ini, akibat adanya pengaruh dari faktor eksternal maka akan dilakukan *review* ulang terhadap pembelanjaan modal tersebut dengan menjalankan alternatif lain agar tujuan peningkatan aktivitas usaha perseroan dan Entitas Anak tidak terhambat.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki transaksi pembelanjaan modal dalam mata uang asing, dan tidak memiliki transaksi lindung nilai.

Sumber dana belanja modal seluruhnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Belanja modal dilakukan Perseroan dan Entitas Anak dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk perluasan jaringan kantor (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, payment point, ATM), pengembangan bisnis baru, peningkatan kapabilitas teknologi informasi dan implementasi sistem on line real time di seluruh jaringan Kantor Kas bisnis pensiun.

Pada tahun 2016, Perseroan dan Entitas Anak merencanakan anggaran belanja modal sebesar Rp826 milyar. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pengembangan IT, pembukaan cabang baru dan renovasi serta relokasi cabang.

6. MANAJEMEN RISIKO

Pengembangan manajemen risiko keuangan Perseroan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia/OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*.

Kerangka manajemen risiko Perseroan mencakup ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, organisasi, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta proses manajemen risiko. Perseroan melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis dengan landasan organisasi, strategi dan sistem informasi manajemen. Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Perseroan mengelola seluruh jenis risiko sesuai ketentuan, yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, pada seluruh aktifitas fungsional yang dikelompokkan sebagai aktifitas fungsional perkreditan/pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Tujuan Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk meyakinkan bahwa Perseroan dapat melaksanakan proses manajemen risiko terhadap risiko yang timbul, serta meyakinkan bahwa Perseroan mematuhi kebijakan dan prosedur yang mengendalikan risiko-risiko tersebut sepanjang yang layak dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung implementasinya, Perseroan telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan secara terus-menerus menelaah dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur tersebut agar sesuai dengan peraturan eksternal yang berlaku dan standar internasional.

Penerapan manajemen risiko mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistim informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Perseroan melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Perseroan telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, *control unit* yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional.

Perseroan secara umum telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko yang secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen.

Melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Perseroan terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif penerapan manajemen risiko dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system.

RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka mendukung target bisnis dan tetap menjaga kualitas portfolio, Perseroan menyusun kebijakan dan prosedur kredit sesuai dengan hierarki kebijakan. Kebijakan kredit menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses kredit dan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur dilakukan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Perseroan terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif penerapan manajemen risiko dan terus melakukan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Selain penetapan kebijakan dan prosedur, Perseroan juga menetapkan batasan (limit) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan risk appetite Perseroan. Limit tersebut antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada conflict of interest dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah, sedangkan penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai peraturan eksternal yang berlaku.

Perseroan mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, antara lain dengan implementasi prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah secara efektif, memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutus kredit.

RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur perseroan yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas yang terekspos risiko pasar. Perseroan juga mengatur dan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas *front office unit* (Treasury), *middle office unit* (Risk Management) dan *back office unit* (Treasury Operation).

Selain itu perseroan juga menetapkan limit secara keseluruhan (*bank wide*), limit per aktivitas atau produk tertentu berdasarkan posisi, sensitivitas dan potensi kerugian agar proses pengendalian risiko dapat mendukung strategi bisnis dan ekspansi bisnis dapat optimal, terukur dan dapat mengantisipasi apabila terjadi kondisi pasar yang kurang menguntungkan.

Perseroan juga mengelola risiko pasar banking book dengan mengoptimalkan struktur neraca Perseroan untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Perseroan.

Untuk risiko suku bunga dalam banking book dilakukan pengukuran dan pemantauan berdasarkan repricing profile atas asset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan dapat mempengaruhi pendapatan bunga bersih maupun nilai arus kas di masa mendatang.

Pengendalian terhadap risiko pasar meliputi proses revaluasi dengan menggunakan harga pasar secara harian, melakukan simulasi dan stress test secara berkala terhadap semua kemungkinan perubahan faktor risiko pasar yaitu perubahan nilai tukar dan suku bunga, serta menerapkan kebijakan *pricing* yang tepat berdasarkan proyeksi pertumbuhan kredit dan pendanaan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap potensi kerugian sehingga mendukung untuk pengambilan keputusan secara tepat waktu dan sistem pengendalian internal.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi jika kesenjangan pendanaan meningkat, atau jika Perseroan tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan/dijual, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis, pendanaan internal dan eksternal, dan *Risk Appetite*. Termasuk didalamnya mengatur tingkat aset likuid, penetapan jenis aset likuid, diversifikasi sumber pendanaan, dan proses pemantauan dan pelaporan likuiditas.

Pemantauan dilakukan secara harian atas kondisi likuiditas perseroan melalui proyeksi arus kas, limit dan toleransi risiko likuiditas dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait dan parameter yang telah ditetapkan oleh *Assets and Liability Committee* (ALCO), termasuk menerapkan indikator peringatan dini agar potensi krisis likuiditas dapat dideteksi lebih dini.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan kebutuhan pendanaan, mengelola portfolio pendanaan untuk menghindari ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, melakukan stres test secara berkala dan mensiagakan *Contingency Funding Plan* jika terjadi krisis likuiditas.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap potensi memburuknya likuiditas untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat waktu dan sistem pengendalian internal.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Perseroan dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka-kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Sistem Pengendalian Internal (QA) berperan membantu Risk Taking Unit (RTU) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi Operational Risk Management (ORM) bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator / fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Berikutnya, Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (*risk tolerance* dan *risk appetite*). Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktek pengendalian internal Perseroan dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitasi rutin.

Pelaksanaan kerangka kerja ORM di Perseroan dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Dalam proses identifikasi risiko, secara konsisten dilakukan kajian risiko atas semua produk, sistem maupun aktivitas/proses Perseroan yang baru maupun perubahannya, dilakukan pula pengembangan sistem registrasi risiko beserta pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrolnya, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (*Operational Risk Management System*) yang merupakan aplikasi *online real-time* untuk memudahkan pencatatan, analisis dan pelaporan dari data risiko operasional. Kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/ mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, memungkinkan diperolehnya peningkatan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Perseroan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal yang dipersyaratkan oleh Regulator. Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun *Advance Measurement Approach* terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal dari Regulator.

Perseroan telah menyusun pula pedoman serta organisasi bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha (*BCM-Business Continuity Management*) yang komprehensif, dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem / pasokan listrik, hingga pemberitaan media maupun lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Pengelolaan risiko hukum ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
- (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
- (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
- (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
- (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Pengelolaan risiko reputasi dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders;
- (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
- (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
- (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

RISIKO STRATEGIK

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan risiko strategik dilakukan guna mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- (i) Menyusun *corporate plan* dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Perseroan yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal semesteran;
- (ii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan risiko kepatuhan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
- (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan *review* kepatuhan secara berkala;
- (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
- (iv) Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan atau aktivitas perusahaan termasuk usulan pemberian kredit pada limit tertentu;
- (v) Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala berkenaan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator;
- (vi) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
- (vii) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

KECUKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk memenuhi kecukupan sumber daya manusia yang memadai dalam penerapan manajemen risiko, dilakukan antara lain dengan :

- a. Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai jenjang jabatan yang ada dalam struktur organisasi Perseroan.
- b. Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pemimpin satuan kerja operasional dan SKMR, dengan memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta pendidikan manajemen risiko yang memadai.
- c. Sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian remunerasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang konsisten.
- d. Menempatkan petugas yang kompeten pada SKMR, memiliki pemahaman atas risiko yang melekat pada produk/aktivitas fungsional Perseroan, serta pengalaman dan kemampuan dalam mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko.

MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN

Tujuan manajemen permodalan Perseroan adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor seperti : pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standard industri. Pendekatan Bank Indonesia/OJK untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal inti utama yang diwajibkan (sebesar 6% dari aktiva tertimbang menurut risiko) dan total modal yang diwajibkan (diukur sebagai 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

Selain itu, Manajemen juga telah mengembangkan metodologi dan melaporkan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) yaitu proses untuk menetapkan kebutuhan modal minimum Perseroan berdasarkan profil risiko Perseroan. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan efektivitas praktek manajemen risiko Perseroan.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan aktivitas usaha dalam bidang perbankan yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dan pemberian pinjaman, Perseroan tidak terlepas dari risiko usaha baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usahanya.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah risiko-risiko usaha yang berkaitan dengan Perseroan yang disusun berdasarkan bobot risiko yang paling besar.

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kurang memadainya atau tidak berfungsinya pengawasan internal, tidak efektifnya prosedur operasional, faktor kesalahan atau kelalaian manusia, *fraud*, kegagalan sistem atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan Perseroan secara langsung dan tidak langsung dan kerugian potensial akan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan mengganggu pelayanan kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah Perseroan yang pada akhirnya mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, akan meningkatkan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), dan Perseroan harus menyediakan pencadangan lebih besar yang dapat menurunkan kinerja/modal Perseroan.

Dalam mengembangkan usahanya, penyaluran kredit terbesar perseroan diberikan untuk pensiunan sebesar 65 % dari total portfolio dan sisanya disalurkan pada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pembiayaan syariah untuk segmen *productive poor* (Tunas Usaha Rakyat).

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Perseroan. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, harga efek-efek, serta faktor-faktor pasar lainnya yang dapat berpotensi merugikan arus pendapatan Perseroan. Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari asetnya dengan biaya bunga kepada dana pihak ketiga. Kenaikan tingkat suku perbankan dapat berakibat negatif bagi Perseroan sebagai akibat kesenjangan aset dan liabilitas.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas disebabkan dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan, dimana dana pihak III pada umumnya berjangka waktu pendek, sementara kredit yang diberikan pada umumnya memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang, serta ketergantungan pada depositan besar, yang apabila jumlahnya signifikan akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang akan mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (*rush*) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

Perkara-perkara hukum yang berpotensi untuk dihadapi oleh Perseroan pada umumnya adalah sebagai berikut :

- Perkara pidana, seluruh perkara hukum yang terkait dengan hukum pidana adalah dikarenakan adanya *fraud* internal yang diproses oleh Perseroan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku.
- Perkara perdata, seluruh perkara hukum perdata yang ada terkait permasalahan dengan nasabah yaitu, sengketa ahli waris terkait deposito, serta sengketa terkait dengan penggunaan dokumen SKEP pensiunan yang tidak benar.

Apabila Perseroan di masa datang merupakan pihak dalam perkara yang bersifat material, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap operasi maupun kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi ataupun persepsi publik yang negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan, maka hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk aktivitas kehumasan.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Apabila hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku termasuk pemenuhan penerapan ketentuan APU & PPT. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kepatuhan adalah antara lain kemungkinan terjadinya penyimpangan pada peraturan perundang-undangan seperti ketentuan Rasio Kecukupan Modal (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM), Kualitas Aset Produktif dan Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*), Tingkat Kesehatan Bank dan Batas Maksimum Pemberian Kredit, serta kemampuan Perseroan menghadapi peraturan yang akan berlaku seperti penerapan ketentuan mengenai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang akan berlaku sejak Juni 2016 . Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga serta hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Risiko penurunan nilai obligasi, risiko ini terjadi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan.
4. Risiko peraturan dan/ atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT PALING BERAT HINGGA PALING RINGAN DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen, yang telah ditandatangani oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA pada tanggal 10 Mei 2016 dengan opini Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan kejadian penting yang material dan relevan:

Sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 Catatan 48 mengenai kejadian setelah tanggal neraca, selama periode 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Mei 2016, Perseroan telah membeli kembali saham Perseroan sebanyak 95.198.900 lembar saham (nilai penuh) dengan total dana pembelian sebesar Rp 262.874.072.063 (nilai penuh).

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan").

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Pebruari 1961, Tambahan No.5.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No.37 tanggal 26 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum.

Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah Perseroan melakukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam akta – akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Anggaran Dasar) No. 08 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat di hadapan yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0036883.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2014 ("Akta No. 08/2014"). Berdasarkan Akta No. 08/2014, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 3 dan menghapus ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) No. 01 tanggal 2 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0019012.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 13 Februari 2015 ("Akta No. 01/2015"). Berdasarkan Akta No. 01/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk (i) perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan (ii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 01/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.063/DIR/CCS/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 ("Akta No. 21/2015"). Berdasarkan Akta No. 21/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan adalah Bank Umum Devisa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27-07-1976 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) nomor 975/MK/I/7/1976, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya.

B. Kegiatan Usaha Penunjang :

- a. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah :
 1. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah.
 4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).
 5. Obligasi.
 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - e. Menerima pembayaran dari tagihan atas Surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian.
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek.
 - i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 - k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan.
 - l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
 - m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - p. Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi.
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Izin kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termuat dalam

- a. Izin Usaha Bank Umum
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Izin Usaha Perseroan di Bandung, Perseroan beserta dengan 26 kantor cabangnya telah diberikan izin untuk melakukan usaha bank umum.
- b. Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
 - i. Berdasarkan Surat OJK No. S-17/PB.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Permohonan Persetujuan Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan, telah disetujui permohonan izin pemisahan UUS Perseroan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) hasil perubahan kegiatan usaha (konversi) PT Bank Sahabat Purba Danarta.
 - ii. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/PB.1/2014 tertanggal 27 Agustus 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Unit Usaha Syariah, OJK telah mencabut izin usaha unit usaha syariah Perseroan.
- c. Pemindehan alamat Kantor Pusat Perseroan
Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-51/PB.1/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Deputi Komisiner Pengawas Perbankan OJK, OJK telah menyetujui rencana pemindahan alamat Kantor Pusat Non Operasional Perseroan dari semula beralamat di Menara Cyber 2, Lantai 24 & 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan, Jakarta Selatan menjadi Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950.
- d. Izin Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing tertanggal 21 Desember 2015, OJK telah menyetujui perizinan Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Setelah Perseroan melakukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012 ("Akta No. 10/2012"), adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan saham Perseroan berdasarkan Akta No.10/2012 adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	: Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
Modal Disetor	: Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., para pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) saham tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan dengan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan atas keputusan tersebut belum dilakukan.

Pada tanggal 8 Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation membeli saham Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 219.333.000 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga) saham, sehingga jumlah total kepemilikannya menjadi 431.484.380 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 7,39% (tujuh koma tiga puluh sembilan persen), dan pada tanggal 10 Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation membeli saham Perseroan dari TPG Nusantara S.a.r.l. sebanyak 985.362.075 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima) saham atau sebesar 16,87% (enam belas koma delapan puluh tujuh persen). Dengan demikian, jumlah total kepemilikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebesar 1.416.846.455 (satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua puluh enam persen).

Dengan demikian, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2016 yang didapatkan dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	40,00
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	20,00
TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480	8,38
Masyarakat ⁽¹⁾	1.846.707.129	36.934.142.580	31,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.287.257	116.805.745.140	100,00
Saham Dalam Portepel	1.659.712.743	33.194.254.860	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MEMILIKI SAHAM SAMA DENGAN ATAU DI ATAS 5%

a. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)

Sumitomo Mitsui Banking Corporation merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2001 dengan Akta Pendirian yang telah diamandemen pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Jepang dan beralamat di 1-2 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Jepang.

SMBC tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group bersama dengan Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedyna dan SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan serta bergerak dalam bidang keuangan, seperti diantaranya peminjaman, investasi jaminan, pasar valuta asing, sekuritas, sekuritisasi, kustodian, dan usaha terkait jasa keuangan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMBC memiliki 40% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sumitomo Mitsui Banking Corporation berdasarkan Akta Pendirian Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan usaha yang diizinkan untuk dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- b. Melaksanakan setiap dan seluruh usaha yang insidental atau berkaitan dengan usaha tersebut di atas.

Struktur Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persentase Kepemilikan (%)
Sumitomo Mitsui Financial Group	100,00
Total Presentase Kepemilikan	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur Manajemen Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Teisuke Kitayama	<i>Chairman of the Board</i>
Takeshi Kunibe	<i>President and CEO (Representative Director)</i>
Koichi Miyata	<i>Director</i>
Shuichi Kageyama	<i>Vice Chairmans of the Board</i>
Yujiro Ito	<i>Deputy President (Representative Director)</i>
Seiichiro Takahashi	<i>Deputy President (Representative Director)</i>
Nobuaki Kurumatani	<i>Deputy President (Representative Director)</i>
Masaki Tachibana	<i>Deputy President (Representative Director)</i>
Kozo Ogino	<i>Senior Managing Director</i>
Toshiyuki Teramoto	<i>Senior Managing Director</i>
Jun Ohta	<i>Senior Managing Director</i>
Yasuyuki Kawasaki	<i>Senior Managing Director</i>
Katsunori Tanizaki	<i>Senior Managing Director</i>
Yukihiko Onishi	<i>Senior Managing Director</i>
Shigeru Iwamoto	<i>Outside Director</i>
Masayuki Matsumoto	<i>Outside Director</i>
Yuko Nakahira	<i>Outside Director</i>

b. Summit Global Capital Management B.V.

Summit Global Capital Management B.V merupakan perusahaan yang didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 1 April 2014, dan berkedudukan hukum di Amsterdam, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Belanda dan beralamat di Herikerbergweg 152, 1011GM Amsterdam, Belanda.

Summit Global Capital Management B.V. merupakan anak Perusahaan yang sepenuhnya atau 100% sahamnya dimiliki oleh Sumitomo Corporation Group. Summit Global Capital Management B.V menjalankan usaha dalam bidang keuangan serta pengelolaan atas perusahaan dan kerjasama usaha dibawah Sumitomo Corporation Group.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sumitomo Global Capital Management B.V telah memiliki 1.168.057.451 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu) saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) saham Perseroan, yang terdiri dari : (i) 1.022.050.270 (satu milyar dua puluh dua juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh) atau sebesar 17,5% (tujuh koma tiga puluh sembilan persen) saham Perseroan yang dibeli oleh Summit Global Capital Management B.V dari TPG Nusantara S.a.r.l pada tanggal 18 Februari 2015; dan (ii) 146.007.181 (seratus empat puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus seratus delapan puluh satu) atau sebesar 2,5% saham Perseroan yang dibeli oleh Summit Global Capital Management B.V melalui Bursa Efek Indonesia sampai dengan 29 Februari 2016.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Summit Global Capital Management B.V memiliki 20,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Summit Global Capital Management B.V berdasarkan Akta Pendirian Summit Global Capital Management B.V adalah sebagai berikut :

- Ikut serta dalam, keuangan atau memegang kepentingan dalam, atau menjalankan manajemen dari, entitas hukum lainnya, persekutuan atau perusahaan;
- Memberikan garansi, menyediakan jaminan, pelaksanaan waran atau dengan cara lain bertanggung jawab, baik secara bersama-sama- atau terpisah atau lainnya, untuk dan sehubungan dengan Grup Perusahaan atau pihak lain; dan
- Melaksanakan segala hal yang mana, secara luas, terkait dengan atau yang mungkin kondusif bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Struktur Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Summit Global Capital Management B.V adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persentase Kepemilikan (%)
Sumitomo Corporation	100,00
Total Presentase Kepemilikan	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur Manajemen Summit Global Capital Management B.V. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Masataka Takanishi	Managing Director
Izumi Taguchi	Managing Director
Linde Rolfes	Managing Director
Daan Kwantes	Managing Director

c. TPG Nusantara S.a.r.l

TPG Nusantara S.a.r.l. merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 8 November 2000, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Luxembourg dan berkedudukan hukum di Luxembourg, beralamat di 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605. TPG Nusantara S.a.r.l. adalah anak perusahaan dari TPG Capital yang merupakan *private investment firm* terkemuka yang didirikan pada 1992 dengan aset yang dikelola sebesar USD 48 miliar. Investasi TPG Capital mencakup berbagai industri termasuk jasa keuangan. Pada 14 Maret 2008, TPG Nusantara S.a.r.l. mengakuisisi 71,61% saham Perseroan.

Setelah Perseroan *rights issue* di Desember 2010, kepemilikan saham Perseroan oleh TPG Nusantara S.a.r.l. menjadi 59,7%. Dengan konversi *debt to equity* IFC di Maret 2012, porsi TPG Nusantara S.a.r.l. menurun hingga 57,9%. Setelah TPG Nusantara S.a.r.l. menjual saham Perseroan kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation di bulan Mei 2013, kepemilikan saham Perseroan oleh TPG Nusantara S.a.r.l. menjadi 41%.

TPG Capital memasuki Asia pada tahun 1994 melalui perusahaan afiliasi Newbridge Capital, dan merupakan salah satu perusahaan *global private equity* pertama yang fokus di kawasan Asia. TPG Capital telah berinvestasi di sektor keuangan, seperti Korea First Bank, Korea Selatan; Shenzhen Development Bank, Cina; Shriram Transport and Shriram City Union Finance, India; Taishin Financial Holding Company, Taiwan; Bank Thai, Thailand; dan CIMB, Malaysia.

TPG Capital senantiasa berminat untuk melakukan investasi di *franchise* skala dunia dari berbagai industri termasuk jasa keuangan (Ariel Reinsurance, BTPN, Fidelity National Information Services, LPL Financial Services, Shenzhen Development Bank, Shriram Transport), travel dan hiburan (America West, Harrah's, Hotwire, Sabre), teknologi (Freescale, Lenovo, MEMC, ON Semiconductor, Seagate, SunGard, UTAC), industri (British Vita, Energy Future Holdings – sebelumnya TXU, Graphic Packaging, Grohe, Kraton, Texas Genco), ritel (Daphne, China Grand Auto, Debenhams, J.Crew, Li Ning, Myer, Neiman Marcus, PETCO), konsumen (Beringer Wines, Burger King, Mey Icki, Strauss Coffee, TOMY), media dan komunikasi (Alltel, Avaya, Findexa, Hanaro Telecom, TIM Hellas, Univision), serta kesehatan (Axcan Pharma, Biomet, Fenwal, IASIS Healthcare, IMS Health, Oxford Health Plans, Parkway Holdings, Quintiles Transnational, Surgical Care Affiliates).

Berdasarkan Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 18 Februari 2015, TPG Nusantara S.a.r.l pada hari itu kembali melakukan penjualan sahamnya sebanyak 1.022.050.270 (satu milyar dua puluh dua juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau setara dengan 17,5% dari total saham yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan kepada Summit Global Capital Management B.V. Selanjutnya, atas penjualan saham tersebut, kepemilikan saham Perseroan oleh TPG Nusantara S.a.r.l menjadi sebesar 8,38% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPG Nusantara S.a.r.l memiliki 8,38% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPG Nusantara S.a.r.l. berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola penyertaan-penyertaan dalam bentuk apapun baik di Luxembourg dan perusahaan-perusahaan yang berada di luar Luxembourg atau badan-badan hukum lain;
- b. Akuisisi dengan cara pembelian, penyertaan, atau dengan cara lain seperti penjualan, penukaran atau cara-cara lain atas saham, obligasi, surat utang, nota-nota dan bentuk-bentuk lain dari efek, serta kepemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan dari portofolio efek-efek tersebut;
- c. Penempatan langsung atas penerbitan obligasi-obligasi dan surat utang;
- d. Memberikan bantuan berupa pinjaman-pinjaman, uang tunai, jaminan-jaminan atau lainnya kepada perusahaan-perusahaan atau badan hukum lainnya dimana TPG Nusantara S.a.r.l. memiliki kepentingan atau merupakan afiliasi dari TPG Nusantara S.a.r.l.; dan
- e. Melakukan kegiatan komersial, teknis dan finansial atau operasi-operasi lainnya yang terhubung secara langsung atau tidak langsung di semua wilayah untuk mengakomodasi pencapaian tujuan TPG Nusantara S.a.r.l.

Struktur Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persentase Kepemilikan (%)
TPG Nusantara(Hongkong) Limited	100,00
Total Presentase Kepemilikan	100,00


Pengurusan dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur Manajemen TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Pedro Fernandes Das Neves	Class A Manager
Alexandra Matias	Class B Manager

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I adalah sebagai berikut :



Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat setiap waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 29 April 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di DKI Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0048198 tanggal 13 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0059280.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen	:	Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris	:	Chow Ying Hoong
Komisaris	:	Hiroshi Higuma

Direksi

Direktur Utama (Independen)	:	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan /Independen	:	Anika Faisal
Direktur	:	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	:	Arief Harris Tandjung
Direktur	:	Wolf Arno Kluge

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



Mari Elka Pangestu

Komisaris Utama (Independen)

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mari Elka Pangestu menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan sesuai hasil RUPS tahunan tanggal 29 April 2016. Selain itu, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Profesor bidang Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia (2014-sekarang), *Senior Fellow* di *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) (2014-sekarang), Komisaris Independen di PT Astra International Tbk (2015 – sekarang), Penasehat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (2015 – sekarang) dan Anggota Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk (2016 - 29 April 2016).

Prof. Mari Pangestu menjabat Menteri Perdagangan (2004 – 2011), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011 – 2014). Sebelum menjabat sebagai menteri, beliau menduduki beberapa posisi strategis di CSIS dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Eksekutif (1986 – 1998), Wakil Direktur pada Pusat Antar Universitas – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1988-1990), Ketua bidang Internasional di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (1988-1998) dan sebagai Research Coordinator di Departemen Keuangan dan HIID (1987-1989). Beliau merintis karir sebagai Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun (1986-1999).

Meraih gelar Bachelor of Economics pada tahun 1978 dan Master of Economics pada tahun 1979 dari Australian National University (ANU), serta Ph.D. dari Department of Economy - University of California, Davis, Amerika Serikat pada tahun 1986. Mengikuti pelatihan eksekutif untuk sertifikasi level I dan II di bidang Manajemen Risiko Perbankan tahun 2016.



Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Irwan Mahjudin Habsjah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 28 April 2008. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Selain di Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut). Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director dan Country Head – Wholesale Banking ING Bank, Jakarta (2000- 2009), serta Managing Director dan Country Head Bankers Trust Company (1996-1999). Pernah menjabat sebagai Deputy President Director - Corporate Banking PT. ING Indonesia Bank di Jakarta (1991-1996). Beliau memiliki 37 tahun pengalaman profesional dengan menjabat posisi-posisi senior di BSB Bank, American Express Bank, Citibank dan Indonesia Overseas Bank.

Meraih gelar Master di bidang Monetary & International Economics dari University of Amsterdam (1978) dan Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus University Rotterdam, Belanda (1974).



Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Arief Tarunakarya Surowidjojo menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai hasil RUPS tahunan tanggal 29 April 2016. Selain itu, saat ini Beliau menjabat sebagai *Founding* dan *Senior Partner* pada Firma Hukum Lubis, Ganie, Surowidjojo (1985-sekarang). Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi di PT ABM Investama (2015-sekarang) dan Ketua Badan Pengawas Yayasan WWF Indonesia (1997 – sekarang). Sebelumnya beliau menjabat Ketua Komite GCG di PT Petrosea Tbk (2011-2015) dan Ketua Komite GCG di PT Indika Energy Tbk (2009-2015), Wakil Presiden Komisaris, Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite GCG di PT Vale Indonesia Tbk (2009-2016), Komisaris Independen di PT Sampoerna Agro Tbk (2007-2013), Komisaris Independen di PT Holcim Beton (2002 – 2011), Wakil Presiden Komisaris dan Anggota Komite Audit di PT Holcim Indonesia Tbk (2001-2015), Partner di Firma Hukum Nasution, Lubis, Hadiputranto (1979-1984). Beliau merintis karir sebagai Junior Lawyer di Firma Hukum Prawirabisma & Associates (1977-1978).

Meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1977 dari Universitas Indonesia dan Master of Law (LLM) dari University of Washington, Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1984. Mengikuti pelatihan eksekutif untuk sertifikasi level I dan II di bidang Manajemen Risiko Perbankan tahun 2016.



Chow Ying Hoong
Komisaris

Warga Negara Singapura, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 15 Januari 2015. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Saat ini menjabat Director & Deputy Head for Asia Pacific Division di Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) di Singapura. Di SMBC, beliau menjabat berbagai posisi yaitu Director and Executive Officer (April 2013), General Manager of Planning Department Asia Pacific Division (April 2011), General Manager of Debt Markets Department (April 2010). Sebelum bergabung dengan SMBC, beliau menjabat Branch Manager/ Managing Director di Societe Generale Bank (1997 – 2000) dan Head of Syndication for Asia di ABN Amro Singapura. Beliau merintis karir di United Overseas Bank pada tahun 1984.

Meraih gelar Business Administration (Finance) dari National University of Singapore pada tahun 1984.



Hiroshi Higuma
Komisaris

Warga Negara Jepang, 47 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 15 Januari 2015. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan. Saat ini menjabat sebagai General Manager of Emerging Markets Business Division at Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC) di Singapura. Di SMBC, beliau menjabat berbagai posisi antara lain Joint General Manager of the Emerging Markets Business Division di Tokyo (April 2013), Joint General Manager of the Corporate Planning Department (Juli 2012), Joint General Manager of the Corporate Banking Department – Americas Division (April 2012), Joint General Manager of the Specialized Finance Department – Americas Division (2009 – 2011), Vice President dan Senior Vice President of Corporate Planning Department, SMBC (1997-2002) dan Sumitomo Mitsui Financial Group (2002 – 2009), Corporate Research Department (1996 – 1997).

Meraih Master of Laws (LL.M) dari University of Michigan Law School (1995). Beliau memiliki ijin New York State Bar Association sejak 1997.

Direksi



Jerry Ng
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Jerry Ng diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 9 Juli 2008. Beliau memimpin tim manajemen senior berpengalaman serta berkomitmen untuk melakukan transformasi Perseroan menjadi bank *mass market* terbaik di Indonesia.

Beliau memiliki pengalaman 30 tahun di industri keuangan. Beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan untuk Indonesia di TPG Capital Pte Ltd (2007 - 2008) sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan. Memulai karirnya di Citibank dengan jabatan terakhir sebagai Assisntant Vice President (1986 - 1991), dan kemudian menjabat di berbagai posisi senior di bank-bank swasta terkemuka di Indonesia; termasuk Wakil Direktur Utama di Bank Universal (1991 - 2000), Presiden Direktur di Federal International Finance (1994 - 1995), Komisaris di Astra CMG Life (1998 - 2000), Komisaris di Bank Central Asia (2000 - 2001), Wakil Presiden Direktur di Bank Central Asia (2001 - 2002), Penasehat di PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Wakil Presiden Direktur di Bank Danamon (2003 - 2007). Pada saat krisis keuangan Asia tahun 1998, beliau diangkat sebagai Deputy Ketua Badan Penyelesaian Perbankan Nasional untuk memulihkan industri perbankan Indonesia (2000 – 2001).

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Washington (Seattle), USA pada tahun 1986 dan mengikuti berbagai program pelatihan manajemen eksekutif yang antara lain diselenggarakan oleh Standford Business School pada tahun 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002 serta oleh Harvard Business School pada tahun 1996 dan 2000. Beliau juga adalah fellow dari Eisenhower Fellowships pada tahun 2002.



Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Ongki Wanadjati Dana menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 28 April 2008. Memimpin bisnis perbankan ritel Perseroan sejak bergabung tahun 2008-2010. Di Perseroan, beliau menyumbang pengalamannya yang luas di sektor keuangan. Selama lebih dari 34 tahun, Beliau telah menjabat sebagai Direktur Perbankan Wholesale Bank Permata (2002-2008), Wakil Direktur Utama di Bank Universal (2000-2002), Tim Pembersan PT Bank Subentra, BPPN (1998-1999), dan Presiden Direktur PT Bank Subentra (1993-1998). Mengawali karir di perbankan pada tahun 1982 di Citibank N.A. hingga meraih jabatan terakhir Consumer Banking Group di tahun 1990.

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981. Mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif, antara lain di Saïd Business School, Oxford University, UK Dan Harvard Business School, USA.



Djemi Suhenda
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Djemi Suhenda menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 29 Oktober 2009. Djemi memiliki pengalaman perbankan selama 26 tahun di berbagai bidang yaitu Business Strategy & Planning, Operasional, Human Capital dan bisnis baru di bank asing dan bank lokal. Beliau memulai karirnya di Citibank Jakarta (1989-1994) dan Citibank Singapore (1994-1995) serta Bank Universal sebagai Vice President – Operations (1995-1999) dan Direktur Corporate Strategic Management (1999-2002). Pada tahun 2003 – 2008, Beliau menjabat sebagai Executive Vice President di Bank Danamon dimana sebelumnya merupakan Konsultan Independen (2002-2003) sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai Penasehat Khusus Direksi Bidang Pengembangan Usaha (2008-2009) dan Direktur Usaha Mikro Kecil (2009-2010).

Dalam 12 tahun terakhir karirnya, beliau telah membangun 5 (lima) bisnis segmen *mass market* dari awal, Bisnis tersebut telah memiki 2,5 juta nasabah, 3.000 outlet dan 25.000 karyawan. Djemi menyukai proses inovasi dan tantangan membangun bisnis baru, serta menjadi mentor bagi pemimpin berpotensi lainnya.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1989 dan telah mengikuti program pelatihan eksekutif Executive Program in Strategy & Organization di Stanford Business School, USA pada tahun 1999 dan Leadership At The Peak di Center for Creative Leadership, Singapore..



Anika Faisal
Direktur Kepatuhan / Independen

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Anika Faisal menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 28 April 2008. Beliau memfokuskan pada kinerja usaha Perseroan, dari aspek kepatuhan dan tata kelola perusahaan, hingga aspek pengukuran indikator kinerja utama. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2008) dan sebelumnya menjabat sebagai Legal Division Head (2002). Memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di industri

keuangan. Meniti karirnya di Bank Niaga, hingga menjabat sebagai Legal Division Head untuk Corporate Banking (1991-1998). Kemudian bergabung dengan firma hukum Bahar, Tumbelaka & Partners hingga diangkat sebagai partner di tahun 1999. Di tahun yang sama bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Staf Ahli untuk Ketua dan Wakil Ketua BPPN (2000-2002). Beliau aktif terlibat kepengurusan di berbagai asosiasi profesi dan industri antara lain Ikatan Bankir Indonesia, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbanas (2012 – sekarang) dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP). Di tahun 2015 Beliau menjabat sebagai Ketua Umum FKDKP.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Mengikuti program pelatihan eksekutif, antara lain Authentic Leadership Program di Harvard Business School, USA pada tahun 2011. Beliau juga memberikan sumbangsih bagi almaternya sebagai Ketua Yayasan Dana Bakti Pendidikan Universitas Indonesia sejak tahun 2007.



Kharim Indra Gupta Siregar

Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Kharim Indra Gupta Siregar menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perseroan sesuai hasil RUPSLB tanggal 28 April 2008. Memimpin tim yang bertanggung jawab memberdayakan unit-unit bisnis melalui solusi teknologi informasi. Unit di bawah kepemimpinannya juga bertugas memelihara infrastruktur TI Perseroan agar dapat memenuhi persyaratan proses bisnis, mendukung proses pengambilan keputusan serta mendorong terciptanya kerjasama di seluruh organisasi. Sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President - Business Support Division Head – Mass Market di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2005-2008), Vice President untuk E-Channel, Business Process & Customized Solutions Division Head dan Customer Loyalty & Business Alliance Division Head di PT Bank Mega Tbk (2003-2005); dan di Bank Universal dengan berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Vice President/IT & Process Development & IT Services Group Head (1995-2002). Mengawali karir sebagai marketing representative IBM Indonesia/PT USI Jaya (1990-1995).

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Beliau juga mengikuti executive training program di Insead, Singapura (2007) dan Harvard Business School, USA (2011).



Arief Harris Tandjung

Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Arief Harris Tandjung menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Pendanaan Perseroan sesuai hasil RUPST tanggal 8 April 2010. Sebelumnya, selama dua tahun beliau adalah Executive Vice President, Chief Financial Officer Perseroan (2008-2010). Sebelum bergabung dengan BPTN, menjabat sebagai Executive Vice President, Head of SME Banking Business di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2007), Senior Manager, Head of Consumer Banking Business Finance di Standard Chartered Bank (2003-2004), Berbagai posisi di Bank Universal yang kemudian bergabung menjadi Bank Permata dengan posisi terakhir sebagai Vice President Corporate Performance Management Bank Permata (1993-2003). Mengawali karir sebagai Senior Programming Technisian di PT USI IBM (1991-1992) dan Assisstant Manager – Special Lamp Product di PT Phillips Ralin Electronics (1992-1993).

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1991 dari Universitas Indonesia dan mengikuti beberapa program pendidikan dan pelatihan, termasuk General Management Program yang diselenggarakan oleh National University of Singapore pada tahun 1999, Leadership Program oleh Temasek Learning Center Singapore pada tahun 2006 dan CFO Strategic Financial Leadership Program oleh Stanford Business School Executive Education pada tahun 2013.



Wolf Arno Kluge
Direktur Manajemen Risiko

Warga Negara Jerman, 54 tahun. Wolf Arno Kluge menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko sesuai hasil RUPST tanggal 26 Maret 2015 dan efektif menjabat pada 4 Mei 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Chief Risk Officer di Perseroan (2011-2015). Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Konsultan – Lending Process di Bank Central Asia (2009 – 2011) serta menjadi Pihak Independen – Komite Pemantau Risiko (2008 –2009), menjabat sebagai Head of Integrated Credit Risk Management di Bank Danamon (2004 – 2007), menjabat sebagai Komisaris pada Adira Dinamika Multi Finance (2006 – 2007), Director – Risk Management Advisory di Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (2001 – 2004), Direktur – Asset Management/ Credit Restructuring di Aegis Korea LLC (2000 – 2001), Division Head – Credit Restructuring di Bank Mandiri (1999 – 2000). Beliau juga menduduki berbagai posisi senior di kantor-kantor cabang Deutsche Bank AG di berbagai negara dengan jabatan terakhir sebagai Vice President – Product Specialist Credit, cabang Deutsche Bank AG New York .

Beliau meraih gelar Certified Banking Management Expert (Advanced Banking Specific Education) dari Frankfurt School of Finance and Management pada tahun 1990 dan mengikuti pelatihan eksekutif Integrated Stress Testing and Liquidity Risk, Agile Avant di Kuala Lumpur.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK dan mendapat persetujuan dari OJK.

Jumlah kompensasi dan remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp91.920 juta dan Rp21.700 juta, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp105.694 juta dan Rp21.426 juta, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp110.917 juta dan Rp18.206 juta. Besarnya kompensasi dan remunerasi tersebut ditetapkan berdasarkan atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun tersebut.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SK.003/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tanggal 7 Oktober 2014 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016, Perseroan telah memiliki Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Anggota	:	Arief T. Surowidjojo

Anggota (Pihak Independen) : Kanaka Puradiredja
Anggota (Pihak Independen) : Yosef Antonius Boliona Badilangoe

Masa jabatan susunan Komite Audit di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite Audit dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk hal-hal terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank.

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- c. Menganalisa ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
- d. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- e. Menganalisa efektifitas fungsi satuan kerja internal audit dan akuntan publik.
- f. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- g. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- h. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris .
- j. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- k. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.
- l. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- m. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
- n. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

Satuan Kerja Audit Intern

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Standards of the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditors, Attribute Standard 1000, dan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terhadap Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), Perseroan menetapkan ketentuan tentang penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan SK.009a/DIR/IA/VI/2015 tentang Penetapan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015 ("**Piagam Internal Audit**").

Internal Audit merupakan unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Internal Audit dipimpin oleh Kepala Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit Perseroan. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada OJK dan Bank Indonesia dengan disertai pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian. Anggota Internal Audit dilarang merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya dan menghindari bias konflik dan kepentingan baik yang aktual atau yang potensial.

Piagam Internal Audit menetapkan tugas dan tanggung jawab Internal Audit sebagai berikut :

1. Membuat rencana audit tahunan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas *Governance Risk and Compliance* (GRC) guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan secara optimal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
6. Melakukan audit investigasi apabila diperlukan.
7. Bekerjasama dengan auditor eksternal agar dicapainya hasil audit yang komprehensif.

Wewenang Internal Audit adalah sebagai berikut :

1. Memiliki akses tidak terbatas pada seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan.
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi.
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pertanggungjawaban Internal Audit adalah sebagai berikut :

- 1) Melaporkan hasil pemeriksaan yang mencakup penilaian tentang kecukupan dan efektivitas GRC serta saran untuk perbaikan.
- 2) Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan.
- 3) Segera membuat laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan. Laporan harus segera disampaikan kepada OJK oleh Direktur Utama Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.PS/BOC/007/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.09262/SK/PK/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK (kini OJK) melalui surat Perseroan No.S126/DIRCLC/CCS/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Perseroan telah melaporkan pengangkatan Kepala Internal Audit Perseroan, yaitu Merisa Darwis. Beliau telah memiliki CIA (Certified Internal Audit) dari IIA (The Institute of Internal Audit, USA) part I dan juga mengikuti pelatihan/sertifikasi antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2010), Information Risk Management dan Anti Money Laundering (2008).

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SK.004/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 7 Oktober 2014, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko Perseroan sesuai dengan PBI 8/4/2006 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Arief T. Surowidjojo
Anggota (Pihak Independen)	:	Yosef Antonius Boliona Badilangoe
Anggota (Pihak Independen)	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Chow Ying Hoong
Anggota	:	Hiroshi Higuma

Masa jabatan susunan Komite Pemantau Risiko di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- d. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- e. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- g. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- h. Melakukan evaluasi pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan.
- i. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- j. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
- k. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
- l. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan PBI No. 8/4/2006, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.012b/DIR/CCS/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Komite Manajemen Risiko. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko
Anggota Tetap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan 3. Direktur yang membidangi Bisnis 4. Direktur <i>Human Capital</i> 5. Direktur Operasi 6. Direktur Teknologi Informasi 7. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (sekretaris)
Anggota Tidak Tetap	:	Pejabat Eksekutif yang membawahi Unit Bisnis dan/atau Unit Pendukung terkait dengan topik yang dibahas

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SK.005/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016, yang menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 30 Juni 2015, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sesuai dengan PBI 8/4/2006 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	:	Mari Elka Pangestu
Anggota	:	Irwan Mahjudin Habsjah

Anggota : Chow Ying Hoong
 Anggota (Pejabat Eksekutif) : Maya Kartika

Masa jabatan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi :
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
 - kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi :
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; (Alur proses nominasi Pihak Independen untuk anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dimuat dalam Lampiran 2b Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini)
- c. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan luar Perseroan.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
- d. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
- e. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Yosef Antonius Boliona Badilangoe

Pihak Independen – Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak 29 April 2016. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada tahun 1983. Sebelumnya menjabat sebagai Advisor, Asset Restructuring and Recovery PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011 – 2016), Executive Director - Compliance & Human Resources PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2009 – 2011), Executive Director-Compliance & Human Resources PT Bank Niaga Tbk (2007 – 2008). Beliau juga menjabat sebagai Chairman – PT Saseka Gelora Finance (2006 – 2007), Chairman – PT Niaga Asset Manajemen (2005 – 2006), Komisaris PT Niaga Sekuritas (2002 – 2005). Beliau memulai karirnya di PT Bank Niaga Tbk pada tahun 1984 dan menjabat berbagai posisi termasuk posisi Senior Eksekutif antara lain Executive Vice President - Head of Retail Sales & Services (2006 – 2007), Executive Vice President-Head of Network & Services (2004 – 2005) dan Executive Vice President - Head of Subsidiaries & Special Asset Management (2002 – 2003).

Kanaka Puradiredja

Pihak Independen – Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 21 September 2011 dan ditunjuk sebagai Komite Audit sejak 19 Maret 2014. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1971. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia, Anggota Dewan Kehormatan Profesional di Risk Management Association dan Ketua Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI). Pernah menjabat sebagai Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia (1978-1999), Pendiri dan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (2000-2007). Pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan IAI (2002-2010) dan Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2004-2010).

Maya Kartika

Pejabat Eksekutif – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Maya Kartika menjabat Head of Human Capital Perseroan. Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur Human Capital di Perseroan (2015-29 April 2016). Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat berbagai posisi yaitu Senior Vice President and Head of Human Resources di HSBC Indonesia (Juli 2010 – Desember 2014), Country Head of Human Resources di RBS Bank Indonesia (Juni 2003 – Juni 2010), Head of Human Resources di KalbeFood (Agustus 2002 – Mei 2003), Manager – People Solution di Arthur Andersen Business Consulting (April 2000 – Agustus 2002), HR RM – Corporate & Institutional Banking di Standard Chartered Bank (Mei 1999 – Maret 2000), Recruitment & Training Manager di PT Ongko Multicopora (April 1994 – Mei 1999). Beliau merintis karir di Expert Consulting (Agustus 1990 – Maret 1994).

Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yaitu Anika Faisal yang menjabat sebagai Direktur *Compliance & Corporate Secretary* merangkap jabatan sebagai *Corporate Secretary* terhitung mulai tanggal 29 April 2016, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK. 010/DIR/CCS/V/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Perusahaan BTPN.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan mencakup sebagai berikut :

- Menjaga hubungan baik dengan otoritas pasar modal serta bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi penting mengenai Perseroan yang perlu diketahui oleh publik.
- Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
- Menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang terhadap Perseroan sebagai perusahaan publik.
- Berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Emiten Indonesia.
- Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan.
- Menyampaikan laporan Keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyampaikan Siaran Pers.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan sinergi, di tahun 2015 Perseroan meluncurkan program transformasi yaitu B-One. B-One bertujuan untuk mengkonsolidasikan jaringan cabang dari berbagai unit usaha Perseroan menjadi satu jaringan cabang yang terintegrasi. Program ini akan meliputi upaya konsolidasi karyawan *front-office* dan *back-office* guna mendukung konsep kantor cabang yang baru. Di tahun 2015, Perseroan juga memutuskan untuk mempercepat digitalisasi dari produk dan prosesnya, agar dapat meningkatkan produktivitas dan layanan nasabahnya. Inisiatif tersebut menuntut peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar dapat selaras dengan arahan yang akan dicapai.

Guna mendukung perubahan transformatif tersebut, di tahun 2015 Unit Human Capital telah memulai beberapa inisiatif untuk membangun infrastruktur yang sejalan dengan prioritas Perseroan ke depan.

Hal lain yang dapat dikedepankan, Perseroan sedang mengembangkan *employee value proposition* baru agar Perseroan dapat menarik kandidat-kandidat karyawan terbaik dari pasar tenaga kerja. Untuk mendukung model operasi Perseroan di masa mendatang, unit Human Capital juga mengembangkan sistem *job family* dan *job grading* baru, yang menawarkan peluang pengembangan karir yang lebih luas bagi karyawan.

Pengembangan filosofi program pelatihan dan rotasi pekerjaan yang baru juga sedang berjalan, untuk mendukung pengembangan organisasi yang lebih fleksibel, serta dapat menawarkan lebih banyak kesempatan menarik bagi karyawan untuk mengembangkan potensinya bersama Perseroan.

Dalam rangka transformasi manajemen sumber daya manusia Perseroan, di tahun 2015 unit Human Capital mulai mengembangkan sistem Informasi sumber daya manusia yang baru. Jika telah beroperasi, sistem baru ini akan menampilkan aplikasi *mobile* yang intuitif dan mudah digunakan, serta dapat diunduh dan diakses melalui gawai elektronik. Aplikasi *mobile* ini akan menawarkan kemudahan akses ke berbagai layanan Sumber Daya Manusia, yang diluncurkan ke karyawan secara bertahap.

Per tanggal 31 Desember 2015, jumlah karyawan Perseroan adalah 14.535 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima) orang karyawan tidak termasuk Direksi terdiri dari 13.807 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh) karyawan tetap, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) karyawan masa percobaan, 19 (sembilan belas) karyawan kontrak, 380 (tiga ratus delapan puluh) *trainee*. Hampir seluruh karyawan merupakan tenaga kerja lokal, Perseroan hanya mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Berdasarkan Jenjang	Grade 2-7 Clerical	Grade 8-9 Officer/ Supervisor	Grade 10-13 Management	Grade 14-15 Senior Management	Grade 16-17 Top Management	Total Karyawan
2015	7.492	3.093	3.213	640	97	14.535
2014	7.840	3.171	2.869	558	76	14.514
2013	16.354	3.066	2.697	518	80	22.715
2012	13.482	2.552	2.370	438	72	18.914
2011	9.094	2.030	2.059	383	54	13.620

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	≤ SMA ≤ SMU	D1-D3 Akademi	S1 Sarjana	S2-S3 Master	Total Karyawan
2015	1.068	2.089	11.079	299	14.535
2014	1.165	2.158	10.919	272	14.514
2013	4.778	3.111	14.539	287	22.715
2012	3.205	2.692	12.752	265	18.914
2011	932	2.136	10.329	223	13.620

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Berdasarkan Usia	< 25 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun	55-59 Tahun	> 60 Tahun	Total Karyawan
2015	902	4.536	4.701	2.180	1.001	746	455	14	0	14.535
2014	1.206	4.947	4.473	1.820	963	685	408	12	0	14.514
2013	7.165	7.515	4.382	1.662	986	646	352	6	1	22.715
2012	5.635	6.489	3.661	1.280	898	626	318	6	1	18.914
2011	4.287	5.866	2.170	698	346	170	78	3	2	13.620

Berikut ini adalah komposisi karyawan Entitas Anak dengan perincian sebagai berikut :

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Berdasarkan Jenjang	Grade 2-7 Clerical	Grade 8-9 Officer/Supervisor	Grade 10-13 Management	Grade 14-15 Senior Management	Grade 16-18 Top Management	Total Karyawan
2015	11.844	470	303	47	36	12.700
2014	10.125	373	251	35	32	10.816

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	≤ SMA ≤ SMU	D1-D3 Akademi	S1 Sarjana	S2-S3 Master	Total Karyawan
2015	5.637	1.364	5.660	39	12.700
2014	4.741	1.153	4.883	39	10.816

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Berdasarkan Usia	< 25 Tahun	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun	55-59 Tahun	> 60 Tahun	Total Karyawan
2015	7.670	4.038	651	181	96	47	17	-	-	12.700
2014	6.784	3.243	512	138	80	41	16	2	-	10.816

Hampir seluruh karyawan merupakan tenaga kerja lokal, Perseroan hanya mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing diluar posisi Direktur dan Dewan Komisaris, yaitu

Nama : Peterjan Van Nieuwenhuizen
 Kewarganegaraan : Belanda
 Jabatan : Digital Banking Business Incubation Head
 Masa berlaku KITAS : 3 Juni 2016
 Masa berlaku IMTA : 3 Juni 2016

Serikat Pekerja Perseroan didirikan pada 16 Agustus 1998. Saat ini memiliki 9 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia. Kepengurusan saat ini merupakan hasil pemilihan ketua yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional Serikat Pekerja pada 15 Maret 2013, dengan masa kepengurusan sampai dengan 2016.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi ("UMP") diseluruh Kantor Cabang Perusahaan. Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya yaitu:

1. Jaminan Pensiun
2. Jaminan Ketenagakerjaan
3. Jaminan Kesehatan
4. Tunjangan Hari Raya;
5. Santunan Kematian;
6. Tunjangan Pernikahan;
7. Fasilitas Istirahat;
8. Tempat Peribadatan;
9. Fasilitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
10. Fasilitas Asuransi Jiwa;
11. Fasilitas Asuransi Cacat Tetap Total;
12. Fasilitas Asuransi Kesehatan;
13. Fasilitas Kredit Karyawan;
14. Tunjangan Kemahalan;
15. Fasilitas Perjalanan Dinas;
16. Fasilitas Mutasi Antar Kota.

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Entitas Anak melalui kepemilikan langsung, yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak tersebut.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ("BTPNS")

a. Pendirian dan Anggaran Dasar

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia ("BI") menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum syariah.

Perubahan Anggaran Dasar BTPNS adalah sebagaimana tercantum dalam akta – akta sebagai berikut:

- (i) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPNS” atau “Entitas Anak”). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 1 Oktober 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0091076.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia 94 tanggal 22 November 2013.
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 31 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Kota Semarang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60408.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0110455.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 (“Akta No. 15/2013”). Berdasarkan Akta No. 15/2013, pemegang saham BTPNS telah menyetujui perubahan tempat kedudukan BTPNS dari semula berkedudukan di Semarang menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar BTPNS.
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar) No. 27 tanggal 30 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0010537.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 (“Akta No. 27/2014”). Berdasarkan Akta No. 27/2014, pemegang saham BTPNS telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor BTPNS menjadi Rp 533.333.000.000,00, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPNS.

Pada tanggal 4 Februari 2014, Perseroan telah melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp600.000 juta yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp373.333 juta dan Rp226.667 juta.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. Kep-49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014, Entitas Anak memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Entitas Anak wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Entitas Anak wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Entitas Anak mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 14 Juli 2014.

- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah (Perubahan Anggaran Dasar) No. 20 tanggal 9 September 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-06242.40.21.2014 tanggal 16 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0094663.40.80.2014 tanggal 16 September 2014 (“Akta No. 20/2014”). Berdasarkan Akta No. 20/2014, para pemegang saham BTPNS telah menyetujui untuk menyatakan perubahan dan pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasar BTPNS.
- (v) Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 98 tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938093.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3524871.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0945709 tanggal 25 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3524871.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 (“Akta No. 98/2015”). Berdasarkan Akta No. 98/2015, para pemegang saham BTPNS telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan BTPNS, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1, Pasal ayat 2, dan Pasal 4 ayat 3 anggaran dasar BTPNS.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BTPNS, maksud dan tujuan BTPNS ialah menjalankan usaha di bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Permodalan

Tahun 2014 – 1

Berdasarkan Akta No. 27/2014, para pemegang saham BTPNS Dalam rangka melaksanakan pengambilalihan saham dalam BTPNS oleh Perseroan telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- a. peningkatan modal ditempatkan BTPNS dari Rp 160.000.000.000,00 menjadi Rp 533.333.000.000,00, dengan cara mengeluarkan 373.333 saham, masing-masing berharga nominal Rp 1.000.000 atau seluruhnya berharga nominal Rp 373.333.000.000, yang mewakili 70% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan BTPNS; dan
- b. menyatakan bahwa seluruh saham baru akan diambil bagian, dan nilai nominalnya seluruhnya sebesar Rp 373.333.000.000, ditambah dengan agio sebesar Rp 226.667.000.000 yang akan disetor penuh oleh Perseroan.

Struktur permodalan BTPNS berdasarkan Akta No. 27/2014 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 640.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp 533.333.000.000
Modal Disetor	: Rp 533.333.000.000

Modal dasar BTPNS terbagi atas 640.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham.

Susunan pemegang saham BTPNS berdasarkan Akta No. 27/2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	640.000	640.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	373.333	373.333.000.000	70,00
PT Triputra Persada Rahmat	152.500	152.500.000.000	29,00
Yayasan Purba Danarta	7.500	7.500.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	533.333	533.333.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	106.667	106.667.000.000	

Tahun 2014 – 2

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 21 November 2014, yang dibuat di hadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, Yayasan Purba Danarta mengalihkan 7.500 sahamnya kepada PT Triputra Persada Rahmat.

Untuk melakukan jual beli tersebut, Yayasan Purba Danarta telah memperoleh persetujuan dari Cyrillus Harinowo selaku Pembina Yayasan yang turut hadir menandatangani akta tersebut diatas.

Setelah pengalihan saham tersebut di atas, maka susunan pemegang saham BTPNS menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	640.000	640.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	373.333	373.333.000.000	70,00
PT Triputra Persada Rahmat	160.000	160.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	533.333	533.333.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	106.667	106.667.000.000	

Tahun 2015

Berdasarkan Akta No. 98/2015, para pemegang saham BTPNS Dalam rangka melaksanakan pengambilalihan saham dalam BTPNS oleh Perseroan telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- peningkatan modal dasar BTPNS dari Rp 640.000.000.000,00 menjadi Rp 1.500.000.000.000,00, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 ; dan
- menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp 533.333.000.000,00 menjadi Rp 693.333.000.000, yang kemudian diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham BTPNS.

Struktur permodalan BTPNS berdasarkan Akta No. 98/2015 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp 693.333.000.000
Modal Disetor	: Rp 693.333.000.000

Modal dasar BTPNS terbagi atas 1.500.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham.

Susunan pemegang saham BTPNS berdasarkan Akta No. 98/2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	485.333	485.333.000.000	70,00
PT Triputra Persada Rahmat	208.000	208.000.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	693.333	693.333.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	806.667	806.667.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Dewan Pengawas Syariah) No. 35 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 9 tanggal 14 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTPNS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	:	Dewie Pelitawati
Komisaris	:	Mahdi Syahbuddin

Direksi

Direktur Utama	:	Harry Arief Soepardi Sukadis
Wakil Direktur Utama	:	Ratih Rachmawaty
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko	:	Taras Wibawa Siregar
Direktur	:	Setiasmo
Direktur	:	Gatot Adhi Prasetyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-10324.40.22.2014 tanggal 26 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-60408.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0003154.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 19 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0005395.AH.01.11.TAHUN.2015 tanggal 19 Januari 2015 *juncto* Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0968867 tanggal 1 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3560850.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Dewan Pengawas Syariah

Selain itu, BTPNS telah membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam berdasarkan Akta Perubahan terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tertanggal 25 September 2013 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPNS No. 21 tanggal 9 September 2014, yang keduanya dibuat dihadapan yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Pengawas Syariah BTPNS pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Komisaris Utama /Independen	:	K.H. Drs. Amidhan
Komisaris Independen	:	K.H. Ahmad Cholil Ridwan, Lc

Susunan Dewan Pengawas tersebut di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-00030739.40.22.2014 tanggal 18 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0095735.40.80.2014 tanggal 18 September 2014.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BTPNS pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil atau bersumber dari laporan keuangan auditan BTPNS untuk periode-periode tersebut.

Laporan keuangan BTPNS pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2016 oleh Albidin, S.E., Ak., CPA dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan BTPNS pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 6 April 2015 oleh Albidin, S.E., Ak., CPA dengan opini Tanpa Modifikasi. Beberapa akun dalam laporan keuangan BTPNS pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah disajikan kembali dan telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

(dalam jutaan Rupiah)


Keterangan	31-Des	
	2015	2014
Aset	5.189.013	3.710.016
Liabilitas	4.025.542	2.885.877
Ekuitas	1.163.471	824.139
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1.315.469	868.919
Pendapatan bunga bersih	1.132	55.274
Pendapatan (beban) operasional lainnya	(1.085.666)	(788.918)
Laba (Rugi) Operasional	230.935	135.275
Laba (Rugi) Non Operasional	360	(542)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	231.295	134.733
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih	169.206	98.941

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Diagram Kepemilikan

Per tanggal 31 Desember 2015, hubungan kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut :

Diagram Kepemilikan Perseroan dengan SMBC dan Summit Global Capital Management B.V.



Penjelasan Atas Skema Struktur Kelompok Usaha Perseroan :

Sumitomo Mitsui Banking Corporation tergabung dalam Sumitomo Mitsui Financial Group bersama dengan Sumitomo Mitsui Card Company Limited, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, The Japan Research Institute, Limited, SMBC Friend Securitites Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Cedynd dan SMBC Consumer Finance Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan serta bergerak dalam bidang *leasing*, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi, modal ventura dan usaha terkait kredit lainnya.

Summit Global Capital Management B.V. merupakan anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Sumitomo Corporation Group. Sumitomo Corporation Group memiliki fokus strategis dalam pengembangan bisnis ritel di negara-negara Asia.

Susunan Kepemilikan Perseroan	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	40,00%
Summit Global Capital Management B.V.	20,00%
TPG Nusantara S.a.r.l.	8,38%
Masyarakat (dibawah 5 persen)	31,62%
Ultimate Shareholder Perseroan	
Sumitomo Mitsui Financial Group	

b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	SMBC
Mari Elka Pangestu	KU/KI	-
Irwan Mahjudin Habsjah	KI	-
Arief T. Surowidjojo	KI	-
Chow Ying Hoong	K	√
Hiroshi Higuma	K	√
Jerry Ng	DU/DI	-
Ongki Wanadjati Dana	WDU	-
Djemi Suhenda	WDU	-
Anika Faisal	DK/DI/SP	-
Kharim Indra Gupta Siregar	D	-
Arief Harris Tandjung	D	-
Wolf Arno Kluge	D	-

Keterangan :

- KU : Komisaris Utama, KI : Komisaris Independen; K : Komisaris, DU : Direktur Utama, WDU : Wakil Direktur Utama; DK : Direktur Kepatuhan; DI: Direktur Independen, D : Direktur, SP : Sekretaris Perusahaan

- Tidak terdapat hubungan Afiliasi lainnya sesuai dengan peraturan UU Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Gaji dan imbalan untuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp129.123 juta, Rp127.120 juta dan Rp113.620 juta, yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar bank lokal dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan Perusahaan pada umumnya dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

8. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 132 (seratus tiga puluh dua) bidang tanah yang merupakan jumlah seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Dari 132 (seratus tiga puluh dua) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Uraian tentang bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
1.	HGB No.425 tanggal 14 Desember 1993. Kantor Cabang Pembantu Cikapundung	Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Cibeunying, Jawa Barat.	402	1 Nopember 2033
2.	HGB No.18 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	353	30 Oktober 2016
3.	HGB No.19 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Bandung	Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	691	30 Oktober 2016
4.	HGB No.159 tanggal 7 Agustus 1998 Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	555	24 September 2028
5.	HGB No.5 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung	Kelurahan Ujung Berung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	600	24 September 2016
6.	HGB No.31 tanggal 18 Juni 1997 Kantor Cabang Ahmad Yani	Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	3.065	9 April 2017
7.	HGB No.13 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Majalaya	Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	650	5 Januari 2017
8.	HGB No.33 tanggal 18 Juni 1997 Kantor Cabang Pembantu Cimahi	Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	785	28 April 2027
9.	HGB No.222 tanggal 28 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Padalarang	Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	444	5 Januari 2017
10.	HGB No.3 tanggal 19 Pebruari 1997 Kantor Cabang Pembantu Cिलिलin	Desa Cिलिलin, Kecamatan Cिलिलin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	997	24 September 2035
11.	HGB No.2 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Batujajar	Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	108	24 September 2028
12.	HGB No.5 tanggal 25 Maret 1997 Kantor Cabang Pembantu Banjaran	Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	270	24 September 2035
13.	HGB No.654 tanggal 15 Juni 1998 Kantor Cabang Pembantu Ciparay	Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	337	24 September 2028
14.	HGB No.19 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Soreang	Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	388	24 September 2028
15.	HGB No.7 tanggal 2 Januari 1998 Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	84	22 Desember 2027
16.	HGB No.2 tanggal 2 September 2015 Kantor Cabang Pembantu Darmaraja	Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	434	24 Agustus 2035
17.	HGB No.6 tanggal 2 Maret 1998 Kantor Cabang Pembantu Sumedang	Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.	1.220	24 September 2025

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
18.	HGB No.610 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Karawang	Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.	2.045	15 September 2027
19.	HGB No.665 tanggal 19 Mei 1997 Kantor Cabang Pembantu Purwakarta	Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.	615	11 Mei 2027
20.	HGB No.545 tanggal 7 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Subang	Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.	664	16 Nopember 2034
21.	HGB No.504 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	255	24 September 2022
22.	HGB No.503 tanggal 16 Mei 1998 Kantor Cabang Pembantu Depok	Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	510	24 September 2022
23.	HGB No.245 tanggal 27 Desember 1997 Kantor Cabang Bogor	Kelurahan Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat.	1.988	22 Desember 2017
24.	HGB No.154 tanggal 2 Januari 1996 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	806	24 September 2034
25.	HGB No.173 tanggal 17 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Cianjur	Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	876	24 September 2026
26.	HGB No.78 tanggal 25 Maret 1998 Kantor Cabang Sukabumi	Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat.	1.546	24 Maret 2018
27.	HGB No.628 tanggal 13 Nopember 1993 Kantor Cabang Pembantu Cibadak	Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	686	11 Nopember 2033
28.	HGB No.6 tanggal 29 Nopember 1994 Kantor Cabang Pembantu Jampangkulon	Desa Jampangkulon, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	170	28 Nopember 2034
29.	HGB No.205 tanggal 12 Desember 1996 Kantor Cabang Cirebon	Desa Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat.	780	24 September 2016
30.	HGB No.150 tanggal 21 Januari 1997 Kantor Cabang Pembantu Majalengka	Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	610	24 September 2017
31.	HGB No.131 tanggal 3 Nopember 1994 Kantor Cabang Pembantu Kuningan	Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.	822	29 Juli 2034
32.	HGB No.501 tanggal 14 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Indramayu	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.	1.230	5 Agustus 2035
33.	HGB No.111 tanggal 23 Maret 1994 Kantor Cabang Tasikmalaya	Kelurahan Kahuripan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	1.050	1 April 2034
34.	HGB No.19 tanggal 19 April 1995 Kantor Cabang Pembantu Banjar	Desa Hegarsari, Kecamatan Petaruman, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	592	5 November 2034

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
35.	HGB No.193 tanggal 26 Oktober 1995 Kantor Cabang Pembantu Ciamis	Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.	774	17 Oktober 2015 <i>Berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 19/Not./II/2016 tertanggal 18 Januari 2016 perihal Keterangan Proses Perpanjangan HGB, yang diterbitkan oleh Risha Dwi Novianti, S.H., Notaris di Ciamis, HGB No. 193 tersebut sedang dalam proses perpanjangan.</i>
36.	HGB No.64 tanggal 5 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	1.040	4 Maret 2036
37.	HGB No.65 tanggal 5 Maret 1996 Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	639	4 Maret 2036
38.	HGB No.115 tanggal 10 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Desa Pabuaran, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat.	435	11 Oktober 2016
39.	HGB No.72 tanggal 11 September 1993 Kantor Cabang Serang	Desa Cipare, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Jawa Barat.	1.070	29 Juli 2033
40.	HGB No.41 tanggal 25 Nopember 1997 Kantor Cabang Pembantu Rangkasbitung	Kelurahan Muaraciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Jawa Barat.	638	5 Nopember 2017
41.	HGB No.4346 tanggal 7 Maret 2014 Kantor Cabang Pembantu Bekasi	Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	680	8 Januari 2034
42.	HGB No.625 tanggal 4 Juli 1988 Kantor Cabang Jakarta Gunsa	Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Walikotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2.258	2 Juli 2028
43.	HGB No.4293 tanggal 30 Oktober 2002 Kantor Pusat Wahidin	Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	989	11 Oktober 2032
44.	HGB No.763 tanggal 30 Oktober 1989 Kantor Cabang Pembantu Tanjung Priok	Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta.	370	11 Oktober 2029
45.	HGB No.52 tanggal 27 Juli 1991 Kantor Cabang Cililitan	Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.	1.927	5 Maret 2035
46.	HGB No.1872 tanggal 29 Mei 2006 Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	200	29 Mei 2026
47.	HGB No.1451 tanggal 18 Mei 1995 Kantor Cabang Kebayoran Baru	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	189	17 Mei 2015 Catatan: <i>Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1452/HGV/BPN-31.74/2015 tentang Perpangan HGB No. 1451/Pulo, HGB tersebut saat ini sedang dalam proses perpanjangan.</i>

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
48.	HGB No.910 tanggal 1 Desember 1998 Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.434	15 Oktober 2018
49.	HGB No.636 tanggal 4 Nopember 1996 Kantor Cabang Surabaya	Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	2.495	30 Oktober 2026
50.	HGB No. 228 tanggal 5 Mei 2010 Kantor Cabang Pembantu Bangkalan	Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.	731	31 Januari 2030
51.	HGB No.554 tanggal 29 Nopember 1997 Kantor Cabang Pembantu Blitar	Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kotamadya Blitar, Jawa Timur.	800	12 Nopember 2017
52.	HGB No.1139 tanggal 9 Desember 2013 Kantor Cabang Pembantu Lumajang	Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.	306	9 Desember 2033
53.	HGB No.400 tanggal 26 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur.	1.063	25 Agustus 2033
54.	HGB No.86 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	400	24 September 2025
55.	HGB No.85 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
56.	HGB No.84 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	440	24 September 2025
57.	HGB No.83 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
58.	HGB No.82 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	150	24 September 2025
59.	HGB No.81 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	600	24 September 2025
60.	HGB No.80 tanggal 9 Agustus 1996 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	635	24 September 2025
61.	HGB No.2068 tanggal 28 Agustus 1995 Kantor Cabang Jember	Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.	1.145	28 Agustus 2035
62.	HGB No.266 tanggal 16 Mei 1994 Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro	Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.	1.414	24 September 2024
63.	HGB No.47 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Pembantu Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur	1404	29 Mei 2026
64.	HGB No.48 tanggal 1 Juni 2006 Kantor Cabang Pembantu Kediri	Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur.	184	29 Mei 2026
65.	HGB No.482 tanggal 19 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ciliwung	Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.	967	15 Pebruari 2034

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
66.	HGB No.188 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	388	23 Agustus 2033
67.	HGB No.187 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Pamekasan	Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.	751	23 Agustus 2033
68.	HGB No.60 tanggal 19 Mei 2006 Kantor Cabang Pembantu Teratai	Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur.	553	28 Februari 2026
69.	HGB No.320 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Cabang Pembantu Sumenep	Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.	2.394	24 September 2026
70.	HGB No.560 tanggal 29 Nopember 2005 Kantor Cabang Pembantu Probolinggo	Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo, Jawa Timur.	1.602	28 Nopember 2025
71.	HGB No.340 tanggal 16 Januari 1998 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	296	15 Januari 2028
72.	HGB No.3 tanggal 16 September 1997 Kantor Cabang Pembantu Krian	Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.	1.621	15 September 2027
73.	HGB No.430 tanggal 22 Februari 2013 Kantor Cabang Pembantu Bondowoso	Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	973	19 Februari 2033
74.	HGB No.30 tanggal 2 Desember 1996 Kantor Cabang Pembantu Situbondo	Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.	4.900	24 September 2026
75.	HGB No.17 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	567	24 September 2029
76.	HGB No.16 tanggal 28 Oktober 1999 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	270	24 September 2029
77.	HGB No.10 tanggal 12 Agustus 1993 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	1.840	12 Agustus 2033
78.	HGB No.3 tanggal 27 Nopember 1992 Kantor Cabang Pembantu Gresik	Desa Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	900	25 Nopember 2032
79.	HGB No.482 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	680	14 Nopember 2026
80.	HGB No.481 tanggal 14 Nopember 1996 Kantor Cabang Pembantu Jombang	Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	1.580	14 Nopember 2026
81.	HGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	768	8 Oktober 2030
82.	HGB No.87 tanggal 22 Oktober 1992 Kantor Cabang Madiun	Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur.	955	20 Oktober 2032

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
83.	HGB No.13 tanggal 24 Oktober 1994 Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.	2.150	24 Oktober 2024
84.	HGB No.117 tanggal 26 Juli 1996 Kantor Cabang Pembantu Kepanjen	Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	211	26 Juli 2016
85.	HGB No.61 tanggal 8 Maret 1994 Kantor Cabang Pembantu Magetan	Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.	584	24 September 2023
86.	HGB No.23 tanggal 18 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	287	24 September 2024
87.	HGB No.22 tanggal 18 April 1994 Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	801	24 September 2024
88.	HGB No.00553 tanggal 7 April 2009 Kantor Cabang Pembantu Batu	Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	350	6 April 2029
89.	HGB No.24 tanggal 24 Nopember 1994	Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah.	1.067	24 September 2024
90.	HGB No.1297 tanggal 17 September 2002 Kantor Cabang Semarang	Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.	1.375	6 September 2022
91.	HGB No.131 tanggal 15 Juni 1994 Kantor Cabang Pembantu Pekalongan	Desa Kratonior, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, Jawa Tengah.	1.220	11 April 2034
92.	HGB No.603 tanggal 6 April 2001 Kantor Cabang Pembantu Tegal	Desa Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Jawa Tengah.	1.060	6 April 2021
93.	HGB No.00208 tanggal 12 April 2004 Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	930	13 April 2024
94.	HGB No.00209 tanggal 12 April 2004 Kantor Cabang Purwokerto	Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	817	12 April 2024
95.	HGB No.247 tanggal 11 April 1997 Kantor Cabang Magelang	Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah.	2.418	24 September 2026
96.	HGB No.30 tanggal 25 April 1984 Kantor Cabang Pembantu Purworejo	Kelurahan Pangenjuru tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.	1.328	8 Maret 2034
97.	HGB No.18 tanggal 26 Oktober 1995 Kantor Cabang Pembantu Pati	Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	1.575	26 Oktober 2035
98.	HGB No.3 tanggal 26 Juni 1995 Kantor Cabang Pembantu Cepu	Desa Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.	1.045	11 Mei 2035
99.	HGB No.00158 tanggal 11 Oktober 2001 Kantor Cabang Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.	1.425	8 Oktober 2021

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
100.	HGB No.32 tanggal 8 Desember 1995 Kantor Cabang Pembantu Wonosari	Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.	730	11 November 2035
101.	HGB No.771 tanggal 11 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	80	10 Oktober 2016
102.	HGB No.770 tanggal 11 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Salatiga	Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah.	2.370	10 Oktober 2016
103.	HGB No.52 tanggal 5 Desember 2013 Kantor Cabang Surakarta	Desa Karten, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah.	740	5 Desember 2033
104.	HGB No.10/GR tanggal 26 Januari 1994 Kantor Cabang Bandar Lampung	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	2.710	23 Desember 2023
105.	HGB No.43 tanggal 5 Juni 2015 Kantor Cabang Bandar Lampung	Desa Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung.	320	1 Juni 2035
106.	HGB No.39 tanggal 5 November 2012 Kantor Cabang Palembang	Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan.	1.799	28 September 2032
107.	HGB No.2366 tanggal 7 September 2015 Kantor Cabang Medan	Jl. Putri Hujau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara.	2.591	26 Februari 2035
108.	HGB No.522 tanggal 26 September 2002 Kantor Cabang Pematang Siantar	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematang Siantar, Sumatera Utara.	118	25 September 2022
109.	HGB No.523 tanggal 15 September 1993 Kantor Cabang Pematang Siantar	Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara.	115	17 Oktober 2022
110.	HGB No.7 tanggal 21 Juni 1997 Kantor Cabang Padang	Kelurahan Belanti Timur, Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, Sumatera Barat.	1.536	31 Mei 2017
111.	HGB No.3 tanggal 7 Maret 1994 Kantor Cabang Banjarmasin	Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	1.170	24 September 2024
112.	HGB No.00059 tanggal 24 Oktober 1996 Kantor Cabang Pembantu Barabai	Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	724	24 September 2026
113.	HGB No.581 tanggal 13 Pebruari 1967 Kantor Cabang Banjarmasin	Desa Sungai Baru, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Bandar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	996	24 September 2025
114.	HGB No.49 tanggal 28 Maret 2014 Kantor Cabang Manado	Desa Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	954	21 Maret 2034
115.	HGB No.25 tanggal 25 Agustus 1994 Kantor Cabang Manado	Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara.	1.190	13 Agustus 2034
116.	HGB No.153 tanggal 28 Mei 1994 Kantor Cabang Makassar	Desa Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.	1.692	28 Mei 2034

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah serta Peruntukan	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak Atas Tanah
117.	HGB No.23 tanggal 19 Maret 2014 Kantor Cabang Pembantu Palopo	Kelurahan Persiapan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.	1.971	24 September 2033
118.	HGB No.6 tanggal 24 April 1998 Kantor Cabang Pembantu Cibatu	Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.	132	12 April 2018
119.	HGB No.14 tanggal 25 Juli 1996 Kantor Kas Dayeuhkolot	Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	182	24 September 2035
120.	HGB No.46 tanggal 25 Juni 2004 Kantor Cabang Malang	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	1.148	25 Juni 2024
121.	HGB No. 49 Tanggal 16 Juni 2008 Kantor Cabang Malang	Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Jawa Timur.	81	10 Juni 2028
122.	HGB No.184 tanggal 24 Agustus 1995 Kantor Cabang Banda Aceh	Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, DI. Aceh.	2.721	24 Agustus 2025
123.	HGB No.176 tanggal 18 Nopember 2005 Kantor Cabang Pembantu Burangrang	Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.	404	16 Nopember 2035
124.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006 Kantor Cabang Dago	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036
125.	HGB No.638 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Cabang Pembantu Pasuruan	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	285	13 Maret 2028
126.	HGB No.639 tanggal 31 Maret 2008 Kantor Cabang Pembantu Pasuruan	Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Purworejo, Kotamadya Pasuruan, Jawa Timur	298	13 Maret 2028
127.	HGB No.74 tanggal 27 April 1995 Kantor Cabang Pembantu Bangil	Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	405	15 April 2028
128.	HGB No.66 tanggal 26 Mei 1990 Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	92	9 Oktober 2028
129.	HGB No.65 tanggal 26 Mei 1990 Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	92	9 Oktober 2028
130.	HGB No.64 tanggal 26 Mei 1990 Kantor Cabang Pembantu Tulungagung	Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur	430	9 Oktober 2028
131.	HGB No. 1136 Tanggal 1 Februari 1995 Kantor Cabang Semarang	Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah	917	1 Februari 2035
132.	HGB No.139 tanggal 5 Juni 2006 Kantor Cabang Dago	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.	1.596	24 September 2036

Total nilai aset tetap - bersih per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp876.223 juta.

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak yang tidak terkait, kecuali untuk *loan* kepada karyawan kunci yaitu, sebagaimana definisi dari Bank Indonesia, adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi hanya terbatas pada transaksi dengan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan Bersama antara Perseroan dengan BTPNS

Perseroan dan BTPNS pada tanggal 27 Juni 2014 mengadakan Perjanjian Kesepakatan Bersama, dimana Perseroan dan BTPNS sepakat untuk membuat Kesepakatan sebagai payung atas kerjasama antara BTPNS dengan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada kerjasama mengenai sumber daya manusia/*human resources/human capital, risk*, Layanan Syariah Bank (LSB) di Perseroan, *Leveraging Infrastructure* Teknologi Informasi, penanganan uang kas *Mobile Marketing Syariah* (MMS) oleh cabang BTPN, Daya, dan hal lainnya sesuai kesepakatan. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 27 Juni 2017, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 3 tahun berikutnya dan seterusnya sampai diakhiri oleh satu atau kedua belah pihak. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

b. Service Level Agreement IT Leveraging

Sehubungan dengan proses konversi dan *spin-off* Unit Usaha Syariah Perseroan menjadi anak perusahaan yang mandiri, maka BTPN Syariah harus memiliki organisasi, infrastruktur, dan sistem IT sendiri yang dapat mendukung kegiatan operasional BTPN Syariah secara memadai. Oleh karena itu sesuai dengan dokumen Rencana Teknologi Informasi Bank BTPN Syariah dan untuk menciptakan efisiensi biaya yang lebih baik untuk BTPN dan BTPN Syariah akan dibantu dengan organisasi, infrastruktur, dan sistem IT yang saat ini sudah dimiliki BTPN dengan asas *Leveraging*. Oleh sebab itu, berdasarkan *Service Level Agreement (SLA) IT Leveraging* BTPN Syariah No. PKS.SLA/DIRIT/IT/VI/2014 tertanggal 14 Juli 2014, Perseroan dan BTPNS melakukan perjanjian terkait teknologi informasi untuk mendukung pengembangan BTPNS. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Juli 2015. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

c. Perjanjian Kerjasama tentang Sumber Daya Manusia

Perseroan dan BTPNS pada tanggal 25 Juni 2014 mengadakan **Perjanjian Kerjasama Tentang Sumber Daya Manusia No. PKS. 001/DIR/DPCHC/VII/2014**. Atas perjanjian tersebut, para pihak akan melakukan kerjasama terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia dalam proses konversin BTPN Syariah menjadi Bank Syariah dengan ruang lingkup kerjasama (a) Pemandahan karyawan antar Para pihak; (b) Persiapan operasional terkait pengelolaan karyawan. Pemandahan karyaan dari BTPN ke BTPN Syariah bersifat sementara dan tetap yang terbagi menjadi 3 jenis pemidahan yaitu (a) Karyawan Penugasan (*Assignment*) pemindahannya bersifat sementara, (b) Karyawan yang Diperbantukan (*Secondee*) pemindahannya bersifat sementara, dan (c) Karyawan yang Hubungan Kerjanya dialihkan (*Transfer*) pemindahannya bersifat tetap.

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 1 Juni 2014, atau berlaku sampai dengan 1 Juni 2017. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

d. Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Transfer Gaji

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Transfer Gaji tertanggal 8 Juli 2014, Perseroan akan melaksanakan pembayaran gaji karyawan BTPNS ("**Karyawan**") berdasarkan data gaji dan surat instruksi debit yang disampaikan oleh BTPNS. Atas layanan tersebut, BTPN berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa Pemanfaatan pelayanan transfer gaji sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per transaksi yang diproses dan untuk penerbitan pertama kalinya kartu ATM rekening BTPN WOW!, bagi tiap Karyawan, sebesar Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) per kartu ATM.

Perjanjian ini berlaku 1 tahun sejak 14 Juli 2014 atau berlaku sampai dengan 14 Juli 2015, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

e. Perjanjian Kerjasama tentang Lokasi Bersama

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama sementara terkait penggunaan lokasi-lokasi tertentu dari BTPN untuk ditempati karyawan BTPNS pada jaringan kantor Perseroan. Aktivitas karyawan BTPNS pada jaringan kantor BTPN adalah untuk hal-hal yang bersifat kegiatan dan/atau pemberian jasa umum/ sederhana untuk membantu kegiatan operasional BTPNS.

Lokasi kantor bersama tersebut antara lain adalah untuk: (a) Kantor Cabang Ciliwung Surabaya;; (b) Kantor Cabang MT Haryono Semarang; (c) Kantor Cabang Cikapundung Bandung; dan (d) Kantor Cabang Lampung. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 10 Juli 2017. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

f. Perjanjian Kerjasama tentang Laku Pandai

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan “Laku Pandai”, yang menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana dan teknologi informasi. Perjanjian ini dimulai sejak tanggal Perjanjian ini dan tetap akan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan 15 Oktober 2018. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

g. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Layanan Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai

Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 2014, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk penarikan dan penyetoran uang tunai milik BTPNS (selanjutnya disebut “Jasa Layanan”), yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini, yaitu Cover Dana KCS dan Mobile Marketing Syariah (MMS); dan Cover Dana LSB.

Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli 2014 dan tetap akan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan 14 Juli 2017. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

h. Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Infrastruktur Teknologi Informasi

Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Infrastruktur Teknologi Informasi tertanggal 14 Juli 2014, sebagaimana kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Infrastruktur Teknologi Informasi tertanggal 2 September 2015, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama atas pemakaian infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki Perseroan oleh BTPNS. Para Pihak menerima dan setuju atas pemakaian infrastruktur teknologi informasi oleh BTPN Syariah tersebut tetap mempertimbangkan bahwa segala infrastruktur teknologi informasi tersebut berada di tempat yang merupakan milik atau yang berada dalam penguasaan Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan. Namun demikian, pemakaian infrastruktur Perseroan dalam segala hal tidak mengakibatkan adanya peralihan kepemilikan infrastruktur teknologi informasi tersebut.

Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli 2014 dan tetap akan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan 14 Juli 2017. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

i. Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu

Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu tertanggal 14 Juli 2014, sebagaimana kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu tertanggal 2 September 2015, Perseroan dan BTPNS sepakat untuk melakukan kerjasama dimana BTPNS membutuhkan bantuan pelaksanaan pekerjaan tertentu dan Perseroan bersedia untuk memberikan bantuan pelaksanaan pekerjaan tertentu di BTPNS. Lingkup dari pekerjaan tertentu contohnya adalah pelaksanaan *Call Center* untuk Nasabah BTPNS.

Perjanjian ini dimulai sejak tanggal 14 Juli 2014 dan akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 14 Juli 2017, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 3 (tiga) tahun berikutnya. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

j. Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Syariah Bank

Perseroan dan BTPNS berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Syariah Bank tertanggal 27 Juni 2014, sebagaimana telah diubah berdasarkan Lampiran IV Perubahan Pertama tertanggal 27 Juni 2014 dan Lampiran IV Perubahan Kedua tertanggal 27 Juni 2014, telah menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan Layanan Syariah Bank. Kegiatan ini meliputi Layanan Syariah Bank dari BTPNS yang selanjutnya disingkat "LSB" adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor Perseroan untuk dan atas nama BTPNS.

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka 3 (tiga) tahun berikutnya. Sifat hubungan afiliasi pada perjanjian ini adalah hubungan afiliasi antara pemegang saham dengan entitas anak. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang bersifat komersial, oleh karena itu tidak memiliki nilai transaksi.

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

a. Perjanjian Kerja Sama dengan Posindo

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemotongan uang pensiun di seluruh wilayah kerja Posindo baik yang dibayarkan di Kantor Pemeriksa ("KPRK"), maupun di Kantor PT Pos Indonesia Cabang untuk angsuran kredit pensiun yang diberikan Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemotongan Uang Pensiunan untuk Angsuran Kredit Pensiun No. PKS 057/DIR/PBIRM/IV/2014; No. PKS 77/DIRUT/0414 tanggal 25 April 2014. Perjanjian kerja sama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2016 dan dapat diperpanjang dengan syarat pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerja sama harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama berakhir.

b. Perjanjian Kerja Sama dengan Taspen

Perjanjian kerjasama ini dibuat sehubungan dengan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, Pensiun Non Dapem (Daftar Pembayaran Pensiun), dan Pensiun bulanan kepada para pegawai pemerintah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. JAN-016/DIR/2015; No. PKS.055/DIR/PBIRM/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, dan Pensiun Melalui Rekening Bank. Dalam perjanjian kerjasama ini Taspen akan menerima kompensasi atas pembayaran Pensiun Bulanan dari Perseroan setiap bulan. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.

c. Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Angkasa Pura

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian pekerjaan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura I dan Dana Pensiun Angkasa Pura II tentang Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Penerima Manfaat Pensiun ke dalam masing-masing rekening tabungan yang bersangkutan yang dibuka di Perseroan. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura I dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.03/AK.80.9/2012-DU; No. PKS.078/DIR/RBPB/IV/2012 tanggal 3 April 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu No. 08/AK.80.12/2014-DU; No. PKS.049a/DIR/PBIRM/IV/2014 tanggal 3 April 2014 dan terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua No. 05/SPK/80.12/2016-DU; PKS.031/PBSRM/III/2016 tertanggal 4 April 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 3 April 2018. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No. PKS. 001/DAPENDA/IX/2010; No. PKS.151/DIR/RBPB/IX/2010 tanggal 24 September 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum Kedua No. ADD.004/DAPENDA/VIII/2014; No. PKS.037A/PBIRM/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.

d. Perjanjian Kerja Sama dengan PT ASABRI (Persero)

Perseroan juga melakukan kerjasama dengan PT Asabri berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Manfaat Pensiun No SPKS/24-AS/V/2015; No. PKS.050/DIR/PBIRM/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 (“**Perjanjian Kerjasama Asuransi Asabri**”). Perjanjian tersebut melingkupi (i) Pembukaan dan penatausahaan rekening Giro Asabri oleh Perseroan, (ii) Pembayaran manfaat asuransi secara tunai dan giral oleh Perseroan kepada penerima, (iii) Pemanfaatan layanan *host to host* antara Asabri dengan Perseroan, yang tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan bersama, dan (iv) Pelayanan Perseroan berupa jasa perbankan kepada Asabri dan Penerima. Perjanjian Kerjasama Asabri berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Asabri, atau berlaku sampai dengan 29 Mei 2016.

e. Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Simpan Pinjam

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pennebetan manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun dengan beberapa koperasi simpan pinjam. Pennebetan manfaat pensiun dilakukan di seluruh wilayah kantor cabang Perseroan untuk angsuran kredit yang diberikan oleh koperasi dan atas pekerjaan pennebetan manfaat pensiun, Perseroan menerima imbalan jasa dari koperasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah besar uang pennebetan angsuran pensiun yang tertagih. Berikut ini adalah jangka waktu pemberian jasa pennebetan manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun oleh Perseroan kepada beberapa koperasi :

- Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri, berlaku pada 3 November 2014 sampai dengan 1 November 2016;
- Koperasi Simpan Pinjam Dian Pelangi, berlaku pada 3 November 2014 sampai dengan 1 November 2016;
- Koperasi Simpan Pinjam Nasari, berlaku pada 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2017.

f. Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pensiun Lainnya

Selain melakukan kerjasama dengan Posindo, Taspen, Angkasa Pura, PT ASABRI (Persero), dan Koperasi Simpan Pinjam, Perseroan juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya antara lain sebagai berikut :

- Dana Pensiun Pegadaian, berlaku sampai dengan 22 Maret 2018;
- Dana Pensiun Perhutani, berlaku sampai dengan 27 Januari 2018;
- Dana Pensiun Pertamina, berlaku pada 6 April 2013 sampai dengan 5 April 2016;
- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan, berlaku sampai dengan 26 Oktober 2016;
- Dana Pensiun ASDP, berlaku sampai dengan 21 Juli 2017;
- Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, berlaku sampai dengan 16 Juli 2018;
- Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, berlaku sampai dengan 15 Juni 2016;
- Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines, berlaku sampai dengan 11 November 2016;
- Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia, berlaku sampai dengan 1 Juni 2018;
- Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia, berlaku pada 17 Juni 2011 sampai dengan 17 Juni 2017;
- Dana Pensiun Kimia Farma, berlaku sampai dengan 19 Mei 2018;
- Dana Pensiun Satya Wacana, berlaku pada 2 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2016;
- Dana Pensiun Rajawali Nusindo, berlaku sampai dengan 15 Juni 2016;
- Dana Pensiun PELNI, pada 26 Februari 2012 sampai dengan 25 Februari 2018;
- Dana Pensiun Semen Gresik, berlaku pada 19 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2018;
- Dana Pensiun Perkebunan, berlaku pada 17 Juni 2015 sampai dengan 16 Juni 2018;
- Dana Pensiun PLN, berlaku pada 14 April 2016 sampai dengan 13 April 2021;
- Dana Pensiun INTI, berlaku pada 15 April 2013 sampai dengan 14 April 2017;
- Dana Pensiun Karyawan Jamsostek, berlaku pada 2 September 2012 sampai dengan 1 September 2016;
- Dana Pensiun Jasa Marga, berlaku pada 13 September 2011 sampai dengan 12 September 2017;
- Dana Pensiun Jasa Tirta II, berlaku pada 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2017; dan
- Dana Pensiun Telkom, berlaku sampai dengan 30 November 2016.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut, Perseroan akan memberikan layanan pembayaran manfaat pensiun yang dikelola oleh para lembaga pengelola dana pensiun untuk para peserta dana pensiun melalui rekening bank para peserta dana pensiun tersebut yang dibuka pada Perseroan. Atas jasa yang diberikan ini, Perseroan akan mendapatkan sejumlah imbalan jasa tertentu dari lembaga pengelola dana pensiun tersebut. Imbalan jasa tersebut berbeda-beda besarnya namun berkisar antara 1-3% (satu hingga tiga persen) dari jumlah dana yang disalurkan. Pada umumnya perjanjian-perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan lembaga pengelola dana pensiun ini berlaku dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, namun terdapat pula yang berlaku selama belum ada pembatalan dari para pihak.

g. Perjanjian Kerja Sama untuk Menunjang Kegiatan Operasional Perseroan

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Perseroan dan entitas anak telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa ruangan kantor, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya. Pada umumnya, perjanjian penyediaan jasa teknologi informasi berkisar antara USD24,576.00 (dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) hingga USD1,338,000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) tahun dan akan berakhir pada sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Untuk perjanjian sewa bangunan kantor Perseroan berlaku sekitar 2 (dua) tahun hingga 6 (enam) tahun dengan biaya sewa berkisar antara Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp3 per tahun. Perjanjian sewa dengan biaya paling tinggi yaitu sebesar Rp70.376.000.000,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) per tahun, adalah Perjanjian Sewa Menyewa No.001/LA/BSCN/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Amendemen No. 001/LA/BSCN/12/2014 tanggal 12 Juni 2015 untuk sewa menyewa ruangan kantor yang terletak di Menara BTPN Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950, yang berlaku sampai dengan 14 Juni 2026. Sedangkan untuk perjanjian asuransi kesehatan tenaga kerja dengan jumlah premi bervariasi bergantung pada jenis manfaat asuransi sebagaimana ditentukan dalam Polis yang berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) tahun (dua) tahun dan akan berakhir pada sekitar akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017.

h. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan bersama untuk pengadaan kendaraan bermotor baru atau bekas kepada debitur yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI") sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No.PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011, sebagaimana kemudian telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS. 016a/DIR/TFI/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 ("Perjanjian"). Selama berlangsungnya perjanjian ini, Perseroan dan BFI akan memberikan fasilitas pembiayaan maksimum sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus milyar Rupiah) atau jumlah lain yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan BFI. Pola pembiayaan yang diberikan Perseroan dan BFI kepada debitur adalah pembiayaan bersama, dimana Perseroan setuju untuk menunjuk BFI sebagai kuasa Perseroan untuk bertindak sebagai pengelola fasilitas sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini, dan dengan sifat plafon kerjasama adalah *Revolving*. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk melakukan kerja sama pembiayaan dimana Perseroan maksimum akan menyediakan 90% (sembilan puluh persen) dan BFI minimum sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan nilai pembiayaan ke konsumen dengan berpatokan pada Perjanjian. dan penunjukan BFI untuk melakukan pemasaran, pengelolaan fasilitas dan agunan beserta *collection* atas fasilitas pembiayaan. Plafon ini dapat digunakan untuk *Joint Financing* dengan ketentuan total jumlah plafon untuk *Joint Financing* dan *Refinancing* tidak melebihi Rp 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus milyar Rupiah). Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian.

i. Perjanjian untuk Melindungi Debitur-debitur dengan Asuransi Jiwa

Untuk memberikan asuransi jiwa bersama dan asuransi jiwa kredit, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia No. 114/AZLI-LGL/AG/III/2013 dan No. PKS.074/DIR/PBPM/III/2013. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan 1 Februari 2018.

j. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Avrist Assurance

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka memberikan asuransi jiwa kredit dan produk-produk PT Avrist Assurance lainnya kepada para nasabah Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.19/BANCA/PKS/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah diubah dengan Addendum pada tanggal 9 Oktober 2012. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan diperbaharui dengan sendirinya untuk jangka waktu berikutnya selama 1 (satu) tahun kemudian kecuali diakhiri oleh para pihak.

k. Perjanjian dengan JP Morgan Chase Bank

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap* ("IRS") dengan JP Morgan Chase Bank, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian International Swaps and Derivatives Association tanggal 20 Februari 2009. Jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara khusus, namun Perjanjian dapat berakhir apabila kepemilikan saham TPG Nusantara S.a.r.l. pada Perseroan menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen). Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal

diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat transaksi IRS antara Perseroan dengan JP Morgan Chase Bank. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian jika kepemilikan saham TPG Nusantara S.a.r.l. pada Perseroan menjadi dibawah 51% (lima puluh satu persen), akan diubah oleh Perseroan dan JP Morgan Chase Bank jika terdapat transaksi IRS.

I. Perjanjian dengan Standard Chartered Bank

Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) dengan Standard Chartered Bank, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian International Swaps and Derivatives Association tanggal 12 April 2011. Jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara khusus.

m. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

Perseroan mengadakan perjanjian dengan International Finance Corporation (“IFC”) yaitu Perjanjian Pinjaman, tertanggal 25 September 2009 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif pada tanggal 21 Oktober 2009, IFC memberikan pinjaman sampai dengan US\$54,098,072.00 (lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) dengan tujuan untuk mendanai portfolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi maturity gap dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan. Besarnya bunga Pinjaman yaitu : (i) 4,5% (empat koma lima persen) untuk Bunga Pinjaman Tetap untuk Pinjaman Dollar; (ii) Suku Bunga Mengambang pada saat Periode Bunga untuk Bunga Pinjaman Mengambang untuk Pinjaman Dollar; (iii) 4,5% (empat koma lima persen) untuk Bunga Pinjaman Tetap untuk Pinjaman Rupiah; (iv) 4,5% (empat koma lima persen) ditambah Suku Bunga 1M-SBI dan Suku Bunga Mengambang pada saat Periode Bunga untuk Bunga Pinjaman Mengambang untuk Pinjaman Rupiah. Pinjaman ini jatuh tempo 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ditandatangani. Pembayaran kembali atas pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan pembayaran terakhir dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2016. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2015, total saldo terhutang atas pinjaman adalah sejumlah Rp79.073 juta. Perjanjian Pinjaman ini telah memenuhi Peraturan Bapepam LK IX.E.2 dan bukan merupakan transaksi terafiliasi atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam LK IX.E.1. Berdasarkan Surat IFC tertanggal 17 November 2015, IFC sudah memerintahkan Perseroan untuk melakukan pelunasan pembayaran sebelum tanggal 15 Januari 2016 dan berdasarkan bukti pengiriman pada tanggal 16 Januari 2016, Perseroan telah mengirimkan sejumlah uang sebagaimana diperintahkan oleh IFC. Dengan demikian, Perseroan melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman ini.

Perseroan juga mengadakan perjanjian pinjaman dengan IFC pada tanggal 9 Oktober 2012. Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman adalah untuk mendanai portofolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Pembayaran kembali (*repayment*) dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), dengan ketentuan jangka waktu tersebut (i) berdurasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (ii) tidak melebihi tanggal yang merupakan awal dari (a) tanggal yang jatuh pada 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan diminta untuk dilakukan; dan (b) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini. Perseroan dapat melakukan pembayaran yang didahulukan (*prepayment*) untuk seluruh pembayaran yang masih tertagih dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IFC. Pada November 2015, Perjanjian Pinjaman diubah sehingga Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 9 Oktober 2016. Perjanjian pinjaman ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia yang dinyatakan melalui surat Bank Indonesia No.14/182/Dint tanggal 17 September 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Perjanjian pinjaman ini juga telah diberitahukan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK pada tanggal 10 Oktober 2012, serta diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Oktober 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2014, Perseroan telah menandatangani 2 (dua) perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan IFC, yaitu (i) Perjanjian Pinjaman Ketiga, dan (ii) Perjanjian Pinjaman ke empat yang diubah pada tanggal 9 Januari 2015. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Ketiga, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar US\$ 50.000.000 (nilai penuh). Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai (i) portofolio pembiayaan kredit mikro, dan (ii) untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan Pembayaran kembali (*repayment*) dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), dengan ketentuan tidak melebihi tanggal yang merupakan dari (a) periode 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan pertama atau pada 1 Agustus 2017; dan (b) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini atau 1 Agustus 2019. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum 1 Agustus 2017. Perseroan dapat melakukan pembayaran yang diadulukan (*prepayment*) untuk seluruh pembayaran yang masih tertagih dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IFC.

Sedangkan, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Keempat, IFC memberikan 2 (dua) fasilitas, yaitu: (i) Pinjaman A1 dengan jumlah dalam Rupiah yang setara dengan US\$ 50.000.000; dan (ii) Pinjaman A2 dengan jumlah dalam Rupiah yang setara dengan US\$ 100.000.000. dimana agregat jumlah maksimal pinjaman A1 dan Pinjaman A2 menjadi Jumlah Pinjaman Maksimum. Tujuan dari pemberian fasilitas *revolving credit line* tersebut adalah untuk (i) membiayai kredit mikro, dan (ii) untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Setiap jumlah utama dari Pinjaman A1 yang telah dibayar dapat dipinjam kembali sebelum atau pada 1 Agustus 2017, dan dapat dicairkan dengan ketentuan (i) tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan pertama diminta untuk dilakukan; dan (ii) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini. Perseroan dapat membayar lebih awal seluruh tetapi tidak sebagian dari pembayaran yang telah terhutang (*outstanding disbursement*) dengan menjelaskan secara khusus *Fixed Rate Rupiah Disbursement* dimana pembayaran lebih awal ditujukan. Pemberitahuan atas Pembayaran yang lebih awal tersebut dilakukan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada IFC.

Selain daripada pinjaman-pinjaman diatas, pada tanggal 27 Februari 2015, IFC dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Kelima, dimana IFC menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar US\$ 300.000.000 yang dibagi dalam 3 *tranche*, dan setiap *tranche* akan dibagi atas 2 (dua) pembayaran yaitu Pencairan A1 dan Pencairan A2. Setiap *tranche* berjumlah dalam Rupiah yang setara dengan USD 100,000,000 dengan setiap Pencairan A1 dalam jumlah Rupiah yang setara dengan USD 25,000,000 dan Pencairan A2 dalam jumlah Rupiah yang setara dengan USD 75,000,000. Pinjaman ini bertujuan untuk (i) membiayai kredit mikro, dan (ii) untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan, dan bersifat *revolving* atau jumlah yang telah dibayar atau dilunasi, dapat dipinjam kembali sebelum atau pada (i) 27 Februari 2018 untuk Pencairan A2, dan (ii) 27 Februari 2019 untuk Pencairan A1.

n. Perjanjian Pinjaman dengan Home Credit Indonesia

Perseroan mengadakan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Home Credit Indonesia (“HCI”) dengan No. PKS.299/DRIR/TFI/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013, yang kemudian secara berturut-turut telah diubah dengan (i) Perjanjian Amandemen Terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No.PKS.063a/DIR/TFI/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014, (ii) Perjanjian Amandemen Kedua Terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PKS.170/DIR/TFI/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014, dan (iii) Perjanjian Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PKS.082/DIR/FINTF/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015 (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman *Revolving* kepada HCI sebesar Rp 100.000.000 (seratus milyar Rupiah), yang dapat ditarik selama periode 36 bulan sejak 18 Desember 2013. Pinjaman tersebut diberikan untuk tujuan belanja modal dan kebutuhan modal kerja HCI. Perjanjian ini berlaku 36 bulan sejak tanggal 18 Desember 2013 atau berlaku sampai dengan 18 Oktober 2016.

o. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Bupati Gianyar

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian layanan perbankan berupa layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.77/21/PKS/B.Tapem/V/2012; No.PKS.096/DIR/RBPB/V/2012 tentang Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 21 Mei 2012. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.

p. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Instansi Lainnya

Selain melakukan kerja sama dengan Bupati Gianyar, Perseroan juga melakukan kerja sama dalam rangka pemberian layanan perbankan dengan beberapa instansi lainnya antara lain sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Klaten, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Pemerintah Kabupaten Bangli, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Badan Kepegawaian Negara, berlaku pada 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2017;
- Dinas Pendidikan Kota Jambi, berlaku pada 17 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2021;
- Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang berlaku pada 22 Januari 2016 sampai dengan 22 Januari 2019;
- Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, berlaku pada 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2021;
- Politeknik Kesehatan Makassar, berlaku pada 16 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2021;
- Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau, berlaku pada 5 November 2015 sampai dengan 5 November 2018;
- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, berlaku pada 18 Desember 2015 sampai dengan 18 Desember 2020;
- Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, berlaku pada 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Januari 2021;
- Universitas Mulawarman, berlaku pada 27 November 2015, sampai dengan 27 November 2020;
- Pemerintah Kotamadya Gorontalo, berlaku pada 19 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2021;
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba, berlaku pada 22 Januari 2016 sampai dengan 22 Januari 2021;
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berlaku pada 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2020;
- Pemerintah Kabupaten Bantaeng, berlaku pada 19 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2021.

q. Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pemberian fasilitas *money market* dengan perusahaan-perusahaan *finance* selaku debitur yang bersifat *uncommitted* dan hanya dapat dilakukan dalam valuta Rupiah. Atas jumlah fasilitas *money market*, debitur dikenakan kewajiban untuk membayar bunga kepada Perseroan. Bilamana debitur tidak atau gagal membayar lunas utang yang meliputi utang pokok berikut bunga yang berlaku pada saat itu, maka akan dikenakan denda. Besarnya bunga denda adalah suku bunga yang berlaku pada penarikan fasilitas yang bersangkutan ditambah 2% (dua persen) per tahun dan dihitung dari jumlah kewajiban yang tidak atau lalai dibayar tersebut. Berikut ini adalah besarnya jumlah fasilitas *money market* dan jangka waktu pemberian fasilitas *money market* oleh Perseroan kepada beberapa perusahaan *finance* :

- PT Federal International Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), berlaku pada 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
- PT Astra Sedaya Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), berlaku pada 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
- PT Mandiri Sekuritas, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), berlaku pada 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
- PT Astra Multi Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
- PT BCA Finance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
- PT BFI Finance Indonesia Tbk, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp250.000.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
- PT Danareksa (Persero), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp125.000.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
- PT Indomobil Finance Indonesia, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp125.000.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
- PT Trimegah Securities Tbk, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp100.000.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
- PT Mandala Multifinance, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp100.000.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), berlaku pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017.

Dari dokumen-dokumen perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) atas perjanjian-perjanjian tersebut diatas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan pemegang obligasi.

11. ASURANSI

Perseroan dan Anak Perusahaannya, BTPNS, telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Adira Dinamika dan PT Tugu Pratama Indonesia untuk melindungi harta kekayaannya maupun operasional usahanya.

Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

PT Asuransi Adira Dinamika dan PT Tugu Pratama Indonesia sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan ringkas mengenai harta kekayaan yang diasuransikan berdasarkan perjanjian dengan beberapa perusahaan asuransi sebagaimana disebut di atas.

No.	Perjanjian/Polis/Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Masa Berlaku
1.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 990116000392	Semua Resiko Properti; Kerusakan Material dan Gangguan Usaha	Berkisar antara Rp56.500.173.727,00 hingga Rp86.957.623.240,00	1 tahun	1 Januari 2016 – 1 Januari 2017
2.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 990116000393	Kebakaran Gedung	Berkisar antara Rp56.500.173.727,00 hingga Rp86.957.623.240,00	1 tahun	1 Januari 2016 – 1 Januari 2017
3.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 990116000394	Eqvet (Earth Quake, Volcanic Eruption) Conjunction	Berkisar antara Rp56.500.173.727,00 hingga Rp86.957.623.240,00	1 tahun	1 Januari 2016 – 1 Januari 2017
4.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis PAR 515115004123 No. Polis EQ 515115004131	Asuransi Property All Risks (PAR) dan Earth Quake, Volcanic Eruption	N/A (AHP Note: mohon diberikan kepada kami daftar lampiran harga pertanggungan)	1 tahun	23 Desember 2015 – 1 Juli 2016
5.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis PAR 515115004123 No. Polis EQ 515115004131	Asuransi Property All Risks (PAR) dan Earth Quake, Volcanic Eruption	N/A (AHP Note: mohon diberikan kepada kami daftar lampiran harga pertanggungan)	1 tahun	23 Oktober 2015 – 1 Juli 2016
BTPNS					
1.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 515115004123	Semua Resiko Properti - Sharia	Sampai dengan Rp3.258.206.407,00	1 tahun	1 Juli 2015 – 1 Juli 2016
2.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 515115004131	Eqvet (Earth Quake, Volcanic Eruption) Conjunction – Syariah	Sampai dengan Rp11.202.111.074,00	1 tahun	1 Juli 2015 – 1 Juli 2016
3.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 515115004173	Kebakaran gedung – Syariah	Rp900.000.000,00	1 tahun	15 September 2015 – 15 September 2016
4.	PT Asuransi Adira Dinamika – No. Polis 515215004954	Kendaraan Bermotor – Syariah Mercedes Benz E- Class E 400 AMG FL (W212)	Rp1.269.200.000,00	1 tahun	15 Agustus 2015 – 15 Agustus 2016
5.	PT Tugu Pratama Indonesia – No. Polis PAM1400046	Asuransi Kendaraan Bermotor – 221 unit sepeda motor	Rp2.845.950.000,00	4 tahun	7 Mei 2014 – 7 Mei 2018
6.	PT Tugu Pratama Indonesia – No. Polis PWM1400019/2014	Asuransi Kendaraan Bermotor – 34 unit sepeda motor	Rp470.130.000,00	4 tahun	4 Agustus 2014 – 4 Agustus 2018
7.	PT Tugu Pratama Indonesia – No. Polis PAM1400040	Asuransi Kendaraan Bermotor – 258 unit sepeda motor	Rp3.257.550.000,00	4 tahun	14 Maret 2014 – 14 Maret 2018
8.	PT Tugu Pratama Indonesia - No. Polis PAM1400043	Asuransi Kendaraan Bermotor – 48 unit sepeda motor	Rp648.000.000,00	4 tahun	20 Maret 2014 – 20 Maret 2018

9.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PAM1400044	Asuransi Kendaraan Bermotor - 83 unit sepeda motor	Rp1.117.150.000,00	4 tahun	20 Maret 2014 – 20 Maret 2018
10.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PAM1400045	Asuransi Kendaraan Bermotor - 152 unit sepeda motor	Rp2.052.000.000,00	4 tahun	30 April 2014 – 30 April 2018
11.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PAM1400045-1	Asuransi Kendaraan Bermotor - 194 unit sepeda motor	Rp2.619.000.000,00	4 tahun	30 April 2014 – 30 April 2018
12.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PAM1400046	Asuransi Kendaraan Bermotor - 221 unit sepeda motor	Rp2.845.950.000,00	4 tahun	7 Mei 2014 – 7 Mei 2018
13.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PAM1400064	Asuransi Kendaraan Bermotor - 300 unit sepeda motor	Rp3.876.850.000,00	4 tahun	30 Juni 2014 – 30 Juni 2018
14.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PWM15000006	Asuransi Kendaraan Bermotor - 30 unit sepeda motor	Rp376.530.000,00	4 tahun	31 Desember 2014 – 31 Desember 2018
15.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PWM1400020	Asuransi Kendaraan Bermotor - 240 unit sepeda motor	Rp3.195.900.000,00	4 tahun	27 Agustus 2014 – 27 Agustus 2018
16.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PWM1400044	Asuransi Kendaraan Bermotor - 236 unit sepeda motor	Rp3.213.190.000,00	4 tahun	21 Oktober 2014 – 21 Oktober 2018
17.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PWM1500014	Asuransi Kendaraan Bermotor - 432 unit sepeda motor	Rp5.762.620.000,00	4 tahun	7 Januari 2015 – 7 Januari 2019
18.	PT Tugu Pratama Indonesia - - No. Polis PWM1500104	Asuransi Kendaraan Bermotor - 222 unit sepeda motor	Rp2.628.554.000,00	4 tahun	5 Maret 2015 – 5 Maret 2019

12. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sehubungan dengan program *rebranding* Perseroan pada tahun 2006, dimana Perseroan melakukan perubahan logo, visi dan misi Perseroan, Perseroan telah mendaftarkan hak dan kekayaan intelektual yang dimilikinya berupa Hak Cipta atas suatu ciptaan Seni Logo berjudul "Bank BTPN there's more to life" berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 19 Mei 2006 dengan No. Pendaftaran : 030388 tanggal 19 April 2006. Selain itu, Perseroan juga telah mendaftarkan Merek tersebut berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. IDM000145634 tanggal 6 November 2007.

Perseron juga telah mendaftarkan Merek Bank BTPN Mitra Usaha berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000247604 tanggal 17 Mei 2010 dan Merek Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000247605 tanggal 17 Mei 2010.

Perseron juga telah mendaftarkan Merek Pensiun Sehat & Sejahtera berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000324922 tanggal 27 September 2011. Selain itu, Perseroan juga telah mendaftarkan Merek Taseto berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan No. Pendaftaran : IDM000381393 tanggal 25 Mei 2011.

Perseroan juga telah mendaftarkan Merek Gadai Pro berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000317249 tanggal 19 Agustus 2011, dan Merek Daya (etiket merek) berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000373131, serta Merek Sinaya BTPN (etiket merek) berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000373135 tanggal 30 Oktober 2012.

13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan terlibat dalam beberapa kasus hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya selama ini. Perkara litigasi yang melibatkan Perseroan seluruhnya adalah perkara perdata dimana Perseroan terlibat sebagai tergugat atau turut tergugat sebagai berikut :

Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 101/Pdt.G/2015PN.Smg tanggal 9 Maret 2015 ("**Perkara No. 101/2015**") dan Register perkara 513/Pdt.G/2015/PN.SMG tertanggal 22 Desember 2015 ("**Perkara No. 513/2015**") antara Pemerintah Kota Semarang (dalam kedua perkara tersebut sebagai "**Penggugat**") melawan Perseroan, dimana posisi Bank BTPN Cabang Sinaya Pandanaran Semarang dalam kedua perkara tersebut adalah sebagai Tergugat I. Sedangkan pihak yang menjadi Tergugat II berbeda antara kedua perkara tersebut, dimana Penggugat dalam Perkara No. 101/2015 mengajukan gugatan melawan Bank BTPN Cyber Jakarta (sebagai "**Tergugat II-101**"), dan dalam Perkara No. 513/2015, penggugat mengajukan gugatan kepada Diah Ayu K yang merupakan Personal Banker/Marketing Tergugat I (sebagai "**Tergugat II-513**").

Kasus Posisi :

Pemerintah Kota Semarang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**") yang dianggap telah lalai, melanggar asas dan prinsip kehati-hatian bank sehingga dana kas Kota Semarang ada di rekening Giro dan Deposito Para Tergugat menghilang atau raib. Perkara tersebut dimulai pada tanggal 6 November 2007, dimana Tergugat I mengajukan Surat Penawaran Penempatan Dana kepada Pemerintah Kota Semarang ("**Penggugat**") yang pada intinya tawaran kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, Walikota Semarang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 880/296 tentang Penunjukan Bank Tabungan Nasional Cabang Semarang Sebagai Bank Penyimpanan Uang Kas Daerah Kota Semarang tanggal 4 Desember 2007 ("**SK Walikota Semarang**"), dimana berdasarkan SK Walikota Semarang tersebut, Penggugat mulai menempatkan Dana Kas Kota Semarang pada Tergugat I.

Selanjutnya pada tanggal 6 November 2014, Kepala DPKAD Kota Semarang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mengirimkan surat nomor 580/3348 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening giro No. 0386300-0028 atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang di Tergugat I untuk didepositokan dana sebesar Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah), namun demikian Tergugat I keliru menerbitkan Deposito dengan Nomor DG 199515 pada tanggal 10 November 2014, dimana tertera nominal deposito yaitu sebesar Rp 22.705.769.509 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan lima ratus sembilan Rupiah), dimana angka tersebut tidak sesuai dengan instruksi Penggugat. Belakangan diketahui bahwa keberadaan deposito tersebut tidak pernah ada dan uang tersebut menghilang dari rekening giro, dan Penggugat telah membuat 3 (tiga) rekening Deposito berbeda dari yang diinstruksikan oleh Penggugat.

Oleh karena itu pada tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Register Perkara No.101/ Pdt.G/ 2015/ PN.Smg. tanggal 9 Maret 2015, Para Penggugat mengajukan gugatan yang didalamnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Para Tergugat, yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 715, Peterongan, Kota Semarang;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan di dalam perkara ini adalah baik, sah, dan berharga;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat beritikad baik;
5. Menyatakan Penempatan Dana Deposito Penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah) berdasarkan Surat Kepala DPKAD pada tanggal 6 November 2014 mengirimkan Surat Nomor 580/3348 perihal Pendepositoan dan Pemindahbukuan Dana Pemerintah Kota Semarang yang terdapat di rekening Giro Tergugat I (Bilyet Deposito No. 199515) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 rekening yang dibuat oleh Tergugat I dengan total Rp 514.000.000 (lima ratus empat belas juta Rupiah) adalah tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan dan perintah Tergugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan kesengajaan telah melanggar prinsip kehati-hatian bank sehingga dana Penggugat I telah hilang dan raib, antara lain (i) dalam Rekening Deposito sebesar Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar Rupiah), dan (ii) pada Rekening Giro sebesar Rp 623.541.062 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 41.385.359.542 (empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh lima tiga ratus delapan puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan lima ratus empat puluh dua ribu Rupiah), yang terdiri dari (i) kerugian Materil Rp 31.385.359.542, dan (ii) Rp 10.000.000.000

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara No. 101/Pdt.G/2015 telah memutuskan bahwa Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima. Perkara tersebut saat ini sedang dalam proses banding.

Sedangkan gugatan pada Register Perkara 513/Pdt.G/2015/PN.SMG tertanggal 22 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Para Tergugat, yaitu (i) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 715, Peterongan, Kota Semarang milik Tergugat I, dan (ii) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. YRS I A No. 18, RT 011/RW 009, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan di dalam perkara ini adalah baik, sah, dan berharga;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat beritikad baik;
5. Menyatakan Penempatan Dana Deposito Penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp 22.705.769.509 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan Rupiah) dalam Bilyet Deposito No. DG 199515 tanggal 10 November 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 rekening yang dibuat oleh Tergugat I dengan total Rp 514.000.000 (lima ratus empat belas juta Rupiah) adalah tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan dan perintah Tergugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan kesengajaan telah melanggar prinsip kehati-hatian bank sehingga dana Penggugat I tidak dapat dicarikan yang ada pada Rekening Deposito sebesar, antara lain (i) dalam Rekening Deposito sebesar Rp 22.705.769.509 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 33.491.010.024 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sepuluh ribu dua puluh empat Rupiah) atas kerugian materil dan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) atas kerugian immateril

Perkara No. 101/2015 dan Perkara No. 513/2015 adalah merupakan perkara yang berkaitan, mengingat Obyek yang dipersengketakan adalah sama, yaitu Deposito No. DG 199515 a.n Walikota Cq. Kas Umum Daerah Rp. 22.705.769.509,-. Perbedaan antara kedua perkara tersebut adalah pada Tergugat II Perkara 101/2015 dan Perkara No. 513/2015, dimana Tergugat II Perkara 101/2015 adalah bank BTPN Cyber Jakarta yang merupakan Kantor Pusat Perseroan, sedangkan Tergugat II Perkara No. 513/2015 adalah Diah Ayu K, yang merupakan pegawai dari Tergugat I.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perkara No. 101/2015 telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang, dengan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana kemudian atas banding yang diajukan Penggugat kembali diputus di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan menolak gugatan Penggugat. Sedangkan Perkara No. 513/2015 sampai saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Semarang. Namun demikian perlu atas keterkaitan antara kedua perkara tersebut, maka keputusan yang akan diambil oleh pengadilan atas kedua perkara tersebut secara yuridis berkaitan.

Kedua perkara tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan mengingat total nilai gugatan dari dua perkara tersebut tidak melebihi 10% dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara dan/atau somasi yang diterima oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan secara material.

Manajemen Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang dihadapi Perseroan. Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di 263 kota di Indonesia. Perseroan menawarkan berbagai jasa perbankan melalui unit-unit bisnisnya, BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat yang melayani para nasabah wirausahawan kecil, BTPN Mitra Bisnis yang fokus pada segmen Informal Usaha Kecil dan Menengah (*Small and Medium Enterprises*) (i-SME) dan BTPN Sinaya, fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen institusi dan individu berpenghasilan menengah keatas.

Perseroan mengintegrasikan program sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Sehingga moto “menawarkan nasabah hidup yang lebih berarti” tidak hanya merupakan kegiatan sosial Perseroan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis Perseroan sehari-hari hingga ke tingkat cabang.

Visi Perseroan adalah **Menjadi bank mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia**. Dengan berlandaskan pada visi tersebut, Perseroan menjalankan misinya yaitu **Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti**.

** Segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen usaha mikro & kecil*

2. JARINGAN DISTRIBUSI

BTPN dan BTPN Syariah

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 337 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 557 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 12 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 130 *Payment Points*, 107 ATM, 1 Kantor Pusat Non Operasional BTPN Syariah, 25 Kantor Cabang BTPN Syariah, 4 Kantor Cabang Pembantu BTPN Syariah, yang tersebar di 34 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Tabel berikut menunjukkan jaringan distribusi Perseroan dan BTPN Syariah :

Kota/Kantor Cabang	Cabang Purna Bakti	Cabang Sinaya	Cabang Pembantu Purna Bakti	Cabang Pembantu Sinaya	Payment Points	ATM	Cabang BTPN Syariah	Cabang Mitra Usaha Rakyat	Cabang Pembantu Mitra Usaha Rakyat
Ahmad Yani	1	-	11	-	1	1	-	-	15
Bandung	1	-	26	-	3	1	1	-	9
Juanda - Dago	-	1	-	4	-	5	-	-	-
Garut	1	-	8	-	2	-	-	-	3
Gunung Sahari - Jakarta	1	-	3	6	2	2	-	-	2
Bogor	1	-	14	-	1	2	-	-	8
Serang	1	-	9	2	1	4	-	-	15
Kebayoran Baru	1	-	4	1	1	2	-	-	4
Cililitan	1	-	3	-	3	1	-	-	14
Pontianak	1	-	2	-	-	1	1	-	6
Banjarmasin	1	-	7	-	-	1	1	-	8
Samarinda	1	-	2	-	-	1	1	-	4
Palangkaraya	1	-	3	-	-	1	1	-	6
Balikpapan	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Magelang	1	-	8	-	10	1	-	-	9
Semarang	1	-	9	-	2	2	2	-	12
Kudus	1	-	8	-	6	1	-	-	17
Tegal	1	-	10	-	3	1	1	-	20
Yogyakarta	1	-	8	-	6	1	2	-	8

Kota/Kantor Cabang	Cabang Purna Bakti	Cabang Sinaya	Cabang Pembantu Purna Bakti	Cabang Pembantu Sinaya	Payment Points	ATM	Cabang BTPN Syariah	Cabang Mitra Usaha Rakyat	Cabang Pembantu Mitra Usaha Rakyat
Surakarta	1	-	8	-	10	1	-	-	18
Surabaya	1	-	17	-	12	3	1	-	21
Kertajaya	1	-	4	-	2	1	-	-	2
Denpasar	1	-	4	1	-	-	1	-	12
Mataram	1	-	4	-	-	-	1	-	11
Kupang	1	-	5	-	-	1	1	-	6
Malang	1	-	13	1	7	2	-	-	14
Madiun	1	-	5	-	10	1	-	-	8
Jember	1	-	11	-	6	2	-	-	10
Kediri	1	-	6	-	4	2	-	-	18
Darmo	-	1	-	8	-	8	-	-	-
Banda Aceh	1	-	3	-	-	1	1	-	8
Medan	1	-	10	-	2	1	1	-	23
Pematang Siantar	1	-	7	-	3	-	-	-	12
Padang	1	-	5	-	-	1	1	-	12
Bukit Tinggi	1	-	4	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	1	-	2	1	-	1	1	-	22
Jambi	1	-	2	-	-	-	1	-	16
Bandar Lampung	1	-	5	-	2	-	1	-	22
Palembang	1	-	6	-	1	1	1	-	38
Bengkulu	1	-	2	-	-	-	-	-	11
Makassar	1	-	11	1	1	-	1	-	18
Pare-Pare	1	-	9	-	1	-	-	-	1
Manado	1	-	7	-	5	2	-	-	12
Kendari	1	-	1	-	-	-	1	-	7
Palu	1	-	2	-	-	-	-	-	7
Ambon	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Panglima Polim	-	1	-	28	-	30	-	-	-
Medan Baru	-	1	-	4	-	5	-	-	-
Cinde	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Pandanaran	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Tasikmalaya	1	-	10	-	6	7	-	-	7
Sukabumi	1	-	9	-	8	1	-	-	9
Cirebon	1	-	12	-	4	2	-	-	12
Depok	1	-	4	-	1	-	-	-	1
Purwokerto	1	-	10	-	4	1	-	-	15
Jayapura	1	-	-	-	-	-	-	-	7
Rasuna Said	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Lhokseumawe	-	-	4	-	-	-	-	1	6
Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Induk Jodoh – Batam	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Gamalama	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Menara Kadin - Jakarta	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pondok Indah - Jakarta	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah	50	7	337	57	130	107	25	4	557

Jaringan Kantor Pusat, KC dan KCP dengan Status Sewa diantaranya:

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
1.	Kantor Pusat	Gedung Menara BTPN, Jl Dr. Ide Agung Kav. 5.5 – 5.6	Perjanjian Sewa Menyewa REF No. 001/LA/BSCN/12/2014 berlaku sejak dalam jangka waktu 15 September 2015 sampai dengan 15 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2026
2.	Kantor Cabang Samarinda	Jl. Achmad Yani No. 45A-C Samarinda	Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 26 Mei 2011 berlaku sejak 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2016

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
3.	Kantor Cabang Pekanbaru	Jl. Jenderal Sudirman No. 484 C-D	Perjanjian Sewa Menyewa No. 92 tanggal 16 Mei 2011 berlaku sejak 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2016
4.	Kantor Cabang RFB Rasuna Said	Gedung Cyber 2 lantai dasar Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta 12950	Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/LA/KBN/IV/2009 tanggal 30 September 2009, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 021(ADD1)/LA/KBN/IV/2014 tertanggal 30 Juni 2014 berlaku hingga 31 Desember 2016
5.	Kantor Cabang Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 1 Rukan Dewata Square A21-A23	Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 9 Juni 2012 berlaku sejak 10 Agustus 2012 sampai dengan 10 Agustus 2017
6.	Kantor Cabang Pontianak	Jl. Gajah mada No. 153-157	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 21 Januari 2013 berlaku sejak 4 Juli 2013 sampai dengan 4 Juli 2019
7.	Kantor Cabang RFB Panglima Polim	Jl. Panglima Polim Raya No. 67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 12 April 2010 berlaku sejak 8 Juni 2010 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 5 Maret 2015 yang berlaku sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 7 Juni 2020
8.	Kantor Cabang Bengkulu	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.925, Bengkulu.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 2 Maret 2010 berlaku sejak 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2017
9.	Kantor Cabang RFB Medan Baru	Jl. Ir. H Juanda No. 20-F	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 29 Agustus 2012 berlaku sejak 30 September 2012 sampai dengan 30 September 2017
10.	Kantor Cabang Mataram	Jl. Penjanggik No. 86	Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 10 April 2012 berlaku sejak 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2017
11.	Kantor Cabang RFB Cinde	Jl. Kol. Atmo No. 580	Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 14 Juni 2012 berlaku sejak 20 September 2012 sampai dengan 20 September 2017
12.	Kantor Cabang RFB Darmo	Jl. Raya Darmo No. 29-A	Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 9 November 2012 berlaku sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2017
13.	Kantor Cabang Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30	Perjanjian Sewa Menyewa No. 55 tanggal 19 April 2012 berlaku sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2017
14.	Kantor Cabang RFB Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 23 Semarang 50244	Perjanjian Sewa Menyewa No. 29 tanggal 25 Maret 2011 berlaku sejak 8 Juni 2011 sampai dengan 8 Juni 2016
15.	Kantor Cabang Kendari	Jl. Sam Ratulangi No. 10, Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 324 tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Irwan Addy Sanusi, S.H., Notaris di Kota Kendari. Perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 1 Juni 2020.
16.	Kantor Cabang Ambon	Jl. A. Yani No. 20 RT 001/RW.01 Kel. Uritetu, Kec. Sirimau	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 6 Juni 2015, yang berlaku sejak 22 Juni 2010 sampai dengan 22 Juni 2020
17.	Kantor Cabang Palu	Jl. Prof Moh Yamin Nomor 114, Paluta Building Blok A1-A3, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76 tanggal 21 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Irwan Del Cano, S.H.,Notarus id Palu berlaku sejak 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2020
18.	Kantor Cabang UMK Lhokseumawe	Jl. Merdeka Timur No. 6 Kel. Simpang Empat Kec. Banda Sakti Lhokseumawe 24351	Perjanjian Perpanjangan Sewa Gedung Kantor No. 31 tertanggal 16 Juli 2012, berlaku dari 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018
19.	Kantor Cabang UMK Induk Jodoh, Batam	Komp. Nagoya Centre Blok A No. 99 Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam.	Perjanjian Sewa No. 37 tanggal 24 Oktober 2013, berlaku sampai dengan 24 November 2018
20.	Kantor Cabang UMK Sibolga	Jl. Patuan Anggi No. 80 Kel. Panc. Gero Kec. Sibolga Kota, Sibolga	Perjanjian Perpanjangan Sewa Ruko No. 15 tanggal 10 Juli 2014 berlaku sejak 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2019
21.	Kantor Cabang UMK Gamalama	Jl. Pahlawan Revolusi No. 32 RT 004/RW 002 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 22 September 2015, yang berlaku sejak 22 September 2015 sampai dengan 22 September 2020

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
22.	Kantor Cabang Medan	Jl. Ir. H. Juanda No. 20-F Medan	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22 tanggal 29 Agustus 2012 berlaku sejak 30 September 2012 sampai dengan 30 September 2017

3. STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah :

- **Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di segmen Purna Bakti.**

Perseroan telah melayani pembayaran manfaat pensiun lebih dari 50 tahun. Perseroan terus mengembangkan kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang mengemban tugas negara untuk membayarkan manfaat pensiun yaitu PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Perseroan menyediakan pinjaman kepada para pensiunan pegawai negeri sipil dan militer. Pembayaran cicilannya dipotongkan dari pembayaran manfaat pensiun yang diterima pensiunan. Tahun ini persentase pinjaman btpn purna bakti adalah sebesar 65% dari total pinjaman Perseroan, turun dari 67% pada tahun lalu, menunjukkan meningkatnya persentase pinjaman pada segmen lain. Perseroan juga telah memperluas layanan untuk mencakup mereka yang akan memasuki masa pensiun melalui layanan Pinjaman Pra Pensiun.

Perseroan akan tetap pada komitmennya untuk memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank ritel terdepan yang fokus pada Bisnis Pensiun dan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, seperti keunggulan pengalaman dan reputasi serta jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Secara historis, Perseroan telah mendapatkan posisi strategis melalui perjanjian kerja sama untuk pembayaran manfaat pensiun dengan PT Taspen (Persero) dan perjanjian kerja sama dengan PT. POS Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki kurang lebih 22 (dua puluh dua) perjanjian kerja sama strategis yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun dengan berbagai lembaga pengelola dana pensiun.

Penempatan diri Perseroan sebagai bank yang berkonsentrasi pada segmen Bisnis Pensiun merupakan strategi yang berhasil membawa Perseroan menuju kondisi keuangan yang memuaskan. Untuk kedepannya, Perseroan terus berusaha untuk memperluas segmen ini dengan membuka kerjasama baru dengan berbagai lembaga dana pensiun seperti dana pensiun BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) lainnya, serta mengembangkan produk yang fokus pada nasabah Purna Bakti seperti BTPN Kredit Pra Pensiun, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pegawai yang akan menjalani masa pensiun dalam waktu dekat.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Perseroan telah melakukan kaji ulang terhadap bisnis pensiun sehingga menghasilkan cetak biru (*blueprint*) bisnis pensiun yang baru dengan memberikan *unique value proposition (UVP)* yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya purna bakti. Fokus pada pemberdayaan nasabah purna bakti antara lain dengan mengintegrasikan program Daya (Daya Sehat Sejahtera dan Daya Tumbuh Usaha), peningkatan kualitas pelayanan, dan perluasan jangkauan pelayanan.

- **Memperkuat *franchise* pendanaan**

Strategi pengembangan jangka panjang bisnis pendanaan adalah dengan menawarkan UVP berupa kesempatan nyata untuk dapat menjadi Sinar Yang Memberdayakan (Sinaya) bagi sesama yakni bagi para nasabah *mass market* Perseroan.

Dalam rangka mempertajam fokus upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan memiliki tiga tim *funding* dengan fokus yang berbeda-beda yaitu *Retail Funding* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana masyarakat melalui jaringan kantor cabang yang ada, *Wholesale Funding* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana pada korporasi dan *Financial Institutions/Public Sector* yang memfokuskan upaya penghimpunan dana yang dimiliki oleh institusi keuangan dan BUMN.

Untuk memperkuat posisi pendanaan, *Retail Funding* pada tahun 2015 telah membuka 8 kantor Sinaya baru sehingga total cabang Sinaya menjadi 7 Kantor Cabang btpn sinaya dan 57 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar dan Makassar. Selain itu untuk menjangkau nasabah *funding* yang lebih luas lagi, *Retail Funding Business* juga telah memiliki 34 *funding center* yang berada di dalam cabang btpn purna bakti yang tersebar di beberapa kota besar sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabah *funding*.

Dalam rangka peningkatan layanan kepada nasabah, sistem *online* telah dijalankan di seluruh jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Perseroan juga terus menambah jumlah ATM di kota-kota besar di Indonesia. Layanan ATM BTPN ini tidak hanya menawarkan fleksibilitas transaksi kepada nasabah melalui lebih dari 69.152 jaringan ATM BERSAMA dan jaringan ATM Prima, selain itu kartu ATM BTPN juga menawarkan manfaat seperti bebas biaya tarik tunai dan transfer di mesin ATM BTPN, ATM BERSAMA dan ATM Prima serta dapat melakukan transaksi debit di lebih dari 180.000 mesin EDC berlogo Debit Prima.

Perseroan merupakan salah satu dari 5 bank yang disetujui oleh OJK untuk mengembangkan layanan Laku Pandai sebagai bagian dari program keuangan inklusif untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terjamah layanan perbankan (*unbanked*). Perseroan meluncurkan layanan Laku Pandai BTPN Wow! sejak Maret 2015, dimana sampai akhir tahun telah 275.000 nasabah melalui 21.000 agen. Selain BTPN Wow!, Perseroan juga akan terus melakukan inovasi disisi pendanaan dengan mengembangkan platform Digital Banking ke depan.

▪ **Mengembangkan segmen UMKM**

Meskipun pembiayaan utama Perseroan adalah segmen purna bakti, Perseroan juga melakukan diversifikasi kredit berupa penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan visi Perseroan sebagai penyedia jasa keuangan *mass market* yang terpilih. Strategi ini juga dilakukan karena terbatasnya potensi pertumbuhan pangsa pasar kredit purna bakti yang ada. Setelah mengembangkan bisnis kredit mikro sejak tahun 2008, Perseroan juga telah mengembangkan bisnis kredit usaha menengah SME yang ditujukan terutama bagi segmen informal SME dan nasabah mikro yang telah meningkatkan skala usahanya.

Kredit yang dikururkan oleh Perseroan masih di tataran usaha mikro, usaha kecil dan menengah sampai dengan 31 Desember 2015, btpn mitra usaha rakyat dan mitra bisnis menyalurkan kredit kepada segmen mikro, kecil dan menengah sebesar Rp15.599.788 juta, yaitu meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi dan target market Perseroan dalam mengembangkan kredit mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Target utama pasar bisnis UMK tetap fokus pada usaha mikro dan kecil melalui BTPN Mitra Usaha Rakyat;
- b. Mengembangkan kapabilitas untuk melayani nasabah usaha menengah (SME informal) melalui BTPN Mitra Bisnis;
- c. Pengembangan produk yang dilaksanakan meliputi kredit modal kerja dan investasi;
- d. Memperluas jangkauan distribusi untuk melayani segmen usaha mikro, kecil dan menengah;

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, diversifikasi penyaluran kredit kepada segmen usaha menengah dilakukan secara bertahap di kantor-kantor cabang tertentu dengan memperhatikan potensi pasar, kompetensi, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Perseroan.

▪ **Melayani segmen pra-sejahtera produktif melalui Entitas Anak – BTPNS**

Dalam rangka pengembangan bisnis syariah dan melayani nasabah segmen pra-sejahtera (*productive poor*) yang merupakan bagian dari *mass market*, Perseroan melalui Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN mengembangkan btpn syariah - tunas usaha rakyat sejak akhir tahun 2010. Tujuan btpn syariah – tunas usaha rakyat adalah untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan fokus pada dua komponen. Pertama adalah pemberdayaan perempuan, yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera produktif. Kedua adalah mengembangkan empat perilaku efektif, yang terdiri dari keberanian, disiplin, kerja keras dan solidaritas. Dalam perkembangan selanjutnya, UUS BTPN di spin-off ke Bank Syariah yaitu Bank BTPN Syariah (BTPNS).

BTPNS dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian dilanjutkan dengan *spin-off* Unit Usaha Syariah Perseroan ke Bank Syariah yang baru ini. Perseroan menambah penyertaan modal baru sehingga memiliki kepemilikan saham sebesar 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di Perseroan, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008, di *spin-off* ke BTPNS yang baru pada bulan Juli 2014.

Pada akhir tahun 2015, total aset BTPNS mencapai Rp5,2 triliun. Pembiayaan syariah mencapai sebesar Rp3,7 triliun, naik 47% dari Rp2,5 triliun pada tahun 2014, sedangkan total pendanaan mencapai Rp 3,8 triliun, naik 40% dari Rp2,7 triliun. Pada tahun 2015, BTPNS memiliki nasabah sejumlah 2,2 juta, karyawan 10.828 orang, dan 117 jaringan cabang dan lebih dari 152.000 sentra.

4. KEGIATAN USAHA

4.1 UMUM

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para nasabah purna bakti.

Perseroan merupakan salah satu badan usaha yang ditunjuk sebagai *channel* untuk membayar manfaat pensiun yang berasal dari Taspen. Perseroan telah menjalin kerjasama strategis dengan Taspen sejak 1963 dan yakin bahwa kerjasama yang terjalin dengan kuat selama ini akan membantu pertumbuhan portofolio pinjaman pensiunan. Perseroan menerima manfaat pensiun dari Taspen pada tanggal tertentu setiap bulannya, bersama-sama dengan daftar para nasabah purna bakti yang berhak mengambil pensiun bulanannya dari Perseroan. Perseroan melakukan pembayaran kepada para pensiunan berdasarkan kehadiran fisik para pensiunan tersebut pada salah satu dari jaringan kantor cabang Perseroan.

Saat Perseroan ditunjuk sebagai salah satu *channel* pembayaran resmi bagi pensiunan, maka Perseroan langsung membuka rekening tabungan bagi para nasabah purna bakti tersebut sehingga mereka dapat menarik hak pensiunnya. Sebagai bagian dari kesepakatan Perseroan dengan Taspen, Taspen tidak memperoleh bunga dari uang yang disimpan di Perseroan untuk dibayarkan kepada para nasabah purna bakti, dan sebagai *channel* pembayaran, Perseroan tidak membebankan biaya bagi para nasabah purna bakti yang melakukan penarikan.

Selain dengan Taspen, Perseroan juga memiliki perjanjian-perjanjian kerjasama operasi dengan PT. Asabri (Persero), lembaga-lembaga pengelola dana pensiun nasional dan regional dari beberapa BUMN, seperti Pertamina, Pegadaian, Telkom, Perkebunan dan Perhutani, untuk bertindak sebagai *channel* pembayarannya. Peran Perseroan sebagai *channel* pembayaran bagi para nasabah purna bakti yang menerima manfaat pensiunnya dari lembaga-lembaga pengelola dana pensiun ini pada intinya sama dengan kesepakatan yang telah terjalin antara Perseroan dengan Taspen.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para nasabah purna bakti yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dengan cara mengikutsertakan para debitur dalam program asuransi jiwa. Asuransi jiwa kredit menjamin pembayaran pokok pinjaman atas pinjaman yang diperoleh para debitur apabila terjadi kondisi dimana manfaat pensiun dihentikan akibat meninggalnya debitur.

Ketentuan pembayaran cicilan untuk fasilitas kredit tersebut dengan memotong langsung dari manfaat pensiun debitur. Pengaturan pembayaran cicilan pinjaman ini juga diberlakukan untuk pinjaman yang diberikan kepada para debitur yang menerima manfaat pensiunnya melalui PT POS Indonesia (Posindo).

Sistem pensiun bagi para pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri disponsori oleh Pemerintah Indonesia, yang berarti pembayaran manfaat pensiun Taspen didanai oleh anggaran belanja tahunan Pemerintah. Dengan memotong langsung dari manfaat pensiun debitur untuk pembayaran cicilan pinjaman, maka risiko kredit Perseroan menjadi risiko *sovereign* Indonesia.

4.2 UNIT BISNIS

4.2.1. BTPN PURNA BAKTI

Perseroan mempertahankan kepemimpinan pasarnya dalam layanan keuangan bagi purna bakti melalui perluasan layanan untuk kaum pra-purna bakti dan memberikan kenyamanan ekstra melalui akses layanan perbankan digital dan jaringan cabang yang lebih luas.

Portofolio kredit bisnis pensiun Perseroan (BTPN Purna Bakti) saat ini mencapai Rp37,8 triliun, naik 8,5% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp34,9 triliun. Portofolio kredit bisnis pensiun Perseroan (BTPN Purna Bakti) pada tahun 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp31,6 triliun, Rp28,1 triliun, dan Rp22,8 triliun. Portofolio rekening pensiun berkontribusi 65% terhadap total portofolio kredit Perseroan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan posisi kepemimpinan Perseroan di pasar, terutama dengan meningkatnya persaingan dari bank lain. Oleh karena itu unit ini fokus pada peningkatan layanan mereka agar terus terdiferensiasi. Tahun lalu, upaya difokuskan pada perluasan layanan pinjaman ke luar segmen purna bakti, yakni ke pra-purna bakti pegawai negeri dan militer, dengan mempersiapkan mereka memasuki masa pensiun.

Tahun ini, layanan kredit Perseroan telah diperluas dari masa pra-pensiun ke layanan bagi karyawan yang masih dalam masa aktif. Selain itu, akses digital bagi para purna bakti untuk mendapatkan layanan keuangan telah lebih ditingkatkan melalui penyempurnaan teknologi Perseroan. Untuk memastikan standar layanan yang tinggi, survei independen dilakukan dua kali setahun melalui mekanisme pengunjung misterius untuk mengukur kualitas layanan Perseroan.

Ukuran kredit pensiun rata-rata adalah sekitar Rp40 juta yang dijamin dengan pembayaran pension bulanan oleh negara bagi kaum purna bakti, berikut asuransi jiwa. Hal ini membuat tingkat NPL bisnis ini tetap rendah, yaitu sebesar 0,1%.

4.2.2. BTPN MITRA USAHA RAKYAT

Pada tahun 2015, BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) memfokuskan pada pembiayaan segmen pedagang mikro dengan prioritas menjaga kualitas portofolio yang sehat dan mengembangkan infrastruktur mulai dari otomatisasi dan penyederhanaan proses hingga peningkatan pengawasan dan sistem pengendalian di cabang.

Kredit dari segmen pedagang mikro tahun 2015 mencapai Rp8,7 triliun, memberikan kontribusi 15% terhadap total kredit Perseroan. Sedangkan kredit dari segmen pedagang mikro untuk tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9,5 triliun, Rp10,3 triliun, Rp9,0 triliun dan Rp6,8 triliun. Unit ini telah merampingkan dan mengotomasi proses-prosesnya, dari fase akuisisi pinjaman pada titik kontak dengan nasabah, ke tahapan selanjutnya, yaitu Penilaian kredit, dokumentasi, dan pencairan dana, hingga ke tahapan akhir yaitu pemantauan pinjaman dan penagihan. Kemampuan sistem *mobile* otomatis memungkinkan kami lebih memantau dan mengendalikan tim penjualan kami melalui sistem pemantauan produktivitas tenaga kerja, yang disebut DAMAI (*Daily Monitoring Activity*), yang langsung terhubung ke perangkat tablet dengan identifikasi lokasi berbasis GPS.

Sistem yang unik untuk melakukan penilaian atau *scoring* kredit, mulai dipergunakan tahun lalu, kini telah tersedia di semua cabang MUR di seluruh Indonesia. Sistem penilaian kredit ini menggabungkan riwayat kinerja nasabah mikro Perseroan dengan analisis psikometris perilaku individu berdasarkan berbagai data, yang diperoleh dari nasabah sejak tahun 2012. Sistem penilaian kredit ini kemudian dihubungkan dengan sentralisasi fungsi kredit dari tingkat cabang ke tingkat area yang disebut CINTA (*Credit Initiation and Turn Around Time*)—menciptakan proses penilaian kredit yang otomatis, dengan pengambilan keputusan objektif yang terstandarisasi, lebih efisien & lebih cepat waktu perputarannya untuk memperoleh persetujuan bersyarat dengan segera, dan profitabilitas yang lebih baik melalui penawaran berbasis risiko. Implementasi gabungan CINTA – DAMAI telah membantu meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas portofolio kredit.

Sebagai bagian dari inisiatif strategis di seluruh lapisan Bank, MUR juga tengah meninjau cakupan jaringan distribusinya untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dan meningkatkan sinerginya dengan memanfaatkan cabang, layanan, dan infrastruktur Perseroan saat ini.

4.2.3. BTPN MITRA BISNIS

Sebuah inisiatif baru yang menyediakan layanan keuangan untuk segmen usaha kecil diantara mikro dan UKM, BTPN Mitra Bisnis telah berhasil tumbuh dengan baik. Sebelumnya, usaha ini berada di bawah unit bisnis BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR), namun kini telah dikelola sebagai unit bisnis terpisah.

Pada tahun 2015, Perseroan melanjutkan perluasan pasarnya dengan membentuk sebuah segmen bisnis baru, yang disebut BTPN Mitra Bisnis. Segmen ini adalah segmen untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan menargetkan bisnis yang berada di antara segmen bisnis Mikro atau Mitra Usaha Rakyat (MUR) dan segmen UKM yang lebih mapan. Segmen ini memiliki pertumbuhan yang menjanjikan, dan masih belum mendapatkan layanan yang memadai dari sektor perbankan.

Bisnis UKM sebagian besar adalah bisnis keluarga yang mempekerjakan antara 5-50 karyawan, tergantung pada jenis bisnisnya. Mereka sebagian besar bergerak di bidang perdagangan, jasa dan manufaktur, dengan pengalaman usaha berkisar antara 3-20 tahun.

Kebutuhan utama yang telah diidentifikasi dari segmen ini adalah ketepatan waktu dan ketersediaan modal kerja setiap saat dalam menjalankan perputaran usahanya, kebutuhan akan akses ke pasar, kebutuhan akan hubungan berkelanjutan dan jangka panjang dengan *supplier* serta kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan informasi bisnis. Perseroan menjawab kebutuhan-kebutuhan ini dengan menyediakan paket keuangan "3 in 1", yang meliputi:

- Pengembangan produk-produk pinjaman dan transaksi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- Pengembangan informal *supply chain* untuk menjawab kebutuhan akses pasar.
- Program-program peningkatan kapasitas bagi nasabah.

Tujuan utama dari paket ini adalah mendukung nasabah Mitra Bisnis Bank untuk keberhasilan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan filosofi Perseroan, "*Do Good Do Well*".

Saat ini, BTPN Mitra Bisnis memiliki 68 jaringan kantor yang tersebar di 34 kota di seluruh Indonesia. Jumlah nasabah yang dilayani saat ini mencapai lebih dari 1.700 nasabah, dengan portofolio pinjaman sekitar Rp6,9 triliun pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2013, portofolio pinjaman untuk unit bisnis ini masing-masing sebesar Rp3,3 triliunan dan Rp0,2 triliun.

4.2.4. BTPN SINAYA

Sepanjang tahun 2015, Unit Pendanaan Perseroan terus meningkatkan kontribusinya, melalui pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 12% menjadi Rp57,5 sampai akhir tahun dari sebesar Rp51,4 triliun pada tahun 2014. Dana pihak ketiga pada tahun 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp51,1 triliun, Rp45,2 triliun, dan Rp35,7 triliun.

Kontribusi terhadap total pendanaan Perseroan juga meningkat dari 86% menjadi 91% di tahun 2015, di mana, 9% sisanya disumbangkan oleh dana dari aksi korporasi.

Unit pendanaan melayani segmen nasabah ritel, korporasi dan institusi keuangan. Unit ini mengelola 64 cabang Sinaya, yang berlokasi di kota-kota besar di Indonesia untuk melayani para nasabah pendanaan. Selain dilayani melalui jaringan cabang, nasabah Sinaya juga dapat menikmati kemudahan akses layanan perbankan melalui berbagai fasilitas perbankan elektronik. Nasabah dapat mengakses lebih dari 50.000 ATM di seluruh nusantara melalui jaringan ATM Bersama dan Prima, maupun layanan perbankan internet dan *mobile* yang menawarkan berbagai fasilitas transaksi yang dapat diakses melalui gawai elektronik.

Selain menawarkan produk-produk deposito, tabungan dan giro, sejak tahun 2014 unit pendanaan juga menawarkan produk *bancassurance* melalui kemitraan dengan perusahaan asuransi global Allianz. Dengan pilihan produk yang beragam, Perseroan dapat menawarkan solusi *wealth management* yang komprehensif kepada nasabah.

Para nasabah pendanaan dapat juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Perseroan dan bergabung dengan inisiatif Sahabat Daya, program sosial yang mengundang para nasabah Sinaya untuk terlibat dalam menciptakan kesempatan berkembang bagi para nasabah *mass market*.

Di tahun 2015, unit Pendanaan terus meraih kemajuan dalam mempererat hubungannya dengan basis nasabahnya. Acara-acara *meet & greet* secara rutin digelar di kota-kota besar di Indonesia, di mana para nasabah dapat langsung bertemu dengan manajemen puncak Perseroan untuk membahas kinerja Perseroan dan rencana-rencana kedepan. Kerjasama di dalam dan antar unit juga telah ditingkatkan agar dapat memberikan layanan lebih baik kepada nasabah.

4.3 PRODUK DAN LAYANAN

BTPN Sinaya

BTPN taseto premium

Tabungan yang memberikan imbal hasil setara Deposito. Dengan akses rekening yang mudah melalui jaringan ATM BTPN, jaringan ATM Bersama, ATM dan Debit jaringan Prima serta layanan internet dan *mobile banking*.

BTPN taseto bisnis

Tabungan yang memberikan imbal hasil setara Deposito. Khusus untuk nasabah perusahaan.

BTPN tabungan pasti

Tabungan yang memberikan kenyamanan bertransaksi dengan syarat pembukaan yang ringan dan mudah.

BTPN taseto mapan

Tabungan berjangka yang memberikan imbal hasil setara deposito untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.

BTPN deposito berjangka

Deposito yang memberikan imbal hasil yang optimal dengan pilihan jangka waktu yang variatif, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 dan 24 bulan.

BTPN deposito fleksi

Deposito yang memberikan fleksibilitas pencairan sewaktu-waktu, tanpa pinalti administrasi.

Bancassurance Product

Produk asuransi unit linked dalam rangka kerja sama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yaitu Guardia Premium (premi berkala) dan Guardia Investa (premi tunggal).

BTPN PurnaBakti

Kredit Pensiun

Kredit Pensiun merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para calon pensiunan dan pensiunan dengan pembayaran angsuran berasal dari Manfaat Tabungan Hari Tua dan atau Manfaat Pensiun bulanan. Produk ini memiliki persyaratan mudah, suku bunga bersaing, pelayanan cepat, serta fleksibilitas dalam menentukan nilai dan jangka waktu kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Kredit Pegawai

Kredit Pegawai merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada para pegawai dengan pembayaran angsuran berasal dari pemotongan gaji pada setiap bulan. Produk ini memiliki persyaratan mudah, suku bunga bersaing, pelayanan cepat, serta fleksibilitas dalam menentukan nilai dan jangka waktu kredit untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Perseroan telah melakukan pengembangan dari produk Kredit Pegawai sesuai dengan kebutuhan market.

BTPN Mitra Usaha Rakyat

PaketMU-Paket Mitra Usaha

Menawarkan solusi kembangkan usaha dalam satu paket; Pinjaman yang fleksible dalam jenis agunan dan cara pembayaran cicilan, asuransi jiwa dan tabungan yang menguntungkan serta program pengembangan usaha berupa pelatihan.

BTPN Mitra Bisnis

Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman Modal Kerja merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha Kecil dan Menengah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas mulai dari kebutuhan yang bersifat fluktuatif, maupun modal kerja yang bersifat permanen, musiman, atau berdasarkan kontrak.

Pinjaman Investasi

Pinjaman Investasi merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha Kecil dan Menengah untuk pembelian barang modal, mencakup namun tidak terbatas pada pembelian tanah dan bangunan, kendaraan usaha, dan mesin. Produk ini memiliki fitur dengan jangka waktu maksimal dan pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran.

Pembiayaan Rantai Pasok

Melalui struktur pembiayaan ini, Perseroan bekerjasama dengan perusahaan (*Strategic Partner*) untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada *end user* yang dapat berupa subdistributor, agen, *retailer*, atau *supplier* dari *Strategic Partner* terkait. Produk ini memberikan solusi komprehensif bagi perkembangan usaha Nasabah, di mana proses transaksi dan aliran kas dengan para mitra Nasabah akan diatur melalui aplikasi BTPN berbasis *web*.

Pembiayaan Berbasis Aset

Pembiayaan Berbasis Aset merupakan pembiayaan investasi untuk pembelian barang modal (*capex*) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian alat berat, tongkang, transportasi komersial, dll.


4.4 PENGHIMPUNAN DANA

Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Giro	354.658	-63,78	979.251	60,43	610.405	82,87	333.795	-23,39	435.708	91,26
Tabungan	7.468.856	7,70	6.934.930	3,00	6.732.901	2,33	6.579.629	18,18	5.567.507	89,15
Deposito berjangka	50.216.664	18,79	42.272.379	0,98	41.862.542	13,49	36.886.943	24,56	29.612.954	33,52
Deposito <i>on call</i> dan sertifikat deposito	2.233.218	-29,07	3.148.554	5,30	2.990.011	135,02	1.272.236	69.383,12	1.831	-98,96
Total	60.273.396	13,01	53.335.114	2,18	52.195.859	15,80	45.072.603	26,54	35.618.000	39,53

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2011 – 2015
(dalam jutaan Rupiah)



Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai sebesar Rp60.273.396 juta. Mayoritas dana pihak ketiga adalah dalam bentuk deposito berjangka, dimana komposisi deposito berjangka per tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 83,31%, 79,26%, 80,20%, 81,84%, dan 83,14%.

4.5 PENEMPATAN DANA

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain, obligasi pemerintah, surat berharga, kredit yang diberikan serta penyertaan saham. Dalam menempatkan dananya tersebut, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perkembangan penempatan dana yang berhasil disalurkan Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Giro pada bank lain	66.674	-29,22	94.205	446,81	17.228	-61,80	45.099	72,32	26.172	-63,94
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.208.649	-7,52	6.713.300	34,28	4.999.387	-49,46	9.891.542	17,64	8.408.578	58,26
Efek-efek	4.930.068	4,13	4.734.317	62,53	2.912.858	110,66	1.382.726	-34,68	2.116.788	5,85
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.098.984	-54,12	2.395.441	-67,78	7.434.148	372,86	1.572.164	100,00	-	-
Kredit yang diberikan	58.710.409	12,69	52.100.975	12,72	46.223.214	18,53	38.995.514	28,11	30.439.736	30,32
Penyertaan	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00	22	0,00
Total	71.014.806	7,54	66.038.260	7,23	61.586.857	18,70	51.887.067	26,58	40.991.296	33,34

KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Pensiunan	37.176.195	7,02	34.738.759	9,88	31.614.072	12,72	28.046.309	22,90	22.821.105	25,01
Usaha Mikro Kecil	8.731.972	-7,91	9.481.874	-7,61	10.263.427	13,96	9.006.235	32,73	6.785.443	46,44
Karyawan	362.153	-6,42	386.998	-9,88	429.405	-3,04	442.854	3,94	426.077	18,66
Pegawai instansi lain	706.171	318,03	168.928	394,78	34.142	333,38	7.878	-62,53	21.024	-55,00
Umum	707.242	-30,83	1.022.512	-38,63	1.666.046	1.685,06	93.333	3.826,50	2.377	-75,68
Pembiayaan syariah	3.678.027	47,17	2.499.087	84,52	1.354.338	168,73	503.973	352,69	111.329	404,07
Kredit Pemilikan Rumah	15	0,00	15	-73,68	57	-60,69	145	-78,77	683	-45,53
Usaha kecil menengah	6.867.816	108,79	3.289.371	1.908,47	163.775	N/A	-	-	-	-
Kredit Pemilikan Mobil	357.792	-11,88	406.030	-30,02	580.175	-21,95	743.369	423,06	142.119	346.531,71
Jumlah kredit yang diberikan-kotor	58.587.383	12,68	51.993.574	12,77	46.105.437	18,69	38.844.096	28,16	30.310.157	29,93

Berdasarkan jenis pinjaman, portofolio pinjaman Perseroan dan Entitas Anak masih berkonsentrasi kepada kredit pensiun, walaupun telah turun dari 75,3% di tahun 2011 menjadi hanya 63,5% di tahun 2015. Pada umumnya, jumlah pinjaman kepada para pensiunan ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta.

b. Berdasarkan periode jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Sampai dengan 1 tahun	8.960.126	57,66	5.683.341	75,67	3.235.248	256,58	907.296	236,59	269.552	2,85
1-2 tahun	2.043.473	3,81	1.968.540	0,05	1.967.543	9,90	1.790.325	13,65	1.575.275	-5,88
2-5 tahun	13.721.804	-17,52	16.636.381	-7,42	17.970.341	11,18	16.163.375	29,86	12.446.530	39,74
Lebih dari 5 tahun	33.861.980	22,22	27.705.312	20,81	22.932.305	14,76	19.983.100	24,75	16.018.800	28,30
Jumlah pinjaman yang diberikan - kotor	58.587.383	12,68	51.993.574	12,77	46.105.437	18,69	38.844.096	28,16	30.310.157	29,93

Jangka waktu pinjaman Perseroan dan Entitas Anak bagi para pensiunan berbeda-beda, tergantung pada tujuan permohonan pinjaman, dan sebagian besar pinjaman memiliki jangka waktu pinjaman rata-rata diatas 5 tahun. Untuk kredit yang diberikan kepada para pensiunan, dalam kondisi manapun pinjaman yang diberikan sudah akan dilunasi sebelum kreditur mencapai usia 75 tahun.

c. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Pihak ketiga	58.565.091	12,72	51.958.313	12,77	46.073.248	18,71	38.810.006	28,18	30.277.836	29,96
Pihak berelasi	22.292	-36,78	35.261	9,54	32.189	844,24	34.090	5,47	32.321	7,15
Jumlah pinjaman yang diberikan-kotor	58.587.383	12,68	51.993.574	12,77	46.105.437	18,69	38.844.096	28,16	30.310.157	29,93

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga, per 31 Desember 2015, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan 99,96% dari total kredit yang diberikan. Sebagian besar dari kredit tersebut, yaitu sebesar 63,45% merupakan kredit pensiun yang diberikan kepada nasabah pensiunan (lihat 4.3.a).

d. Berdasarkan kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember									
	2015		2014		2013		2012		2011	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Lancar	57.153.534	12,64	50.738.373	12,83	44.970.060	18,40	37.982.685	27,90	29.697.332	31,41
Dalam perhatian khusus	1.021.486	14,70	890.600	7,69	826.977	29,79	637.173	61,93	393.488	-15,11
Kurang lancar	124.452	0,06	124.378	17,12	106.199	50,36	70.630	-2,17	72.194	-31,14
Diragukan	156.864	0,50	156.084	26,82	123.080	38,56	88.827	-4,06	92.586	-16,15
Macet	131.047	55,75	84.139	6,34	79.121	22,14	64.781	18,74	54.557	7,04
Jumlah pinjaman yang diberikan-kotor	58.587.383	12,68	51.993.574	12,77	46.105.437	18,69	38.844.096	28,16	30.310.157	29,93
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	666.611	8,49	614.420	1,69	604.223	12,81	535.608	21,98	439.094	18,66
Cadangan kerugian penurunan nilai	(543.585)	7,21	(507.019)	4,23	(486.446)	26,62	(384.190)	24,13	(309.515)	-9,13
Jumlah pinjaman yang diberikan - bersih	58.710.409	12,69	52.100.975	12,72	46.223.214	18,53	38.995.514	28,11	30.439.736	30,32

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
Jumlah kredit bermasalah	412.363	364.601	308.400	224.238	219.337
Rasio kredit bermasalah (NPL) - kotor	0,70	0,70	0,67	0,58	0,72
Rasio kredit bermasalah (NPL) - bersih	0,40	0,41	0,38	0,31	0,35

Selain pinjaman kepada nasabah pensiunan, Perseroan juga memberikan fasilitas kredit kepada karyawan. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 14.535 karyawan dan total kredit yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp362.153 juta atau 0,62% dari jumlah kredit yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak. Rata-rata tingkat bunga yang dibebankan oleh Perseroan dan Entitas Anak atas pinjaman kepada para karyawannya adalah 0,00% - 8,00% per tahun dan seluruh karyawan yang mengambil pinjaman (kecuali pinjaman darurat dan KPM / Kredit Pribadi Multiguna) juga diwajibkan untuk menutup polis asuransi jiwa kredit sebagai jaminan atas jumlah pokok terutang. Untuk mematuhi kebijakan internal Perseroan dan Entitas Anak, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki saldo pinjaman terutang dari Perseroan.

5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.

Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan dan Entitas Anak diperbandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia, sebagai berikut :

(dalam %)

Keterangan	Ketentuan Bank Indonesia	31 Desember				
		2015	2014	2013	2012	2011
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁽ⁱ⁾	8,00%	23,79	23,20	23,09	21,49	20,47
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱ⁾	8,00%	23,79	23,20	23,09	21,49	20,47
Aset produktif bermasalah	-	0,58	0,55	0,50	0,43	0,54
CKPN terhadap aset produktif	-	0,77	0,77	0,79	0,74	0,76
Pemenuhan CKPN Produktif	-	61,81	67,33	73,83	71,15	71,54
NPL – kotor	5,00%	0,70	0,70	0,67	0,58	0,72
NPL – bersih	5,00%	0,40	0,41	0,38	0,31	0,35
BMPK - terkait	10,00%	-	-	-	-	-
BMPK - tidak terkait	20,00%	-	-	-	-	-
GWM Utama	5,00%	7,61	8,10	8,09	8,13	8,14
GWM Sekunder	2,50%	9,14	12,82	20,61	6,17	5,07
LDR		97,20	97,48	88,33	86,18	85,10

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingginya posisi KPMM Perseroan dan Entitas Anak mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan volume bisnisnya di masa mendatang.

KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 tidak berdampak signifikan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, mengingat portofolio yang diperdagangkan relatif kecil dan memiliki bobot yang berisiko rendah.

Rasio kredit bermasalah - kotor dan Rasio kredit bermasalah - bersih Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 relatif rendah dan jauh dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan, menunjukkan Perseroan dan Entitas Anak cukup berhasil dalam mempertahankan kualitas aset produktif khususnya kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, di samping tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit baru. Hal ini didukung oleh kebijakan perkreditan Perseroan yang menerapkan perlindungan sebagai berikut : (i) pembayaran angsuran kredit dari debitur dipotong

melalui uang pensiun dimana Perseroan bertindak sebagai agen pembayaran atau dibayarkan kepada Perseroan oleh perusahaan/instansi lain melalui perjanjian kerjasama; (ii) mengikutsertakan para debiturnya dalam suatu asuransi jiwa kredit dimana nilai pertanggungan adalah sebesar klaim yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar sisa pokok pinjaman apabila debitur meninggal dunia.

Tingginya *Loan to Deposits Ratio* (LDR) Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 mencerminkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, Perseroan dan Entitas Anak akan menjaga tingkat LDR sesuai dengan acuan aturan Bank Indonesia tentang LDR dan GWM dimana rentang LDR telah ditetapkan antara 78% - 100% yang berlaku efektif tanggal 1 Nopember 2010.

Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 mencerminkan Perseroan selalu menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan selalu konsisten dalam menjaga BMPK terhadap pihak terkait maupun tidak terkait, sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, secara umum Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan pelanggaran yang bersifat material atas prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan definisi Bank Indonesia, tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam meraih laba. Rentabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 dinilai berdasarkan rasio-rasio sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
ROA	3,12	3,61	4,54	4,71	4,38
ROE	14,11	18,57	26,15	26,50	33,25
NIM	11,27	11,41	12,72	13,12	12,96
BOPO	82,14	80,42	74,63	73,88	76,33

Berdasarkan penilaian atas rasio-rasio atas unsur-unsur rentabilitas di atas menunjukkan kategori Sehat.

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan liabilitas lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit* (LDR) yaitu rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga.

Tabel berikut menunjukkan rasio LDR Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 :

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
LDR	97,20	97,48	88,33	86,18	85,10

Berdasarkan penilaian atas rasio likuiditas menunjukkan kategori Cukup Sehat.

6. TINGKAT KESEHATAN BANK (PERSEROAN)

Berdasarkan PBI No 13//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Perseroan melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank setiap semester.

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Konsolidasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Profil Risiko	2	2	2	2	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	1	1	2	2	2
3	Rentabilitas	1	1	1	1	1
4	Pemodalan	1	1	1	1	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko		1	1	1	2	2

Perseroan telah melakukan *self assessment* untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) periode Desember 2015 secara konsolidasi mencakup Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Pemodalan. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak berada pada peringkat 2 (Sehat).

Peringkat Komposit 2, mencerminkan kondisi Perseroan secara konsolidasi adalah sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan pemodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

- **Analisis profil risiko konsolidasi**

Dengan memperhatikan aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan secara konsolidasi dari risiko inheren komposit tergolong rendah.

Hal ini tercermin pada besarnya rasio NPL yang berada dibawah 1 %, dan kerugian operasional yang tidak melebihi 1% dari beban modal risiko operasional.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara konsolidasi memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Manajemen senantiasa melakukan monitoring terhadap profil risiko konsolidasi secara berkala.

- **Analisis mengenai penerapan GCG konsolidasi**

Self assessment yang dilakukan Perseroan terhadap penerapan GCG secara konsolidasi mengikuti ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dimana hasil self assessment tersebut wajib disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR). Hasil self assessment yang dilakukan Perseroan secara konsolidasi menggambarkan GCG stabil berada pada kondisi Baik, dengan peringkat 2. Sejalan dengan perkembangan bisnis Perseroan akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Perseroan, sehingga Perseroan secara terus menerus menumbuhkan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dijalankan dengan baik, melakukan perbaikan di bidang manajemen risiko dan menyempurnakan sistem pengendalian internal.

- **Analisis mengenai rentabilitas konsolidasi**

Perseroan secara konsolidasi dapat menghasilkan laba (rentabilitas) yang dapat mendukung pertumbuhan pemodalan Perseroan. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earning* sangat dominan. Dan komponen-komponen yang mendukung *core earning* stabil, sehingga laba (earnings) perusahaan mampu mengantisipasi potensi biaya yang juga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan. Berdasarkan pencapaian rasio rentabilitas pada tahun lalu dan rencana bisnis untuk 2 tahun kedepan, laba operasional memiliki potensi pertumbuhan yang stabil.

- **Analisis mengenai permodalan konsolidasi**

Perseroan secara konsolidasi memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai dan mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perseroan secara konsolidasi. Hal ini disebabkan karena kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen dan dapat menyerap kerugian. Tingkat permodalan Perseroan secara konsolidasi masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 23,77%.

7. KEUNGGULAN DALAM PERSAINGAN

Dengan total aset sebesar Rp81.039.663 juta per 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak adalah bank skala menengah di antara 118 bank umum di Indonesia. Dari sisi kinerja keuangan seperti yang ditunjukkan oleh rasio-rasio Kecukupan Modal, Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Kredit Bermasalah – kotor (NPL – gross) yang masing-masing sebesar 23,79%, 11,27% dan 0,70%, berada di atas rata-rata industri perbankan yang masing-masing sejumlah 21,39%, 5,39% dan 2,49% per 31 Desember 2015 (sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2015).

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa keberhasilannya di masa lalu dan prospek di masa depan berhubungan langsung dengan keunggulan Perseroan dalam persaingan, termasuk sebagai berikut :

Pengalaman luas Perseroan dalam pasar pensiunan di Indonesia dan hubungan usaha yang strategis dengan beberapa badan Pemerintah

Perseroan telah memberikan layanan jasa kepada para nasabah purna bakti di segenap penjuru Indonesia selama lebih dari 53 tahun dan oleh karena itu berkeyakinan bahwa para nasabahnya tertarik pada pengalaman Perseroan yang luas di pasar pensiun yang disertai dengan pemahaman yang mendalam atas kebutuhan para nasabah purna bakti. Selain itu, hubungan usaha strategis yang telah berjalan saat ini dengan beberapa institusi Pemerintah seperti PT Taspen, PT Asabri (Persero) dan PT Pos Indonesia (Posindo) memungkinkan Perseroan mempertahankan usahanya sekaligus mengembangkan kesempatan usaha serta meningkatkan pertumbuhan usahanya. Perseroan telah memiliki hubungan strategis dengan Taspen sejak pendiriannya di tahun 1963 dan Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan strategis yang kuat ini akan membantu perkembangan portofolio pinjaman kepada para nasabah pensiunan.

Model usaha yang unik milik Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak mampu mempertahankan profil risiko yang rendah dalam kaitannya dengan portofolio kredit karena model usaha yang unik yang dimilikinya. Sebagian besar kredit yang disalurkan Perseroan dan Entitas Anak diperuntukkan bagi para debitur purna bakti dan pembayaran bulanannya diambil dari manfaat pensiun sebelum manfaat pensiun tersebut dibayarkan kepada debitur yang bersangkutan. Selain itu, setiap debitur pensiunan diwajibkan untuk ikut dalam asuransi jiwa kredit untuk menjamin dibayarnya pokok pinjaman apabila terjadi situasi dimana pembayaran manfaat pensiun berhenti akibat meninggalnya debitur yang bersangkutan.

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa model usaha yang unik yang dimilikinya memberikan peluang untuk mencapai tingkat ROE dan CAR yang tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2015, ROE Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 14,11%, CAR Perseroan dan Entitas Anak dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar adalah sebesar 23,79%.

Lebih lanjut lagi, dengan tingkat kredit bermasalah - kotor yang rendah yaitu sebesar 0,70% pada tanggal 31 Desember 2015, tingginya iklim suku bunga di Indonesia pada segmen kredit konsumen, rendahnya tingkat suku bunga dana pihak ketiga, Perseroan dan Entitas Anak bisa mencapai NIM yang tinggi. Untuk tanggal 31 Desember 2015, NIM Perseroan dan Entitas Anak mencapai 11,27%.

Perseroan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagai salah satu bank yang mencapai tingkat ROA dan ROE yang tertinggi di Asia. Perseroan telah mendapatkan penghargaan atas pencapaian ROA dan ROE nya oleh majalah Asiaweek pada tahun-tahun 1995, 1999 dan 2001. Majalah Info Bank, suatu publikasi perbankan Indonesia, telah memberikan predikat terbaik kepada Perseroan atas kinerja keuangan Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008.

Jaringan distribusi Perseroan yang memungkinkan Perseroan untuk melayani seluruh segmen pensiunan di Indonesia

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 29 Kantor Cabang BTPNS, 337 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 557 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 130 *Payment Points*, dan 107 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Pengakuan atas pengalaman dan reputasi Perseroan yang kuat

Perseroan berkeyakinan bahwa para nasabah purna bakti dan badan-badan pemerintah mengenal Perseroan sebagai salah satu bank yang paling dikenal dan dipercaya di Indonesia. Beroperasi lebih dari 52 tahun dan dengan dukungan kantor-kantor bank Perseroan yang letaknya strategis baik di daerah-daerah yang banyak dihuni para nasabah purna bakti maupun di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh mereka, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah berhasil untuk mengembangkan reputasi dan memperoleh pengakuan di antara para nasabah purna bakti karena kemudahan pengambilan manfaat pensiun mereka, penyaluran pinjaman UMKM, dan penyediaan layanan jasa lainnya.

Perseroan yakin bahwa pengalaman dan reputasi Perseroan yang kuat akan mendukung pengembangan usaha Perseroan dan membantu Perseroan untuk mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank terkemuka dalam segmen pensiunan.

8. PROSPEK USAHA

Pada tahun 2016, ekonomi global diproyeksikan akan tetap melemah dan tidak pasti. Di antara ekonomi besar dunia, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meskipun AS menunjukkan tanda-tanda melemahnya pada kuartal kedua tahun 2015. Ekonomi Eropa, Jepang dan Cina akan tetap melemah. Selain itu, penurunan harga minyak juga berdampak buruk bagi negara-negara produsen minyak. Gangguan dari penurunan harga minyak ini berdampak cukup signifikan bagi banyak sektor. Akibatnya, USD diperkirakan akan tetap kuat terhadap mata uang utama, terutama mempertimbangkan kenaikan lebih lanjut dari suku bunga USD yang akan terjadi di tahun 2016.

Dengan ekonomi global yang lemah, harga komoditas diperkirakan akan terus tertekan, yang akan berdampak buruk bagi ekspor, dan dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, negara-negara berkembang memiliki permintaan yang tinggi untuk impor seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka. Akibatnya, Rupiah diperkirakan akan terus berada di bawah tekanan pada tahun 2016. Namun, dengan tingkat inflasi di kisaran target Bank Indonesia pada 4-5%, BI menurunkan suku bunga Rupiah acuan sebesar 25 basis poin pada bulan Januari 2016. Namun Bank Indonesia kemungkinan besar akan berhati-hati untuk menurunkannya lebih lanjut.

Belanja pemerintah untuk infrastruktur dan layanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2016. Namun, belanja tersebut masih terbatas karena defisit anggaran pemerintah telah mendekati batas 3% dan karena pinjaman pemerintah mulai naik.

Kemudian, jika nilai tukar Rupiah stabil dan inflasi tetap dalam target BI, maka tingkat suku bunga bisa menurun lebih jauh, sehingga akan mendorong konsumsi domestik untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi dunia yang masih lemah, Indonesia tidak bisa mengandalkan ekspor untuk meningkatkan perekonomian. Inilah mengapa kebanyakan pihak tetap berhati-hati terhadap prospek pertumbuhan Indonesia tahun 2016. Meskipun proyeksi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan 4,8% yang dicatatkan pada tahun 2015, pertumbuhan proyek pemerintah akan mencapai 5,3.

Mempertimbangkan hal ini, pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan melemah setidaknya untuk semester pertama tahun 2016. Selain itu, potensi kenaikan non-performing loan (NPL) juga akan menjadi tantangan bagi sektor perbankan di tahun ini.

Kondisi makroekonomi yang kurang kondusif dan kinerja sektoral yang melemah ini tidak mencegah Perseroan untuk terus tumbuh sejalan dengan *road map* jangka panjangnya. Lini bisnis Perseroan terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Namun demikian, terdapatnya tren teknologi dan pasar yang berdampak pada sektor perbankan membutuhkan perhatian khusus serta komitmen jangka panjang dan investasi untuk memastikan Perseroan dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai yang berarti bagi basis pelanggannya yang terus tumbuh.

Perseroan mampu meningkatkan jumlah pinjaman dan simpanan masing-masing sebesar 13% dan 13% sehingga Perseroan mampu menjaga rasio *Loan-to-Deposit* (LDR) nya sebesar 97,20%, lebih atau kurang dibandingkan dengan tahun 2014. Perseroan juga telah menjaga margin bunga bersihnya sebesar 11,27%. Hasil akhirnya adalah laba bersih tahun 2015 sebesar Rp1.701.847 juta.

Walaupun Perseroan mampu mencetak pertumbuhan dan keuntungan yang baik, Perseroan tetap berhati-hati. Kualitas pinjaman (*Non Performing Loan*) dijaga pada tingkat 0,70% (kotor). Perseroan juga mempunyai likuiditas yang cukup, dengan rasio kecukupan modal (CAR) tingkat di 23,79%.

Di tahun 2016 ini, Perseroan berinvestasi di masa depan dengan membangun sebuah *digital banking platform* yang besar yang akan memungkinkan pelanggan Perseroan untuk melakukan transaksi perbankan dimanapun mereka berada hanya dengan handphone yang sederhana. Hal ini akan memperluas jangkauan Perseroan terhadap masyarakat daerah terpencil yang masih belum memiliki rekening bank dan merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk memberikan layanan keuangan untuk masyarakat ini. Untuk melakukan hal ini secara efektif, Perseroan juga menghubungkannya dengan jaringan agen perbankan Perseroan di seluruh daerah di Indonesia. Investasi digital ini signifikan dan sangat penting untuk memungkinkan Perseroan untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dan pada saat yang sama melayani pertumbuhan basis pelanggan Perseroan dengan lebih baik. Dengan demikian, Perseroan optimis akan memiliki usaha yang baik di tengah persaingan berat pada industri perbankan.

9. PERSAINGAN

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank umum swasta nasional, bank pemerintah daerah, bank perkreditan rakyat. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan.

Sebagai bank ritel terdepan pada segmen pensiunan, dan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan bersaingnya, yaitu keunggulan pengalaman dan reputasi, jaringan kantor Perseroan dengan lokasi-lokasi strategis yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia, basis nasabah yang loyal dan hubungan emosional yang telah terjalin kuat dengan para nasabahnya, maka Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya.

Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank yang fokus pada segmen pensiunan, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Saudara, dan Bank-Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). (Sumber : Riset Internal Perseroan).

Berikut adalah posisi Perseroan diantara beberapa bank terbesar di Indonesia berdasarkan beberapa indikator keuangan masing-masing bank (bank saja) per tanggal 31 Desember 2015:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Bank	Aset	Modal Inti	CAR (%)	NIM (%)	NPL – kotor (%)
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	845.998.379	89.992.393	20,59	8,13	2,02
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	807.551.112	93.252.808	18,60	5,90	2,29
3.	PT Bank Central Asia Tbk	582.241.575	83.683.732	18,65	6,72	0,72
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	478.716.369	64.251.153	19,49	6,42	2,70
5.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	233.235.947	26.531.535	16,16	5,21	3,74
6.	PT Bank Permata Tbk	182.411.535	15.261.117	15,00	3,96	2,74
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	171.807.592	12.171.623	16,97	4,87	3,42
8.	PT Bank Pan Indonesia Tbk	169.140.233	24.418.733	19,94	4,41	2,41
9.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	157.860.188	25.566.704	20,84	7,14	3,32
10.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	148.933.747	11.827.081	14,93	4,46	3,81
11.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	76.522.077	11.909.427	24,52	9,89	0,67

Sumber : Laporan keuangan publikasi masing-masing Perusahaan per 31 Desember 2015

Seperti yang telah di bahas di bab Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen, Perseroan melihat persaingan baik di sektor kredit pensiun dan kredit mikro akan mengalami peningkatan karena perbankan melihat peluang bisnis di kedua sektor ini cukup menjanjikan. Namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa Perseroan akan mampu mengatasi persaingan tersebut selain karena sektor-sektor tersebut merupakan bisnis utama karena memilih fokus pada segmen *mass market*, Perseroan juga memberikan nilai lebih bagi para nasabah kredit pensiun dan kredit mikro melalui program *Daya* yang mengintegrasikan misi bisnis dan sosial di dalam produk, layanan dan kegiatan keseharian. *Daya* merupakan program pemberdayaan *mass market* yang terukur dan berkelanjutan melalui 3 pilar : (I) *Daya Sehat Sejahtera*, (II) *Daya Tumbuh Usaha*, dan (III) *Daya Tumbuh Komunitas*.

10. TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2015, unit TI memfokuskan pada beberapa area utama guna mendukung unit-unit bisnis dan pendukung Perseroan. Berbagai upaya juga berlanjut untuk meningkatkan platform teknologi, serta kemampuan organisasi dan SDM unit TI agar selaras dengan arah Perseroan di masa mendatang.

Untuk mendukung proses akuisisi para agen bank untuk BTPN Wow!, selama tahun 2015 unit TI telah mengembangkan sistem aplikasi pendukung agen dengan nama eForm, yang dapat diakses melalui gawai elektronik para agen. BTPN Wow! menawarkan solusi perbankan nircabang bagi segmen yang tidak terjangkau layanan perbankan, yang saat ini menawarkan fitur transfer, pembayaran tagihan serta fitur-fitur lain yang dapat diakses melalui telepon genggam standar. Para nasabah BTPN Wow! juga dilayani oleh para agen perbankan pihak ke tiga yang memberikan layanan pembukaan rekening dan transaksi tunai.

Sejalan dengan strategi Perseroan, unit TI juga melakukan investasi pengembangan platform Smart Digital Bank, solusi perbankan berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui gawai pintar. Direncanakan akan diluncurkan tahun depan, solusi perbankan ini akan menawarkan berbagai cara perbankan baru yang lebih baik bagi para nasabah segmen menengah ke atas.

Pencapaian penting lainnya di tahun 2015 meliputi pengembangan sistem yang mendukung rencana Perseroan menjadi bank devisa, serta keberhasilan bergabung dengan jaringan Visa yang berhasil memecahkan rekor waktu implementasi tercepat untuk kawasan Asia Tenggara.

Unit TI juga mulai mengembangkan sistem SDM baru untuk memberikan dukungan, informasi dan kolaborasi yang lebih baik bagi seluruh karyawan. Melalui sistem baru ini, karyawan dapat secara mudah langsung mengakses layanan-layanan SDM, sehingga mentransformasi cara Perseroan melayani karyawannya.

Sepanjang tahun 2015, unit TI telah berhasil menyelesaikan proses relokasi dan peningkatan pusat datanya menjadi fasilitas yang lebih canggih. Kini, pusat data yang baru memiliki kemampuan untuk mendukung operasi bank yang lebih besar selama 24 jam, sejalan dengan sasaran jangka panjang Perseroan.

Untuk mendukung inisiatif-inisiatif ke depan, unit TI telah membentuk kelompok kerja TI yang baru yang bekerjasama erat dengan unit bisnis Perseroan. Kelompok kerja tersebut melekat pada unit bisnis, serta mengadopsi metodologi Pengembangan aplikasi yang baru untuk menjamin proses pengembangan aplikasi yang fleksibel dan cepat, sehingga memperpendek waktu peluncuran produk dan layanan baru.

Akhirnya, unit TI juga telah menyelesaikan rencana strategis 2016-2020nya, yang akan menjadi cetak biru untuk menetapkan dan menyelaraskan prioritas TI di masa mendatang dengan sasaran Perseroan lima tahun ke depan.

11. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan terus meningkatkan implementasi dan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan di berbagai aspek antara lain melakukan revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) yang dilengkapi dengan *key management process* sebagai pedoman bagi manajemen terkait struktur tata kelola dan organisasi Perseroan secara menyeluruh, pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, melakukan revisi Kode Etik, dan melaksanakan *e-Refreshment* Kode Etik serta penyempurnaan aspek transparansi pada situs web Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen penuh menerapkan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG yang diwujudkan dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis Perseroan;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang secara berkala dilakukan pengkinian dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta praktik-praktik terbaik. Perubahan terakhir Kebijakan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada bulan Maret 2015. Cakupan Kebijakan Tata Kelola yang baru ini lebih komprehensif untuk memberikan gambaran secara menyeluruh struktur tata kelola, sistem manajemen serta sistem pengendalian internal Perseroan serta memberikan akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tanggung jawab di setiap level organisasi.

Untuk memperkuat fungsi Internal Audit dalam menjalankan perannya, telah dilakukan beberapa program pengembangan untuk terus meningkatkan kompetensi dan efisiensi proses pemeriksaan, antara lain dengan Membangun *Macro Risk Assessment* (MRA) guna mempertajam pendekatan fokus audit berbasis risiko (*risk based audit*) yang digunakan untuk melakukan pemilihan sampel pemeriksaan atas cabang pada pemeriksaan thematic audit maupun full branch audit.

Dalam rangka meminimalkan kejadian *fraud*, Perseroan telah menerapkan proses pencegahan anti fraud secara berkesinambungan, yang antara lain melakukan aktivitas anti *fraud awareness* dan pengkajian terhadap proposal produk & aktivitas Perseroan. Sosialisasi anti *fraud awareness* dilakukan melalui beberapa media, yaitu training/sosialisasi, majalah internal BTPN dan email *broadcast*. Sejalan dengan strategi anti *fraud* yang berlaku, Perseroan juga secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi pelaporan kejadian berpotensi *fraud* melalui *whistleblower* yang berlaku di Perseroan, dimana salah satunya melalui media Speak Your Mind.

12. KNOW YOUR CUSTOMER ("KYC")

Perseroan telah melaksanakan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) atau yang dikenal dengan "APU & PPT Program " sesuai dengan PBI No.14/27/PBI/2012 dan SE BI no 15/21/DPNP/ 2013 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Implementasi dari Program Penerapan APU & PPT ini, Perseroan telah memiliki ketentuan internal Prosedur Operasional Penerapan Program APU & PPT nomor 006/DIR/PDF/03/2015 Tanggal 02 November 2015 .

Dalam rangka penerapan APU & PPT Program tersebut, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus dibawah unit Compliance yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengusulkan Kebijakan penerapan program APU dan PPT kepada Direksi.
- b. Memastikan adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT.
- c. Memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah.
- d. Mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
- e. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah.
- f. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dan transaksi keuang tunai dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- g. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- h. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Perseroan.
- i. Melaksanakan sosialisasi & training terhadap karyawan perihal anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang program Penerapan APU & PPT.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ("CSR")

MISI SOSIAL YANG TERINTEGRASI DALAM KEGIATAN BISNIS

Kegiatan sosial Perseroan didasarkan pada keyakinan bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tidak hanya tergantung pada kinerja keuangannya tetapi juga tergantung pada relasinya dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan melihat perlunya suatu pengembangan program sosial yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis dan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi nasabah serta dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan negeri dengan meluncurkan Program Pemberdayaan *Mass Market* yang terukur dan berkelanjutan yang bernama "daya".

Program daya melakukan pemberdayaan nasabah mass market melalui tiga pilar yaitu :

- Daya Sehat Sejahtera (DSS)
- Daya Tumbuh Usaha (DTU)
- Daya Tumbuh Komunitas (DTK)

DAYA SEHAT SEJAHTERA

Daya Sehat Sejahtera merupakan program yang bertujuan mendorong pola hidup yang sehat bagi seluruh nasabah Perseroan.

Kegiatan pada Pilar Daya Sehat Sejahtera terdiri atas :

1. Informasi Kesehatan, dimana nasabah dan anggota keluarganya dapat menerima kiat-kiat praktis hidup sehat dan topik khusus kesehatan fisik, emosional dan mental. Berbagai topik yang telah didistribusikan antara lain Hipertensi, Diabetes, Pola Hidup Sehat, Mengenal Penyakit Stroke dan lain sebagainya;
2. Dialog Interaktif, suatu diskusi interaktif yang difasilitasi oleh dokter untuk mempromosikan pola hidup sehat kepada nasabah di cabang Purnabakti;
3. Layanan Kesehatan, yang mencakup pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gratis oleh dokter. Layanan ini diberikan selama 1-3 hari di minggu pertama pengambilan gaji setiap bulannya;
4. Kader Kesehatan, yaitu nasabah atau orang awam yang telah diseleksi dan dilatih untuk menjadi Kader Kesehatan dan bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah Perseroan yang lain untuk menjaga kesehatan secara mandiri.

Berikut testimonial nasabah terhadap Program DSS

“Kesehatan adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu, saya aktif mengikuti Dialog Interaktif dari BTPN. Banyak informasi tentang kesehatan yang saya dapat, terutama untuk usia lanjut seperti saya.”
(Robi Soedhiono, Nasabah BTPN | Purna Bakti Semarang)

“Sejak saya ikut Dialog Interaktif dari BTPN, saya jadi sadar bahwa kesehatan tulang dan sendi itu sangat penting untuk usia lanjut seperti saya. Oleh karena itu, saya jadi lebih memerhatikan kesehatan tulang dan sendi, salah satunya dengan ikut senam bersama yang diadakan oleh BTPN Makassar.”
(Usman, Nasabah BTPN | Purna Bakti Makassar)

PENGUKURAN PROGRAM

Berdasarkan hasil survey Dampak tahun 2013 yang dilakukan kerjasama dengan SB IPB, dan dilakukan di 14 cabang dari 11 kota dan 4 area berbeda, diperoleh nilai Customer Satisfaction Index program Layanan Kesehatan sebesar 77,4% dan Customer Satisfaction Index terhadap program Dialog Interaktif sebesar 77,2%.

Untuk menjaga kualitas pelayanan setiap tahunnya untuk Layanan Kesehatan, Dialog Interaktif dan Pelatihan Wirausaha juga dilakukan pengukuran *performance score* yang diukur setiap selesai pelaksanaan program di cabang. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat atribut pelayanan program mana saja yang perlu ditingkatkan pelayanannya. Dalam tahun 2015, dari total 89 cabang pelaksana program Dialog Interaktif diperoleh nilai *performance score* sebesar 83,26%, dari 240 cabang pelaksana Layanan Kesehatan diperoleh nilai *performance score* sebesar 83,89% dan dari 89 cabang pelaksana Pelatihan Wirausaha sebesar 78,02%. *Performance score* untuk Dialog Interaktif dan Layanan Kesehatan tersebut dalam kategori “Sangat Puas”, dan Pelatihan Wirausaha dalam kategori “Puas”. Ini menunjukkan nasabah Puas dengan program Dialog Interaktif, Layanan Kesehatan dan Pelatihan Wirausaha.

MITRA KERJASAMA

Pelaksanaan Program DSS, berkembang dan berjalan baik berkat adanya dukungan dari para mitra medis. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI), telah memberikan pengukuhan dukungan (*endorsement*) dimana para ahli medis dari kedua perhimpunan tersebut menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Interaktif dan berkoordinasi dalam pengembangan standarisasi layanan kesehatan di kantor cabang pensiunan.

Selain mitra medis, Program DSS juga bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Grand Aides Foundation (AS) sebagai mitra kerjasama untuk Program Kader Kesehatan, dimana Perseroan melibatkan nasabah *mass market* menjadi tenaga kesehatan terlatih untuk memotivasi nasabah lainnya untuk hidup lebih sehat.

DAYA TUMBUH USAHA

Daya Tumbuh Usaha merupakan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha bagi seluruh nasabah Perseroan.

Daya Tumbuh Usaha menawarkan tiga sub program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat usaha nasabah, antara lain :

1. Pelatihan Praktis Wirausaha menawarkan modul-modul pelatihan praktis *soft skill* dan *hard skill* dalam berbagai topik, dari pelatihan motivasi, kreatifitas, pengelolaan keuangan, operasional, pemasaran hingga sumber daya manusia. Modul yang dibuat disusun ke dalam kurikulum sehingga nasabah akan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan skala usaha mereka. Pembuatan kurikulum bekerjasama dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB)
2. Informasi Usaha & Jaringan Usaha mendukung nasabah untuk mendapatkan informasi usaha terkini dan memberikan informasi jual-beli produknya secara gratis kepada jaringan nasabah Perseroan dan masyarakat luas. Fitur baru telah diluncurkan di tahun 2014 sehingga nasabah kini dapat memiliki akses pasar tanpa batas melalui *platform e-commerce* Pasardaya.
3. Peluang usaha bisnis mikro dan Waralaba mendukung nasabah untuk memulai dan mengembangkan usaha tambahan sebagai bagian dari peningkatan pendapatan. Bekerjasama dengan perusahaan terkemuka dan Asosiasi Franchise Indonesia, kami memiliki puluhan pilihan waralaba bagi nasabah dalam berbagai bidang usaha.

Berikut testimonial nasabah terhadap Program DTU

“Saya banyak kebutuhan, saya perlu pemasukan tambahan. Untung BTPN kasih usaha tambahan lewat Wahana jadi setidaknya setiap hari saya ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan harian saya.”
(Latifah, Nasabah BTPN | Mitra Usaha Rakyat Solo)

“Beragam pelatihan dari BTPN yang saya ikuti sangat bermanfaat, terutama ilmu pemasaran. Awal mulanya saya hanya memasarkan produk coklat Alia hanya ke tetangga saja, tetapi berkat pelatihan dari BTPN sekarang saya mampu berjualan secara online yaitu melalui Pasardaya. Order-an pun sudah banyak dari luar wilayah Bogor”
(Taryat, Nasabah BTPN | Mitra Usaha Rakyat Bogor)

“Pelatihan manajemen keuangan sangat berguna untuk peningkatan usaha saya. Uang dari BTPN tidak hanya dipinjamkan begitu saja tetapi juga diarahkan sebaiknya uang itu dipergunakan bagaimana untuk memajukan usaha saya melalui ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, salah satunya manajemen keuangan. Saya tidak perlu kuliah mahal-mahal, dengan aktif mengikuti pelatihan di BTPN saya juga bisa memajukan usaha saya sendiri.”
(Menuk, Nasabah BTPN | Mitra Usaha Rakyat Yogyakarta)

PENGUKURAN PROGRAM

Untuk menjaga kualitas dari program Daya Tumbuh Usaha, telah dilakukan survey kepuasan nasabah bekerjasama dengan Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB). Survey dilaksanakan dengan target responden adalah nasabah btpn mitra usaha rakyat yang sudah mendapatkan layanan program Daya Tumbuh Usaha yaitu Pusat Informasi Usaha, Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan, dan Peluang Usaha Baru. Hasil dari survey menunjukkan kepuasan nasabah terhadap program Daya Tumbuh Usaha sebesar 72,19% atau berada diatas kategori “Puas”.

MITRA KERJASAMA

Pelaksanaan Program DTU, berkembang dan berjalan baik berkat adanya dukungan dari para mitra Wirausaha. Diantaranya adalah Wahana yang mendukung program pengembangan usaha jasa kurir pengiriman dan Bogasari sebagai mitra kerjasama untuk Program Pelatihan Wirausaha. Bogasari memberikan pelatihan teknis dan akses bahan baku untuk pengembangan usaha berbasis tepung untuk berbagai usaha seperti mie, kue dan catering..

DAYA TUMBUH KOMUNITAS

Daya Tumbuh Komunitas merupakan program pemberdayaan yang membantu komunitas *mass market* untuk meningkatkan kemampuan berusaha serta menjalani pola hidup yang lebih sehat. Melalui program usaha komunitas, Perseroan berusaha memberdayakan perempuan di pedesaan untuk berorganisasi, berwirausaha dan memiliki penghasilan. Peningkatan kesehatan komunitas juga dilakukan melalui program kader kesehatan yang secara rutin memberikan penyuluhan serta pemeriksaan kesehatan kepada nasabah. Seluruh kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan pedesaan dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat bagi mereka serta keluarga.

Berikut testimonial nasabah terhadap Program DTK

“Dulu saya tahunya bagaimana cara menjahit saja, tapi sekarang saya jadi tahu bagaimana cara berorganisasi, cara mengatur uang untuk usaha dan keluarga, pokoknya saya jadi dapat banyak ilmu sejak gabung di Komunitas Srikandi” (Farida, Komunitas Srikandi, Nasabah BTPN Cirebon)

“Dalam membuat batik, saya bagiannya melukis. Sekarang, saya bukan hanya jadi pembatik tapi juga jadi bendahara di Komunitas Cahaya Murni. Dulu tidak ada orderan, jadi kalau saya buat sendiri, saya juga menjualnya sendiri, punya stok 1 potong saja pusing, sekarang banyak orderan dan dikerjakannya bersama-sama, jadi tidak pusing lagi begitu banyak orderan.” (Ningsih, Komunitas Cahaya Murni, Nasabah BTPN Cirebon)

PENCAPAIAN DAYA TAHUN 2015

PROGRAM	JUMLAH AKTIVITAS	JUMLAH PENERIMA MANFAAT
Daya Sehat Sejahtera	22.914	627.415
Daya Tumbuh Usaha	73.887	735.735
Daya Tumbuh Komunitas	5.175	47.218
TOTAL	101.976	1.410.368

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016 oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Perseroan dan Entitas Anak juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011. Informasi keuangan pada tahun 2012 dan 2011 yang disajikan dibawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013 dan 27 Februari 2012 masing-masing oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dan Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA., dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
ASET					
Kas	1.352.401	1.129.677	1.102.840	929.454	820.624
Giro pada Bank Indonesia	4.774.422	4.628.496	4.311.653	4.049.000	3.218.561
Giro pada bank lain	66.674	94.205	17.228	45.099	26.172
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih	6.208.649	6.713.300	4.999.387	9.891.542	8.408.578
Efek-efek – bersih	4.930.068	4.734.317	2.912.858	1.382.726	2.116.788
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse repo</i>) – bersih	1.098.984	2.395.441	7.434.148	1.572.164	-
Pinjaman yg diberikan – bersih	58.710.409	52.100.975	46.223.214	38.995.514	30.439.736
Penyertaan saham	22	22	22	22	22
Biaya dibayar di muka	2.337.874	2.001.183	1.610.913	1.262.575	858.191
Pajak dibayar di muka – Pajak penghasilan	29.255	-	3.387	57.799	69.512
Aset pajak tangguhan	91.281	110.886	102.889	90.289	80.972
Aset tetap – bersih	876.223	729.723	755.104	645.440	508.993
Aset tak berwujud – bersih	380.034	276.310	167.240	130.318	50.680
Aset lain-lain – bersih	183.367	144.688	61.697	81.578	104.694
JUMLAH ASET	81.039.663	75.059.223	69.702.580	59.133.520	46.703.523
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	40.818	19.740	7.126	10.105	11.448
Simpanan nasabah	57.475.018	51.364.467	51.102.977	44.740.683	35.629.373
Simpanan dari bank lain	160	100	16.079	6.031	115.085
Utang pajak	195.898	181.716	334.261	274.300	92.698
Utang obligasi – bersih	2.634.511	4.454.263	5.022.994	4.577.691	3.670.980
Pinjaman yang diterima – bersih	2.766.046	3.903.338	1.423.178	639.710	784.606
Akrual	121.084	99.154	117.590	158.374	103.695
Liabilitas imbalan kerja karyawan	366.075	478.646	420.541	522.569	472.339
Liabilitas lain-lain	453.623	426.420	170.203	196.056	304.997

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
JUMLAH LIABILITAS	64.053.233	60.927.844	58.614.949	51.125.519	41.185.221
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Simpanan Nasabah	3.062.571	2.204.303	1.303.112	496.500	110.632
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	3.062.571	2.204.303	1.303.112	496.500	110.632
EKUITAS					
Modal saham	116.806	116.806	116.806	116.806	113.272
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.429.385	1.429.385	1.429.385	1.293.458
Cadangan pembayaran berbasis saham	147.157	92.225	42.895	-	-
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.469	836	(118)	(56)	1.662
Saldo laba dicadangkan	23.361	23.361	23.361	23.361	22.654
Saldo laba belum dicadangkan	11.857.890	10.017.028	8.172.190	5.942.005	3.976.624
Kepentingan non-pengendali	347.791	247.435	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	13.923.859	11.927.076	9.784.519	7.511.501	5.407.670
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	81.039.663	75.059.223	69.702.580	59.133.520	46.703.523

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**Perseroan dan Entitas Anak melakukan penyajian kembali dan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat bagian akhir dari Bab ini mengenai "Penyajian kembali dan reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011".

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
Pendapatan dan beban operasional					
Pendapatan bunga	11.491.280	11.751.966	10.418.479	9.120.602	7.445.836
Pendapatan syariah	1.512.596	541.189	524.579	172.348	19.804
	13.003.876	12.293.155	10.943.058	9.292.950	7.465.640
Beban bunga	(5.061.087)	(5.147.559)	(3.834.918)	3.202.780	(2.825.497)
Bagi hasil syariah	(247.178)	(104.813)	(59.691)	(19.056)	(4.197)
	(5.308.265)	(5.252.372)	(3.894.609)	(3.221.836)	(2.829.694)
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	7.695.611	7.040.783	7.048.449	6.071.114	4.635.946
Pendapatan operasional lainnya	705.835	739.520	400.394	282.805	190.792
Beban operasional lainnya	(5.941.739)	(5.223.799)	(4.561.176)	(3.852.541)	(3.013.078)
Pendapatan operasional bersih	2.459.707	2.556.504	2.887.667	2.501.378	1.813.660
Beban non-operasional – bersih	(27.096)	(12.514)	(8.903)	(1.844)	(11.942)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.432.611	2.543.990	2.878.764	2.499.534	1.801.718
Pajak penghasilan	(680.002)	(658.863)	(739.103)	(509.172)	(386.953)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.752.609	1.885.127	2.139.661	1.990.362	1.414.765
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak	141.242	(25.254)	90.459	(25.995)	(66.805)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	1.893.851	1.859.873	2.230.120	1.964.367	1.347.960
Laba yang didistribusikan kepada:					
- Pemilik entitas induk	1.701.847	1.869.118	2.139.661	1.990.362	1.414.765
- Kepentingan non pengendali	50.762	16.009	-	-	-
Laba komprehensif yang didistribusikan kepada:					
- Pemilik entitas induk	1.841.495	1.845.792	2.230.120	1.964.367	1.347.960
- Kepentingan non pengendali	52.356	14.081	-	-	-
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	291	320	366	341	242
LABA BERSIH PER SAHAM DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	281	315	360	341	242

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

**Perseroan dan Entitas Anak melakukan penyajian kembali dan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat bagian akhir dari Bab ini mengenai "Penyajian kembali dan reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011".

Rasio-Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	31 Desember				
	2015	2014*	2013*	2012**	2011**
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	9,30	-0,11	16,10	30,96	30,99
Pendapatan operasional – bersih	-3,79	-11,47	15,44	37,92	54,51
Laba bersih tahun berjalan	-8,95	-12,64	7,50	40,68	58,95
Aset	7,97	7,69	17,87	26,61	35,13
Liabilitas	5,13	3,95	14,65	24,14	35,13
Ekuitas	16,74	21,90	30,26	38,90	33,20
Permodalan					
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ⁽ⁱ⁾	23,79	23,20	23,09	21,49	20,47
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar ⁽ⁱ⁾	23,79	23,20	23,09	21,49	20,47
Equity to asset ratio ⁽ⁱⁱ⁾	17,18	15,89	14,04	12,70	11,58
Aset Produktif					
Aset produktif bermasalah	0,58	0,55	0,50	0,43	0,54
CKPN terhadap aset produktif	0,77	0,77	0,79	0,74	0,76
NPL – kotor	0,70	0,70	0,67	0,58	0,72
NPL – bersih	0,40	0,41	0,38	0,31	0,35
Pemenuhan CKPN ⁽ⁱⁱⁱ⁾	61,81	67,33	73,83	71,15	71,54
Rentabilitas					
Imbal Hasil Aset (ROA) ^(iv)	3,12	3,61	4,54	4,72	4,43
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) ^(v)	14,11	18,57	26,15	26,50	26,16
Marjin Bunga Bersih (NIM) ^(vi)	11,27	11,41	12,72	13,12	12,96
Tingkat Efisiensi					
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,14	80,42	74,63	73,88	76,33
Likuiditas					
LDR ^(vii)	97,20***	97,48***	88,33	86,18	85,10
LFR ^(viii)	93,37***	-	-	-	-
Kepatuhan					
BMPK – terkait	-	-	-	-	-
BMPK – tidak terkait	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama	7,61	8,10	8,09	8,13	8,14
Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder ^(ix)	9,14	12,82	20,61	6,17	5,07
Rasio Penting lainnya					
Risk weighted Capital Adequacy Ratio ^(x)	24,52	23,30	23,10	21,50	20,05
Related party exposure ratio ^(xi)	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60
Open credit exposure ratio ^(xii)	-0,90	-1,30	-2,00	-2,30	-1,80
Fixed assets plus equity investment ratio ^(xiii)	5,60	5,80	8,40	7,10	9,40
Liquid asset ratio ^(xiv)	29,40	35,80	38,90	39,60	40,00

⁽ⁱ⁾ Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

⁽ⁱⁱ⁾ Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Asset

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Pemenuhan CKPN: PPAP wajib (B) / CKPN yang dibentuk

^(iv) Imbal hasil aset (ROA): Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Aset Rata-Rata

^(v) Imbal hasil ekuitas (ROE): Laba Bersih Tahun Berjalan / Ekuitas Rata-Rata

^(vi) Marjin bunga bersih (NIM): Pendapatan Bunga – Bersih / Total Aset Produktif Rata-Rata

^(vii) Loan to Deposit Ratio (LDR): Pinjaman Yang Diberikan – kotor / Simpanan Nasabah – kotor

^(viii) Loan to Funding (LFR) mulai berlaku efektif Agustus 2015: Pinjaman Yang Diberikan – kotor / (Simpanan Nasabah – kotor + Surat Berharga Yang Diterbitkan Bank)

^(ix) GWM Sekunder mulai berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2009

^(x) Risk weighted Capital Adequacy Ratio: Total capital / Risk weighted assets

^(xi) Related party exposure ratio: Borrower's exposure to related parties / Total capital

^(xii) Open credit exposure ratio: Problem exposures less total provisions / Total capital

^(xiii) Fixed assets plus equity investment ratio: Net fixed assets / Total capital

^(xiv) Liquid asset ratio: Liquid assets / (total deposit + total borrowings + longterm structured funding maturing within the six month period)

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**Perseroan dan Entitas Anak melakukan penyajian kembali dan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat bagian akhir dari Bab ini mengenai "Penyajian kembali dan reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011".

***GWM LFR/LDR adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional, besaran parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR/LDR untuk tahun 2015, 2014, dan 2013 adalah batas bawah LFR/LDR target 78% dan batas atas LFR/LDR target 92% serta capital adequacy ratio insentif 14%. Perseroan telah menerapkan PBI tersebut untuk perhitungan GWM LFR/LDR. Besaran parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR untuk tahun 2012 dan 2011 adalah batas bawah LDR target 78% dan batas atas LDR target 100% serta capital adequacy ratio insentif 14%.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rasio LFR dan LDR Perseroan berada di atas batas maksimum yang ditentukan. Walaupun demikian, Perseroan tidak dikenakan GWM LFR dan LDR dikarenakan capital adequacy ratio insentif Perseroan berada diatas 14%. LDR Perseroan pada 31 Desember 2013, berada diantara 78-92%, dan pada 31 Desember 2012 dan 2011 berada diantara 78-100% sehingga tidak dikenakan GWM LDR.

Penyajian kembali dan reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011

I. Penyajian kembali

Saldo akun sebelum dan setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

31 Desember 2012 (dalam jutaan rupiah)			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyajian kembali	Sebagaimana dilaporkan setelahnya
ASET			
Aset pajak tangguhan - bersih	34.680	55.607	90.287
LIABILITAS			
Imbalan kerja	189	278.035	278.224
EKUITAS			
Saldo laba:			
- Belum ditentukan	6.164.431	(222.428)	5.942.003
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Beban tenaga kerja	(1.853.571)	14.220	(1.839.351)
Beban pajak penghasilan	(506.328)	(2.844)	(509.172)
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	(30.346)	(30.346)
Pajak penghasilan terkait	-	6.069	6.069
31 Desember 2011 (dalam jutaan rupiah)			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Penyajian kembali	Sebagaimana dilaporkan setelahnya
ASET			
Aset pajak tangguhan - bersih	28.590	52.382	80.972
LIABILITAS			
Imbalan kerja	3.391	261.909	265.300
EKUITAS			
Saldo laba:			
- Belum ditentukan	4.186.152	(209.527)	3.976.625
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Beban tenaga kerja	(1.382.216)	18.377	(1.363.839)
Beban pajak penghasilan	(383.278)	(3.675)	(386.953)
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	(83.312)	(83.312)
Pajak penghasilan terkait	-	16.662	16.662

II. Reklasifikasi

Saldo akun sebelum dan setelah reklasifikasi adalah sebagai berikut:

31 Desember 2012 (dalam jutaan rupiah)			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan setelahnya
LIABILITAS			
Simpanan nasabah	45.237.183	(496.500)	44.740.683
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan nasabah	-	496.500	496.500

31 Desember 2011 (dalam jutaan rupiah)			
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan setelahnya
LIABILITAS			
Simpanan nasabah	35.740.005	(110.632)	35.629.373
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan nasabah	-	110.632	110.632

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Ekuitas harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2016 oleh Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014*	2013*
Modal saham	116.806	116.806	116.806
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.429.385	1.429.385
Cadangan pembayaran berbasis saham	147.157	92.225	42.895
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.469	836	(118)
Saldo laba dicadangkan	23.361	23.361	23.361
Saldo laba belum dicadangkan	11.857.890	10.017.028	8.172.190
Kepentingan non-pengendali	347.791	247.435	-
Jumlah Ekuitas	13.923.859	11.927.076	9.784.519

*Disajikan kembali. Lihat Catatan 50 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

- i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK (Saat ini OJK) sebesar 5,00% untuk tahun 2014-2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak :

- Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah sesuai dengan SPT pajaknya.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 14 tanggal 7 April 2016, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 16 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 48 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Danareksa Sekuritas	350.000.000.000,-	150.000.000.000,-	500.000.000.000,-	50,00
2.	PT Indo Premier Securities	350.000.000.000,-	150.000.000.000,-	500.000.000.000,-	50,00
Total		700.000.000.000,-	300.000.000.000,-	1.000.000.000.000,-	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

Wali Amanat : **PT BANK PERMATA Tbk.**

**Gedung WTC II, Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia**

Nomor STTD : No. 02/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD : 28 Maret 1996
No. Keanggotaan Asosiasi : No.AWA/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Standar prosedur operasional Wali Amanat PT Bank Permata Tbk.

Tugas Pokok dan Kewajiban :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan atas kewajiban Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; melakukan pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan; menyampaikan laporan kepada regulator sehubungan dengan fungsi Wali Amanat atas penerbitan Obligasi; menyelenggarakan RUPO atas permintaan Pemegang Obligasi, Perseroan, Wali Amanat atau OJK bilamana diperlukan; dan melaksanakan hasil keputusan RUPO.

Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk berdasarkan Surat Penunjukan No. S.092/DIR/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

Konsultan Hukum : **ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS**

**Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950**

Telp : 62 21 – 2555 7800
Fax : 62 21 – 2555 7899

Nama Rekan : Ahmad Fikri Assegaf, S.H., L.LM
Nomor STTD : 343/PM/STTD-KH/2000
Tanggal STTD : 29 Desember 2000
No. HKHPM : 200101
Pedoman Kerja : Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Tugas Pokok dan Kewajiban:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini. Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Adapun ruang lingkup dari Uji Tuntas dari Segi Hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum meliputi, (i) seluruh dokumen korporasi, termasuk dokumen pendukungnya, (ii) seluruh izin-izin terkait, baik izin utama dan/atau izin operasional, sehubungan dengan bidang usaha Perseroan dan BTPNS, (iii) dokumen legalitas atas kepemilikan harta kekayaan, (iv) polis-polis asuransi atas pertanggungjawaban terhadap asset-asset yang dimiliki, (v) dokumen-dokumen terkait dengan ketenagakerjaan. (vi) perjanjian-perjanjian material yang melibatkan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pinjaman, dokumen jaminan, dokumen transaksi dengan pihak terafiliasi, dan/atau perjanjian operasional lainnya, dan (vii) kasus litigasi yang dihadapi, baik atas Perseroan maupun BTPNS

Perseroan menunjuk Assegaf Hamzah & Partners berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. 0254/02/17/02/16 tanggal 19 Februari 2016.

Akuntan Publik : **KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN**
(a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms)

Plaza 89, Lantai 8
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 / 6
Jakarta 12940

Nama Rekan	:	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Nomor STTD	:	208/BL/STTD-AP/2012
Tanggal STTD	:	30 November 2012
No. IAPI	:	AP. 0734
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas Pokok dan Kewajiban :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms) berdasarkan Engagement Letter No. EL2016032204/ANG/HSA tanggal 22 Maret 2016.

Notaris : **Jose Dima Satria, SH., MKn.**

**Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. RS Fatmawati No. 20
Jakarta Selatan, Indonesia**

Nomor STTD : 665/BL/STTD-N/2012
Tanggal STTD : 8 Juni 2012
No. Keanggotaan Asosiasi : 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman Kerja : Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok dan Kewajiban :

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I , antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan adalah membuat akta-akta dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Perseroan menunjuk Notaris Jose Dima Satria, SH., MKn. berdasarkan Surat Penunjukan No. S.132/DIR/LG/III/2016 tanggal 26 Februari 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan :

1. PT. Bank Permata Tbk tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
2. PT. Bank Permata Tbk tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0814/03/01/06/16

20 Juni 2016

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK

Menara BTPN – CBD Mega Kuningan, Lt. 29
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kav.5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950

U.p.: **Direksi**

Perihal: **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS**
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, Assegaf Hamzah & Partners, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M., selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 tanggal 29 Desember 2000, telah ditunjuk oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukkan No. 0254/02/17/02/16 tanggal 19 Februari 2016 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan rincian Obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat suku sebesar 7,5% per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal emisi dan Obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dan tingkat suku bunga 8% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016**”).

Dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 ini kepada wali amanat dengan tembusan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Menara Rajawali 16th Floor, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899 www.ahp.co.id

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 2

kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 telah direalisasikan.

Pada tahun 2013, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan rincian, Obligasi seri A sebesar Rp 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 7,75% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan Obligasi Seri B sebesar Rp 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 8,25% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan II Bank BTPN Tahun 2013 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang telah dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 26 Juni 2013 (“**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2013**”).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas dari segi hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal, peraturan yang berlaku dibidang perbankan dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0485/03/01/04/16 tanggal 8 April 2016 dan No. 0615/03/01/05/16 tanggal 11 Mei 2016.

PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Indopremier Securities dan PT Danareksa Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 14 tanggal 7 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 16 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 48 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 3

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 13 tanggal 7 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 15 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 46 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga menandatangani:

1. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 No. 12 tanggal 7 April 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahun 2016 No. 45 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
2. Akta Pengakuan Hutang No. 47 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
3. Perjanjian Pendaftaran Obligasi KSEI No. SP-0019/PO/KSEI/0416 tanggal 7 April 2016 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
4. Perjanjian Agen Pembayaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 15 tanggal 7 April 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00007/BEI.PP1/04-2016 tanggal 6 April 2016 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. RC47/DIR/RAT/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 memiliki peringkat 'AAA (idn)'.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 4

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/007/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dapat meminjam uang dan/atau menerima fasilitas kredit dan/atau fasilitas perbankan lainnya dari pihak ketiga manapun sampai dengan nilai yang tidak melebihi 10% dari total aset untuk setiap kreditur. Jumlah dana yang akan dihimpun PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016 sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) dimana nilainya kurang dari 10% total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, Direksi tidak memerlukan persetujuan khusus dari Dewan Komisaris terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank, rencana penerbitan obligasi melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 sebagai salah satu bentuk pendanaan Perseroan, telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank BTPN Tahun 2016 yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2015.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Perseroan telah mendapat penegasan oleh OJK sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 melalui surat No. S-46/PB.312/2016 tanggal 3 Juni 2016.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Wali Amanat, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK
HALAMAN: 5

I. PERSEROAN

1. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, SH., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148.

Perseroan merupakan kelanjutan dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (“**BAPEMIL**”) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Pebruari 1961, Tambahan No.5 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No.37 tanggal 26 Pebruari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK
HALAMAN: 6

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 ("**SK Menkeu No. Kep-135**"), Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum ("**SK Menkeu No. Kep-055**").

Dengan diterbitkannya SK Menkeu No. Kep-055 tersebut, maka SK Menkeu No.KEP-135 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dibawah No. AHU-0036883.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2014 ("**Akta No. 08/2014**").

Berdasarkan Akta No. 08/2014, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. No. AHU-0019012.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 ("**Akta No. 01/2015**").

Berdasarkan Akta No. 01/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 7

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 01/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. SF.063/DIR/CCS/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 ("**Akta No. 21/2015**").

Berdasarkan Akta No. 21/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 08/2014 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - (i) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 8

- dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- (ii) Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1976 No. 975/MK/I/7/1976 serta memberikan kredit kepada pensiunan lainnya.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- (i) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - (ii) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
 - (a) Surat – surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan pada masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
 - (b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
 - (c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (e) Obligasi;
 - (f) Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - (g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - (iii) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - (iv) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - (v) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 9

- (vi) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- (vii) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- (viii) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- (ix) Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- (x) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- (xi) Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- (xii) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- (xiii) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- (xiv) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- (xv) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- (xvi) Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- (xvii) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 10

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 22 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012 ("**Akta No. 10/2012**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp 116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);
Modal Disetor	: Rp 116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.21 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., para pemegang saham telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dalam jumlah tidak melebihi 175.208.618 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan belas) saham tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota Direksi yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan para karyawan dengan jenjang tertentu yang juga akan ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, untuk selama jangka waktu yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan atas keputusan tersebut belum dilakukan.

Pada tanggal 8 Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation membeli saham Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 219.333.000 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham, sehingga jumlah total kepemilikannya menjadi 431.484.380 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh) saham atau sebesar 7,39% (tujuh koma tiga puluh sembilan persen), dan pada

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 11

tanggal 10 Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation membeli saham Perseroan dari TPG Nusantara S.a.r.l. sebanyak 985.362.075 (sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima) saham atau sebesar 16,87% (enam belas koma delapan puluh tujuh persen). Dengan demikian, jumlah total kepemilikan Sumitomo Mitsui Banking Corporation adalah sebesar 1.416.846.455 (satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 24,26% (dua puluh empat koma dua puluh enam persen).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	%
1.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060,00	40,00
2.	Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020,00	20,00
3.	TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480,00	8,38
4.	Masyarakat	1.846.707.129	36.934.142.580,00	31,62
Jumlah		5.840.287.257	116.805.745.140,00	100
Saham Dalam Portepel		1.659.712.743	33.194.254.860,00	

Struktur permodalan tersebut adalah benar dan perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 10/2012 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 29 April 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di DKI Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0048198 tanggal 13 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0059280.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 12

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen	: Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Hiroshi Higuma

Direksi

Direktur Utama/Direktur Independen	: Jerry NG
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wandjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Independen	: Anika Faisal
Direktur	: Arief Harris Tandjung
Direktur	: Wolf Arno Kluge

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah mendapat persetujuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.

5. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Anika Faisal sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi No. SK.2156.DIR-CHC/XI/2008 tertanggal 7 November 2008.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk
HALAMAN: 13

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Arief T. Surowidjojo (Komisaris Independen)
2. Kanaka Puradiredja (Pihak Independen)
3. Yosef Antonius Boliona Badilangoe (Pihak Independen)

Masa jabatan susunan Komite Audit di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

Pengangkatan dan penetapan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan ketentuan Pasal 12 *juncto* Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ("**PBI No. 8/4/2006**").

Perseroan telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit tertanggal 7 Oktober 2014.

7. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.009a/DIR/IA/VI/2015 tertanggal 1 Juni 2015. Berdasarkan Surat Keputusan Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif No. S.425/DIR/HCOPS/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dinyatakan bahwa Merisa Darwis menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan efektif per tanggal 3 Oktober 2011.
8. Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dengan susunan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 14

Ketua Komite : Arief T. Surowidjojo (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Kanaka Puradiredja (Pihak Independen)
2. Yosef Antonius Boliona Badilangoe (Pihak Independen)
3. Chow Ying Hoong (Komisaris)
4. Hiroshi Higuma (Komisaris)

Masa jabatan susunan Komite Pemantau Risiko di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

Pengangkatan dan penetapan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PBI No. 8/4/2006.

9. Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. MOM/BOC/002/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.0005/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Mari Elka Pangestu (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen)
2. Chow Ying Hoong (Komisaris)
3. Maya Kartika (Pejabat Eksekutif HC/Sekretaris)

Masa jabatan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi di atas terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019.

Pengangkatan dan penetapan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 12 PBI No. 8/4/2006. Perseroan telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Juni 2015.

10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 *juncto* Pasal 28 PBI No. 8/4/2006, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.012b/DIR/CCS/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Komite Manajemen Risiko. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

Ketua : Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 15

- Anggota Tetap : 1. Direktur Utama
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur yang membidangi Bisnis
4. Direktur *Human Capital*
5. Direktur Operasi
6. Direktur Teknologi Informasi
7. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (sekretaris)
- Anggota Tidak Tetap : Pejabat Eksekutif yang membawahi Unit Bisnis dan/atau Unit Pendukung terkait dengan topik yang dibahas

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali terdapat beberapa perijinan Kantor Cabang yang sedang dalam proses pengurusan, yaitu (i) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), (iii) Izin Gangguan (HO), dan (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
12. Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada OJK sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK, yang antara lain terdiri dari kewajiban laporan rencana bisnis bank, laporan keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, laporan tahunan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Perseroan juga telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan dan laporan posisi simpanan.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini,
 - a. perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan dan di dalamnya tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
 - b. Perjanjian – perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 16

dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

14. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai serta polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.
15. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ("**BTPN Syariah**"), dimana Perseroan memiliki 485.333 lembar saham, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BTPN Syariah. BTPN Syariah bergerak dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut antara lain:
 - a. Batas Maksimum Pemberian Kredit ("**BMPK**")

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

Berdasarkan Laporan Berkala Bank Umum Konvensional ("**LBBUK**") untuk periode IV Maret tahun 2016, tidak terdapat kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.
 - b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("**KPMM**")

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("**POJK No. 11 tahun 2016**"), ditetapkan bahwa bank umum wajib menetapkan penyediaan modal minimum paling rendah:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 17

- i. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko peringkat 1;
- ii. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko peringkat 2;
- iii. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
- iv. 11% sampai dengan 14% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Lebih lanjut, posisi KPMM Perseroan berdasarkan data yang tersedia dalam LBBUK Perseroan untuk periode IV Maret tahun 2016, posisi KPMM Perseroan per April 2016 adalah sebesar 25,25%, sedangkan berdasarkan Laporan Tahunan BTPN per Desember 2015 profil risiko peringkat 2 atau diwajibkan memenuhi KPMM sebesar 9% sampai dengan 10% dari ATMR. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi KPMM sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 11 tahun 2016.

18. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu: (i) Peraturan Kerja Bersama yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan dalam Surat Keputusan No. 174/PHIJKS-PKKAD/PKB/XI/2014 tanggal 14 November 2014, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan kecuali untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang ("KC") Juanda-Dago, KC Mataram, KC Kebayoran Baru, KC Darmo, KC Jambi, KC Makassar, KC Kendari, KC Palu, KC Ambon, KC Panglima Polim, KC Cirebon, KC Funding Branch Cirebon, KC Purwokerto, KC Funding Branch Purwokerto, KC Rasuna Said Whole Funding, KC Usaha Mikro dan Kecil ("UMK") Lhokseumawe, KC UMK Induk Jodoh dan KC UMK Gamalama, (iii) kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dengan No. 0900000002443 tanggal 23 Mei 2011, (iv) kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dengan No. Entitas 01125899 tanggal 10 Januari 2015, (v) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan (vi) telah memenuhi ketentuan upah minimum propinsi dan sektoral.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU WLKP"), pengusaha atau pengurus wajib melakukan pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU WLKP secara tertulis kepada menteri atau pejabat berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 10 UU WLKP, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

19. Informasi yang bersifat material terkait dengan aspek hukum yang diungkapkan di dalam Prospektus yang digunakan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 18

20. Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. BTPN SYARIAH

1. Pendirian BTPN Syariah berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia maka BTPN Syariah telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah, sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 12 November 2004, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman-Widjaja S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 19

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-01909 HT.01.04.TH.2005 tanggal 24 Januari 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Semarang dibawah No. 0441/BH-11.01/II/2005 tanggal 15 Februari 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 4 Maret 2005, Tambahan No. 22219 (**"Akta No. 4/2004"**).

Berdasarkan Akta No. 04/2004, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar BTPN Syariah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 27 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02507.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) dibawah No. AHU-0003867.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 14 Maret 2008, Tambahan No. 3032 (**"Akta No. 05/2007"**).

Berdasarkan Akta No. 05/2007, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar BTPN Syariah dalam rangka penyesuaian dengan UUP, sekaligus menyetujui masuknya PT Triputra Persada Rahmat sebagai pemegang saham BTPN Syariah melalui akuisisi atas saham yang baru diterbitkan.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 31 Januari 2008, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-3981 tanggal 20 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham" dibawah No. AHU-0012168.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 (**"Akta No. 06/2008"**).

Berdasarkan Akta No. 06/2008, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan 15.992 saham dalam simpanan yang kemudian diambil bagian oleh PT Triputra Persada Rahmat, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah.

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 19 tanggal 20 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21056 tanggal 4

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 20

September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079966.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 (“**Akta No. 19/2008**”).

Berdasarkan Akta No. 19/2008, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 70.008.000.000,00 yang terdiri dari 70.008 saham dengan cara mengeluarkan sebanyak 9.992 saham dalam portepel sehingga selanjutnya modal ditempatkan dan disetor BTPN Syariah menjadi Rp 80.000.000.000,00 yang terdiri dari 80.000 saham, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah.

- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 1 April 2009, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34303.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Kemenkumham dibawah No. AHU-0045052.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009 (“**Akta No. 01/2009**”).

Berdasarkan Akta No. 01/2009, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui sebagai berikut:

- i. peningkatan modal dasar BTPN Syariah dari Rp 100.000.000.000,00 menjadi Rp 250.000.000.000,00, serta dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah; dan
 - ii. perubahan nama dari PT Bank Purba Danarta menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta, dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar BTPN Syariah.
- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-17592 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0066700.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0066700.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan No. 937 (“**Akta No. 10/2009**”), yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Keputusan Sirkuler No. 07 tanggal 27 September 2010, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-25589

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 21

tanggal 11 Oktober 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0073344.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 ("**Akta No. 7/2010**").

Berdasarkan Akta No. 10/2009 *juncto* Akta No. 07/2010, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 80.000.000.000,00 menjadi Rp 95.670.000.000,00, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah.

- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 15 April 2010, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 06/2010**", akta mana yang kemudian ditegaskan kembali berdasarkan Akta No. 07/2010.

Berdasarkan Akta No. 06/2010 *juncto* Akta No. 07/2010, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui pengeluaran 4.330 saham dalam simpanan yang kemudian diambil seluruhnya oleh PT Triputra Persada Rahmat, atas dasar tersebut, modal ditempatkan dan disetor BTPN Syariah menjadi Rp 100.000.000.000,00, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah.

- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 20 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51458.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079344.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 November 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2012, Tambahan No. 10569 ("**Akta No. 09/2010**").

Berdasarkan Akta No. 09/2010, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah nama dari "PT Bank Sahabat Purba Danarta" menjadi "PT Bank Sahabat Purba Danarta, disebut juga Bank Sahabat", dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar BTPN Syariah.

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 20 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-29432 tanggal 18 November 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. 0083446.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 ("**Akta No. 10/2010**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 22

Berdasarkan Akta No. 10/2010, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui pengeluaran 50.000 saham dalam simpanan yang kemudian diambil seluruhnya oleh PT Triputra Persada Rahmat, atas dasar tersebut modal ditempatkan dan modal disetor BTPN Syariah menjadi Rp 150.000.000.000,00, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah.

- j. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham/Keputusan Sirkuler No. 02 tanggal 9 September 2011, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-30376 tanggal 23 September 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. 0076878.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 (**"Akta No. 02/2011"**).

Berdasarkan Akta No. 02/2011, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor BTPN Syariah menjadi Rp 160.000.000.000,00, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah.

- k. Akta Perubahan Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0091076.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 22 November 2013, Tambahan No. 124084 (**"Akta No. 25/2013"**).

Berdasarkan Akta No. 25/2013, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui antara lain:

- i. Mengubah nama dari semula bernama PT Bank Sahabat Purba Danarta disebut juga "Bank Sahabat" menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah;
 - ii. Mengubah kegiatan usaha BTPN Syariah dari suatu bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - iii. Meningkatkan modal dasar dari Rp 250.000.000.000,00 menjadi Rp 640.000.000.000,00; dan
 - iv. Mengubah seluruh anggaran dasar BTPN Syariah.
- l. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 31 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Indah Indriani, S.H., Notaris di Kota Semarang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60408.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 23

0110455.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 ("**Akta No. 15/2013**").

Berdasarkan Akta No. 15/2013, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar BTPN Syariah, yaitu terkait tempat kedudukan BTPN Syariah dari semula berkedudukan di Semarang menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

- m. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0010537.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 ("**Akta No. 27/2014**").

Berdasarkan Akta No. 27/2014, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah yaitu peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor BTPN Syariah menjadi Rp 533.333.000.000,00.

- n. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 9 September 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-06242.40.21.2014 tanggal 16 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0094663.40.80.2014 tanggal 16 September 2014 ("**Akta No. 20/2014**").

Berdasarkan Akta No. 20/2014, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar BTPN Syariah.

- o. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 98 tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938093.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3524871.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0945709 tanggal 25 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3524871.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 ("**Akta No. 98/2015**").

Berdasarkan Akta No. 98/2015, para pemegang saham BTPN Syariah telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1, Pasal ayat 2, dan Pasal 4 ayat 3 anggaran dasar BTPN Syariah yaitu peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan BTPN Syariah.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 24

Anggaran dasar BTPN Syariah sejak pendirian beserta dengan perubahan-perubahannya adalah benar dan sah, serta telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BTPN Syariah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 05/2007, Akta No. 06/2008, Akta No. 19/2008, Akta No. 01/2009, Akta No. 10/2009, Akta No. 7/2010, Akta No. 09/2010, Akta No. 10/2010, Akta No. 02/2011, Akta No. 25/2013, Akta No. 15/2013, Akta No. 27/2014, dan Akta No. 98/2015 sehubungan dengan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

2. Struktur permodalan BTPN Syariah pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta No. 98/2015 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan : Rp 693.333.000.000,00
Modal Disetor : Rp 693.333.000.000,00

Modal dasar BTPN Syariah terbagi atas 1.500.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham.

Susunan pemegang saham BTPN Syariah pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta No. 98/2015 adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Perseroan	485.333.000.000,00	485.333	70
PT Triputra Persada Rahmat	208.000.000.000,00	208.000	30
Jumlah	693.333.000.000,00	693.333	100
Saham dalam portepel	806.667.000.000,00	806.667	

Berdasarkan bukti transfer dari Bank Permata tertanggal 13 Juni 2015, PT Triputra Persada Rahmat telah menyetorkan modal secara tunai sebesar Rp 48.000.000.000.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTPN Syariah sebagaimana di atas adalah benar dan sah, serta dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 05/2007, Akta No. Akta No. 06/2008, Akta No. 19/2008, Akta No. 20/2008, Akta No. 7/2010, Akta No. 06/2010, Akta No. 10/2010, Akta No. 02/2011, Akta No. 25/2013, Akta No. 27/2014, Akta No. 01/2014 dan Akta No. 98/2015 sehubungan dengan belum didaftarkan dalam Daftar

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 25

Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Dewan Pengawas Syariah) No. 35 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 35/2014**”), Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 9 tanggal 14 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 9/2015**”), *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 1/2015**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	: Dewie Pelitawati
Komisaris	: Mahdi Syahbuddin

Direksi

Direktur Utama/Direktur Independen	: Harry Arief Soepardi Sukadis
Wakil Direktur Utama	: Ratih Rachmawaty
Direktur Kepatuhan dan Independen	: Taras Wibawa Siregar
Direktur	: Setiasmo Samami
Direktur Independen	: Gatot Adhi Prasetyo

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 kecuali untuk masa jabatan Mahdi Syahbuddin terhitung sejak 14 Januari 2014 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2018, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-10324.40.22.2014 tanggal 26 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-60408.AH.01.02.TAHUN 2013 tanggal 26 Mei 2014, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0003154.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 19 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0005395.AH.01.11.TAHUN.2015 tanggal 19 Januari 2015 *juncto* Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0968867 tanggal 1 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 26

Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3560850.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris BTPN Syariah tersebut diatas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah mendapat persetujuan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. BTPN Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tertanggal 25 September 2013, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah, susunan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Anggota : Doktorandus Kiayi Haji Amidhan
- b. Anggota : Doktorandus Kiayi Haji Ahmad Cholil Ridwan

Susunan Dewan Pengawas Syariah diatas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. No. AHU-00030739.40.22.2014 tanggal 18 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0095735.40.80.2014 tanggal 18 September 2014. Nama-nama tersebut diatas telah disetujui OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-3/PB-13/2014 tanggal 25 April 2014.

5. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 007/CIR/DEKOM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang menyetujui susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)

- Anggota Komite :
- a. Dewi Pelitawati (Komisaris Independen)
 - b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
 - c. Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)
 - d. Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 27

Susunan anggota Komite Audit di atas telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.022/DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Masa jabatan susunan Anggota Komite Audit di atas terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Akta No. 1/2015 yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan pada tahun 2017.

Pengangkatan Komite Audit di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("**PBI No. 11/33/2009**").

6. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisari BTPN Syariah No. 007/CIR/DEKOM/X/2015 tentang Persetujuan Dewan Komisaris Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit BTPN Syariah tertanggal 1 Oktober 2015, yang menyetujui susunan Anggota Komite Pemantau Resiko adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Dewi Pelitawati (Komisaris Independen)

Anggota Komite : a. Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
c. Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)
d. Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko di atas telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.023/DIR/LG/X/2015 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah tertanggal 1 Oktober 2015.

Masa jabatan susunan Anggota Komite Pemantau Resiko di atas terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Akta No. 1/2015 yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan pada tahun 2017.

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko di atas telah dilakukan sesuai dengan PBI No. 11/33/2009.

7. Dewan Komisaris BTPN Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 28

Tabungan Pensiunan Nasional Syariah No. 010/CIR/DEKOM/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
- Anggota : a. Dewi Pelitawati (Komisaris Independen)
b. Mahdi Syahbuddin (Komisaris)
c. Ratna Maya Sari Soeharto (Pejabat Eksekutif Bidang *Human Capital* Sekretaris Komite)

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. 004/CIR/DIR/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Persetujuan Direksi sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 2015 pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Masa jabatan susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di atas terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam Akta No. 1/2015 yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diadakan pada tahun 2017.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas telah dilakukan sesuai dengan PBI No. 11/33/2009.

8. BTPN Syariah telah memenuhi kewajibannya untuk membentuk Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi BTPN Syariah No. 005/CIR/DIR/XI/2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite setingkat Direksi tahun 2015 pada BTPN Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko
- Anggota Tetap : a. Direktur Utama
b. Direktur Kepatuhan
c. Direktur yang membidangi Bisnis
d. Direktur *Human Capital*
e. Direktur Operasi
f. Direktur Teknologi Informasi
g. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (sekretaris)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk
HALAMAN: 29

Anggota Tidak Tetap : Pejabat Eksekutif yang membawahi Unit Bisnis dan/atau Unit Pendukung terkait dengan topik yang dibahas

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah *ex-officio* (berdasarkan jabatan).

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BTPN Syariah telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali terdapat beberapa perijinan Kantor Cabang yang sedang dalam proses pengurusan, yaitu (i) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), (iii) Izin Gangguan (HO), dan (iv) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
10. BTPN Syariah telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau OJK sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan/atau OJK, yang antara lain terdiri dari kewajiban laporan rencana bisnis bank, laporan keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, laporan tahunan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. BTPN Syariah juga telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan dan laporan posisi simpanan.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh BTPN Syariah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat BTPN Syariah. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan BTPN Syariah dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh BTPN Syariah untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan BTPN Syariah tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai serta polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.
13. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan BTPN Syariah yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 30

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BTPN Syariah telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan (iv) telah memenuhi ketentuan upah minimum propinsi dan sektoral.
15. Informasi yang bersifat material terkait dengan aspek hukum diungkapkan dalam Prospektus yang digunakan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BTPN Syariah tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN Syariah yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PANSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 31

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau masing-masing Anak-Perusahaan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing anak perusahaan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
5. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.
6. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
7. Pendapat Dari Segi Hukum mengenai pemenuhan upah minimum propinsi dan sektoral didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK
HALAMAN: 32

9. Pendapat Dari Segi Hukum mengenai pemenuhan ketentuan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum didasarkan pada Laporan Berkala Bank Umum Konvensional yang diserahkan oleh Perseroan kepada OJK, dengan demikian, kami tidak melakukan penghitungan dan pemeriksaan secara independen terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
12. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, barang siapa yang menurut UU No. 3/1982 ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK
HALAMAN: 33

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

**XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014, DAN 2013,
SERTA UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2015, 2014, AND 2013
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK**

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Jerry Ng
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Apartement Airlangga 28A, Kav.E1.1
No.1, RT/RW 005/002 Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Arief Harris Tandjung
Alamat Kantor : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6
Jakarta 12950
Alamat Rumah : Jalan Suwiryo No.15, RT/RW 003/002
Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350
Nomor Telepon : (021) 30026200
Jabatan : Direktur Keuangan dan Pendanaan

1. Name : Jerry Ng
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Apartement Airlangga 28A, Kav.E1.1
No.1, RT/RW 005/002 Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telephone : (021) 30026200
Title : President Director
2. Name : Arief Harris Tandjung
Office address : Menara BTPN
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6
Jakarta 12950
Residential address : Jalan Suwiryo No.15, RT/RW 003/002
Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350
Telephone : (021) 30026200
Title : Finance and Funding Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and Subsidiary's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors



Jerry Ng
Direktur Utama/
President Director

Arief Harris Tandjung
Direktur Keuangan dan Pendanaan/
Finance and Funding Director

JAKARTA,
10 Mei/May 2016

Bersama,
kita ciptakan kesempatan tumbuh
dan hidup yang lebih berarti

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (the "Bank") and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2015, 2014 and 2013 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 29 Februari 2016 dengan nomor referensi A160229001/DC2/ANG/2016 atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Bank dan entitas anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016" dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 51.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen prospektus Bank sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan aksi korporasi sebagaimana disebut di atas. Oleh karena itu, laporan ini tidak dimaksudkan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and its subsidiary as of 31 December 2015, 2014 and 2013 and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

We have previously expressed our opinion dated 29 February 2016 with reference number A160229001/DC2/ANG/2016 on the consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and its subsidiary as of and for the year ended 31 December 2015. The Bank and its subsidiary has reissued its consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2015 with comparative financial statements as of and for the years ended 31 December 2014 and 2013 in relation to the Bank's plan for a Public Offering of "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016" and to conform with the disclosure required by capital market regulations as disclosed in Note 51.

This report has been prepared solely for inclusion in the Bank's prospectus in connection with the Bank's corporate action plan as explained above. Therefore it is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

JAKARTA
10 Mei/May 2016

Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1/1-1/3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2/1-2/2	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3/1-3/3	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4/1-4/3	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5/1-5/188	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Keuangan Tambahan	5/192-5/203	<i>Supplementary Financial Information</i>

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2015	2014 ^{*)}	2013 ^{*)}	
ASET					ASSETS
Kas	2d,2e,5	1,352,401	1,129,677	1,102,840	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2d 2f,2g,6	4,774,422	4,628,496	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2d,2g,7	66,674	94,205	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2d,2h,8	6,205,640	6,714,266	4,997,629	Placements with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		3,009	2,774	1,758	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(3,740)	-	Less: Allowance for impairment losses
		<u>6,208,649</u>	<u>6,713,300</u>	<u>4,999,387</u>	
Efek-efek:					Marketable securities:
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2d,2i,9	1,467,790	1,308,677	482,635	Available-for-sale financial assets
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	2d,2i,9	3,453,844	3,422,392	2,430,223	Held-to-maturity financial assets
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		8,434	3,248	-	Accrued interest/ margin income
		<u>4,930,068</u>	<u>4,734,317</u>	<u>2,912,858</u>	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2d,2j,10	1,094,401	2,388,561	7,424,681	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		4,583	6,880	9,467	Accrued interest income
		<u>1,098,984</u>	<u>2,395,441</u>	<u>7,434,148</u>	
Pinjaman yang diberikan:					Loans:
- Pihak ketiga	2d,2k,11	54,887,064	49,459,226	44,718,910	Third parties -
- Pihak berelasi	2ac,41	22,292	35,261	32,189	Related parties -
Pembiayaan/piutang syariah					Sharia financing/receivables
- Pihak ketiga	2d,2k,11	3,678,027	2,499,087	1,354,338	Third parties -
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima		666,611	614,420	604,223	Accrued interest/ margin income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(543,585)	(507,019)	(486,446)	Less: Allowance for impairment losses
		<u>58,710,409</u>	<u>52,100,975</u>	<u>46,223,214</u>	
Penyertaan saham	2d,12	22	22	22	Investments
Biaya dibayar di muka	2n,13	2,337,874	2,001,183	1,610,913	Prepayments
Pajak dibayar di muka					Prepaid taxes
- Pajak penghasilan	2x,14a	29,255	-	3,387	Corporate income taxes -
Aset pajak tangguhan	2x,14d	91,281	110,886	102,889	Deferred tax assets
Aset tetap		1,887,565	1,507,235	1,429,056	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(1,011,342)	(777,512)	(673,952)	Less: Accumulated depreciation
	2i,15	<u>876,223</u>	<u>729,723</u>	<u>755,104</u>	
Aset tak berwujud		620,092	434,513	264,205	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(240,058)	(158,203)	(96,965)	Less: Accumulated amortisation
	2m,16	<u>380,034</u>	<u>276,310</u>	<u>167,240</u>	
Aset lain-lain		183,367	144,790	62,903	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(102)	(1,206)	Less: Allowance for impairment losses
	2d,2o,17	<u>183,367</u>	<u>144,688</u>	<u>61,697</u>	
JUMLAH ASET		<u>81,039,663</u>	<u>75,059,223</u>	<u>69,702,580</u>	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas segera	2d,2p,18	40,818	19,740	7,126	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah:					<i>Deposits from customers:</i>
- Pihak ketiga	2d,2q,19	56,806,168	51,052,673	50,667,478	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	2ac,41	415,809	88,177	230,760	<i>Related parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	19	<u>253,041</u>	<u>223,617</u>	<u>204,739</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
		<u>57,475,018</u>	<u>51,364,467</u>	<u>51,102,977</u>	
Simpanan dari bank lain					<i>Deposits from other banks</i>
- Pihak ketiga	2d,2q,20	160	99	16,048	<i>Third parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar		<u>-</u>	<u>1</u>	<u>31</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
		<u>160</u>	<u>100</u>	<u>16,079</u>	
Utang pajak:	2x,14b				<i>Taxes payable:</i>
- Pajak penghasilan		90,567	72,453	242,500	<i>Income taxes -</i>
- Pajak lain-lain		105,331	109,263	91,761	<i>Other taxes -</i>
		<u>195,898</u>	<u>181,716</u>	<u>334,261</u>	
Utang obligasi	2d,2r,21	2,605,384	4,409,501	4,967,186	<i>Bonds payable</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar		<u>29,127</u>	<u>44,762</u>	<u>55,808</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
		<u>2,634,511</u>	<u>4,454,263</u>	<u>5,022,994</u>	
Pinjaman yang diterima:					<i>Borrowings:</i>
- Pinjaman bukan bank	2d,2s,22	2,777,152	3,817,970	1,365,567	<i>Non-bank borrowings -</i>
- Liabilitas sewa pembiayaan	45n,45m	1,124	4,419	12,186	<i>Finance lease liabilities -</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(41,163)	(17,883)	(3,409)	<i>Unamortised transaction cost</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar		<u>28,933</u>	<u>98,832</u>	<u>48,834</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
		<u>2,766,046</u>	<u>3,903,338</u>	<u>1,423,178</u>	
Akrua	23	121,084	99,154	117,590	<i>Accruals</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan:					<i>Employee benefit liabilities:</i>
- Bonus dan tantiem	2y,24	335,117	294,251	255,890	<i>Bonus and tantiem -</i>
- Imbalan pasca kerja		<u>30,958</u>	<u>184,395</u>	<u>164,651</u>	<i>Post employment benefit -</i>
		<u>366,075</u>	<u>478,646</u>	<u>420,541</u>	
Liabilitas lain-lain	2d,25	<u>453,623</u>	<u>426,420</u>	<u>170,203</u>	<i>Other liabilities</i>
Jumlah Liabilitas		<u>64,053,233</u>	<u>60,927,844</u>	<u>58,614,949</u>	<i>Total Liabilities</i>
DANA SYIRKAH TEMPORER					TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Simpanan nasabah:					<i>Deposits from customer:</i>
- Pihak ketiga					<i>Third parties -</i>
Tabungan mudharabah	2t,26a	26,493	17,187	2,776	<i>Mudharabah saving deposits</i>
Deposito mudharabah	2t,26b	3,020,802	2,172,916	1,293,328	<i>Mudharabah time deposits</i>
- Pihak berelasi					<i>Related parties -</i>
Tabungan mudharabah	2ac,26a	469	253	837	<i>Mudharabah saving deposits</i>
Deposito mudharabah	2ac,26b	3,655	3,908	680	<i>Mudharabah time deposits</i>
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	26b	<u>11,152</u>	<u>10,039</u>	<u>5,491</u>	<i>Accrued profit sharing expenses</i>
Jumlah Dana Syirkah Temporer		<u>3,062,571</u>	<u>2,204,303</u>	<u>1,303,112</u>	<i>Total Temporary Syirkah Funds</i>

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk					Equity attributable to owners of the parent
Modal saham -	2ad,27				<i>Share capital -</i>
Modal dasar Rp 150.000 terdiri dari:					<i> Authorised capital of Rp 150,000 consists of: 7,500,000,000 shares and with par value of Rp 20 (full amount) per share</i>
7.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham					<i> Issued and fully paid-up capital is 5,840,287,257 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5.840.287.257 saham		116,806	116,806	116,806	<i> Additional paid-in capital</i>
Tambahan modal disetor	27	1,429,385	1,429,385	1,429,385	<i> Share-based payment reserve</i>
Cadangan pembayaran berbasis saham	2z,31	147,157	92,225	42,895	
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual		1,469	836	(118)	<i>Unrealised gain/(loss) on available-for-sale marketable securities</i>
Saldo laba:					<i>Retained earnings:</i>
- Dicadangkan		23,361	23,361	23,361	<i> Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan		<u>11,857,890</u>	<u>10,017,028</u>	<u>8,172,190</u>	<i> Unappropriated -</i>
		13,576,068	11,679,641	9,784,519	
Kepentingan non-pengendali		<u>347,791</u>	<u>247,435</u>	-	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		<u>13,923,859</u>	<u>11,927,076</u>	<u>9,784,519</u>	<i>Total Equity</i>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>81,039,663</u>	<u>75,059,223</u>	<u>69,702,580</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					OPERATING INCOME AND EXPENSE
Pendapatan bunga	2u,33,41	11,491,280	11,751,966	10,418,479	<i>Interest income</i>
Pendapatan syariah	2u,33,41	<u>1,512,596</u>	<u>541,189</u>	<u>524,579</u>	<i>Sharia income</i>
		<u>13,003,876</u>	<u>12,293,155</u>	<u>10,943,058</u>	
Beban bunga	34,41	(5,061,087)	(5,147,559)	(3,834,918)	<i>Interest expense</i>
Bagi hasil syariah	34,41	<u>(247,178)</u>	<u>(104,813)</u>	<u>(59,691)</u>	<i>Sharia profit sharing</i>
		<u>(5,308,265)</u>	<u>(5,252,372)</u>	<u>(3,894,609)</u>	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH		<u>7,695,611</u>	<u>7,040,783</u>	<u>7,048,449</u>	NET INTEREST AND SHARIA INCOME
Pendapatan operasional lainnya	2w,35	<u>705,835</u>	<u>739,520</u>	<u>400,394</u>	Other operating income
Beban operasional lainnya:					Other operating expenses:
Beban tenaga kerja	2w,36	(2,851,029)	(2,493,495)	(2,169,665)	<i>Personnel expenses</i>
Beban umum dan administrasi	37	(2,119,939)	(1,810,548)	(1,686,248)	<i>General and administrative expenses</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	38	(785,886)	(743,983)	(591,327)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Beban operasional lainnya	39	<u>(184,885)</u>	<u>(175,773)</u>	<u>(113,936)</u>	<i>Other operating expenses</i>
		<u>(5,941,739)</u>	<u>(5,223,799)</u>	<u>(4,561,176)</u>	
PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH		<u>2,459,707</u>	<u>2,556,504</u>	<u>2,887,667</u>	NET OPERATING INCOME
(BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL	40				NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME
Pendapatan non-operasional		2,822	3,999	8,442	<i>Non-operating income</i>
Beban non-operasional		<u>(29,918)</u>	<u>(16,513)</u>	<u>(17,345)</u>	<i>Non-operating expenses</i>
		<u>(27,096)</u>	<u>(12,514)</u>	<u>(8,903)</u>	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>2,432,611</u>	<u>2,543,990</u>	<u>2,878,764</u>	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2x,14c	<u>(680,002)</u>	<u>(658,863)</u>	<u>(739,103)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>1,752,609</u>	<u>1,885,127</u>	<u>2,139,661</u>	NET PROFIT FOR THE YEAR
LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN:					OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		187,479	(35,371)	103,663	<i>Remeasurements of post employment benefit</i>
Pajak penghasilan terkait		<u>(46,870)</u>	<u>9,163</u>	<u>(13,142)</u>	<i>Related income tax</i>
		<u>140,609</u>	<u>(26,208)</u>	<u>90,521</u>	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual		845	1,272	(88)	<i>Unrealised gain/(loss) on available-for-sale marketable securities</i>
Pajak penghasilan terkait		<u>(212)</u>	<u>(318)</u>	<u>26</u>	<i>Related income tax</i>
		<u>633</u>	<u>954</u>	<u>(62)</u>	

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50*)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		141,242	(25,254)	90,459	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		<u>1,893,851</u>	<u>1,859,873</u>	<u>2,230,120</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	32	1,701,847	1,869,118	2,139,661	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		<u>50,762</u>	<u>16,009</u>	-	<i>Non-controlling interest</i>
		<u>1,752,609</u>	<u>1,885,127</u>	<u>2,139,661</u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,841,495	1,845,792	2,230,120	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali		<u>52,356</u>	<u>14,081</u>	-	<i>Non-controlling interest</i>
		<u>1,893,851</u>	<u>1,859,873</u>	<u>2,230,120</u>	
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)	2aa,44				EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar					<i>Basic</i>
- Dari operasi yang dilanjutkan		<u>291</u>	<u>320</u>	<u>366</u>	<i>From continuing operations-</i>
Dilusian					<i>Diluted</i>
- Dari operasi yang dilanjutkan		<u>281</u>	<u>315</u>	<u>360</u>	<i>From continuing operations-</i>

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Atributable to owners of the parent						
		Keuntungan (/kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities						
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in share capital	Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah/ Total	Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo per 1 Januari 2015	116.806	1.429.385	92.225	23.361	10.017.028	11.679.641	247.435	11.927.076
1 Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1.701.847	1.701.847	50.762	1.752.609
2 Pendapatan komprehensif lainnya. Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	845	-	845	-	845
Penilaian kembali imbalan kerja	-	-	-	-	185.354	185.354	2.125	187.479
Efek pajak terkait	-	-	-	(212)	(46.339)	(46.551)	(531)	(47.082)
Total laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	633	1.840.862	1.841.495	52.356	1.893.851
Tambahan modal disetor Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	48.000	48.000
Pembayaran berbasis saham	31	-	54.932	-	-	54.932	-	54.932
Saldo per 31 Desember 2015	116.806	1.429.385	147.157	23.361	11.857.890	13.576.068	347.791	13.923.859

Balance as at 1 January 2015

Net profit for the year

Other comprehensive income:

Available-for-sale financial asset

Remeasurement of employee benefit

Related tax effect

Total comprehensive income during the year

Additional paid in capital in Subsidiary

Share-based payment

Balance as at 31 December 2015

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the parent							
	Keuntungan (/kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersebut untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities	Cadangan Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and paid-up share capital	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings ¹⁾	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings ¹⁾	Jumlah/ Total ¹⁾	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo 1 Januari 2014 (disajikan kembali)	(118)	42,895	1,429,385	116,806	8,172,190	9,784,519	9,784,519	Balance as at 1 January 2014 (restated)
32 Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1,869,118	1,869,118	1,885,127	Net profit for the year
04 Pendapatan komprehensif lainnya: Aset keuangan tersedia untuk dijual	1,272	-	-	-	-	1,272	1,272	Other comprehensive income: Available-for-sale financial asset
Penilaian kembali imbalan kerja	-	-	-	-	(32,672)	(32,672)	(35,371)	Remeasurement of employee benefit
Efek pajak terkait	(318)	-	-	-	8,392	8,074	8,845	Related tax effect
Total laba komprehensif selama tahun berjalan	954	-	-	-	1,844,838	1,845,792	1,859,873	Total comprehensive income during the year
Bagian kepentingan non pengendali dari transaksi akuisisi Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	233,354	Non-controlling interest portion from Subsidiary acquisition transaction
31 Pembayaran berbasis saham	-	49,330	-	-	-	49,330	49,330	Share-based payment
Saldo 31 Desember 2014	836	92,225	1,429,385	116,806	10,017,028	11,679,641	11,927,076	Balance as at 31 December 2014

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of
these consolidated financial statements

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to owners of the parent							
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid in capital	Cadangan Pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities	Saldo laba yang dicadangkan/retained Appropriated earnings	Saldo laba yang belum/retained Unappropriated earnings ¹⁾	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah/ Total ²⁾	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo 1 Januari 2013 (sebelum disajikan kembali) Efek perubahan kebijakan akuntansi	116.806	1.429.385	-	(56)	23.361	6.164.431	-	7.733.927	7.733.927
Saldo 1 Januari 2013 (disajikan kembali)	116.806	1.429.385	-	(56)	23.361	5.942.008	-	7.511.504	7.511.504
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	2.139.661	-	2.139.661	2.139.661
Pendapatan komprehensif lainnya: Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	(88)	-	-	-	(88)	(88)
Penilaian kembali imbalan kerja Efek pajak terkait Total laba komprehensif selama tahun berjalan	-	-	-	26	-	103.663 (13.142)	-	103.663 (13.116)	103.663 (13.116)
	-	-	-	(62)	-	2.230.182	-	2.230.120	2.230.120
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	42.895	-	-	-	-	42.895	42.895
Saldo 31 Desember 2013	116.806	1.429.385	42.895	(118)	23.361	8.172.190	-	9.784.519	9.784.519

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Net profit for the year
Other comprehensive income:
Available-for-sale financial asset
Remeasurement of employee benefit
Related tax effect during the year
Share-based payment reserve
Balance as at 31 December 2013

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2015	2014 ^{*)}	2013 ^{*)}	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		11,393,783	11,740,092	10,324,977	Receipt from interest
Penerimaan bagi hasil syariah		1,554,778	541,189	543,346	Receipt from sharia income
Pembayaran bunga		(5,091,711)	(5,073,637)	(3,637,173)	Interest paid
Pembayaran bagi hasil syariah		(246,367)	(104,813)	(59,690)	Sharia profit sharing paid
Penerimaan pendapatan provisi dan komisi	35	705,835	739,520	400,394	Fee and commission income received
Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan	11f	123,881	171,379	149,947	Recovery from written-off loan
Pembayaran beban tenaga kerja		(2,721,189)	(2,435,349)	(2,228,797)	Payment of personnel expenses
Pembayaran beban operasional lainnya (Pembayaran)/penerimaan lain-lain		(1,930,397)	(1,514,357)	(1,560,822)	Payment of other operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan badan		(29,272)	14,018	17,893	Other (payment)/receipt
		(689,364)	(826,438)	(716,903)	Corporate income tax paid
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		3,069,977	3,251,604	3,233,172	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan)/penurunan dalam aset operasional:					(Increase)/decrease in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jatuh tempo lebih dari 3 bulan		-	(3,000)	(12,076)	Placements with Bank Indonesia and other banks - with maturity more than 3 months
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	10	1,294,160	5,036,120	(5,857,259)	Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan		(6,298,187)	(5,642,138)	(7,048,698)	Loans
Pembiayaan/piutang syariah	11	(1,172,381)	(1,144,749)	(850,365)	Sharia financing/receivables
Aset lain-lain, biaya dibayar dimuka dan pajak dibayar dimuka	13, 14,17	(404,523)	(465,963)	(276,852)	Other assets, prepaid expense and prepaid tax
Kenaikan/(penurunan) dalam liabilitas operasional dan dana <i>syirkah</i> temporer:					Increase/(decrease) in operating liabilities and temporary <i>syirkah</i> funds:
Liabilitas segera	18	21,078	12,614	(2,979)	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	19	5,842,457	(13,345)	6,156,837	Deposits from customers
Simpanan nasabah syariah	19	238,670	255,957	163,601	Deposits from sharia customers
Simpanan dari bank lain	20	61	(15,949)	10,050	Deposits from other banks
Akrual dan liabilitas lain-lain Dana <i>Syirkah</i> Temporer	23,25	49,133	217,181	(66,637)	Accruals and other liabilities Temporary <i>Syirkah</i> Funds
Tabungan <i>mudharabah</i>	26a	9,522	13,827	2,827	<i>Mudharabah</i> saving deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	26b	847,633	882,816	799,991	<i>Mudharabah</i> time deposits
Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		3,497,600	2,384,975	(3,748,388)	Net cash flows provided from/(used in) operating activities

^{*)} Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 ^{*)}

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Efek-efek - jatuh tempo lebih dari 3 bulan		(189,721)	(1,817,018)	(1,530,210)	<i>Marketable securities - with maturity more than 3 months</i>
Efek-efek - jatuh tempo lebih dari 3 bulan diperoleh dari pembelian Entitas Anak		-	691,654	-	<i>Marketable securities - with maturity more than 3 months acquired from purchase of Subsidiary</i>
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak		-	(521,820)	-	<i>Payment for acquisition of subsidiary</i>
Pembelian aset tetap	15	(429,719)	(325,979)	(308,770)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Pembelian aset tak berwujud	16	(198,999)	(137,383)	(87,466)	<i>Purchase of intangible assets</i>
Hasil dari penjualan aset tetap	15	2,026	1,067	250	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Hasil dari penjualan aset terbengkalai		-	-	2,807	<i>Proceeds from sale of abandoned properties</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(816,413)</u>	<u>(2,109,479)</u>	<u>(1,923,389)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang obligasi	21	(1,810,000)	(565,000)	(1,115,000)	<i>Payment of bonds payable</i>
Penerimaan dari obligasi yang diterbitkan	21	-	-	1,550,000	<i>Proceeds from issuance of bonds</i>
Biaya emisi obligasi		-	-	(8,960)	<i>Bonds issuance cost</i>
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	22	3,683,405	3,580,750	970,200	<i>Proceeds from borrowings</i>
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	22	(4,724,222)	(1,128,347)	(214,073)	<i>Installment payment and settlement of borrowings</i>
Biaya transaksi atas pinjaman yang diterima		(42,582)	(18,733)	-	<i>Borrowing transaction cost</i>
Pembayaran kewajiban sewa guna usaha		(3,295)	(9,872)	(7,926)	<i>Payment of finance lease payables</i>
Dana setoran modal dan kepentingan non-pengendali		48,000	-	-	<i>Paid in capital and non controlling interest</i>
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>(2,848,694)</u>	<u>1,858,798</u>	<u>1,174,241</u>	Net cash flows (used in)/ provided from financing activities
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(167,507)	2,134,294	(4,497,536)	NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>12,516,644</u>	<u>10,382,350</u>	<u>14,879,886</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>12,349,137</u>	<u>12,516,644</u>	<u>10,382,350</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS					ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOW
Cadangan pembayaran berbasis saham	31	54,932	49,330	42,895	<i>Share-based payment reserves</i>
Pembelian aset tetap yang masih terutang		<u>(1,276)</u>	<u>(2,451)</u>	<u>(3,044)</u>	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:					<i>Cash and cash equivalents at end of year consist of:</i>
Kas		1,352,401	1,129,677	1,102,840	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia		4,774,422	4,628,496	4,311,653	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain		66,674	94,205	17,228	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ^{**)}		<u>6,155,640</u>	<u>6,664,266</u>	<u>4,950,629</u>	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks^{**)}</i>
		<u>12,349,137</u>	<u>12,516,644</u>	<u>10,382,350</u>	

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

**) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam
jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak
tanggal perolehan diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas
(Catatan 2a).

*Placement with Bank Indonesia and other banks with maturity
of three months or less from acquisition date are classified as
cash and cash equivalents (Note 2a)* **)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan

*The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN" atau "Bank") yang berdomisili di Jakarta didirikan berdasarkan akta notaris No. 31 tanggal 16 Februari 1985 dari Notaris Komar Andasasmita, S.H. Akta ini telah diubah dengan akta notaris No. 12 tanggal 13 Juli 1985 dari Notaris Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1148 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985. Bank diberikan izin untuk melanjutkan usaha bank sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") yang telah beroperasi secara operasional pada tanggal 16 Februari 1959.

Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 dan surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan Unit Usaha Syariah melalui surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008 yang telah dipindahkan ke BTPN Syariah setelah pemisahan pada tanggal 14 Juli 2014.

Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dan pernyataan kembali dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-3494082.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan serta kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang termasuk melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. ("BTPN" or the "Bank") domiciled in Jakarta was established by notarial deed No. 31 dated 16 February 1985 of Notary Komar Andasasmita, S.H. The deed was amended by notarial deed No. 12 dated 13 July 1985 of Notary Dedeh Ramdah Sukarna, S.H. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-2-4583-HT.01-01 TH.85 dated 25 July 1985 and published in Supplement No. 1148 to State Gazette No. 76 dated 20 September 1985. The Bank was given permission to carry on the bank business as a continuity from Association of Bank Pegawai Pensiunan Militer ("BAPEMIL") which commenced its commercial operations on 16 February 1959.

The Bank obtained license to operate as commercial bank based on Decree of Ministry of Finance of the Republic Indonesia No. Kep-955/KM.17/1993 dated 22 March 1993 and the letter of Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd dated 22 April 1993. The Bank also obtained a license to operate its Sharia Business Unit by the letter of Bank Indonesia No.10/2/DPIP/Prz/Bd dated 17 January 2008 which has been transferred to BTPN Sharia after spin off on 14 July 2014.

The Bank obtained license to conduct foreign exchange activities based on Decree of Financial Services Authority No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in conducting foreign exchange activities.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment and restatement was made in relation to comply with the regulations of the Financial Services Authority based on deed of resolutions (changes and restatement of Articles of Association) No. 21 dated 14 April 2015, which notarised by Notary Hadijah, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Amendment to Articles of Association were approved by The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-3494082.AH.01.11. Year 2015 dated 17 April 2015.

In accordance with Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services including capital investment in bank conducting business based on sharia principles, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (40,00%) dan TPG Nusantara S.à.r.l. (8,38%). Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) adalah Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan David Bonderman melalui TPG Nusantara S.à.r.l.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2, Lantai 24 dan 25 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950.

Jaringan distribusi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (tidak diaudit) sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kantor Pusat	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Utama	86	85	74	Main Branches
Kantor Cabang Pembantu	961	1,030	1,028	Sub-Branches
Kantor Kas	-	9	11	Cash Offices
ATM	107	94	84	ATM
Payment Service Points	130	122	76	Payment Service Points
Kantor fungsional operational/ Office Channeling	<u>140</u>	<u>48</u>	<u>45</u>	Functional operation branch/ Office Channeling
	<u><u>1,425</u></u>	<u><u>1,389</u></u>	<u><u>1,319</u></u>	

Jumlah karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dan entitas anak ("Bank dan Entitas Anak") pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah 27.247, 25.343 dan 22.715 karyawan (tidak diaudit).

b. Penawaran Umum Saham Biasa

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 8 Juni 2007, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 71 tanggal 8 Juni 2007 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 123 tanggal 24 Januari 2008 dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 267.960.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 2.850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 12 Maret 2008.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Bank's controlling shareholders are Sumitomo Mitsui Banking Corporation (40.00%) dan TPG Nusantara S.à.r.l. (8.38%). The ultimate shareholder is Sumitomo Mitsui Financial Group through Sumitomo Mitsui Banking Corporation and David Bonderman through TPG Nusantara S.à.r.l.

The Bank's head office is located at Menara Cyber 2 on 24th and 25th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 No. 13, South Jakarta 12950.

Distribution network as at 31 December 2015, 2014 and 2013 (unaudited) as follows:

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. and subsidiary ("Bank and Subsidiary") has 27,247, 25,343 and 22,715 employees, respectively (unaudited).

b. Public Offering of Ordinary Shares

Initial Public Offering (IPO)

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholder (RUPSLB) dated 8 June 2007, which was notarised by notarial deed No. 71 dated 8 June 2007, of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., which was reaffirmed by notarial deed No. 123 dated 24 January 2008 of Notary Sutjipto, S.H., M.Kn., the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares in the Indonesia Stock Exchange.

The Bank undertook an initial public offering of 267,960,220 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 2,850 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares is listed on the Indonesian Stock Exchanges or IDX on 12 March 2008.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Biasa (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana Saham (lanjutan)

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 November 2010, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 198 tanggal 25 November 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel atau simpanan Bank. Rincian tambahan modal disetor tercantum dalam Catatan 27.

c. Utang obligasi

- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi II") sebesar Rp 1.300.000. Obligasi II dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-3997/BL/2010 pada tanggal 6 Mei 2010. Obligasi II dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2010. Penerbitan Obligasi II dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 8 tanggal 3 Maret 2010 yang telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu dengan Addendum I No. 218 tanggal 30 Maret 2010 dan Addendum II No. 337 tanggal 30 April 2010 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi III") sebesar Rp 1.100.000. Obligasi III dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan Surat Keputusan No. S.11092/BL/2010 tanggal 14 Desember 2010. Obligasi III dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2010. Penerbitan Obligasi III sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 273 tanggal 20 Oktober 2010 yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Addendum I No. 89 tanggal 9 November 2010 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Public Offering of Ordinary Shares (continued)

Initial Public Offering (IPO) (continued)

Pre-Emptive Right (HMETD)

Based on RUPSLB dated 25 November 2010, which was notarised by notarial deed No. 198 dated 25 November 2010, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., which was reinforce by notarial deed No. 116 dated 17 January 2011 from Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., shareholders approved the Bank's plan to increase Bank's share capital through the issuance of Pre-Emptive Right I (HMETD I), by issuing shares from portfolio or Bank's saving. Details additional paid in capital id included in Notes 27.

c. Bonds Payable

- Bank BTPN Bonds II Year 2010 with a fixed interest rate ("Bonds II") and principal amount of Rp 1,300,000. Bonds II became effective based on the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) letters No. S-3997/BL/2010 dated 6 May 2010. Bonds II was listed on the Indonesian Stock Exchange on 19 May 2010. The issuance of Bonds II was based on the Trusteeship Agreement No. 8 dated 3 March 2010 that have been amended several times by Addendum I No. 218 dated 30 March 2010 and Addendum II No. 337 dated 30 April 2010, signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.
- Bank BTPN Bonds III Year 2010 with a fixed interest rate ("Bonds III") and principal amount of Rp 1,100,000. Bonds III became effective based on the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) letters No. S.11092/BL/2010 dated 14 December 2010. Bonds III was listed on the Indonesian Stock Exchange on 23 December 2010. The issuance of Bonds III was based on the Trusteeship Agreement No. 273 dated 20 October 2010 that have been amended by Addendum I No. 89 dated 9 November 2010, signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Utang obligasi (lanjutan)

- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap tahap I ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap I") sebesar Rp 500.000. Obligasi ini dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan Surat Keputusan No. S.6829/BL/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2011. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 33 tanggal 8 April 2011 yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Addendum I Akta No. 168 tanggal 13 Mei 2011 dan Addendum II Akta No. 61 tanggal 13 Juni 2011 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap II") sebesar Rp 1.250.000. Obligasi ini dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bersamaan dengan surat efektif Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 97 tanggal 18 Juli 2012 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan I Tahap III") sebesar Rp 750.000. Obligasi ini dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersamaan dengan surat efektif Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2013. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 13 tanggal 14 Februari 2013 antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Bonds Payable (continued)

- *Bank BTPN Continuation Bonds I Year 2011 with a fixed interest rate phase I ("Continuance Bonds Phase I") with principal amount of Rp 500,000. This bonds became effective based on the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) letters No. S.6829/BL/2011 dated 20 June 2011 and was listed on the Indonesian Stock Exchange on 30 June 2011. The issuance of Continuance Bonds I Phase I was based on the Trusteeship Agreement No. 33 dated 8 April 2011 that have been amended by Addendum I Deed No. 168 dated 13 May 2011 and Addendum II Deed No. 61 dated 13 June 2011 and Restatement of the Trusteeship Agreement signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.*
- *Bank BTPN Continuation Bonds I Phase II Year 2012 with a fixed interest rate ("Continuance Bonds I Phase II") with principal amount of Rp 1,250,000. This bonds became effective by the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) in conjunction with effective letter Continuance Bonds I Phase I and were listed on the Indonesian Stock Exchange on 6 August 2012. The issuance of Continuance Bonds I Phase II was based on the Trusteeship Agreement No. 97 dated 18 July 2012 signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.*
- *Bank BTPN Continuation Bonds I Phase III Year 2013 with a fixed interest rate ("Continuance Bonds I Phase III") with principal amount of Rp 750,000. This bonds became effective by the Financial Services Authority (OJK) in conjunction with effective letter Continuance Bonds I Phase III and were listed on the Indonesian Stock Exchange on 6 March 2013. The issuance of Continuance Bonds I Phase III was based on the Trusteeship Agreement No. 13 dated 14 February 2013 signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Utang obligasi (lanjutan)

- Obligasi Berkelanjutan II Bank dengan tingkat bunga tetap Tahap I Tahun 2013 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar Rp 800.000. Obligasi ini dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S.188/D.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2013. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan No. 19 tanggal 22 April 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta No. 25 tanggal 22 Mei 2013 serta Akta No. 30 tanggal 20 Juni 2013 Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan antara Bank dengan PT Bank Permata Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

Hasil penerbitan Obligasi II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tersebut di atas setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Bank sebagai pembiayaan kredit. Obligasi II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ditawarkan dengan harga nominal pada pasar perdana.

d. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Bonds Payable (continued)

- Bank issued Bank Continuation Bonds II with a fixed interest rate Phase I Year 2013 ("Continuation Bonds II Phase I") with principal amount of Rp 800,000. This bonds became effective based on the Financial Services Authority (OJK) letters No. S.188/D.04/2013 dated 26 June 2013 and was listed on the Indonesian Stock Exchange on 5 July 2013. The issuance of Continuation Bonds II Phase I was based on the Trusteeship Agreement No. 19 dated 22 April 2013 that have been amended by Addendum I Deed No. 25 dated 22 May 2013 and Deed No. 30 dated 20 June 2013 Addendum II and Restatement of the Trusteeship Agreement signed by the Bank and PT Bank Permata Tbk. as the trustee for the bond holders.

The proceeds from Bonds II, III, Continuation Bonds I Phase I, Phase II, Phase III and Continuation Bonds II Phase I net of issuance costs were used by the Bank for loan financing. Bonds II, III, Continuation Bonds I Phase I, Phase II, Phase III and Continuation Bonds II Phase I were offered at par value in the primary market.

d. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 the Bank's Board of Commissioners and Directors are as follows:

2015

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Harry Hartono
Irwan Mahjudin Habsjah
Ashish Jaiprakash Shastry
Chow Ying Hoong
Hiroshi Higuma

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama (Independen)
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Kepatuhan (Independen)
Direktur Teknologi Informasi
Direktur Keuangan
Direktur Operasional
Direktur Bisnis Pensiun
Direktur Bisnis UMK
Direktur Manajemen Risiko
Direktur *Human Capital*

Jerry Ng
Ongki Wanadjati Dana
Djemi Suhenda
Anika Faisal
Kharim Indra Gupta Siregar
Arief Harris Tandjung
Hadi Wibowo
Asep Nurdin Alfallah
Mulia Salim
Wolf Arno Kluge*)
Maya Kartika**)

Board of Directors

President Director (Independent)
Deputy President Director
Deputy President Director
Director of Compliance (Independent)
Director of Information Technology
Director of Finance
Director of Operation
Director of Pension Business
Director of Micro Business
Director of Risk Management
Director of Human Capital

*) Efektif berlaku pada tanggal 26 Maret 2015
**) Efektif berlaku pada tanggal 4 Mei 2015

Become effective as at 26 March 2015 *)
Become effective as at 4 May 2015 **)

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**d. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan
Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)**

**d. Composition of the Board of
Commissioners, the Board of Directors,
Audit Committee, Corporate Secretary and
Internal Audit Unit (continued)**

2014

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Harry Hartono
Irwan Mahjudin Habsjah
Ranvir Dewan
Ashish Jaiprakash Shastry
Sunata Tjiterosampurno

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Kepatuhan
dan Sekretaris Perusahaan
Direktur Teknologi Informasi
Direktur Bisnis UMK
Direktur Keuangan
Direktur Bisnis Pensiun
Direktur Operasional

Jerry Ng
Ongki Wanadjati Dana
Djemi Suhenda
Anika Faisal
Kharim Indra Gupta Siregar
Mulia Salim
Arief Harris Tandjung
Asep Nurdin Alfallah
Hadi Wibowo

Board of Directors

President Director
Deputy President Director
Deputy President Director
Director of Compliance
and Corporate Secretary
Director of Information Technology
Director of Micro Business
Director of Finance
Director of Pension Business
Director of Operations

2013

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Harry Hartono
Irwan Mahjudin Habsjah
Ranvir Dewan
Ashish Jaiprakash Shastry
Sunata Tjiterosampurno

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Kepatuhan
dan Sekretaris Perusahaan
Direktur *Human Capital*
Direktur Teknologi Informasi
Direktur Bisnis UMK
Direktur Keuangan
Direktur Bisnis Pensiun
Direktur Operasional

Jerry Ng
Ongki Wanadjati Dana
Djemi Suhenda
Anika Faisal
Mahdi Syahbuddin*)
Kharim Indra Gupta Siregar
Hadi Wibowo
Arief Harris Tandjung
Asep Nurdin Alfallah
Mulia Salim

Board of Directors

President Director
Deputy President Director
Deputy President Director
Director of Compliance
and Corporate Secretary
Director of Human Capital
Director of Information Technology
Director of Micro Business
Director of Finance
Director of Pension Business
Director of Operations

^{*)} Efektif mengundurkan diri pada tanggal 21 Juli 2014

^{*)} Resigned effective on 21 July 2014

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

**d. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan
Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)**

Susunan Komite Audit Bank per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2015		2014		2013	
Ketua	Harry Hartono		Harry Hartono ^{*)}	Irwan Mahjudin Habsjah		Chairman
Anggota	Kanaka Puradiredja		Eddie Gunadi Martokusumo	Sunata Tjiterosampurno		Member
Anggota	Stephen Z. Satyahadi		Kanaka Puradiredja ^{*)}	Ranvir Dewan		Member
Anggota	-		Stephen Z. Satyahadi	Eddie Gunadi Martokusumo		Member
Anggota	-		-	Stephen Z. Satyahadi		Member

^{*)} Efektif berlaku berdasarkan SK.003/DIR/CCS/III/2014 pada tanggal 19 Maret 2014

*Become effective based on SK.003/DIR/CCS/III/2014 as *) at 19 March 2014*

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.I.5 tanggal 7 Desember 2012.

Establishment of the Bank's Audit Committee is in compliance with the requirements of Bank Indonesia regulation (PBI) No.8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) regulation No. IX.I.5 dated 7 December 2012.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Januari 2014 sehubungan dengan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN) yang dituangkan dalam akta notaris No. 13 dari Notaris Hadijah S.H.,M.Kn., maka masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir menurut hukum pada tanggal berlakunya pemisahan UUS BTPN.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders resolution dated 20 January 2014 which was notarised by notarial deed No. 13 of Notary Hadijah S.H.,M.Kn in connection with the Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN), then the term of office of members of the Sharia Supervisory Board shall expire by operation of law on the effective date of the UUS BTPN spin off.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2014 and 2013 are as follows:

31 Desember/December 2014 dan/and 2013

Ketua	Drs.H. Amidhan	Chairman
Anggota	K.H. A. Cholil Ridwan	Member

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah Anika Faisal.

Based on the Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 dated 7 November 2008, the Corporate Secretary as at 31 December 2015, 2014 and 2013 is Anika Faisal.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal (lanjutan)

Satuan Kerja Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10276/SK/MT/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011, Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah Merisa Darwis.

e. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Bidang usaha/ Business activities	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun beroperasi/ Start of commercial operation	Jumlah aset/ Total assets	
			2015	2014		2015	2014
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (dahulu/formerly PT Bank Sahabat Purba Danarta)	Jakarta	Perbankan/ Banking	70%	70%	2014	5,189,014	3,782,642

Entitas Anak berkantor pusat di Menara Cyber 2 Lantai 34, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan 12950.

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia ("BI") menyetujui rencana Bank untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum syariah.

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 dari Notaris Hadijah, S.H., BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ("BTPNS" atau "Entitas Anak"). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia 94 tanggal 22 November 2013.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit (continued)

Internal Audit Unit

Based on the Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. 10276/SK/MT/X/2011 dated 6 October 2011, the Head of Internal Audit as at 31 December 2015, 2014 and 2013 is Merisa Darwis.

e. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

The head office of Subsidiary is located at Menara Cyber 2 on 34th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 No.13, South Jakarta 12950.

On 19 July 2013, Bank Indonesia ("BI") approved the plan of Bank to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/DPB1/PB1-5/Rahasia subject to the changes of BSPD business activities from a conventional bank into a sharia bank.

Based on Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 by Hadijah, S.H., BSPD changed its name into PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah ("BTPNS" or "Subsidiary"). The above change was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Articles of Association and has been published in supplement No. 124084 Year 2013 of the State Gazette No. 94 dated 22 November 2013.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 30 Januari 2014 dari Notaris Hadijah, S.H. Bank telah melakukan akuisisi atas Entitas Anak, dan berdasarkan Akta Notaris No. 27 Tanggal 30 Januari 2014 telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014, Bank melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, sehingga Bank secara efektif telah menjadi pemegang saham mayoritas pada Entitas Anak.

Pada tanggal 4 Februari 2014, Bank telah melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 226.667.

Rincian aset bersih yang diakuisisi dan *goodwill* pada saat tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	Februari/ February 2014
Harga perolehan:	
Kas yang dibayar	600,000
Aset bersih yang diakuisisi	538,884
<i>Goodwill</i>	61,116

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. Kep-49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014, Entitas Anak memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Entitas Anak wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Entitas Anak wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Entitas Anak mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 14 Juli 2014.

Sesuai dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah yaitu laporan keuangan sebagai bank syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp 0,00 (nol rupiah) atau nihil.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Subsidiary (continued)

Based on notarial deed No. 26 dated 30 January 2014 by Notaris Hadijah, SH, Bank has acquired the Subsidiary and based on Notarial Deed No. 27 dated 30 January 2014 has received notification of Articles of Association by Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014, the Bank has increased the issued and paid-up capital, therefore the Bank effectively has become the majority shareholder.

On 4 February 2014, Bank has paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 600,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 Rp 226,667, respectively.

Detail of net assets acquired and goodwill as at acquisition date are as follows:

	<i>Purchase consideration:</i>
	<i>Cash paid</i>
	<i>Net assets acquired</i>
	<i>Goodwill</i>

Based on Decision Letter of Governor of Bank Indonesia No. Kep-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Subsidiary obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank into commercial bank which conduct business activity based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Subsidiary must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Subsidiary must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities. The Subsidiary started to operate as sharia commercial bank on 14 July 2014.

Based on Bank Indonesia Regulation No.11/15/PBI/2009 dated 29 April 2009 regarding Conversion of Business Activities from Conventional Bank to Sharia Bank, stated that the conventional bank which would change its activities to be a sharia bank should present their beginning financial statements as a sharia bank, which are financial statements that show current and previous income statements have Rp 0.00 (nil rupiah) or a nil balance.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

Menindaklanjuti penyelesaian atas proses akuisisi Entitas Anak, Bank telah melakukan pemisahan unit usaha syariah (*spin-off*) berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 23 Juni 2014. Proses ini telah diselesaikan pada tanggal 14 Juli 2014 yang mengakibatkan:

1. Seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh UUS Bank secara hukum yang berlaku telah dipindahkan dan menjadi hak, liabilitas, atau tanggungan dari Entitas Anak sebagai entitas penerima.
2. Seluruh operasi, bisnis dan kegiatan UUS Bank secara hukum telah berpindah tangan untuk dioperasikan di bawah keuntungan, kerugian dan tanggung jawab Entitas Anak.
3. Seluruh hak, klaim, otorisasi dan liabilitas UUS Bank secara perjanjian, tindakan atau hal apapun yang dibuat, dilakukan atau terjadi pada tanggal atau sebelum tanggal efektif dari pemisahan unit usaha (*spin-off*), termasuk dan tidak sebatas pada daftar aset dan kewajiban UUS Bank yang telah ditetapkan serta seluruh hubungan legal antara UUS Bank dan pihak lain secara hukum telah dipindah tangan untuk dioperasikan dibawah keuntungan, kerugian dan tanggung jawab Entitas Anak.

Anggaran Dasar Entitas Anak telah mengalami beberapa kali perubahan, dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 98 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam S.H.,M.Kn. Berdasarkan akta tersebut, modal dasar entitas anak menjadi 1.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.500.000, dan modal ditempatkan dan Disetor menjadi 693.333 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 693.333. Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan dari No. AHU-0938093.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015.

Pada tanggal 22 Mei 2015, Bank telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-54/PB.31/2015 untuk menambah penyertaan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sebesar Rp 112.000 atau 70%.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Subsidiary (continued)

Following the completion of the acquisition of Subsidiary, the Bank has spin-off its sharia business unit based on the approval from the Financial Services Authority (OJK) dated 23 June 2014. This process was completed on 14 July 2014, which resulting:

1. *All assets and liabilities of Bank's UUS in possession of Bank by operation of law were transferred and become the rights, liabilities or expenditures of Subsidiary as the receiving entity.*
2. *All of the Bank's UUS operation, business and office activities by operation of law were transferred to and for operated under Subsidiary benefit, loss and responsibility.*
3. *All of the Bank's UUS rights, claims, authorities and liabilities based on any agreements, achieve or existing which were made, performed or which occurred on or before the effective date of the spin-off including but not limited to the stated list of assets and liabilities of Bank's UUS and all legal relationship between Bank's UUS and other parties by operation of law, have been transferred to and for operated under Subsidiary benefit, loss and responsibility.*

The Subsidiary's Articles of Association has been amended several times, and the latest amendment of The Subsidiary's Articles of Association was made in relation with the increase of authorised capital of the company, increase of issued and paid-up capital of the Bank which was contained in circular resolution in line of the extraordinary general meeting of shareholder No. 98 dated 23 June 2015 made by Notary Ashoya Ratam S.H.,M.Kn. Based on the deed, Subsidiary's authorised capital become 1,500,000 shares with amount Rp 1,500,000 and issued and paid-in capital become 693,333 shares or amounted to Rp 693,333. The above change was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0938093.AH.01.02. Tahun 2015 dated 25 June 2015.

On 22 May 2015, Bank has been approved by Financial Service Authority based on Decree of Financial Service Authority No. S-54/PB.31/2015 to increase its investment in PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah amounting to Rp 112,000 or equivalent to 70%.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dan entitas anak ("Bank dan Entitas Anak") pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 10 Mei 2016.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK (efektif 1 Januari 2013, OJK telah mengambil alih fungsi dari Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan perubahan terakhir atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada BI, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima atau dibatasi penggunaannya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. and subsidiary ("Bank and Subsidiary") as at and for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 10 May 2016.

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of Bank and Subsidiary are set out below:

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Decree of Bapepam-LK (effective 1 January 2013, OJK takes over the function of Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 which is the latest change of the Decree of the Bapepam-LK No. KEP 554/BL/2010 dated 30 December 2010 and the Decree of the Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 dated 13 March 2000 on Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines".

All figures in the consolidated financial statements are rounded to the nearest in millions of Rupiah unless otherwise stated.

The consolidated financial statements are prepared under the historical cost convention, except for financial assets classified as available-for-sale. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on the modified direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with BI, current accounts with other banks and other short-term highly liquid investments with maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan Entitas Anak disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", dan PSAK lain selama sesuai dengan prinsip syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Revisi 2013).

Efektif 1 Januari 2015, Entitas Anak menerapkan ketentuan PSAK 102 (revisi 2013) perihal penurunan nilai aset keuangan secara prospektif. Penerapan tersebut sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi yang bersifat kritis. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan

Sepanjang tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) sebagai berikut:

- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan";
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri";
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama";
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan kerja";
- PSAK 46 (revisi 2014) "Pajak Penghasilan";
- PSAK 48 (revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset";
- PSAK 50 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: penyajian";

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

The Subsidiary's financial statements were prepared and presented under the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 101 (Revised 2014), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2013), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", and other SFAS as long as in compliance with sharia principle also Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) (Revised 2013).

Effective 1 January 2015, the Subsidiary prospectively applied SFAS 102 (revised 2013) regarding impairment of financial assets. The implementation is in accordance with the letter from Financial Services Authority (OJK) No. S-159/PB.13/2014 dated 3 December 2014.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Bank and Subsidiary's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of financial accounting standards

During 2015, Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) has set SFAS and Interpretation of SFAS (IFAS) as follows:

- *SFAS 1 (revised 2013) "Presentation of financial statements";*
- *SFAS 4 (revised 2013) "Separate financial statements";*
- *SFAS 15 (revised 2013) "Investment in associates and joint ventures";*
- *SFAS 24 (revised 2013) "Employee benefits";*
- *SFAS 46 (revised 2014) "Income Taxes";*
- *SFAS 48 (revised 2014) "Impairment of the assets";*
- *SFAS 50 (revised 2014) "Financial instrument: presentation";*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan (lanjutan)

- PSAK 55 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 60 (revisi 2014) "Instrumen keuangan: pengungkapan";
- PSAK 65 (revisi 2013) "Laporan keuangan konsolidasian";
- PSAK 66 (revisi 2013) "Pengaturan bersama";
- PSAK 67 (revisi 2013) "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain";
- PSAK 68 (revisi 2013) "Pengukuran nilai wajar";
- ISAK 26 (revisi 2014) "Penilaian ulang derivatif melekat"; dan
- ISAK 15 (revisi 2015) "Batas Aset Imbalan Pasti.

PSAK dan ISAK tersebut di atas berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

Berikut ini adalah dampak atas penerapan standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Bank:

PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan"

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Bank dan Entitas Anak telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of financial accounting standards (continued)

- SFAS 55 (revised 2014) "Financial instrument: recognition and measurement";
- SFAS 60 (revised 2014) "Financial instrument: disclosures";
- SFAS 65 (revised 2013) "Consolidated financial statements";
- SFAS 66 (revised 2013) "Joint arrangements";
- SFAS 67 (revised 2013) "Disclosure of interests in other entities";
- SFAS 68 (revised 2013) "Fair value measurement";
- IFAS 26 (revised 2014) "Reassessment of embedded derivatives"; and
- IFAS 15 (revised 2015) "The Limit on a Defined Benefit Asset".

The above SFAS and IFAS are effective since 1 January 2015.

The following are the impacts of the implementation of the accounting standards which are relevant and significant to the Bank's consolidated financial statements:

SFAS 1 (revised 2013) "Presentation of financial statements"

In relation with the adoption of SFAS No. 1 (revised 2013), "Presentation of Financial Statements", the Bank and Subsidiary have modified the presentation of items of other comprehensive income in its consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been re-presented on the same basis.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan (lanjutan)

PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan kerja"

PSAK 24 (revisi 2013) memberikan penyesuaian dalam perhitungan dan pengungkapan imbalan kerja. Perubahan kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak sebagai berikut:

- 1) Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara: ketika amandemen atau kurtailmen terjadi, dan ketika Bank mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, serta;
- 2) Penggunaan *implied return* atas *plan assets* (yaitu tingkat diskonto) untuk estimasi *return on plan asset*.
- 3) Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadi.

Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 24 (revisi 2013): Imbalan Kerja serta sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan Kesalahan, perubahan-perubahan tersebut dipertimbangkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara retrospektif. Lihat catatan 50 untuk dampak penerapan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 65, "Laporan keuangan konsolidasian"

Perubahan pada PSAK 65 mendasarkan prinsip yang telah ada dengan mengidentifikasi konsep pengendalian sebagai faktor utama dalam menentukan apakah entitas harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk. Dalam prinsip yang baru, Bank dan Entitas Anak mengendalikan suatu entitas apabila Bank dan Entitas Anak terekspos atau memiliki hak atas pengembalian variabel dari keterlibatannya terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kendali yang dimiliki.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of financial accounting standards (continued)

SFAS 24 (Revised 2013), "Employee benefits"

SFAS 24 (revised 2013) provides the adjustment for calculation and disclosure for employee benefits. Changes on Bank and Subsidiary's accounting policies as follows:

- 1) Past service costs are recognised immediately in the statement of profit or loss at the earlier of the following dates: when the plan is amended or curtailment occur, and when the entity recognises related restructuring cost or termination benefits and;
- 2) The uses of implied return on plan assets (i.e. discount rate) to estimate return on plan assets.
- 3) Actuarial gain and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumption charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

In accordance with transitional provision of SFAS 24 (revised 2013): Employee benefit and also in accordance with SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, the above change are considered as changes in accounting policies and thus, should be applied retrospectively. See note 50 for the impact on the consolidated financial statements.

SFAS 65, "Consolidated financial statements"

Changes in SFAS 65 based on existing principles by identifying the concept of control as the determining factor whether an entity should be included within the consolidated financial statements of parent company. Under the new principle, the Bank and Subsidiary can control an entity when Bank and Subsidiary are exposed to, or have rights to, variable return from its involvement with the entity and have the ability to affect the return through its power.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan (lanjutan)

PSAK 68, "Pengukuran nilai wajar"

PSAK 68 menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Bank dan Entitas Anak. Pengungkapan tambahan sesuai PSAK 68 telah dibuat pada Catatan 46.

c. Konsolidasi

Entitas Anak

Efektif tanggal 1 Januari 2015, PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian" mendefinisikan Entitas Anak, sebagai suatu entitas dimana Bank memiliki pengendalian. Bank mengendalikan entitas ketika Bank terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui pengendalian atas entitas tersebut.

Sehubungan dengan penerapan PSAK ini, manajemen telah mengevaluasi kembali pengendalian yang dimiliki Bank atas entitas anak dan menyimpulkan bahwa tidak diperlukan perubahan atas akuntansi kepentingan Bank pada Entitas Anak.

Entitas Anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Bank. Entitas Anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Bank kehilangan pengendalian.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of financial accounting standards (continued)

SFAS 68, "Fair value measurement"

SFAS 68 provides a single source of guidance on how fair value is measured but does not establish new requirements for when fair value is required. This standard provides a framework for determining fair value and clarifies the factors to be considered in estimating fair value. It introduces the use of an exit price in fair value measurement, as well as extensive disclosure requirements, particularly the inclusion of non-financial instruments into the fair value hierarchy disclosure. SFAS 68 is applied prospectively. The change had no significant impact on the measurements of the Bank's and Subsidiary's assets and liabilities. Additional disclosures in accordance with SFAS 68 have been made in Note 46.

c. Consolidation

Subsidiary

Effective 1 January 2015, SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements", defines Subsidiary, as an entity over which the Bank has control. The Bank controls an entity when the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power of the entity.

In relation to the adoption of this SFAS, management re-evaluate control over all of its Subsidiary and determined that no change is necessary on accounting of its investment in Subsidiary.

The Subsidiary is fully consolidated from the date on which control is transferred to the Bank. They are de-consolidated from the date on which that control ceases.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Konsolidasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Bank mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas. Kepentingan non-pengendali pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 348.820, Rp 250.058 dan nihil.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan nonpengendali atas jumlah neto aset dan kewajiban teridentifikasi yang diakuisi dicatat sebagai *goodwill*.

Transaksi, saldo dan keuntungan antara Bank dan Entitas Anak yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi Entitas Anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Bank dan Entitas Anak.

d. Instrumen keuangan

Aset keuangan

Bank dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangannya dalam empat kategori (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen Bank dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Consolidation (continued)

Subsidiary (continued)

The Bank recognises a non-controlling interest portion in the acquiree, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separated from the owner of the parent's equity.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity. Non-controlling interest as at 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 348,820, Rp 250,058 and nil, respectively.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed is recorded as goodwill.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between Bank and Subsidiary are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of Subsidiary have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Bank and Subsidiary.

d. Financial instruments

Financial assets

The Bank and Subsidiary classify their financial assets into three categories of (a) loans and receivables, (b) financial asset at fair value through profit or loss, (c) held-to-maturity financial assets and (d) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. The Management of the Bank and Subsidiary determine the classification of its financial assets at initial recognition.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Selama tahun berjalan dan pada tanggal neraca, Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset keuangan ini tidak diungkapkan.

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank dan Entitas Anak untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

During the year and at the balance sheet date, there are no financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to such financial assets are not disclosed.

(a) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, except:

- those that the Bank and Subsidiary intend to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank and Subsidiary upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that the Bank and Subsidiary upon initial recognition designates as available-for-sale; or
- those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of non-performing loans and receivables.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the consolidated statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as "Allowance for impairment losses".

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(b) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen Bank dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Bank dan Entitas Anak sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Bank dan Entitas Anak dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya termasuk biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai "Cadangan kerugian penurunan nilai".

(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu yang mungkin akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

(b) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Management of the Bank and Subsidiary has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- those that the Bank and Subsidiary upon initial recognition designate as financial assets at fair value through profit or loss;
- those that the Bank and Subsidiary designate as available-for-sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

These are initially recognised at fair value including transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method.

Interest income on held-to-maturity financial assets is included in the consolidated statements of profit or loss and reported as "Interest income". In the case of impairment, the impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of the financial assets and recognised in the consolidated statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

(c) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale investments are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity financial assets or financial assets at fair value through profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual
(lanjutan)

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi (jika ada), dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lainnya, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

(d) Pengakuan

Bank dan Entitas Anak menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (normal).

Liabilitas keuangan

Bank dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Bank dan Entitas Anak mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai "Beban bunga".

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

(c) Available-for-sale financial assets
(continued)

Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value, plus transaction costs (if any), and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised in the consolidated statement of comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss. Interest income is calculated using the effective interest rate method.

(d) Recognition

The Bank and Subsidiary use trade date accounting to record all transactions of financial assets.

Financial liabilities

The Bank and Subsidiary classify their financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost and financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Financial liabilities that are not classified as measured at fair value through profit and loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value less transaction costs (if any). After initial recognition, the Bank and Subsidiary measure all financial liabilities at amortised cost using the effective interest rates method. Effective interest rate amortisation is recognised as "Interest expense".

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Selama tahun berjalan dan pada tanggal neraca, Bank tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

Penentuan nilai wajar

Sejak 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Sebelum 1 Januari 2015, prinsip umum dari nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada tanggal pelaporan.

Perubahan prinsip umum nilai wajar tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya. Termasuk di dalamnya adalah nilai pasar dari IDMA (*Interdealer Market Association*) atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari *Bloomberg* dan *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

During the year and at the balance sheet date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to such financial liabilities are not disclosed.

Determination of fair value

Starting 1 January 2015, fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Prior to 1 January 2015, the general principle is that fair value is the amount for which an asset could be exchange, or a liability settled, between knowledgeable, in accordance with the agreement between both parties on the measurement date.

The changes of general principle fair value has no significant impact on the measurement of asset and liabilities.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date, using a price that is routinely published and coming from reliable sources. These include IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the consolidated statement of financial position date.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih atas instrumen keuangan tersebut.

Bank dan Entitas Anak tidak memiliki instrumen keuangan yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia.

Bank dan Entitas Anak mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Lihat catatan 46 untuk pengukuran nilai wajar berdasarkan hirarki.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank dan Entitas Anak melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Determination of fair value (continued)

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Bank and Subsidiary, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.

The Bank and Subsidiary have no financial instruments where a quoted market price is not available.

The Bank and Subsidiary classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. Refer to note 46 for the measurement of fair value based on hierarchy.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank and Subsidiary evaluate to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Agunan yang diserahkan oleh Bank dan Entitas Anak di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi *securities lending* dan *borrowing* tidak dihentikan pengakuannya karena Bank dan Entitas Anak secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi.

Reklasifikasi aset keuangan

Bank dan Entitas Anak tidak diperkenankan mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- (a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- (b) terjadi setelah Bank dan Entitas Anak telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank dan Entitas Anak telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank dan Entitas Anak, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank dan Entitas Anak.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Derecognition (continued)

Collateral furnished by the Bank and Subsidiary under standard repurchase agreements and securities lending and borrowing transactions is not derecognised because the Bank and Subsidiary retain substantially all the risks and rewards on the basis of the predetermined repurchase price, and the criteria for derecognition are therefore not met.

Reclassification of financial assets

The Bank and Subsidiary shall not classify any financial assets as held-to-maturity if the Bank and Subsidiary have, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

- (a) are so close to maturity or the financial asset's call date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;*
- (b) occur after the Bank and Subsidiary have collected substantially all of the financial asset's original principal through scheduled payments or prepayments; or*
- (c) are attributable to an isolated event that is beyond the Bank and Subsidiary control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank and Subsidiary.*

Reclassification of financial assets from held-to-maturity classification to available-for-sale is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded as part of equity component until the financial assets are derecognised, at which time the cumulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

**Reclassification of financial assets
(continued)**

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification is recorded at carrying amount. The unrealised gains or losses is amortised by using effective interest rate method up to the maturity date of that instrument.

Klasifikasi atas instrumen keuangan

Classification of financial instrument

Bank dan Entitas Anak mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Bank and Subsidiary classify the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the following table:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2014)/ Category as defined by SFAS 55 (revised 2014)		Golongan (ditentukan oleh Bank dan Entitas Anak)/ Class (as determined by the Bank and Subsidiary)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Kas/Cash	Kas pada vendor/Cash in vendor
		Giro pada Bank Indonesia/Current accounts with Bank Indonesia	
		Giro pada bank lain/Current accounts with other banks	
		Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain/Placements with Bank Indonesia and other Banks	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)/Securities purchased under resale agreements (reverse repo)	
		Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables	
		Pendapatan bunga dan marjin yang masih akan diterima/Accrued interest income and margin	
	Aset lain-lain/Other assets		Tagihan klaim asuransi/Insurance claim receivable
			Piutang joint financing/Joint financing receivable
			Lain-lain/Others
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo /Held-to-maturity financial assets	Efek-efek/Marketable securities		
Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available-for-sale financial assets	Efek-efek/Marketable securities		
	Penyertaan saham/Investments		

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial instruments (continued)

**Klasifikasi atas instrumen keuangan
(lanjutan)**

**Classification of financial instrument
(lanjutan)**

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2014)/ <i>Category as defined by SFAS 55 (revised 2014)</i>		Golongan (ditentukan oleh Bank dan Entitas Anak)/ <i>Class (as determined by the Bank and Subsidiary)</i>	Subgolongan/ <i>Subclasses</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortised cost</i>	Liabilitas segera/ <i>Obligations due immediately</i>		
		Simpanan nasabah/ <i>Deposits from customers</i>		
		Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i>		
		Utang obligasi/ <i>Bonds payable</i>		
		Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>		
		Beban bunga yang masih harus dibayar/ <i>Accrued interest expenses</i>		
		Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>	Utang premi asuransi kredit/ <i>Loan insurance premium payable</i>	
			Utang bunga efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse repo)/ <i>Interest payable on securities purchased under resale agreement (Reverse repo)</i>	
			Utang kepada pihak ketiga/ <i>Payable to third parties</i>	
			Transaksi ATM/ <i>ATM Transaction</i>	
Lainnya/ <i>Others</i>				
Komitmen dan kontinjensi instrumen keuangan/ <i>Commitment and contingency financial instruments</i>	Fasilitas pinjaman yang diberikan yang belum digunakan/ <i>Unused loan facilities granted</i>			

Saling hapus instrumen keuangan

Off-setting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank dan Entitas Anak untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Allowance for impairment losses of financial assets

(A) Financial assets carried at amortised cost

The Bank and Subsidiary assess at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria used by the Bank and Subsidiary to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*
- d) it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;*
- e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows.*

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Periode yang diestimasi antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Pada awalnya, Bank dan Entitas Anak menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai atau direstrukturisasi dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Bank dan Entitas Anak menilai bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (kecuali kerugian yang timbul di masa depan dari pinjaman atau pembiayaan/piutang syariah yang diberikan) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.

Initially, the Bank and Subsidiary assess whether objective evidence of impairment for financial asset exists as described above. An individual assessment is performed on the significant impaired or restructured financial asset. The impaired financial assets which are not classified as individually significant are included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.

If the Bank and Subsidiary assess that there is no objective evidence of impairment for financial asset as individual, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future losses from loans and sharia financing/receivables that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan.

Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kredit sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Bank dan Entitas Anak menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates* dan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial asset are grouped on the basis of similar credit risk characteristics such as considering credit segmentation and past due status.

Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

The Bank and Subsidiary use statistical model analysis method, namely roll rates and migration analysis methods for financial assets impairment which collectively assessed.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada *migration analysis method*, manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 bulan.

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukkan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukkan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

In *migration analysis method*, management determines 12 months as the estimated and identification period between a loss occurring for each identified portfolio.

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such loans are written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to financial assets categorised as held-to-maturity and loans and receivables are classified in "Allowance for impairment losses".

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the consolidated statement of profit or loss.

Subsequent recoveries of loans written off in the current year are credited to the allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written off in previous year are recognised as other operating income.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(B) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut diatas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi, dikeluarkan dari komponen ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar dari utang aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi konsolidasian.

e. Kas

Kas mencakup kas dan kas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

f. Giro wajib minimum

Sesuai dengan Peraturan BI mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI dalam Rupiah dan mata uang asing, Bank dan Entitas Anak diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase atas simpanan nasabah.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

(B) Financial assets classified as available-for-sale

The Bank and Subsidiary assess at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. In the case of debt instruments classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. If such evidence exists for available-for-sale financial assets, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss - is removed from equity component and recognised in the consolidated statement of profit or loss.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt financial asset classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in consolidated statement of profit or loss, the impairment loss is reversed through the profit or loss.

e. Cash

Cash includes cash in hand and cash in Automated Teller Machine (ATM).

f. Statutory reserves requirement

In accordance with prevailing BI Regulation concerning Commercial Banks' Statutory Reserves Requirement with BI in Rupiah and foreign currency, The Bank and Subsidiary are required to place certain percentage of deposits from customers.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

i. Efek-efek

Efek-efek pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diperhitungkan tergantung pada klasifikasinya menjadi tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Reksadana, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi korporasi dan obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

j. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses, where appropriate.

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified in the consolidated statement of financial position as loans and receivables. Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

h. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses, where appropriate.

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified in the consolidated statement of financial position as loans and receivables. Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

i. Marketable securities

Marketable securities are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently accounted for depending on their classification being available-for-sale or held-to-maturity. Refer to Note 2d for the accounting policy of available-for-sale and held-to-maturity.

Marketable securities consist of Certificate of Bank Indonesia (SBI), mutual fund, Certificate of Deposit of Bank Indonesia (SDBI), corporate bonds, and government bonds traded in the money market and capital market.

j. Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)

Securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the consolidated statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) (lanjutan)

Pada pengukuran awal, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*) diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang.

k. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan bersama dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dan Entitas Anak, dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau bentuk tagihan sejenis yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/piutang tersebut merupakan pembiayaan murabahah.

Pinjaman pensiun dijamin dengan Surat Keterangan Pensiun (SKEP), sedangkan pinjaman segmen mikro dan usaha kecil menengah dijamin dengan tanah, bangunan atau kendaraan

Skema restrukturisasi yang dilakukan Bank dan Entitas anak adalah penyesuaian kembali suku bunga, pokok bunga dan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, penjadwalan kembali pembayaran angsuran serta modifikasi persyaratan kredit.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) (continued)

Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) are classified as loans and receivable. Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

k. Loans and sharia financing/receivables

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Joint financing is recorded according to the proportion of risks borne by the Bank and Subsidiary and stated at amortised cost.

Loans are classified as loans and receivables. Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangement and profit sharing between the Bank and other party for a certain period of time. The financing/receivables represents murabahah financing.

The pension loans are secured by Pension Explanation Letter (SKEP), meanwhile micro and small medium enterprise loan are secured by land and building or vehicle.

Restructuring scheme includes interest rate, loan principal and past due interest adjustment, extension of repayment period, rescheduling of installment and modification of the term of the loan.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**k. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah (lanjutan)**

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai kini dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dinyatakan tidak tertagih sehingga akan dihapusbukukan apabila fasilitas kredit telah digolongkan macet; fasilitas kredit telah dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok kredit macetnya; telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil; usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar.

Apabila pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masih tercatat di laporan posisi keuangan dan terdapat agunan dikuasakan untuk dijual, pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah tersebut tidak dihapusbukukan, sehingga apabila setelah penerimaan hasil penjualan jaminan tidak mencukupi maka sisa pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah akan dihapusbukukan.

I. Aset tetap

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Bank dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011) – Aset Tetap.

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

**k. Loans and sharia financing/receivables
(continued)**

Losses on loan restructurings in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

Loans and sharia financing/receivables is determined as uncollectible and will be written off if Loan facility has been classified as loss; loan facility has been provided with 100.00% provision from the loan principal; collection and recovery efforts have been performed, but the result is unsuccessful; and the debtors' business has no prospect or performance is bad or they do not have the ability to repay the loan.

When loans and sharia financing/receivables are still recorded in the statement of financial position and there are collaterals authorised for sale, the said loans and sharia financing/receivables are not yet written off, until after if the receipt from sale of collateral and there are insufficient proceeds, then the remaining loans and sharia financing/receivables will be written off.

I. Fixed assets

Accounting treatment for fixed assets of the Bank and Subsidiary is in accordance with SFAS 16 (revised 2011) – Fixed Assets.

Land is not depreciated. Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Aset tetap (lanjutan)

I. Fixed assets (continued)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	<u>Tarif/Rates</u>	
Gedung	20	5%	Buildings
Golongan I:			Class I:
Kendaraan bermotor	4	25%	Vehicles
Perlengkapan kantor	4	25%	Office equipment
Golongan II:			Class II:
Kendaraan bermotor	5 - 8	20% - 12.5%	Vehicles
Perlengkapan kantor	5 - 8	20% - 12.5%	Office equipment
Kendaraan bermotor - program kepemilikan kendaraan bermotor karyawan	5	20%	Vehicles - employees car ownership program
<i>Leasehold improvement</i>	<i>sesuai masa sewa/ according to lease period</i>	<i>sesuai masa sewa/ according to lease period</i>	<i>Leasehold improvement</i>

Kendaraan bermotor yang termasuk dalam golongan I adalah sepeda motor sedangkan kendaraan dinas untuk direktur atau komisaris termasuk dalam golongan II.

Motor vehicle which classified in class I are motorcycle whilst office vehicle for directors or commissioners classified in class II.

Perlengkapan kantor yang termasuk dalam golongan I adalah mebel dan peralatan dari kayu dan rotan, mesin kantor seperti mesin tik, mesin fotokopi, komputer, laptop, alat komunikasi, alat dapur dan perlengkapan lain seperti CCTV. Sedangkan yang termasuk dalam golongan II adalah mebel dan peralatan dari logam seperti brankas, pendingin ruangan, dan generator listrik.

Office equipment which classified as class I are furniture and office equipment made from wood, office machine such as typing machine, photocopy machine, computer, laptop; communication tools, kitchen set and other equipment such as CCTV. Whilst office equipment that classified as class II are furniture and office equipment made from metal such as safes, air conditioning and electrical generator.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank dan Entitas Anak akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Bank and Subsidiary and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income during the financial period in which they are incurred.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai dan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada "(beban)/pendapatan non-operasional" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan serta pemasangan peralatan kantor, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

m. Aset tak berwujud

Perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud Bank dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK 19 (revisi 2010) – Aset tak berwujud.

Goodwill

Pengukuran *goodwill* dijabarkan pada Catatan 2c. *Goodwill* yang muncul atas akuisisi Entitas Anak disertakan dalam aset tak berwujud.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed assets (continued)

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell or value in use and the impairment losses are recognised in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

When fixed assets are no longer in use or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written off in the consolidated financial statements. Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized within "non-operating (expenses)/income" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of office equipment are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

m. Intangible assets

Accounting treatment for intangible assets of the Bank and Subsidiary is in accordance with SFAS 19 (revised 2010) – Intangible Assets.

Goodwill

Goodwill is measured as described in Note 2c. Goodwill on acquisitions of Subsidiary is included in intangible assets.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Aset tak berwujud

Goodwill (lanjutan)

Peninjauan atas penurunan nilai pada *goodwill* dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. Nilai tercatat dari *goodwill* dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Rugi penurunan nilai segera diakui sebagai beban dan selanjutnya tidak dibalik kembali.

Piranti lunak

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

n. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Intangible assets

Goodwill (continued)

Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. The carrying value of goodwill is compared to the recoverable amount, which is the higher of value-in-use ("VIU") and the fair value less costs to sell. Any impairment is recognised immediately as an expense and is not subsequently reversed.

Software

Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Bank and Subsidiary are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Intangible assets shall be derecognised or disposal when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

n. Prepayments

Prepayments are expenses which have been incurred but have not been recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the consolidated statement of profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefit.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset lain-lain

Aset lain-lain sebagian besar terdiri dari uang muka, jaminan sewa dan tagihan klaim asuransi.

Bank dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank dan Entitas Anak melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

p. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

q. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dan Entitas Anak berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk didalamnya adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito *on call*.

Simpanan nasabah termasuk simpanan berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah*. Giro *Wadiah* merupakan giro *Wadiah* yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan bank. Giro *Wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *Wadiah*. Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) sukarela dari pihak bank.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, dalam bentuk giro dan tabungan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Other assets

Other assets mainly consist of advance payments, security deposit and insurance claims receivables.

The Bank and Subsidiary recognise impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At the consolidated statement of financial position date, the Bank and Subsidiary evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of the recoverable amount of assets is recognised as gain in the consolidated statements of profit or loss when incurred.

p. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time of the obligations occurred or receipt of transfer order from customers or other banks.

Obligations due immediately are stated at amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy for financial liabilities measured at amortised cost.

q. Deposits from customers and deposits from other banks

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank and Subsidiary based on fund deposits agreements. Included in these accounts are current account, savings, time deposits and deposit on call.

*Deposits from customers include sharia deposits which consist of Wadiah current account and saving deposits. Wadiah current account is a yadh dhamanah current account in which the funds owner will get a bonus based on the Bank's policy. Wadiah current account are stated at the amount of Wadiah current account value. Wadiah saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of (*Athaya*) is voluntary on the part of bank.*

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic banks, in the form of current account and saving deposits.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain (lanjutan)

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank lain.

r. Utang obligasi

Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan utang obligasi, diakui sebagai beban yang ditangguhkan dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu utang obligasi tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

s. Pinjaman yang diterima

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

t. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Entitas Anak. Hubungan antara Entitas Anak dan pemilik dana syirkah temporer (*shahibul maal*) merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola (*mudharib*/Entitas Anak) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Deposits from customers and deposits from other banks (continued)

Deposits from customers and deposits from other banks are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks. Refer to Note 2d for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

r. Bonds payable

Bonds payable are stated at nominal value net of unamortised bond issuance cost. Costs incurred in connection with the bonds payable, are recognised as a deferred expense and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the bonds payable using the effective interest rate method. Refer to Note 2d for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

s. Borrowings

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

t. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by Subsidiary. Relationship between the Subsidiary and the owner of temporary syirkah funds (shahibul maal) are based on partnership mudharabah muthlaqah in which the fund owner entrust to fund manager (mudharib/Subsidiary) in managing its investment with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Dana syirkah temporer (lanjutan)

- 1) Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Entitas Anak.
- 2) Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Entitas Anak. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Entitas Anak.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Entitas Anak tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current assets and other non-investment accounts*).

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan konsolidasian, yang berdasarkan prinsip syariah memberikan hak pada Entitas Anak untuk mengelola dana.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian sesuai dengan proporsi dananya. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

u. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah

(i). Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest-bearing* dicatat dalam "pendapatan bunga" dan "beban bunga" di dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Temporary syirkah funds (continued)

- 1) *Mudharabah* saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (*on call*) or can be withdrawn based on certain agreed terms. *Mudharabah* savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance in Subsidiary.
- 2) *Mudharabah* time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Subsidiary. *Mudharabah* time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Subsidiary.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Subsidiary does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Temporary syirkah funds represent one of the consolidated statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles, provide right to the Subsidiary to manage fund.

The owner of temporary syirkah funds receives parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion to the total funds. The profit distribution of temporary syirkah fund might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

u. Interest income and expense and sharia income

(i). Conventional

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised within "interest income" and "interest expense" in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest rate method.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah (lanjutan)

(i). Konvensional (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban operasional lainnya dicatat sesuai dengan PSAK 23 (revisi 2010) – Pendapatan dan PSAK 55 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

(ii). Syariah

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi *murabahah* dan pendapatan bagi hasil.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Interest income and expense and sharia income (continued)

(i). Conventional (lanjutan)

The effective interest rate method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or liability and of allocating the interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates cash flows by taking into account all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. The calculation includes any fees, commissions and other fees received by parties to the contract and are an integral part of the effective interest rate.

Other operating income and expenses is recorded in accordance with SFAS 23 (revised 2010) – Revenue and SFAS 55 (revised 2014) – Financial Instrument: Recognition and Measurement.

(ii). Sharia

Revenues from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions and profit sharing.

Profit sharing revenue for mudharabah and musyarakah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban bunga dan pendapatan syariah (lanjutan)

- (iii). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

v. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas peminjaman diakui sebagai pengurang biaya pinjaman dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada umumnya pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan (bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung) diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Interest income and expense and sharia income (continued)

- (iii). *Third parties' share on return of temporary syirkah funds*

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

v. Fee and commission income

Fees and commissions income directly attributable to lending activity are recognised as a deduction of lending cost and will be recognised as interest income by amortising the carrying value of loan using effective interest rate method.

Fees and commissions income are generally recognised on an accrual basis when the service has been provided. Loan commitment fees for loans that are likely to be drawn down are (together with related direct costs) recognised as an adjustment to the effective interest rate on the loan.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Pendapatan provisi dan komisi (lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka tertentu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

w. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank dan Entitas Anak. Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh penghasilan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadi.

x. Perpajakan

Perlakuan akuntansi perpajakan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014) – Pajak Penghasilan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku atau akan berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Manajemen melakukan evaluasi secara periodik atas pajak penghasilan badan yang dilaporkan dengan mengacu pada interpretasi manajemen atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, Bank dan Entitas Anak menyisihkan provisi yang cukup sebagai dasar penentuan jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Fee and commission income (continued)

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenue on the transaction date as other operating income.

w. Other operating income and expenses

General and administrative expenses represent expenses related to the Bank and Subsidiary's office and operational activities. Personnel expense includes salaries for employees, bonuses, overtime, allowances and training.

All of these income and expenses are recorded in the consolidated statement of profit or loss when incurred.

x. Taxation

Accounting treatment for taxation is recorded in accordance with SFAS 46 (revised 2014) – Income Taxes.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the consolidated profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date. The Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to the situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. The Bank and Subsidiary establish adequate provisions, where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax office.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer tersebut.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

y. Imbalan kerja karyawan

Imbalan kerja karyawan dicatat sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) – Imbalan Kerja.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Taxation (continued)

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset arising from temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

y. Employee benefits

Employee benefit is recorded in accordance with SFAS 24 (revised 2013) – Employee Benefits.

**PT BANK TABUNGAN PensiUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pasca kerja

Bank dan Entitas Anak harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dihitung sebesar nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independent dengan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo mendekati waktu jatuh tempo kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi konsolidasian ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan tetap. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank dan Entitas Anak.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Post employment benefits

The Bank and Subsidiary is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

Defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position in respect of defined benefit obligation at the end of reporting period less the fair value of plan asset. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in the consolidated profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the consolidated profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Bank and Subsidiary has implemented a defined benefit retirement program for its permanent employees. Contribution to the retirement funds are paid by the employees and the Bank and Subsidiary.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Bank memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Bank mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Bank tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Bank mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Program bagi hasil dan bonus

Bank dan Entitas Anak mengakui liabilitas dan beban untuk bonus dan bagi hasil berdasarkan rumusan yang mempertimbangkan kinerja karyawan dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham setelah penyesuaian tertentu. Bank dan Entitas Anak mengakui provisi ketika diwajibkan secara kontrak atau terdapat praktik masa lalu yang menyebabkan kewajiban konstruktif.

Jumlah program bagi laba dan bonus yang dicadangkan dan akan dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan, disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari "Liabilitas imbalan kerja karyawan".

z. Pembayaran berbasis saham

Pembayaran berbasis saham dicatat sesuai dengan PSAK 53 (revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Employee benefits (continued)

Termination Benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Bank before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Bank can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves the payment of termination benefits.

In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

Profit sharing and bonus plans

The Bank and Subsidiary recognises a liability and an expense for bonuses and profit-sharing, based on a formula that takes into consideration the employee's performance and profit attributable to the Bank and Subsidiary shareholders after certain adjustments. The Bank and Subsidiary recognise a provision where contractually obliged or where there is a past practice that has created a constructive obligation.

Provision amount of profit-sharing and bonus plans which will be paid within 12 months from reporting date is presented in consolidated statements of financial position as part of "Employee benefit liabilities".

z. Share-based payments

Share based payment is recorded in accordance with SFAS 53 (revised 2010) – Share-based Payments.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Pembayaran berbasis saham (lanjutan)

Bank menyelenggarakan program imbalan berbasis saham, dimana Bank memberikan instrumen ekuitas Bank (opsi) kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Nilai wajar opsi yang diberikan diakui sebagai beban dan bersamaan dengan peningkatan pada ekuitas. Jumlah nilai yang harus dibebankan ditentukan dengan mengacu kepada nilai wajar opsi yang diberikan:

- termasuk kinerja pasar (misalnya, harga saham Bank);
- tidak termasuk dampak dari jasa dan kondisi *vesting* yang tidak dipengaruhi kinerja pasar (misalnya, profitabilitas, target pertumbuhan penjualan dan tetap menjadi karyawan Bank selama periode waktu tertentu); dan
- termasuk dampak dari kondisi *non-vesting*.

Syarat jasa dan syarat yang tidak dipengaruhi kinerja pasar dimasukkan di dalam asumsi mengenai jumlah opsi yang diharapkan akan *vest*. Jumlah beban diakui selama periode *vesting*, yaitu periode dimana seluruh kondisi *vesting* tertentu telah terpenuhi.

Setiap akhir periode pelaporan, Bank merevisi estimasi jumlah opsi yang diharapkan *vest* berdasarkan syarat jasa. Selisih antara estimasi revisian dengan jumlah estimasi sebelumnya, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan penyesuaian pada sisi ekuitas.

Ketika opsi dieksekusi, Bank menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham.

aa. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung sesuai dengan PSAK 56 (revisi 2011) – Laba Per Saham.

Labanya bersih per saham dasar dihitung dengan membagi labanya bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Share-based payments (continued)

The Bank establishes equity settled, share-based compensation plans, under which the Bank receives services from employees as consideration for equity instruments (options) of the Bank. The fair value of the options is recognised as an expense with a corresponding increase in equity. The total amount to be expensed is determined by reference to the fair value of the options granted:

- including any market performance conditions (for example, a Bank's share price);
- excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions (for example, profitability, sale growth targets and remaining an employee of the Bank over a specified time period); and
- including the impact of any non-vesting conditions.

Non-market performance and service conditions are included in assumptions about the number of options that are expected to vest. The total expense is recognised over the vesting period, which is the period over which all of the specified vesting conditions are to be satisfied.

At the end of each reporting period, the Bank revises its estimates of the number of options that are expected to vest based on the non-market vesting conditions. It recognises the impact of the revision to original estimates, if any, in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, with a corresponding adjustment to equity.

When the options are exercised, the Bank issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share capital (nominal value) and share premium.

aa. Earnings per share

Earning per share is accounted in accordance with SFAS 56 (revised 2011) – Earnings Per Share.

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aa. Laba per saham (lanjutan)

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar ditambah dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang akan diterbitkan atas konversi efek yang berpotensi saham yang bersifat dilutif.

ab. Pelaporan segmen

Informasi segmen dasar diungkapkan sesuai dengan PSAK 5 (revisi 2009) - Segmen Operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Bank:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Bank yang sama);
- ii. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank dan Entitas Anak menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal bank yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Bank dan Entitas Anak adalah Direksi.

Segmen operasi Bank dan Entitas Anak disajikan berdasarkan produk usaha yang terdiri dari ritel, kredit Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Syariah serta penghimpunan dana dan treasury (Catatan 43).

ac. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Earnings per share (continued)

Diluted earnings per share is calculated by dividing net profit with the weighted average number of shares outstanding plus the weighted average number of shares outstanding which would be issued on the conversion of the dilutive potential shares.

ab. Segment reporting

Segment information is disclosed in accordance with SFAS 5 (revised 2009) - Operating Segments.

An operating segment is a component of a Bank:

- i. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same Bank);*
- ii. whose operating results are reviewed regularly by the Bank's chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance; and*
- iii. for which discrete financial information is available.*

The Bank and Subsidiary present operating segment based on its internal reporting to the chief operating decision maker in accordance with SFAS 5 (revised 2009). The Bank and Subsidiary chief operating decision-maker is the Board of Directors.

The Bank and Subsidiary disclose the operating segment based on business products that consist of retail, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Sharia and funding and treasury (Note 43).

ac. Transactions with related parties

The Bank and Subsidiary have transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 (revised 2010) regarding "Related Party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ac. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja karyawan dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
 - vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 41).

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Transactions with related parties (continued)

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity;
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
 - vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements (Note 41).

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak.

ae. Sewa

Transaksi sewa dicatat sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011) – Sewa.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

Bank dan Entitas Anak menyewa aset tetap tertentu, berupa mesin ATM. Sewa aset tetap dimana Bank dan Entitas Anak, sebagai *lessee*, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

ae. Leases

Lease transaction is recorded in accordance with SFAS 30 (revised 2011) – Leases.

Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the consolidated statement of profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

The Bank and Subsidiary leases certain fixed assets, which is ATM machine. Leases of fixed assets where the Bank and Subsidiary as lessee has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases.

The fixed assets acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Bank will obtain ownership at the end of the lease term.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi, pertimbangan dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Pengungkapan ini melengkapi pengungkapan pada manajemen risiko keuangan (Catatan 46).

Sumber utama ketidakpastian estimasi

1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima yang disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS**

Certain estimates, judgments and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements. These often require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates, judgments and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

This disclosure supplements the commentary on financial risk management (Note 46).

Key sources of estimation uncertainty

1. Allowances for impairment losses of financial assets

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by Risk Management.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset
keuangan (lanjutan)**

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

2. Liabilitas imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk liabilitas imbalan pasca kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalitas dan lain-lain. Bank dan Entitas Anak menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank dan Entitas Anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

**1. Allowances for impairment losses of financial
assets (continued)**

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

2. Post employment benefit liabilities

The present value of the post-employment benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefit liabilities.

The assumptions used in determining the net cost/(income) for post employment benefit liabilities includes the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others. The Bank and Subsidiary determine the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post employment benefit liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Bank and Subsidiary consider the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related post employment benefit liabilities.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

2. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi tingkat mortalita telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuarial yang diterima secara umum.

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun buku berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

3. Perpajakan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan.

Perseroan menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi.

Estimasi penurunan nilai aset non-keuangan

Bank dan Entitas Anak melakukan tes penurunan nilai setiap tahun untuk *goodwill*. Perhitungan dalam rangka menentukan penurunan nilai memerlukan penggunaan estimasi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**

**Key sources of estimation uncertainty
(continued)**

2. Post employment benefit liabilities (continued)

Annual salary increment rate determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service and adjust it for future business plan.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method which is generally accepted.

Change on the above assumptions in the following years may require adjustments to the carrying amount of the post employment benefit liabilities and the post employment benefit expenses.

3. Taxation

Significant judgment is required in determining the provision for taxes.

The Company provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss.

Estimated impairment of non-financial assets

The Bank and Subsidiary perform an impairment test annually for goodwill. The calculation in determining the impairment requires the use of estimates.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS

Pada tahun 2014, Bank mengakuisisi 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") dan memperoleh pengendalian atas BSPD dengan jumlah imbalan yang dialihkan adalah Rp 600.000.

Goodwill sebesar Rp 61.116 yang timbul dari akuisisi tersebut diatribusikan kepada skala ekonomis yang diharapkan akan diperoleh dengan menggabungkan operasi Bank dan BSPD. Tidak ada *goodwill* yang diakui dan diharapkan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan.

Akibat akuisisi tersebut, Bank dan Entitas Anak diharapkan dapat meningkatkan keberadaannya dalam pasar syariah.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam kombinasi bisnis.

	<u>4 Februari/ February 2014</u>
Imbalan kas yang dibayar	600,000
Dikurangi saldo kas dan setara kas yang diperoleh:	
Kas dan setara kas	<u>78,180</u>
Arus kas keluar – aktivitas investasi	<u><u>521,820</u></u>

Tabel berikut ini merangkum jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.

ASET	<u>Nilai wajar/Fair value</u>
Kas	1,023
Giro pada Bank Indonesia	9,868
Giro pada bank lain	2,805
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	664,004
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	244
Efek-efek	4,958
Pinjaman yang diberikan	187,111
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	1,863
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,234)
Biaya dibayar di muka	3,746
Aset pajak tangguhan	1,580
Aset tetap (bersih)	12,093
Aset tak berwujud (bersih)	3,063
Aset lain-lain	<u>5,624</u>
Jumlah aset	<u><u>892,748</u></u>

4. BUSINESS COMBINATIONS

In 2014, the Bank acquired 70% of the share capital of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") and obtained control of BSPD with total consideration was Rp 600,000.

The goodwill of Rp 61,116 arising from the acquisition is attributable to the economies of scale expected from combining the operations of the Bank and BSPD. None of the goodwill recognised is expected to be deductible for income tax purposes.

As a result of the acquisition, the Bank and Subsidiary are expected to increase its presence in the sharia markets.

The following table is the reconciliation of cash flow payment and received from of business combinations.

Cash consideration
Less balance of cash and cash equivalent acquired:
Cash and cash equivalent
Cash outflow – investing activities

The following table summarises the amounts of the assets acquired and liabilities assumed recognised at the acquisition date.

ASSETS
Cash
Current account with Bank Indonesia
Current account with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Accrued interest income
Marketable securities
Loan:
Accrued interest income
Allowance for impairment losses
Prepayments
Deferred tax assets
Fixed assets (net)
Intangible assets (net)
Other assets
Total assets

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

4. BUSINESS COMBINATIONS (continued)

	<u>Nilai wajar/Fair value</u>	
LIABILITAS		LIABILITIES
Liabilitas segera	1	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah	115,094	<i>Deposits from customers</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	303	<i>Accrued interest expenses</i>
Utang pajak	573	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	6,286	<i>Employee benefit liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	657	<i>Other liabilities</i>
	<hr/>	
Jumlah liabilitas	122,914	Total liabilities
	<hr/>	
Jumlah aset teridentifikasi neto	769,834	Total identifiable net assets
	<hr/>	
Kepentingan non-pengendali	(230,950)	Non-controlling interest
	<hr/>	
Goodwill (Catatan 16)	61,116	Goodwill (Note 16)

Nilai wajar pinjaman yang diberikan sebesar Rp 187.111. Jumlah kontraktual bruto pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 185.591 telah jatuh tempo.

The fair value of loans is Rp 187,111. The gross contractual amount for loan is Rp 185,591 of it is already due.

Biaya yang terkait dengan akuisisi sebesar Rp 2.411 telah dibebankan pada beban administrasi pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Acquisition-related costs of Rp. 2,411 have been charged to administrative expenses in the profit or loss for the year ended 31 December 2014.

Pendapatan BSPD yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak Februari 2014 sebesar Rp 442.290. BSPD juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp 42.318 selama periode yang sama.

The revenue included in the profit or loss since February 2014 contributed by BSPD was Rp 442,290. BSPD also contributed a profit of Rp 42,318 over the same period.

Jika BSPD dikonsolidasi sejak 1 Januari 2014, maka laba rugi akan menunjukkan pendapatan proforma sebesar Rp 446.418 dan laba proforma sebesar Rp 42.511.

Had BSPD been consolidated from 1 January 2014, the profit or loss would show proforma revenue of Rp 446,418 and a proforma profit of Rp 42,511.

Akuisisi BSPD telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

The acquisition of BSPD has been conducted in accordance with OJK Regulations.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank dan Entitas Anak memiliki kas sebesar masing-masing sebesar Rp 1.352.401, Rp 1.129.677 dan Rp 1.102.840.

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 8.708, Rp 6.915 dan Rp 7.066.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

Seluruh giro pada Bank Indonesia adalah dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, giro di Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp 4.774.422, Rp 4.628.496 dan Rp 4.311.653.

Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
<u>Konvensional</u> Rupiah				<u>Conventional</u> Rupiah
- GWM Primer	7.61%	8.10%	8.09%	Primary Statutory Reserves -
- GWM Sekunder	9.14%	12.82%	20.61%	Secondary Statutory - Reserves
- GWM Loan to Deposit Ratio *)	N/A	-	-	Loan to Deposit - Ratio Reserves *)
- GWM Loan to Funding Ratio *)	-	N/A	N/A	Loan to Funding - Ratio Reserves **)
<u>Entitas anak syariah</u> Rupiah				<u>Sharia subsidiary</u> Rupiah
- GWM Primer	5.5%	5.5%	-	Primary Statutory Reserves -

*) Rasio LDR dan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 97,48% dan 23,19% (2013: 88,33% dan 23,09%) sehingga Bank tidak dikenakan GWM LDR.

**) Berlaku sejak 3 Agustus 2015, rasio LFR dan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2015 adalah masing-masing 93,37% dan 24,52%, sehingga Bank tidak dikenakan GWM LFR.

Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", mulai tanggal 31 Desember 2013, GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

5. CASH

Cash on hand were all denominated in Rupiah currency. As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the Bank and Subsidiary have cash amounting to Rp 1,352,401, Rp 1,129,677 and Rp 1,102,840, respectively.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) as at 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 8,708, Rp 6,915 and Rp 7,066, respectively.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

Current accounts with Bank Indonesia were denominated in Rupiah. As at 31 December 2015, 2014 and 2013, current accounts with Bank Indonesia amounting to Rp 4,774,422, Rp 4,628,496 and Rp 4,311,653, respectively.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the statutory reserves are:

The Bank's LDR and CAR ratio as at 31 December 2014 is *) 97.48% and 23.19% (2013: 88.33% and 23.09%) therefore no GWM LDR required.

Effective since 3 August 2015, the Bank LFR and **) CAR ratio as at 31 December 2015 are 93.37% and 24.52%, therefore no GWM LFR required.

In line with PBI No. 15/15/PBI/2013 dated 24 December 2013 regarding Changes on PBI No. 15/7/PBI/2013 regarding Second Changes on PBI No. 12/19/PBI/2010 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia denominated in Rupiah and Foreign Currency", starting on 31 December 2013, Primary GWM for Rupiah amounted to 8% from total third party funds in Rupiah.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 26 November 2015, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 17/21/PBI/2015 tentang perubahan kedua atas PBI No. 15/15/PBI 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional. Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Primer sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga Rupiah. Peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2015.

GWM Sekunder dalam mata uang rupiah ditetapkan sebesar 4% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. Selain itu, Bank juga memiliki kewajiban pemenuhan GWM LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dalam Rupiah dengan batas atas dan batas bawah masing-masing sebesar 92% dan 78% dengan KPMM insentif sebesar 14%.

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dibentuk oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia.

GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dibentuk oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), Surat Utang Negara ("SUN") dan/atau kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM *Loan to Deposit Ratio* ("LDR") yang dipelihara di Bank Indonesia.

GWM *Loan to Deposit Ratio* adalah tambahan GWM yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR Bank dengan minimum atau maksimum LDR Target Bank Indonesia. Selisih antara LDR Bank dengan minimum LDR Bank Indonesia dikali 10%, sedangkan selisih antara LDR Bank dengan maksimum LDR Bank Indonesia dikali 20%. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 25 Juni 2015, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional. Bank harus memenuhi GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR). PBI GWM LFR mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2015 dan perhitungan GWM LFR mulai berlaku 3 Agustus 2015.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK
INDONESIA (continued)**

On 26 November 2015, Bank Indonesia issued a regulation No. 17/21/PBI/2015 regarding second amendment of PBI No. 15/15/PBI/2013 regarding Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies. The Bank should comply with minimum reserve requirement in Rupiah which consist of Primary GWM of 7.5% from total third party fund in Rupiah. The regulation effective since 1 December 2015.

Secondary GWM for Rupiah is set at 4% from total third party funds in Rupiah. The Bank also has an obligation to fulfill GWM LDR (*Loan to Deposit Ratio*) in Rupiah with upper and lower limit at 92% and 78%, respectively, with CAR incentive at 14%.

Primary statutory reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in the current accounts with Bank Indonesia.

Secondary statutory reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank which comprises of Certificates of Bank Indonesia ("SBI"), Government Debenture Debt ("SUN") and/or excess reserve of the Bank's current accounts from The Primary Statutory Reserve and Loan to Deposit Ratio ("LDR") Statutory Reserve that should be maintained in Bank Indonesia.

GWM *Loan to Deposit Ratio* is the additional minimum reserve calculated based on difference between Bank's LDR with the minimum or the maximum Bank Indonesia's Loan to Deposit Ratio Target. Difference between Bank's LDR with the minimum Bank Indonesia's LDR target multiply by 10%, whereas difference between the Bank's LDR with the maximum Bank Indonesia's LDR target multiply by 20%. The regulation was effective starting from 31 December 2013.

On 25 June 2015, Bank Indonesia issued a regulation No. 17/11/PBI/2015 concerning amendment of PBI No. 15/15/PBI/2013 regarding Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies. the Bank should comply with a minimum reserve requirement in Rupiah consist of Primary GWM, Secondary GWM and Loan to Funding Ratio (LFR) Statutory Reserves. LFR Statutory Reserves Regulation is applied effectively since 26 June 2015 and GWM LFR calculation applied starting 3 August 2015.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

GWM LFR adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan batas bawah LFR target 78% dan batas atas LFR target 92% serta KPMM insentif 14%. Batas atas LFR target Bank sebesar 94% dalam hal Bank memenuhi rasio kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian rasio kredit UMKM, memenuhi rasio NPL total kredit secara bruto kurang dari 5% dan memenuhi rasio NPL kredit UMKM secara bruto kurang dari 5%.

Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah menerapkan Giro Wajib Minimum sesuai PBI No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan terakhir berdasarkan PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PBI No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, dimana setiap Bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5,00% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan 1,00% dari pihak ketiga dalam valuta asing.

Bank dan Entitas Anak telah memenuhi ketentuan BI yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

7. GIRO PADA BANK LAIN

Seluruh giro pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	51,878	86,771	9,614
PT Bank Central Asia Tbk.	11,801	5,121	3,565
PT Bank Aceh	1,008	511	511
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	988	4	15
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	661	1,522	3,217

6. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The Primary Statutory Reserve and Loan to Funding Ratio ("LFR") Statutory Reserve that should be maintained in Bank Indonesia. The amount and parameters used for GWM LFR calculation is minimum target of LFR and maximum target of LFR 78% and 92% respectively. The maximum LFR of the Bank is 94%, if Bank has met Micro, Small and Medium Loan Ratio (UMKM) faster than the requirement, total gross NPL ratio below 5%, and total gross NPL UMKM ratio below 5%.

Subsidiary that engaged in business operation using sharia principle, had implemented the Minimum Statutory Reserve in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding the Minimum Statutory Reserve in Rupiah and foreign currencies for Commercial Bank that engaged in business operation based on sharia principle, which amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated 5 October 2006 and the latest amendment using Bank Indonesia Regulation No. 10/23/PBI/2008 dated 16 October 2008 and subsequently replaced by PBI No.15/16/PBI/2013 dated 24 December 2013, where every bank is obliged to maintain the Minimum Statutory Reserve in Rupiah by 5.00% from TPF in Rupiah and by 1.00% from TPF in foreign currencies.

The Bank and Subsidiary have fulfilled BI's regulations regarding Statutory Reserve Requirement of Commercial Banks as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

All current accounts with other banks were in Rupiah and were placed at third parties, consist of:

<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</i>
<i>PT Bank Central Asia Tbk.</i>
<i>PT Bank Aceh</i>
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</i>
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</i>

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

**7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	170	153	133	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk.</i>
PT BPD Sumatera Utara	89	1	43	<i>PT BPD Sumatera Utara</i>
PT BPD Jawa Tengah	38	70	80	<i>PT BPD Jawa Tengah</i>
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	15	8	<i>PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</i>
Lain-lain	<u>41</u>	<u>37</u>	<u>42</u>	<i>Others</i>
	<u>66,674</u>	<u>94,205</u>	<u>17,228</u>	

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia (BI). Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 current accounts with other banks were classified as current based on Bank Indonesia (BI) collectibility. There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as at those dates.

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank lain per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 0,77%, 0,54% dan 1,62%.

The average interest rates per annum of current accounts with other banks for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are 0.77%, 0.54% and 1.62%, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, there was no impairment current account with other banks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga yang terdiri atas:

All placements with Bank Indonesia and other banks were in Rupiah and were placed at third parties consist of:

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
FASBI -bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	4,455,640	4,865,266	4,422,629	<i>FASBI - net of unamortised discount</i>
<i>Call money</i>	1,265,000	1,350,000	500,000	<i>Call money</i>
Deposito berjangka	435,000	449,000	75,000	<i>Time deposits</i>
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	-	<i>Certificate of Bank Indonesia Sharia</i>
	6,205,640	6,714,266	4,997,629	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	3,009	2,774	1,758	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>-</u>	<u>(3,740)</u>	<u>-</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>6,208,649</u>	<u>6,713,300</u>	<u>4,999,387</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan pihak

b. By counterparties

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Bank Indonesia - bersih setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi	4,505,640	4,915,266	4,422,629	<i>Bank Indonesia - netted off with unamortised discount</i>
Call money:				Call money:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	300,000	325,000	-	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	200,000	-	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk.	100,000	125,000	50,000	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk.</i>
PT Bank Bukopin Tbk.	100,000	125,000	-	<i>PT Bank Bukopin Tbk.</i>
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	90,000	100,000	100,000	<i>PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	75,000	100,000	75,000	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk.</i>
PT Bank DKI	75,000	50,000	50,000	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	75,000	-	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk.</i>
PT Bank DBS Indonesia	50,000	75,000	75,000	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
PT Bank Nagari	50,000	50,000	50,000	<i>PT Bank Nagari</i>
PT BPD Riau Kepri	50,000	50,000	50,000	<i>PT BPD Riau Kepri</i>
PT Bank Jawa Tengah	50,000	50,000	-	<i>PT Bank Jawa Tengah</i>
PT BPD Kalimantan Selatan	25,000	25,000	25,000	<i>PT BPD Kalimantan Selatan</i>
HSBC Limited Indonesia	25,000	-	25,000	<i>HSBC Limited Indonesia</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	100,000	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk.</i>
PT Bank Permata Tbk.	-	100,000	-	<i>PT Bank Permata Tbk.</i>
Standard Chartered Bank	-	75,000	-	<i>Standard Chartered Bank</i>
	<u>1,265,000</u>	<u>1,350,000</u>	<u>500,000</u>	
Deposito berjangka:				Time deposits:
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	155,000	125,000	75,000	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.</i>
PT Bank Bukopin Syariah	90,000	50,000	-	<i>PT Bank Bukopin Syariah</i>
PT Bank Mega Syariah	70,000	50,000	-	<i>PT Bank Mega Syariah</i>
PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah	70,000	-	-	<i>PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah</i>
PT Bank Jawa Tengah	50,000	-	-	<i>PT Bank Jawa Tengah</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	120,000	-	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk.</i>
PT BNI Syariah	-	70,000	-	<i>PT BNI Syariah</i>
PT Bank Victoria Syariah	-	34,000	-	<i>PT Bank Victoria Syariah</i>
	<u>435,000</u>	<u>449,000</u>	<u>75,000</u>	
	6,205,640	6,714,266	4,997,629	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	3,009	2,774	1,758	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3,740)	-	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>6,208,649</u>	<u>6,713,300</u>	<u>4,999,387</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN
BANK LAIN (lanjutan)**

**8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND
OTHER BANKS (continued)**

c. Berdasarkan periode jatuh tempo

c. By maturity period

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kurang dari 1 bulan	5,740,640	6,295,266	4,875,629	<i>Less than 1 month</i>
1 – 3 bulan	415,000	369,000	75,000	<i>1 – 3 months</i>
3 – 12 bulan	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>47,000</u>	<i>3 – 12 months</i>
	6,205,640	6,714,266	4,997,629	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	3,009	2,774	1,758	<i>Accrued interest income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>-</u>	<u>(3,740)</u>	<u>-</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>6,208,649</u>	<u>6,713,300</u>	<u>4,999,387</u>	

d. Tingkat suku bunga

d. Interest rate

Tingkat suku bunga per tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah 5,50% - 10,00%, 5,75% - 8,80% dan 4,00% - 7,25%.

The interest rate per annum of placements with Bank Indonesia and other banks for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are 5.50% - 10.00%, 5.75% - 8.80% and 4.00% - 7.25%, respectively.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai

e. Allowance for impairment losses

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 and 2013 diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas BI.

Placement with Bank Indonesia and Other Banks as at 31 December 2015, 2014 and 2013 was classified as current based on BI collectibility.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 and 2013.

Management believes that there was no impairment on placement with Bank Indonesia and other banks as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Entitas Anak melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan aktivitas penempatan sebesar Rp 3.740.

As at 31 December 2014, Subsidiary allowance for impairment losses related to placement activities amounted to Rp 3,740.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat penempatan dana di Bank Indonesia dan bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 there are no placements with Bank Indonesia and other banks which were blocked or used as collateral as at those dates.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit

Seluruh efek-efek adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan Bank Indonesia dan pihak ketiga yang terdiri dari:

9. MARKETABLE SECURITIES

a. By currency and issuer

All marketable securities were denominated in Rupiah and were placed with Bank Indonesia and third parties, which consist of:

2015				
<u>Tanggal dimulai/ Starting date</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<u>Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date</u>	<u>Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount</u>
<u>Tersedia untuk dijual/ Available for sale</u>				
Sertifikat Bank Indonesia/Certificate of Bank Indonesia				
SBI181215	18 Desember/ December 2015	16 September/ September 2016	150,000	141,903
SBI201115	20 November/ November 2015	19 Agustus/ August 2016	100,000	95,148
SDBI020915	2 September/ September 2015	2 Maret/ March 2016	250,000	247,040
SDBI041115	4 November/ November 2015	3 Februari/ February 2016	200,000	198,774
SDBI071015	7 Oktober/ October 2015	6 Januari/ January 2016	100,000	100,000
SDBI220515	22 Mei/ May 2015	19 Februari/ February 2016	100,000	99,645
SDBI240715	24 Juli/ July 2015	22 Januari/ January 2016	100,000	99,535
SDBI251115	25 November/ November 2015	24 Februari/ February 2016	200,000	197,910
SDBI281015	28 Oktober/ October 2015	27 Januari/ January 2016	100,000	99,056
		1.300.000	(20.989)	1.279.011
2015				
		<u>Harga Perolehan/ Cost</u>	<u>Keuntungan yang belum direalisasi/ Unrealized Gain</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount</u>
Reksadana/Mutual Fund				
PT Trimegah Securities Tbk. - Reksa Dana Trimegah Pundi Kas 6				
		185.000	3.779	188.779
		1.485.000	(17.211)	1.467.790

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

2015					
	Tanggal dimulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date	Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
	<u>Dimiliki sampai jatuh tempo/Held to maturity</u>				
	<i>Sertifikat Bank Indonesia/ Certificate of Bank Indonesia</i>				
SBI210815	21 Agustus/ August 2015	20 Mei/ May 2016	500,000	(12,182)	487,818
SDBI17041	17 April/ April 2015	15 Januari/ January 2016	300,000	(706)	299,294
SDBI240715	24 Juli/ July 2015	22 April/ April 2016	250,000	(4,792)	245,208
SDBI211015	21 Oktober/ October 2015	20 Januari/ January 2016	200,000	(701)	199,299
SDBI021215	2 Desember/ December 2015	2 Maret/ March 2016	200,000	(2,269)	197,731
SDBI190615	19 Juni/ June 2015	18 Maret/ March 2016	200,000	(2,617)	197,383
SBI181215	18 Desember/ December 2015	16 September/ September 2016	150,000	(7,251)	142,749
SDBI281015	28 Oktober/ October 2015	27 Januari/ January 2016	100,000	(480)	99,520
SDBI020915	2 September/ September 2015	2 Maret/ March 2016	100,000	(1,059)	98,941
SDBI021015	2 Oktober/ October 2015	1 April/ April 2016	100,000	(1,668)	98,332
SBI180915	18 September/ September 2015	17 Juni/ June 2016	100,000	(3,080)	96,920
SBI201115	20 November/ November 2015	19 Agustus/ August 2016	100,000	(4,288)	95,712
SDBI181115	18 November/ November 2015	17 Februari/ February 2016	50,000	(436)	49,564
SBI161015	16 Oktober/ October 2015	15 Juli/ July 2016	50,000	(1,807)	48,193
			<u>2,400,000</u>	<u>(43,336)</u>	<u>2,356,664</u>

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

2015					
	Tanggal dimulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date	Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<u>Dimiliki sampai jatuh tempo (lanjutan) /Held to maturity (continued)</u>					
<i>Obligasi korporasi/ Corporate Bonds</i>					
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	11 September/ September 2015	5 September/ September 2016	50,000	-	50,000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	29 Oktober/ October 2015	1 Maret/ March 2016	10,000	(5)	9,995
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	30 Oktober/ October 2015	24 Oktober/ October 2016	10,000	130	10,130
PT Astra Sedaya Finance	23 November/ November 2015	22 Februari/ February 2016	20,000	-	20,000
PT Astra Sedaya Finance	5 Agustus/ August 2015	12 Juli/ July 2016	20,000	49	20,049
PT Astra Sedaya Finance	4 November/ November 2015	27 Juni/ June 2016	11,000	(38)	10,962
PT Astra Sedaya Finance	12 November/ November 2015	12 Juli/ July 2016	10,000	8	10,008
PT Indomobil Finance Indonesia	8 Juni/ June 2015	8 Mei/ May 2016	25,000	(44)	24,956
PT Bank OCBC NISP Tbk.	23 April/ April 2015	19 Februari/ February 2016	25,000	(19)	24,981
PT Bank OCBC NISP Tbk.	11 Mei/ May 2015	20 Februari/ February 2016	18,000	20	18,020
PT Bank OCBC NISP Tbk.	3 Juni/ June 2015	20 Februari/ February 2016	10,000	15	10,015
PT Bank OCBC NISP Tbk.	29 Juni/ June 2015	20 Februari/ February 2016	10,000	16	10,016
PT Bank OCBC NISP Tbk.	29 April/ April 2015	20 Februari/ February 2016	5,000	6	5,006
Toyota Astra Finance	23 November/ November 2015	16 November/ November 2016	20,000	(9)	19,991
Toyota Astra Finance	17 Desember/ December 2015	17 Mei/ May 2016	8,000	(37)	7,963
PT Federal International Finance	28 September/ September 2015	21 September/ September 2016	50,000	-	50,000
PT Federal International Finance	14 Juli/ July 2015	4 Mei/ May 2016	20,000	39	20,039
PT Federal International Finance	22 Mei/ May 2015	4 Mei/ May 2016	20,000	30	20,030
PT Federal International Finance	7 Juli/ July 2015	4 April/ April 2016	10,000	(9)	9,991
PT Federal International Finance	19 Mei/ May 2015	4 Mei/ May 2016	10,000	15	10,015
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	28 Agustus/ August 2015	23 Mei/ May 2016	20,000	(159)	19,841
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	26 Agustus/ August 2015	23 Mei/ May 2016	20,000	(141)	19,859
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	12 Oktober/ October 2015	23 Mei/ May 2016	17,000	(139)	16,861
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	20 November/ November 2015	23 Maret/ March 2016	10,000	3	10,003
			429,000	(269)	428,731

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

2015					
	Tanggal dimulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date	Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<u>Dimiliki sampai jatuh tempo (lanjutan) /Held to maturity (continued)</u>					
<i>Obligasi Pemerintah/ Government Bonds</i>					
FR066170915	17 September/ September 2015	15 Mei/ May 2018	100,000	(7,001)	92,999
FR066300915	30 September/ September 2015	15 Mei/ May 2018	40,000	(3,146)	36,854
ORI11150915	15 September/ September 2015	15 Oktober/ October 2017	70,000	456	70,456
ORI12171215	17 Desember/ December 2015	15 Oktober/ October 2018	60,000	207	60,207
SR007080915	8 September/ September 2015	11 Maret/ March 2018	130,000	173	130,173
SR007040915	4 September/ September 2015	11 Maret/ March 2018	100,000	177	100,177
SR007221015	22 Oktober/ October 2015	11 Maret/ March 2018	50,000	(371)	49,629
SR007230915	23 September/ September 2015	11 Maret/ March 2018	50,000	(157)	49,843
SR006181115	18 November/ November 2015	5 Maret/ March 2017	48,000	285	48,285
SR007071215	7 Desember/ December 2015	11 Maret/ March 2018	20,000	(98)	19,902
SR007111115	11 November/ November 2015	11 Maret/ March 2018	10,000	(76)	9,924
			678,000	(9,551)	668,449
					4,921,634
					8,434
					4,930,068

Pendapatan bunga yang yang masih akan diterima/ *Accrued interest income*

2014

	Tanggal dimulai/ Starting date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date	Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<u>Tersedia untuk dijual/ Available for sale</u>					
<i>Sertifikat Bank Indonesia/ Certificate of Bank Indonesia</i>					
SBI110714	11 Juli/ July 2014	10 April/ April 2015	400,000	(6,702)	393,298

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

2014					
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<u>Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date</u>	<u>Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount</u>
<u>Tersedia untuk dijual (lanjutan)/ Available for sale (continued)</u>					
Sertifikat Bank Indonesia (lanjutan)/ Certificate of Bank Indonesia (continued)					
SBI130614	13 Juni/ June 2014	13 Maret/ March 2015	224,772	(2,625)	222,147
SDBI171014	17 Oktober/ October 2014	16 Januari/ January 2015	200,000	(406)	199,594
SDBI281114	28 November/ November 2014	27 Februari/ February 2015	200,000	(1,882)	198,118
SDBI031014	3 Oktober/ October 2014	2 April/ April 2015	200,000	(3,152)	196,848
SDBI161214	16 Desember/ December 2014	18 Maret/ March 2015	100,000	(1,328)	98,672
			1,324,772	(16,095)	1,308,677
<u>Dimiliki sampai jatuh Tempo/ Held to maturity</u>					
Sertifikat Bank Indonesia/ Certificate of Bank Indonesia					
SBI130614	13 Juni/ June 2014	13 Maret/ March 2015	700,000	(8,984)	691,016
SDBI311014	31 Oktober/ October 2014	30 Januari/ January 2015	500,000	(2,526)	497,474
SBI110414	11 April/ April 2014	9 Januari/ January 2015	400,000	(572)	399,428
SBI090514	9 Mei/ May 2014	6 Februari/ February 2015	352,179	(2,286)	349,893
SDBI051214	5 Desember/ December 2014	6 Maret/ March 2015	300,000	(3,391)	296,609
SBI110714	11 Juli/ July 2014	10 April/ April 2015	258,656	(4,648)	254,008
SDBI260914	26 September/ September 2014	26 Maret/ March 2015	200,000	(3,013)	196,987

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

2014					
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<u>Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date</u>	<u>Premium/ (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortised premium/ (discount)</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount</u>
<u>Dimiliki sampai jatuh tempo (lanjutan) /Held to maturity (continued)</u>					
<i>Sertifikat Bank Indonesia (lanjutan)/ Certificate of Bank Indonesia (continued)</i>					
SBI080714	8 Juli/ July 2014	9 Januari/ January 2015	183,500	(263)	183,237
SDBI241014	24 Oktober/ October 2014	23 Januari/ January 2015	100,000	(383)	99,617
SDBI071114	7 November/ November 2014	6 Februari/ February 2015	100,000	(628)	99,372
SDBI181214	18 Desember/ December 2014	19 Maret/ March 2015	100,000	(1,364)	98,636
SBI141114	14 November/ November 2014	14 Agustus/ 14 August 2015	100,000	(4,066)	95,934
			3,294,335	(32,124)	3,262,211
<i>Obligasi korporasi/ Corporate Bonds</i>					
PT Bank Permata Tbk.	18 Juli/ July 2014	3 Januari/ January 2015	40,000	8	40,008
PT Astra Sedaya Finance	14 November/ November 2014	14 April/ April 2015	30,000	124	30,124
PT Astra Sedaya Finance	31 Oktober/ October 2014	14 April/ April 2015	30,000	103	30,103
PT Indomobil Finance Indonesia	15 Oktober/ October 2014	11 Mei/ May 2015	25,000	(80)	24,920
PT Astra Sedaya Finance	20 Oktober/ October 2014	25 Februari/ February 2015	15,000	33	15,033
PT Bank Permata Tbk.	24 Juli/ July 2014	3 Januari/ January 2015	10,000	2	10,002
PT Bank OCBC NISP Tbk.	9 September/ September 2014	19 Februari/ February 2015	10,000	(9)	9,991
			160,000	181	160,181
					4,731,069
					3,248
					4,734,317

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis mata uang dan golongan penerbit (lanjutan)

a. By currency and issuer (continued)

2013					
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity Date</u>	<u>Nilai pada saat jatuh tempo/Value at maturity date</u>	<u>Diskonto yang belum diamortisasi/ Unamortised discount</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount</u>
<u>Tersedia untuk dijual/ Available for sale</u>					
Sertifikat Bank Indonesia (lanjutan)/ Certificate of Bank Indonesia (continued)					
SBI101013	10 Oktober/ October 2013	10 Juli/ July 2014	499,842	(17,207)	482,635
			<u>499,842</u>	<u>(17,207)</u>	<u>482,635</u>
<u>Dimiliki sampai jatuh tempo/ Held to maturity</u>					
Sertifikat Bank Indonesia/Certificate of Bank Indonesia					
SBI031013	3 Oktober/ October 2013	9 Juli/ July 2014	1,100,000	(36,255)	1,063,745
SBI110713	11 Juli/ July 2013	10 April/ April 2014	450,000	(6,195)	443,805
SBI120913	12 September/ September 2013	12 Juni/ June 2014	300,000	(7,608)	292,392
SBI150813	15 Agustus/ August 2013	15 Mei/ May 2014	300,000	(6,198)	293,802
SBI110413	11 April/ April 2013	9 Januari/ January 2014	200,000	(203)	199,797
SBI141113	14 November/ November 2013	14 Agustus/ August 2014	113,334	(4,818)	108,516
SBI281113	28 November/ November 2013	28 Agustus/ August 2014	29,501	(1,335)	28,166
			<u>2,492,835</u>	<u>(62,612)</u>	<u>2,430,223</u>
					<u>2,912,858</u>

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan periode jatuh tempo

b. By maturity period

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kurang dari 1 bulan	188,779	-	-	<i>Less than 1 month</i>
1 - 3 bulan	-	-	-	<i>1 - 3 months</i>
3 - 6 bulan	1,189,815	1,723,352	-	<i>3 - 6 months</i>
6 - 9 bulan	621,552	601,992	-	<i>6 - 9 months</i>
9 - 12 bulan	2,253,039	2,405,725	2,912,858	<i>9 - 12 months</i>
Lebih dari 12 bulan	<u>668,449</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>More than 12 months</i>
	4,921,634	4,731,069	2,912,858	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>8,434</u>	<u>3,248</u>	<u>-</u>	<i>Accrued interest income</i>
	<u>4,930,068</u>	<u>4,734,317</u>	<u>2,912,858</u>	

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

c. Average interest rate per annum

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Sertifikat Bank Indonesia	6.62%	6.73%	5.34%	<i>Certificates of Bank Indonesia</i>
Sertifikat Deposito				<i>Deposit certificates of</i>
Bank Indonesia	6.51%	6.59%	-	<i>Bank Indonesia</i>
Obligasi korporasi	8.20%	9.25%	-	<i>Corporate bonds</i>
Obligasi pemerintah	8.33%	-	-	<i>Government bonds</i>
Reksadana	8.41%	-	-	<i>Mutual Funds</i>

Pendapatan bunga efektif yang diperoleh dari efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo selama tahun berjalan telah dicatat pada "Pendapatan Bunga - efek-efek" (Catatan 33).

Effective interest income earned from available-for-sale and held-to-maturity marketable securities has been recognised as "Interest income - marketable securities" (Note 33).

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

d. Allowance for impairment losses

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary on marketable securities held by the Bank as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

e. Informasi penting lainnya sehubungan dengan efek-efek

e. Other significant information relating to marketable securities

Selama tahun 2015, 2014 dan 2013, Bank tidak melakukan penjualan atas efek-efek tersedia untuk dijual, sehingga tidak ada pemindahan keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laporan laba rugi.

During 2015, 2014 and 2013, the Bank did not sell available-for-sale marketable securities, so there was no gains or losses transferred from equity to profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO)**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada Bank Indonesia.

a. Berdasarkan jenis

**10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENTS (REVERSE REPO)**

Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo) were denominated in Rupiah and were placed at Bank Indonesia.

a. By type

2015						
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date¹⁾</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date²⁾</u>	<u>Nilai pokok/ Principal amount</u>	<u>Pendapatan bunga yang direalisasi/ Realised interest income</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount³⁾</u>	<u>Harga penjualan kembali/ Reselling price</u>
Rupiah						
Obligasi/Bonds FR0065	4 Desember/ December 2015	4 Januari/ January 2016	152,354	758	153,112	153,193
Obligasi/Bonds FR0065	7 Desember/ December 2015	4 Januari/ January 2016	304,118	1,352	305,470	305,632
Obligasi/Bonds FR0065	8 Desember/ December 2015	5 Januari/ January 2016	303,278	1,294	304,572	304,788
Obligasi/Bonds FR0065	10 Desember/ December 2015	7 Januari/ January 2016	151,470	593	152,063	152,224
Obligasi/Bonds FR0068	14 Desember/ December 2015	11 Januari/ January 2016	183,181	586	183,767	184,093
Jumlah/ Total			<u>1,094,401</u>	<u>4,583</u>	<u>1,098,984</u>	<u>1,099,930</u>
2014						
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date¹⁾</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date²⁾</u>	<u>Nilai pokok/ Principal amount</u>	<u>Pendapatan bunga yang direalisasi/ Realised interest income</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount³⁾</u>	<u>Harga penjualan kembali/ Reselling price</u>
Rupiah						
Obligasi/Bonds FR0059	2 Desember/ December 2014	2 Januari/ January 2015	430,260	2,158	432,418	432,490
Obligasi/Bonds FR0043	23 Desember/ December 2014	20 Januari/ January 2015	445,230	669	445,899	426,794
Obligasi/Bonds FR0056	29 Desember/ December 2014	26 Januari/ January 2015	295,844	148	295,992	297,228
Obligasi/Bonds FR0052	22 Desember/ December 2014	19 Januari/ January 2015	231,429	386	231,815	232,511
Obligasi/Bonds FR0059	30 Desember/ December 2014	27 Januari/ January 2015	173,224	57	173,281	174,034
Obligasi/Bonds FR0070	17 Desember/ December 2014	14 Januari/ January 2015	144,779	363	145,142	145,456
Obligasi/Bonds FR0061	16 Desember/ December 2014	13 Januari/ January 2015	132,889	355	133,244	133,510
Obligasi/Bonds FR0030	2 Desember/ December 2014	2 Januari/ January 2015	107,941	541	108,482	108,499
Obligasi/Bonds FR0071	5 Desember/ December 2014	6 Januari/ January 2015	104,197	470	104,667	104,753

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO)(lanjutan)**

**10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENTS (REVERSE REPO)(continued)**

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

2014						
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date¹⁾</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date²⁾</u>	<u>Nilai pokok/ Principal amount</u>	<u>Pendapatan bunga yang direalisasi/ Realised interest income</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount³⁾</u>	<u>Harga penjualan kembali/ Reselling price</u>
Obligasi/Bonds FR0058	24 Desember/ December 2014	19 Januari/ January 2015	98,169	653	98,822	94,980
Obligasi/Bonds FR0066	2 Desember/ December 2014	2 Januari/ January 2015	84,851	425	85,276	84,851
Obligasi/Bonds SPN12151105	5 Desember/ December 2014	6 Januari/ January 2015	81,216	367	81,583	81,651
Obligasi/Bonds FR0028	2 Desember/ December 2014	2 Januari/ January 2015	48,406	242	48,648	48,656
Obligasi/Bonds FR0047	5 Desember/ December 2014	6 Januari/ January 2015	10,126	46	10,172	10,180
Jumlah/Total			<u>2,388,561</u>	<u>6,880</u>	<u>2,395,441</u>	<u>2,375,593</u>
2013						
	<u>Tanggal dimulai/ Starting date¹⁾</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date²⁾</u>	<u>Nilai pokok/ Principal amount</u>	<u>Pendapatan bunga yang direalisasi/ Realised interest income</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount³⁾</u>	<u>Harga penjualan kembali/ Reselling price</u>
Rupiah						
Obligasi/Bonds FR0053	30 Desember/ December 2013	6 Januari/ January 2014	787,884	260	788,144	788,786
Obligasi/Bonds FR0059	19 Desember/ December 2013	2 Januari/ January 2014	643,760	1,408	645,168	645,272
Obligasi/Bonds FR0055	27 Desember/ December 2013	3 Januari/ January 2014	598,158	493	598,651	598,844
Obligasi/Bonds SPN12140117	31 Desember/ December 2013	7 Januari/ January 2014	565,170	95	565,265	565,813
Obligasi/Bonds FR0058	17 Desember/ December 2013	16 Januari/ January 2014	527,106	1,392	528,498	529,896
Obligasi/Bonds FR0061	30 Desember/ December 2013	6 Januari/ January 2014	469,834	156	469,990	470,372
Obligasi/Bonds FR0054	31 Desember/ December 2013	30 Januari/ January 2014	413,628	72	413,700	415,720
Obligasi/Bonds FR0063	27 Desember/ December 2013	10 Januari/ January 2014	155,102	130	155,232	155,466
Obligasi/Bonds FR0061	23 Desember/ December 2013	6 Januari/ January 2014	348,780	528	349,308	349,600
Obligasi/Bonds FR0070	18 Desember/ December 2013	2 Januari/ January 2014	387,824	916	388,740	388,804

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO) (lanjutan)**

**10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENTS (REVERSE REPO)(continued)**

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

2013

	<u>Tanggal dimulai/ Starting date¹⁾</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date²⁾</u>	<u>Nilai pokok/ Principal amount</u>	<u>Pendapatan bunga yang direalisasi/ Realised interest income</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying amount³⁾</u>	<u>Harga penjualan kembali/ Reselling price</u>
Obligasi/Bonds FR0063	24 Desember/ December 2013	7 Januari/ January 2014	387,880	520	388,400	388,795
Obligasi/Bonds FR0070	24 Desember/ December 2013	7 Januari/ January 2014	387,212	520	387,732	388,128
Obligasi/Bonds FR0065	18 Desember/ December 2013	16 Januari/ January 2014	293,820	720	294,540	295,312
Obligasi/Bonds FR0057	4 Desember/ December 2013	2 Januari/ January 2014	290,343	1,431	291,774	291,825
Obligasi/Bonds SPN12140410	31 Desember/ December 2013	7 Januari/ January 2014	290,257	47	290,304	290,591
Obligasi/Bonds SPN12140116	31 Desember/ December 2013	7 Januari/ January 2014	258,870	43	258,913	259,168
Obligasi/Bonds SPN12140507	31 Desember/ December 2013	7 Januari/ January 2014	200,024	32	200,056	200,255
Obligasi/Bonds FR0071	16 Desember/ December 2013	16 Januari/ January 2014	192,862	544	193,406	193,918
Obligasi/Bonds FR0026	27 Desember/ December 2013	3 Januari/ January 2014	175,883	144	176,027	176,085
Obligasi/Bonds FR0060	30 Desember/ December 2013	6 Januari/ January 2014	50,284	16	50,300	50,341
Jumlah/Total			7,424,681	9,467	7,434,148	7,442,991

- ¹⁾ Tanggal dimulai merupakan tanggal yang sama dengan tanggal pembelian efek.
²⁾ Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal yang sama dengan tanggal penjualan kembali efek.
³⁾ Nilai tercatat merupakan harga pembelian efek ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui.

- ¹⁾ Start date is the same as the securities purchase date.
²⁾ Maturity date is the same as the securities resale date.
³⁾ Carrying amount is securities purchase price added with interest income recognised.

b. Berdasarkan periode jatuh tempo

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

b. By maturity period

Securities purchased under resale agreements will be settled no more than 12 months after the date of financial positions.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah 5,65% - 6,40%, 5,90% - 6,30% dan 4,48% - 6,35%.

c. Average interest rate per annum

The average interest rate per annum of securities purchased under resale agreement (Reverse Repo) for the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are 5.65% - 6.40%, 5.90% - 6.30% and 4.48% - 6.35%, respectively.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (REVERSE REPO) (lanjutan)**

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*) pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 digolongkan sebagai lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

**10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENTS (REVERSE REPO) (continued)**

d. Allowance for impairment losses

Based on the prevailing BI regulation, all securities purchased under resale agreements (*Reverse Repo*) as at 31 December 2015, 2014 and 2013 were classified as current.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 there was no impairment of securities purchased under resale agreements.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary on securities purchased under resale agreements.

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pinjaman yang diberikan:				<i>Loans:</i>
- Pihak ketiga	54,887,064	49,459,226	44,718,910	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	22,292	35,261	32,189	<i>Related parties -</i>
Pembiayaan/piutang syariah:				<i>Sharia financing/ receivables</i>
- Pihak ketiga	3,678,027	2,499,087	1,354,338	<i>Third parties -</i>
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	666,611	614,420	604,223	<i>Accrued interest/ margin income</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(543,585)</u>	<u>(507,019)</u>	<u>(486,446)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
	<u>58,710,409</u>	<u>52,100,975</u>	<u>46,223,214</u>	

Semua pinjaman dan pembiayaan syariah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All loans and sharia receivables disbursed by the Bank were denominated in Rupiah, with details as follows:

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai
Peraturan Bank Indonesia**

**a. Based on type and Bank Indonesia
Regulation collectibility**

2015							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Pensiunan	36,851,172	273,065	10,809	11,411	29,738	37,176,195	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	7,920,139	575,622	74,222	114,724	47,265	8,731,972	Micro Small medium enterprise
Usaha kecil menengah	6,763,989	37,926	14,954	7,682	43,265	6,867,816	enterprise
Pembiayaan/piutang syariah	3,594,592	37,584	21,769	17,637	6,445	3,678,027	Sharia financing/ receivables
Umum	658,082	44,597	984	1,587	1,992	707,242	General-purpose
Kredit Pemilikan Mobil	309,591	43,889	1,242	2,016	1,054	357,792	Car loan
Karyawan	358,153	2,276	317	1,028	379	362,153	Employee loan
Pegawai instansi lain	697,816	6,527	155	779	894	706,171	Other institutions employee
Kredit Pemilikan Rumah	-	-	-	-	15	15	Housing loan
Jumlah	57,153,534	1,021,486	124,452	156,864	131,047	58,587,383	Total
Pendapatan bunga/ marjin yang masih akan diterima	626,866	39,745	-	-	-	666,611	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234,345)	(133,244)	(47,104)	(67,769)	(61,123)	(543,585)	Allowance for impairment losses
	<u>57,546,055</u>	<u>927,987</u>	<u>77,348</u>	<u>89,095</u>	<u>69,924</u>	<u>58,710,409</u>	
2014							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Pensiunan	34,552,093	150,354	10,014	11,145	15,153	34,738,759	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	8,605,541	587,796	95,514	130,889	62,134	9,481,874	Micro Small medium enterprise
Usaha kecil menengah	3,278,689	6,746	1,500	344	2,092	3,289,371	enterprise
Pembiayaan/piutang syariah	2,454,093	23,690	12,604	6,448	2,252	2,499,087	Sharia financing/ receivables
Umum	939,571	75,344	3,001	3,506	1,090	1,022,512	General-purpose
Kredit Pemilikan Mobil	357,320	43,469	1,487	2,828	926	406,030	Car loan
Karyawan	382,730	2,675	258	922	413	386,998	Employee loan
Pegawai instansi lain	168,336	526	-	2	64	168,928	Other institutions employee
Kredit Pemilikan Rumah	-	-	-	-	15	15	Housing loan
Jumlah	50,738,373	890,600	124,378	156,084	84,139	51,993,574	Total
Pendapatan bunga/ marjin yang masih akan diterima	572,797	41,623	-	-	-	614,420	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(225,226)	(128,656)	(40,662)	(67,293)	(45,182)	(507,019)	Allowance for impairment losses
	<u>51,085,944</u>	<u>803,567</u>	<u>83,716</u>	<u>88,791</u>	<u>38,957</u>	<u>52,100,975</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai
Peraturan Bank Indonesia (lanjutan)**

**a. Based on type and Bank Indonesia
Regulation collectibility (continued)**

2013

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Pensiunan	31,429,435	157,577	9,278	10,780	7,002	31,614,072	Pensioners
Usaha Mikro Kecil	9,467,947	539,236	92,119	107,197	56,928	10,263,427	Micro Small medium enterprise
Usaha kecil menengah	163,775	-	-	-	-	163,775	
Pembiayaan/piutang syariah	1,340,107	8,662	1,307	1,668	2,594	1,354,338	Sharia financing/ receivables
Umum	1,623,552	40,724	966	515	289	1,666,046	General-purpose
Kredit Pemilikan							
Mobil	497,862	77,237	1,737	2,520	819	580,175	Car loan
Karyawan	414,232	2,707	739	306	11,421	429,405	Employee loan
Pegawai instansi lain	33,105	822	53	94	68	34,142	Other institutions employee
Kredit Pemilikan							
Rumah	45	12	-	-	-	57	Housing loan
Jumlah	44,970,060	826,977	106,199	123,080	79,121	46,105,437	Total
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	565,599	38,624	-	-	-	604,223	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(228,211)	(125,216)	(35,129)	(51,907)	(45,983)	(486,446)	Allowance for impairment losses
	<u>45,307,448</u>	<u>740,385</u>	<u>71,070</u>	<u>71,173</u>	<u>33,138</u>	<u>46,223,214</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2015, pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai adalah Rp 301.529 (31 Desember 2014: Rp 199.644, 31 Desember 2013: Nihil).

As at 31 December 2015, loans secured by cash collateral were Rp 301,529 (31 December 2014: Rp 199,644, 31 December 2013: Nil).

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

2015

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah tangga	39,124,184	438,943	25,933	39,174	40,106	39,668,340	Household
Perdagangan	11,529,033	339,298	67,504	85,751	75,247	12,096,833	Trading
Perindustrian	2,675,615	85,043	14,173	10,351	5,697	2,790,879	Manufacturing
Jasa lainnya	1,926,245	86,751	5,597	8,649	4,314	2,031,556	Other services
Pertanian	672,662	38,778	7,935	7,006	4,197	730,578	Agriculture
Jasa akomodasi	495,384	29,818	2,873	4,921	1,286	534,282	Accommodation services
Konstruksi	363,305	474	-	-	-	363,779	Construction
Transportasi & komunikasi	265,263	1,562	126	253	141	267,345	Transportation & communication
Pertambangan	71,462	621	65	678	35	72,861	Mining
Lainnya	30,381	198	246	81	24	30,930	Others
Jumlah	57,153,534	1,021,486	124,452	156,864	131,047	58,587,383	Total
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	626,866	39,745	-	-	-	666,611	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234,345)	(133,244)	(47,104)	(67,769)	(61,123)	(543,585)	Allowance for impairment losses
	<u>57,546,055</u>	<u>927,987</u>	<u>77,348</u>	<u>89,095</u>	<u>69,924</u>	<u>58,710,409</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

2014

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah tangga	37,209,071	363,058	30,967	42,236	25,271	37,670,603	Household
Perdagangan	8,554,884	310,136	64,422	75,207	38,693	9,043,342	Trading
Perindustrian	1,771,828	65,879	9,566	14,094	7,281	1,868,648	Manufacturing
Jasa lainnya	1,699,699	78,203	9,976	10,596	7,754	1,806,228	Other services
Pertanian	640,903	39,180	6,333	7,708	3,003	697,127	Agriculture
Jasa akomodasi	437,766	28,404	2,501	5,067	1,831	475,569	Accommodation services
Konstruksi	218,613	2,553	211	505	-	221,882	Construction
Transportasi & komunikasi	117,515	2,206	283	306	128	120,438	Transportation & communication
Pertambangan	62,811	783	1	303	165	64,063	Mining
Lainnya	25,283	198	118	62	13	25,674	Others
Jumlah	50,738,373	890,600	124,378	156,084	84,139	51,993,574	Total
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	572,797	41,623	-	-	-	614,420	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(225,226)	(128,656)	(40,662)	(67,293)	(45,182)	(507,019)	Allowance for impairment losses
	<u>51,085,944</u>	<u>803,567</u>	<u>83,716</u>	<u>88,791</u>	<u>38,957</u>	<u>52,100,975</u>	

2013

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah tangga	34,432,219	368,616	26,292	32,930	27,158	34,887,215	Household
Perdagangan	6,312,131	290,412	53,076	58,814	32,996	6,747,429	Trading
Perindustrian	994,007	59,626	11,367	10,088	8,330	1,083,418	Manufacturing
Jasa lainnya	2,148,251	54,173	5,422	9,785	4,156	2,221,787	Other services
Pertanian	545,525	22,794	3,093	6,050	2,959	580,421	Agriculture
Jasa akomodasi	453,925	26,659	6,048	4,383	2,467	493,482	Accommodation services
Konstruksi	40,334	1,250	750	-	500	42,834	Construction
Transportasi & komunikasi	32,701	1,798	146	875	555	36,075	Transportation & communication
Pertambangan	10,962	1,649	5	155	-	12,771	Mining
Lainnya	5	-	-	-	-	5	Others
Jumlah	44,970,060	826,977	106,199	123,080	79,121	46,105,437	Total
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	565,599	38,624	-	-	-	604,223	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(228,211)	(125,216)	(35,129)	(51,907)	(45,983)	(486,446)	Allowance for impairment losses
	<u>45,307,448</u>	<u>740,385</u>	<u>71,070</u>	<u>71,173</u>	<u>33,138</u>	<u>46,223,214</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

**c. Berdasarkan periode jangka waktu dan sisa
jangka waktu**

c. By maturity period and remaining maturity

Berdasarkan periode jangka waktu:

By maturity period:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Sampai dengan 1 tahun	8,960,126	5,683,341	3,235,248	Up to 1 year
1 - 2 tahun	2,043,473	1,968,540	1,967,543	1 - 2 years
2 - 5 tahun	13,721,804	16,636,381	17,970,341	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	<u>33,861,980</u>	<u>27,705,312</u>	<u>22,932,305</u>	More than 5 years
	<u>58,587,383</u>	<u>51,993,574</u>	<u>46,105,437</u>	
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	666,611	614,420	604,223	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(543,585)</u>	<u>(507,019)</u>	<u>(486,446)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>58,710,409</u>	<u>52,100,975</u>	<u>46,223,214</u>	

Berdasarkan sisa jangka waktu:

By remaining maturity:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kurang dari 1 bulan	999,392	630,289	1,334,964	Less than 1 month
1 - 3 bulan	1,370,312	508,993	184,399	1 - 3 months
3 - 6 bulan	2,209,674	1,505,996	538,167	3 - 6 months
6 - 12 bulan	5,572,954	4,270,185	1,907,952	6 - 12 months
Lebih dari 12 bulan	<u>48,435,051</u>	<u>45,078,111</u>	<u>42,139,955</u>	More than 12 months
	<u>58,587,383</u>	<u>51,993,574</u>	<u>46,105,437</u>	
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	666,611	614,420	604,223	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(543,585)</u>	<u>(507,019)</u>	<u>(486,446)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>58,710,409</u>	<u>52,100,975</u>	<u>46,223,214</u>	

**d. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak
ketiga**

d. By related and third parties

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga	58,565,091	51,958,313	46,073,248	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 41)	<u>22,292</u>	<u>35,261</u>	<u>32,189</u>	Related parties (Note 41)
	<u>58,587,383</u>	<u>51,993,574</u>	<u>46,105,437</u>	
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	666,611	614,420	604,223	Accrued interest/ margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(543,585)</u>	<u>(507,019)</u>	<u>(486,446)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>58,710,409</u>	<u>52,100,975</u>	<u>46,223,214</u>	

**e. Tingkat suku bunga/margin rata-rata per
tahun**

e. Average interest/margin rate per annum

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Suku bunga/margin rata-rata per tahun	23.35%	24.17%	22.75%	Average interest/margin rate per annum

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

f. Allowance for impairment losses

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses for loans are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal tahun	(507,019)	(486,446)	(384,190)	<i>Balance at beginning of year</i>
Saldo awal diakuisisi dari Entitas Anak	-	(5,027)	-	<i>Beginning balance from acquisition of Subsidiary</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 38)	(789,626)	(740,217)	(590,121)	<i>Allowance during the year (Note 38)</i>
Penerimaan kembali	(123,880)	(171,379)	(149,947)	<i>Recovery</i>
Penghapusbukuan	876,759	898,750	637,722	<i>Write-off</i>
Efek konversi dari <i>spin off</i>	-	(2,540)	-	<i>Conversion and spin off effects</i>
Lain-lain	181	(160)	90	<i>Others</i>
Saldo akhir tahun	<u>(543,585)</u>	<u>(507,019)</u>	<u>(486,446)</u>	<i>Balance at end of year</i>

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan berdasarkan tujuan evaluasi penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses based on the evaluation of impairment purpose are as follows:

	<u>2015</u>			
	<u>Individual/ Individual</u>	<u>Kolektif/ Collective</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo awal	(2,390)	(504,629)	(507,019)	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 38)	(16,186)	(773,440)	(789,626)	<i>Allowance during the year (Note 38)</i>
Penerimaan kembali pinjaman/ pembiayaan yang telah dihapusbukukan	(73)	(123,807)	(123,880)	<i>Bad debts recovery</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	4,937	871,822	876,759	<i>Write-off during the year</i>
Lain-lain	-	181	181	<i>Others</i>
Saldo akhir tahun	<u>(13,712)</u>	<u>(529,873)</u>	<u>(543,585)</u>	<i>Balance at end of year</i>

	<u>2014</u>			
	<u>Individual/ Individual</u>	<u>Kolektif/ Collective</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo awal	-	(486,446)	(486,446)	<i>Beginning balance</i>
Saldo awal diakuisisi dari Entitas Anak	(461)	(4,566)	(5,027)	<i>Beginning balance from acquisition of Subsidiary</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 38)	(32)	(740,185)	(740,217)	<i>Allowance during the year (Note 38)</i>
Penerimaan kembali pinjaman/ pembiayaan yang telah dihapusbukukan	(7)	(171,372)	(171,379)	<i>Bad debts recovery</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	650	898,100	898,750	<i>Write-off during the year</i>
Efek dari konversi dan <i>spin off</i>	(2,540)	-	(2,540)	<i>Conversion and spin off effects</i>
Lain-lain	-	(160)	(160)	<i>Others</i>
Saldo akhir tahun	<u>(2,390)</u>	<u>(504,629)</u>	<u>(507,019)</u>	<i>Balance at end of year</i>

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

f. Allowance for impairment losses (continued)

	2013			
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Saldo awal	-	(384,190)	(384,190)	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 38)	-	(590,121)	(590,121)	<i>Allowance during the year (Note 38)</i>
Penerimaan kembali pinjaman/ pembiayaan yang telah dihapusbukukan	-	(149,947)	(149,947)	<i>Bad debts recovery</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	637,722	637,722	<i>Write-off during the year</i>
Lain-lain	-	90	90	<i>Others</i>
Saldo akhir tahun	=	(486,446)	(486,446)	<i>Balance at end of year</i>

Di dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai termasuk cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan syariah sebesar Rp 61.999 per 31 Desember 2015 (2014: Rp 38.987 dan 2013: Rp 22.940).

Included in allowance for impairment losses is provision for sharia financing amounted to Rp 61,999 as at 31 December 2015 (2014: Rp 38,987 and 2013: Rp 22,940).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for loans and sharia financing/receivables.

g. Pembiayaan bersama

g. Joint financing

Bank mengadakan perjanjian pembiayaan bersama dengan pihak ketiga antara lain dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) dalam rangka pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, dengan PT Home Credit Indonesia (HCI) dalam rangka pembiayaan kepemilikan barang *Durable Goods* serta dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk membiayai kredit pensiunan (Catatan 45 g).

The Bank has entered into joint financing agreements with third parties among others PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) for motor vehicle financing, with PT Home Credit Indonesia for Durable Goods Financing and also with PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) and PT Bank Central Asia Tbk (BCA) for pensioners loan (Note 45 g).

h. Kredit Usaha Kecil, Mikro & Menengah ("UMKM")

h. Micro, Small & Medium Enterprises Loans ("MSME")

Jumlah UMKM yang diberikan Bank dan Entitas Anak pada tanggal per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 16.718.876, Rp 13.224.425 dan Rp 9.706.554. Rasio kredit UMKM terhadap jumlah pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 28,54%, 25,43% dan 21,05%.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the outstanding balances of MSME for the Bank and Subsidiary are Rp 16,718,876, Rp 13,224,425 and Rp 9,706,554, respectively. As at 31 December 2015, 2014 and 2013, ratios of MSME loans to total loans are 28.54%, 25.43% and 21.05%, respectively.

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK")

i. Legal lending limit ("LLL")

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat pelanggaran atau pun pelanggaran BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Based on the the Bank's Legal Lending Limit (LLL) report to Bank Indonesia, as at 31 December 2015, 2014 and 2013, there was no violation or excess of LLL to both third parties and related parties in compliance with Bank Indonesia's regulation.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

j. Pinjaman yang diberikan bermasalah

j. Non performing loans

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 30 Juni 2000, rasio kredit bermasalah setinggi-tingginya adalah 5% dari jumlah pinjaman yang diberikan. Rasio kredit bermasalah (kotor dan bersih) Bank adalah sebagai berikut:

Based on Bank Indonesia regulation No. 2/11/PBI/2000 dated 30 June 2000, the maximum non-performing loan ratio for a bank is 5% from total loans given. The gross and net non-performing loan ratios of the Bank are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kurang lancar	124,452	124,378	106,199	Substandard
Diragukan	156,864	156,084	123,080	Doubtful
Macet	131,047	84,139	79,121	Loss
Jumlah kredit bermasalah - kotor	412,363	364,601	308,400	Total non-performing loans - gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	(175,996)	(153,137)	(133,019)	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit bermasalah-bersih	236,367	211,464	175,381	Total non-performing loans-net
Jumlah kredit yang diberikan	<u>58,587,383</u>	<u>51,993,574</u>	<u>46,105,437</u>	Total loans
Rasio kredit bermasalah - kotor	<u>0.70%</u>	<u>0.70%</u>	<u>0.67%</u>	Non-performing loan ratio - gross
Rasio kredit bermasalah - bersih	<u>0.40%</u>	<u>0.41%</u>	<u>0.38%</u>	Non-performing loan ratio - net

Pinjaman yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lainnya.

Loans are generally collateralised by registered mortgages, powers of attorney to mortgage or sell and other guarantees.

k. Kredit penerusan

k. Channeling loan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia melalui kredit penerusan (*channeling loan*) dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM). Dalam kredit penerusan ini, Bank memperoleh pendapatan administrasi sedangkan risiko kreditnya tetap berada pada Pemerintah atau Bank Indonesia.

The Bank also provides loan facilities funded by the Government of Indonesia or Bank Indonesia through channeling loans in the form of Kredit Usaha Tani (KUT) and Kredit Pengusaha Kecil Menengah (KPKM). The Bank receives administration fee, while the credit risk is with the Government or Bank Indonesia.

Saldo dari kredit penerusan tidak diakui pada laporan keuangan Bank. Rincian saldo kredit penerusan adalah sebagai berikut:

The balance of channelling loans are not recognised in the Bank's financial statements. The balances are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kredit Penerusan KUT	24,687	24,687	24,687	KUT Channeling Loans
Kredit Penerusan KPKM	9,870	9,892	10,516	KPKM Channeling Loans
	<u>34,557</u>	<u>34,579</u>	<u>35,203</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

I. Perjanjian

I. Agreements

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pada tanggal 26 November 2008, Bank melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), bukan pihak berelasi, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan dan kredit usaha mikro dengan asuransi jiwa melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.276/LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. Perjanjian kerja sama ini mencakup 3 bagian (Asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sebelum 1 Desember 2008, Asuransi untuk debitur Kredit Pensiun sejak 1 Desember 2008, dan Asuransi untuk debitur Kredit Mikro) dan berlaku hingga 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian, dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2013 dilakukan *restatement* PKS yang dibuat dalam bentuk PKS Induk (Perjanjian *Bancassurance* untuk Kegiatan Referensi No.PKS.074/DIR/PBPM/III/2013) dan PKS Turunan. Adapun PKS Turunan dibuat untuk masing-masing produk.

On 26 November 2008, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"), non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension and micro loans, through cooperation agreement No.276/LGL-AG/ALLIANZ/XI/2008. The insurance agreement consists of 3 sections (Insurance for pension loan debtors before 1 December 2008, Insurance for pensioner debtors effected 1 December 2008 onwards, and Insurance for micro loan debtors) and is effective for 5 (five) years since the date of the agreement, and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of 5 (five) years or as mutually agreed by both parties. On 1 April 2013, the agreement has been restated in the form of Master Agreement (*Bancassurance Agreement for Referral Model No.PKS.074/DIR/PBPM/III/2013*) and Sub Agreements which provided for each product.

Premi asuransi Kredit Pensiun akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Allianz, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi. Komisi Bank berubah menjadi 10,5%, untuk Kredit Pensiun yang dicairkan sejak 1 Januari 2014.

The Pension Credit Life insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 8% of the accumulated premiums paid by debtors which is received by Allianz will be returned to the Bank as commission. Bank commission has been revised to 10.5% for pension loan effective 1 January 2014 onwards.

Sedangkan untuk debitur mikro, premi asuransi akan ditanggung oleh Bank dimana Allianz akan menagih nilai premi bulanan yang harus dibayarkan oleh Bank.

Whilst, for micro debtor, the insurance premium is borne by Bank and Allianz will charge monthly insurance premium which need to be paid by the Bank.

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Allianz untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The total premiums and commission fees received either by the Bank or Allianz for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pembayaran premi dari Bank ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia	1,348,917	1,664,846	1,011,318	Premium payments from the Bank to PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Penerimaan komisi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia	130,215	156,768	79,351	Commissions earned from PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**PT BANK TABUNGAN PensiUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

I. Perjanjian (lanjutan)

PT Avrist Assurance

Pada tanggal 23 Juni 2011, Bank melakukan perjanjian dengan PT Avrist Assurance ("Avrist"), bukan pihak berelasi, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan melalui perjanjian kerjasama No. 19/BANCA/PKS/VII/2011. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Avrist, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi. Komisi Bank berubah menjadi 11% untuk Kredit Pensiun yang dicairkan sejak 1 April 2014.

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Avrist untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pembayaran premi dari Bank ke PT Avrist Assurance	145,776	95,605	41,069
Penerimaan komisi dari PT Avrist Assurance	14,225	8,632	2,840

PT Asuransi Jiwa Generali

Pada tanggal 22 Juni 2011, Bank juga telah melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Generali ("Generali"), bukan pihak berelasi, untuk melindungi Bank dari risiko kerugian tidak tertagihnya kredit pensiunan melalui Perjanjian Kerja Sama No. 004/VI/LGL/2011. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama satu tahun dan kemudian dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing satu tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Premi asuransi akan ditanggung bersama-sama oleh debitur dan Bank. Sebesar 8% dari akumulasi premi yang dibayarkan oleh debitur, yang diterima oleh Generali, akan dikembalikan kepada Bank sebagai komisi. Komisi Bank berubah menjadi 11% untuk Kredit Pensiun yang dicairkan sejak 1 April 2014.

Jumlah premi dan komisi yang diterima oleh Bank maupun Generali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

I. Agreements (continued)

PT Avrist Assurance

On 23 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Avrist Assurance ("Avrist"), non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pensioners loan, through cooperation agreement No. 19/BANCA/PKS/VII/2011. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 8% of the accumulated premiums paid by debtors which is received by Avrist will be returned to the Bank as commission. Bank Commission has been revised to 11% for Pension Credit effective 1 April 2014 onwards.

The total premiums and commission fees received either by the Bank or Avrist for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Premium payments from the Bank to PT Avrist Assurance	145,776	95,605	41,069
Commissions earned from PT Avrist Assurance	14,225	8,632	2,840

PT Asuransi Jiwa Generali

On 22 June 2011, the Bank entered into an agreement with PT Asuransi Generali ("Generali"), non-related party, to cover the Bank from the risk of uncollectible pension loans, through cooperation agreement No. 004/VI/LGL/2011. The agreement is effective for one year and shall then be automatically renewed for further successive periods of each of one year or as mutually agreed by both parties.

The insurance premium is borne by both debtors and the Bank. 8% of the accumulated premiums paid by debtors which is received by Generali will be returned to the Bank as commission. Bank Commission has been revised to 11% for Pension Credit effective 1 April 2014 onwards.

The total premiums and commission fees received either by the Bank or Generali for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

I. Perjanjian (lanjutan)

PT Asuransi Jiwa Generali (lanjutan)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pembayaran premi dari Bank ke PT Asuransi Jiwa Generali	198,779	90,479	67,818
Penerimaan komisi dari PT Asuransi Jiwa Generali	18,749	7,992	4,406

**m. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah yang direstrukturisasi**

Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/
piutang syariah yang direstrukturisasi sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp 1.363.318 (2014: Rp 1.193.066
dan 2013: Rp 846.546).

n. Informasi lainnya

Pendapatan bunga efektif yang diperoleh dari
pinjaman yang diberikan selama tahun
berjalan telah dicatat pada "Pendapatan bunga
dan pendapatan syariah" (Catatan 33).

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

I. Agreements (continued)

PT Asuransi Jiwa Generali (continued)

*Premium payments from
the Bank to PT Asuransi
Jiwa Generali
Commissions earned from
PT Asuransi Jiwa
Generali*

**m. Restructured loans and sharia financing/
receivables**

*The balance of restructured loans and sharia
financing/receivables as at 31 December 2015
was Rp 1,363,318 (2014: Rp 1,193,066 and
2013: Rp 846,546).*

n. Other information

*Effective interest income earned from loans
during the year has been recognised as
"Interest income and sharia income" (Note 33).*

12. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan dalam perusahaan adalah sebagai
berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Sarana Sumatera Barat Ventura	14	14	14
PT Sarana Kalsel Ventura	8	8	8
Jumlah	22	22	22
Cadangan kerugian penurunan nilai	(*)	(*)	(*)
	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>22</u>

(*) Jumlah kurang dari Rp1.

Penyertaan saham pada PT Sarana Sumatera
Barat Ventura adalah sebanyak 31.176 lembar
saham atau 0,14% kepemilikan dan PT Sarana
Kalsel Ventura sebanyak 24.133 lembar saham
atau sebesar 0,13% kepemilikan.

Semua penyertaan saham diklasifikasikan sebagai
lancar dan dicatat dengan menggunakan metode
biaya.

12. INVESTMENTS

Investments in companies are as follows:

*PT Sarana Sumatera Barat
Ventura
PT Sarana Kalsel Ventura
Total
Allowance for impairment
losses*

(*) Amount is less than Rp1.

*The Bank owns 31,176 shares of PT Sarana
Sumatera Barat Ventura or 0.14% ownership and
24,133 shares of PT Sarana Kalsel Ventura or
0.13% ownership.*

*All investments are classified as current and are
accounted for using the cost method.*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

13. PREPAYMENTS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Asuransi kredit	1,983,426	1,689,740	1,338,929	<i>Loans insurance</i>
Sewa bangunan	297,106	269,019	173,941	<i>Building rental</i>
Pemeliharaan dan pembaharuan IT	31,005	19,605	11,622	<i>IT maintenance and renewal</i>
Tunjangan perumahan	12,230	11,315	26,138	<i>Housing allowance</i>
Jasa profesional	8,349	-	-	<i>Consulting fee</i>
Bunga deposito berjangka - Maxima	1,214	6,989	3,185	<i>Time deposit interest Maxima -</i>
Asuransi kesehatan karyawan	13	84	20	<i>Employee health insurance</i>
Biaya promosi	-	-	55,019	<i>Promotion cost</i>
Lainnya	4,531	4,431	2,059	<i>Others</i>
	<u>2,337,874</u>	<u>2,001,183</u>	<u>1,610,913</u>	

Asuransi kredit merupakan biaya yang ditanggungkan sehubungan dengan asuransi yang dibeli dari pihak ketiga antara lain PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Avrist Assurance, dan PT Asuransi Jiwa Generali, untuk melindungi risiko ketidaktertagihan kredit dan akan diamortisasi selama periode asuransi.

Loans insurance represents deferred expenses related with the insurance purchased with third party among others PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Avrist Assurance and PT Asuransi Jiwa Generali, to cover the risk of uncollectible loans that may arise and then are amortised during the period of the insurance.

Sewa bangunan merupakan biaya sewa kantor dibayar di muka kepada pihak ketiga dengan umur sewa yang berkisar antara 24 - 72 bulan.

Building rental represents prepaid office rental with the third parties with rental period ranging from 24 - 72 months.

Pemeliharaan dan pembaharuan IT merupakan biaya dibayar dimuka atas teknologi informasi seperti lisensi dan pemeliharaan data.

IT maintenance and renewal represents prepayment of information technology such as license and data maintenance.

Asuransi kesehatan karyawan merupakan biaya dibayar dimuka atas fasilitas asuransi kesehatan untuk karyawan.

Employee health insurance represents prepayment of health insurance facility for employees.

Tunjangan perumahan merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa rumah dinas karyawan.

Housing allowance represents prepaid rent for employee housing facility.

Bunga deposito berjangka Maxima merupakan bunga deposito yang dibayarkan di muka kepada nasabah. Jangka waktu deposito berkisar antara 3 - 12 bulan.

Time deposit interest Maxima represents time deposit interest paid upfront to the customer. The time deposit period ranging from 3 - 12 months.

Biaya dibayar di muka lainnya termasuk biaya dibayar di muka untuk asuransi uang tunai dan asuransi kendaraan.

Other prepayments primarily includes prepayments for cash and vehicle insurance.

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Revaluasi aset tetap	20,916	-	-	<i>Fixed asset revaluations</i>
Klaim pajak penghasilan 2010	8,339	-	-	<i>Claim for corporate income tax 2010</i>
Klaim pajak penghasilan 2008 (Catatan 14f)	-	-	3,387	<i>Claim for corporate income tax 2008 (Note 14f)</i>
	<u>29,255</u>	<u>-</u>	<u>3,387</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

a. Prepaid taxes (continued)

Pajak dibayar dimuka merupakan pajak terkait dengan rencana Bank untuk melakukan revaluasi aset tetap. Bank sedang dalam proses finalisasi pengajuan persetujuan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2016.

Prepaid taxes is tax related with the Bank's plan to revalue the fixed assets. The Bank is in the finalisation process to submit the approval request to the Directorate General of Tax (DGT) which is estimated to be completed in 2016.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pajak penghasilan badan:				<i>Corporate income taxes:</i>
<u>Bank</u>				<u>Bank</u>
- Pasal 25	-	39,356	80,000	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29 (Catatan 14c)	57,020	15,897	162,500	<i>Article 29 (Note 14c) -</i>
<u>Entitas anak</u>				<u>Subsidiary</u>
- Pasal 25	3,945	4,665	-	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29 (Catatan 14c)	29,602	12,535	-	<i>Article 29 (Note 14c) -</i>
	<u>90,567</u>	<u>72,453</u>	<u>242,500</u>	
Pajak lainnya:				<i>Other taxes:</i>
<u>Bank</u>				<u>Bank</u>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	69,938	71,377	64,954	<i>Articles 23, 26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	24,861	26,951	24,341	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	3,815	3,730	2,466	<i>Value added tax -</i>
<u>Entitas anak</u>				<u>Subsidiary</u>
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	4,428	3,376	-	<i>Articles 23, 26 and 4(2) -</i>
- Pasal 21	2,289	3,765	-	<i>Article 21 -</i>
- Pajak pertambahan nilai	-	64	-	<i>Value added tax -</i>
	<u>105,331</u>	<u>109,263</u>	<u>91,761</u>	
	<u>195,898</u>	<u>181,716</u>	<u>334,261</u>	

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Pajak penghasilan:				<i>Income taxes:</i>
- Kini:				<i>Current: -</i>
Bank	598,268	629,951	764,788	<i>Bank</i>
Entitas anak	69,926	26,440	-	<i>Subsidiary</i>
- Tanggahan (Catatan 14d)				<i>Deferred (Note 14d) -</i>
Bank	(19,639)	9,484	(25,716)	<i>Bank</i>
Entitas anak	(7,838)	(7,012)	-	<i>Subsidiary</i>
Beban pajak penghasilan	<u>640,717</u>	<u>658,863</u>	<u>739,072</u>	<i>Income tax expense</i>
Beban kurang bayar pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu (catatan 14f)	<u>39,285</u>	-	<u>31</u>	<i>Underpayment income tax expense related to prior periods (notes 14f)</i>
Jumlah pajak penghasilan	<u>680,002</u>	<u>658,863</u>	<u>739,103</u>	<i>Total income tax expenses</i>

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dan hasil perhitungan teoritis laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on consolidated profit before income tax is as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2,432,611	2,543,990	2,878,764	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak	608,153	635,998	719,691	Tax calculated at tax rates
Beban yang tidak dapat dikurangkan:				Non deductible expenses:
- Bank	28,301	22,875	29,173	Bank -
- Entitas anak	4,263	1,230	-	Subsidiary -
Pengaruh pajak atas laba konvensional Entitas Anak sebelum dikonversi menjadi bank syariah	-	(1,240)	-	Tax effect of conventional income of Subsidiary before converted into sharia bank
Efek dari perubahan tarif pajak	-	-	(9,792)	Effect on tax rate changes
Beban pajak penghasilan konsolidasian	640,717	658,863	739,072	Consolidated income tax expense
Beban kurang bayar pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu (Catatan 14f)	39,285	-	31	Underpayment income tax expense related to prior periods (Note 14f)
Jumlah pajak penghasilan	<u>680,002</u>	<u>658,863</u>	<u>739,103</u>	Total income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax as shown in the consolidated statement of comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2,432,611	2,543,990	2,878,764	Consolidated profit before income tax
Dikurangi:				Less:
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	231,296	72,792	-	Profit before income tax Subsidiary
Laba konvensional Entitas Anak sebelum dikonversi menjadi bank syariah	-	4,962	-	Conventional income from Subsidiary before converted into sharia bank
Laba sebelum pajak penghasilan Bank	<u>2,201,315</u>	<u>2,466,236</u>	<u>2,878,764</u>	Profit before income tax of the Bank
Perbedaan waktu:				Temporary differences:
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	8,388	(27,751)	22,916	Allowance for impairment losses on earning assets - loans
Beban penyusutan	10,438	11,528	33,172	Depreciation
Beban atas imbalan pasca kerja	35,816	(15,492)	(9,908)	Post employment benefit expenses
Akrual, bonus, tantiem dan lain-lain	<u>23,910</u>	<u>(6,219)</u>	<u>17,516</u>	Accrued bonus, tantiem and others
Jumlah perbedaan waktu	<u>78,552</u>	<u>(37,934)</u>	<u>63,696</u>	Total temporary differences

^{*)} Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 ^{*)}

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	113,205	91,501	116,693	Non deductible expenses
Jumlah perbedaan tetap	113,205	91,501	116,693	Total permanent differences
Penghasilan kena pajak	<u>2.393.072</u>	<u>2.519.803</u>	<u>3.059.153</u>	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan	598,268	629,951	764,788	Corporate income tax expense
Dikurangi:				Less:
Pajak dibayar di muka:				Prepaid taxes
- Pasal 25	(541,248)	(614,054)	(602,288)	Article 25 -
Liabilitas pajak kini - Bank	57,020	15,897	162,500	Current tax liability - Bank
Beban pajak penghasilan kini Entitas Anak	69,926	26,440	-	Current income tax expense of Subsidiary
Pembayaran pajak dimuka Entitas Anak	(40,324)	(13,905)	-	Prepayment of income tax of Subsidiary
Utang pajak penghasilan Entitas Anak	29,602	12,535	-	Income tax payable-Subsidiary
Utang pajak penghasilan konsolidasi	<u>86.662</u>	<u>28.432</u>	<u>-</u>	Consolidated income tax

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunannya. Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 sesuai dengan SPT tahunan Bank.

The calculation of income tax for the year ended 31 December 2015 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to change at the time Bank submits its annual tax return (SPT). Tax calculation for the year ended 31 December 2014 and 2013 are in accordance with Bank annual tax return (SPT).

d. Aset pajak tangguhan - bersih

d. Deferred tax assets - net

Rincian dari aset pajak tangguhan Bank dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets of the Bank and Subsidiary are as follows:

<u>2015</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss</u>	<u>Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	(18,558)	3,140	-	(15,418)	Allowance for impairment losses on earning assets - loans
Akrual bonus dan tantiem	61,751	6,015	-	67,766	Accrued bonus and tantiem
Liabilitas imbalan pasca kerja	52,453	11,280	(46,870)	16,863	Post employment benefits
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual	(278)	-	(212)	(490)	Unrealised loss on available for sale of marketable securities
Beban penyusutan	7,308	7,077	-	14,385	Depreciation
Lain-lain	8,210	(35)	-	8,175	Others
Aset pajak tangguhan konsolidasian	<u>110,886</u>	<u>27,477</u>	<u>(47,082)</u>	<u>91,281</u>	Consolidated deferred tax assets

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

d. Deferred tax assets - net (continued)

		2014 ^{*)}					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ <i>Credited/ (charged) to profit or loss</i>	Dibebankan ke ekuitas/ <i>Charged to equity</i>	Aset pajak tangguhan dari akuisisi Entitas Anak/ <i>Deferred tax asset from acquisition of Subsidiary</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	(11,987)	(6,571)	-	-	(18,558)	<i>Allowance for impairment losses on earning assets - loans</i>	
Akrual bonus dan tantiem	60,690	1,061	-	-	61,751	<i>Accrued bonus and tantiem</i>	
Liabilitas imbalan pasca kerja	41,162	975	9,163	1,153	52,453	<i>Postemployment benefits</i>	
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual	40	-	(318)	-	(278)	<i>Unrealised loss on available for sale of marketable securities</i>	
Beban penyusutan	2,157	5,151	-	-	7,308	<i>Depreciation</i>	
Lain-lain	10,827	(2,617)	-	-	8,210	<i>Others</i>	
Aset pajak tangguhan konsolidasi	102,889	(2,001)	8,845	1,153	110,886	<i>Consolidated deferred tax asset</i>	
		2013 ^{*)}					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ <i>Credited/ (charged) to profit or loss</i>	Dibebankan ke ekuitas/ <i>Charged to equity</i>	Efek perubahan tarif pajak/ <i>Effect of changes in new tax rate **)</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Penyisihan kerugian aset produktif - pinjaman yang diberikan	(14,173)	5,729	-	(3,543)	(11,987)	<i>Allowance for impairment losses on earning assets - loans</i>	
Akrual bonus dan tantiem	48,782	(288)	-	12,196	60,690	<i>Accrued bonus and tantiem</i>	
Liabilitas imbalan pasca kerja	55,645	(2,477)	(25,916)	13,910	41,162	<i>Postemployment benefits</i>	
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual	14	-	22	4	40	<i>Unrealised loss on available for sale of marketable securities</i>	
Beban penyusutan	(4,909)	8,293	-	(1,227)	2,157	<i>Depreciation</i>	
Lain-lain	4,928	4,667	-	1,232	10,827	<i>Others</i>	
Jumlah	90,287	15,924	(25,894)	22,572	102,889	<i>Total</i>	

*) Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to note 50 *)

**) Efek perubahan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, lihat Catatan 14e

Effect of the changes in income tax rate on resident **)
Corporate Tax payers in the Form of Publicly-listed Companies, refer to Note 14e

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi (lanjutan)

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pajak No. 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka" menyatakan bahwa Perseroan Terbuka di Indonesia bisa mendapatkan pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang ada, dengan kriteria yang sudah ditentukan, sebagai berikut: Perseroan Terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik minimal 40% atau lebih dari total saham yang disetor di perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan sejumlah saham dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak dimana masing-masing pihak hanya memiliki kurang dari 5% dari total saham yang disetor. Persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan surat No. DE//2014-0024 tanggal 6 Januari 2014 perihal penyampaian laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik beserta penyampaian rekapitulasi formulir No X.H.1-2 periode Januari - Desember 2013 dari PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) kepada Bank, menyatakan bahwa kepemilikan saham Bank selama tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan tarif pajak pada laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

f. Surat ketetapan pajak

Tahun pajak 2008

Pada bulan Juli 2010, Bank mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan pasal 4 (2), pasal 21, dan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2008 yang masing-masing sebesar Rp 11.522, Rp 3.871, Rp 3.387, dan Rp 191.

14. TAXATION (continued)

e. Administration (continued)

In addition, based on the above Law No. 36 year 2008 dated 23 September 2008, the Government Regulation No. 81 year 2007 dated 28 December 2007 on "Reduction of the Income Tax Rate on resident Corporate Taxpayers in the Form of Publicly-listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No. 238/PMK.03/2008 dated 30 December 2008 on "The Guidelines on the Implementation and Supervision on the Rate Reduction for Domestic Tax Payers in the Form of Public Companies" provides that resident publicly-listed companies in Indonesia can obtain the reduced income tax rate at 5% lower than the highest existing income tax rate, provided they meet the prescribed criteria, i.e. public companies whose shares are owned by the public at a minimum of 40% or more of the total paid-up shares are traded in the Indonesia Stock Exchange and such shares are owned by at least 300 (three hundred) parties and each party owning only less than 5% of the total paid-up shares. These requirements should be fulfilled by the publicly-listed companies for a period of 6 (six) months in 1 (one) tax year.

Based on Letter No. DE//2014-0024 dated 6 January 2014 related with monthly report of shares ownerships or emiten including submission of form no. X.H.1-2 for period January - December 2013 from PT Datindo Entrycom (Securities Administration Agency) to the Bank, it is stipulated that shares ownership of the Bank during 2013 has not fulfilled the requirements to obtain tax rate reduction on the Bank's financial statement for the year ended 31 December 2013.

f. Tax Assessments

Fiscal year 2008

In July 2010, the Bank obtain Under Payment Tax Assessment Letter (SKPKB) for Value Added Tax (VAT), Withholding Tax article 4 (2), article 21 and Tax Collection Letter (STP) Value Added Tax (VAT) for its 2008 fiscal year amounting to Rp 11,522, Rp 3,871, Rp 3,387, and Rp 191, respectively.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2008 (lanjutan)

Semua pajak kurang bayar ini telah dibayarkan oleh Bank pada tanggal 26 Agustus 2010. Pada bulan Oktober 2010, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB tersebut ke kantor pajak sebesar Rp 18.971. Pada tahun 2011, kantor pajak mengabulkan keberatan Bank atas SKPKB PPN untuk tahun pajak 2008 senilai Rp 11.522. Pada bulan Oktober 2011, Kantor Pajak mengeluarkan surat penolakan keberatan pajak atas surat keberatan pajak yang diajukan untuk Pajak Pendapatan pasal 4 (2), dan pasal 21 untuk tahun pajak 2008 yang masing-masing sebesar Rp 3.871 dan Rp 3.387. Bank mengajukan banding atas hal ini pada bulan Januari 2012. Pada tanggal 30 April 2013, Bank menerima surat keputusan yang mengabulkan permohonan Bank atas kurang bayar Pajak Pendapatan pasal 4 (2) untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp 3.871. Pada tanggal 5 September 2013, Bank menerima pengembalian pajak dari kantor pajak. Bank telah membukukan penerimaan hasil banding dalam laporan keuangan tahun 2013.

Pada tanggal 25 Februari 2014, kantor pajak mengabulkan sebagian permohonan Bank atas banding pajak Pendapatan pasal 21 untuk tahun pajak 2008 senilai Rp 806. Bank telah membukukan penerimaan hasil banding dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Tahun pajak 2010

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 11 Desember 2015 Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menyatakan kurang bayar atas pajak penghasilan tahun 2010 sebesar Rp 141.740. Bank telah menerima sebagian atas hasil pemeriksaan tersebut dan kurang bayar tersebut dibebankan dalam laba rugi tahun berjalan sebagai beban pajak penghasilan dan beban denda pajak sebesar Rp 39.285 dan Rp 18.855.

14. TAXATION (continued)

f. Tax Assessments (continued)

Fiscal year 2008 (continued)

All tax under payment has been paid by the Bank on 26 August 2010. In October 2010, the Bank has submitted an objection letter to the tax office for the Under Payment tax Assessment Letter amounting to Rp 18,971. On 2011, the Tax Office has accepted the Bank's objection on SKPKB VAT for 2008 fiscal year amounting to Rp 11,522. In October 2011, the Tax Office issued a rejection letter regarding the tax objection filed for Withholding Tax Article 4 (2), and article 21 for the fiscal year 2008 amounting Rp 3,871 and Rp 3,387. Subsequently, the Bank lodged a tax appeal in January 2012. On 30 April 2013, the Bank received a decision letter confirming the result of the appeal in underpayment assessment letters of Withholding Tax article 4 (2) for fiscal year 2008 amounting to Rp 3,871. On 5 September 2013, the Bank has received the tax refund from tax office. The Bank has booked the result of the appeal in the financial statement 2013.

On 25 February 2014, the Tax Office has accepted partially Bank's appeal on income tax article 21 for 2008 fiscal year amounting to Rp 806. The Bank has booked the result of the appeal in Bank's statement of income for the year ended 31 December 2014.

Fiscal year 2010

Based on tax audit result, as at 11 December 2015 Bank has received Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) which stating underpayment of corporate income tax 2010 amounting to Rp 141,740. Bank has agreed partially with tax audit result and tax underpayment is charged to current year profit and loss as corporate income tax expense and tax penalty expense amounting to Rp 39,285 and Rp 18,855, respectively.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2010 (lanjutan)

Bank tidak setuju atas sebagian hasil pemeriksaan sebesar Rp 83.600 dan akan mengajukan surat keberatan atas SKPKB tersebut. Bank telah membayar kurang bayar pajak sebesar Rp 8.339 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.

Tahun pajak 2012 dan 2013

Pada tanggal 17 Juni 2015, Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan untuk tahun pajak 2012 dan 2013. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan ini, kantor pajak masih melakukan pemeriksaan pajak.

14. TAXATION (continued)

f. Tax Assessments (continued)

Fiscal year 2010 (continued)

Bank partially disagree with tax audit result amounting to Rp 83,600 and will submit an objection letter to tax office. Bank has paid the underpayment tax amounting to Rp 8,339 which recorded as prepaid tax.

Fiscal year 2012 and 2013

On 17 June 2015, the Bank received audit field letter for fiscal year 2012 and 2013. Until the publication of the financial statements, the tax office are still doing tax audit.

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

2015

	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
Harga perolehan kepemilikan langsung						Cost direct ownership
Tanah	81,352	-	-	-	81,352	Land
Gedung	281,746	4,485	(73)	6,587	292,745	Buildings
Kendaraan bermotor	79,329	28,538	(6,412)	-	101,455	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	679,680	87,236	(19,576)	53,934	801,274	Office equipment
Leasehold improvement	348,787	82,647	(9)	12,333	443,758	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	15,203	226,813	(1,434)	(80,023)	160,559	Construction in progress
	<u>1.486.097</u>	<u>429.719</u>	<u>(27.504)</u>	<u>(7.169)</u>	<u>1.881.143</u>	
Aset sewa guna usaha						Leased assets
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	21,138	-	-	(14,716)	6,422	Automatic Teller Machine (ATM)
	<u>1.507.235</u>	<u>429.719</u>	<u>(27.504)</u>	<u>(21.885)</u>	<u>1.887.565</u>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	136,731	17,112	(1)	3,338	157,180	Buildings
Kendaraan bermotor	17,998	28,450	(3,404)	-	43,044	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	388,674	133,078	(20,092)	14,716	516,376	Office equipment
Leasehold improvement	217,789	75,919	-	(3,338)	290,370	Leasehold improvement
	<u>761,192</u>	<u>254.559</u>	<u>(23.497)</u>	<u>14.716</u>	<u>1.006.970</u>	
Aset sewa guna usaha						Leased assets
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	16,320	2,768	-	(14,716)	4,372	Automatic Teller Machine (ATM)
	<u>777.512</u>	<u>257.327</u>	<u>(23.497)</u>	<u>-</u>	<u>1.011.342</u>	
Nilai Buku Bersih	<u>729.723</u>				<u>876.223</u>	Net Book Value

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS (continued)

2014

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Aset yang diakuisisi dari Entitas Anak/ Assets from acquisition of Subsidiary	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan kepemilikan langsung							Cost direct ownership
Tanah	77,365	3,987	-	-	-	81,352	Land
Gedung	262,438	5,692	4,311	(322)	9,627	281,746	Buildings
Kendaraan bermotor	87,629	116	76,100	(84,516)	-	79,329	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	622,116	1,671	135,179	(124,566)	45,280	679,680	Office equipment
Leasehold improvement	308,116	-	42,263	(34,244)	32,652	348,787	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	50,660	-	68,126	(14,109)	(89,474)	15,203	Construction in progress
	<u>1,408,324</u>	<u>11,466</u>	<u>325,979</u>	<u>(257,757)</u>	<u>(1,915)</u>	<u>1,486,097</u>	
Aset sewa guna usaha							Leased assets
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	20,732	-	406	-	-	21,138	Automatic Teller Machine (ATM)
	<u>1,429,056</u>	<u>11,466</u>	<u>326,385</u>	<u>(257,757)</u>	<u>(1,915)</u>	<u>1,507,235</u>	
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Gedung	125,062	-	12,196	(20)	(507)	136,731	Buildings
Kendaraan bermotor	30,625	-	22,491	(35,118)	-	17,998	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	345,370	-	116,617	(73,631)	318	388,674	Office equipment
Leasehold improvement	163,140	-	68,353	(13,893)	189	217,789	Leasehold improvement
	<u>664,197</u>	<u>-</u>	<u>219,657</u>	<u>(122,662)</u>	<u>-</u>	<u>761,192</u>	
Aset sewa guna usaha							Leased assets
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9,755	-	6,565	-	-	16,320	Automatic Teller Machine (ATM)
	<u>673,952</u>	<u>-</u>	<u>226,222</u>	<u>(122,662)</u>	<u>-</u>	<u>777,512</u>	
Nilai Buku Bersih	<u>755,104</u>					<u>729,723</u>	Net Book Value

2013

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan kepemilikan langsung						Cost direct ownership
Tanah	80,112	-	(2,747)	-	77,365	Land
Gedung	229,274	2,355	(8,976)	39,785	262,438	Buildings
Kendaraan bermotor	63,506	26,879	(2,756)	-	87,629	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	476,323	91,232	(3,613)	58,174	622,116	Office equipment
Leasehold improvement	241,282	43,536	(19,821)	43,119	308,116	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	46,986	144,768	(1,839)	(139,255)	50,660	Construction in progress
	<u>1,137,483</u>	<u>308,770</u>	<u>(39,752)</u>	<u>1,823</u>	<u>1,408,324</u>	
Aset sewa guna usaha						Leased assets
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	16,539	6,016	-	(1,823)	20,732	Automatic Teller Machine (ATM)
	<u>1,154,022</u>	<u>314,786</u>	<u>(39,752)</u>	<u>-</u>	<u>1,429,056</u>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	120,550	11,000	(6,488)	-	125,062	Buildings
Kendaraan bermotor	17,738	15,143	(2,256)	-	30,625	Motor vehicles
Perlengkapan kantor	248,208	98,347	(3,008)	1,823	345,370	Office equipment
Leasehold improvement	117,426	65,448	(19,734)	-	163,140	Leasehold improvement
	<u>503,922</u>	<u>189,938</u>	<u>(31,486)</u>	<u>1,823</u>	<u>664,197</u>	
Aset sewa guna usaha						Leased assets
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	4,660	6,918	-	(1,823)	9,755	Automatic Teller Machine (ATM)
	<u>508,582</u>	<u>196,856</u>	<u>(31,486)</u>	<u>-</u>	<u>673,952</u>	
Nilai Buku Bersih	<u>645,440</u>				<u>755,104</u>	Net Book Value

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

15. FIXED ASSETS (continued)

Rincian kerugian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of the loss on disposal of fixed assets are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Hasil atas penjualan aset tetap	2,027	1,067	250	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Nilai buku	<u>3,784</u>	<u>10,097</u>	<u>1,012</u>	<i>Net book value</i>
(Kerugian)/keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 40)	<u>(1,757)</u>	<u>(9,030)</u>	<u>(762)</u>	<i>(Loss)/Gain on sale of fixed assets (Note 40)</i>

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 160.558, Rp 15.203 dan Rp 50.660 merupakan gedung yang dibeli atau disewa dari pihak ketiga dan masih dalam tahap renovasi dan perlengkapan kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai tahun depan dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah antara 30% - 75% (2014: 30% - 60%; 2013: 20% - 98%).

Assets under construction as at 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 160,558, Rp 15,203 and Rp 50,660, respectively, related to buildings that were bought or rented from third parties but still in the renovation progress and office equipment that are still under construction. Those constructions are estimated to be completed next year with current percentages of completion between 30% - 75% (2014: 30% - 60%; 2013: 20% - 98%).

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (PT Asuransi Adira Dinamika) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.050.815, Rp 685.727 dan Rp 592.644. Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, fixed assets, except for land, have been insured by the third party insurance companies (PT Asuransi Adira Dinamika) with total coverage of Rp 1,050,815, Rp 685,727 and Rp 592,644, respectively. The Bank and Subsidiary believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the Bank perform a review on usefull life, depreciation method and residual value of financial assets and conclude that there were no change in these method and assumptions.

Penyusutan aset tetap dibebankan pada biaya umum dan administrasi pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 257.326, Rp 226.222 dan Rp 196.856.

The depreciation of fixed assets is charged to general and administrative expenses as at 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 257,326, Rp 226,222 and Rp 196,856, respectively.

Bank dan Entitas Anak memiliki aset tetap yang pada tanggal 31 Desember 2015 sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank sebesar Rp 396.704 (31 Desember 2014: Rp 252.479 dan 31 Desember 2013: Rp 214.719).

The Bank and Subsidiary possessed fixed assets which has been fully depreciated as at 31 December 2015 but are still used to support the Bank's operation activities amounting to Rp 396,704 (31 December 2014: Rp 252,479 and 31 December 2013: Rp 214,719).

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian atas nilai wajar tanah yang dimiliki Bank dilakukan oleh Susan Widjoyo & Rekan/VPC Asia Pacific, penilai independen yang telah teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian, yang dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Internasional, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini yang dilakukan dalam ketentuan-ketentuan yang wajar. Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai wajar (hirarki nilai wajar level 2) tanah yang dimiliki Bank bernilai Rp 820.917.

Selain tanah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai yang permanen atas aset tetap.

15. FIXED ASSETS (continued)

Based on the valuation report to determine the fair values of the Bank's land which was performed by Susan Widjoyo & Rekan/VPC Asia Pacific, an independent valuer registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The valuation, which conforms to International Valuation Standards, was determined with reference to recent market transactions conducted at arm's length terms. The appraisal method used is Market Data Approach Method. As at 31 December 2015, fair values (fair value hierarchy level 2) of the Company's land and buildings was Rp 820,917.

For assets other than land, there is no significant difference between the estimated fair value and carrying value of fixed assets.

The Bank and Subsidiary management believe that there is no indication of permanent impairment in the value of fixed assets.

16. ASET TAK BERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

2015						
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
Harga Perolehan						Cost
Piranti lunak	328,551	477	(249)	114,390	443,169	Software
Pengembangan piranti lunak	44,846	198,522	(6,597)	(120,964)	115,807	Software development
Goodwill	61,116	-	-	-	61,116	Goodwill
	<u>434,513</u>	<u>198,999</u>	<u>(6,846)</u>	<u>(6,574)</u>	<u>620,092</u>	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortisation
Piranti lunak	<u>158,203</u>	<u>81,855</u>	-	-	<u>240,058</u>	Software
Nilai buku bersih	<u>276,310</u>				<u>380,034</u>	Net book value
2014						
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Aset yang diakuisisi dari Entitas Anak/ Assets from acquisition of Subsidiary</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>
Harga Perolehan						Cost
Piranti lunak	215,399	3,178	26,536	(6,778)	90,216	Software
Pengembangan piranti lunak	48,806	350	95,853	(11,862)	(88,301)	Software development
Goodwill	-	-	61,116	-	-	Goodwill
	<u>264,205</u>	<u>3,528</u>	<u>183,505</u>	<u>(18,640)</u>	<u>1,915</u>	<u>434,513</u>
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortisation
Piranti lunak	<u>96,965</u>	-	<u>61,883</u>	<u>(645)</u>	-	<u>158,203</u>
Nilai buku bersih	<u>167,240</u>					<u>276,310</u>

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TAK BERWUJUD (continued)

16. INTANGIBLE ASSETS (continued)

2013						
<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>		<u>Cost</u>
Harga Perolehan						
Piranti lunak	161,079	6,942	(30)	47,408	215,399	Software
Pengembangan piranti lunak	<u>22,402</u>	<u>80,524</u>	<u>(6,712)</u>	<u>(47,408)</u>	<u>48,806</u>	Software development
	<u>183,481</u>	<u>87,466</u>	<u>(6,742)</u>	<u>-</u>	<u>264,205</u>	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortisation
Piranti lunak	<u>53,163</u>	<u>43,802</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>96,965</u>	Software
Nilai buku bersih	<u><u>130,318</u></u>				<u><u>167,240</u></u>	Net book value

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah berkisar antara 1 sampai dengan 4 tahun.

Remaining amortisation periods of software are around 1 to 4 years.

Goodwill merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar dari aset Entitas Anak yang diakuisisi. *Goodwill* dievaluasi terhadap penurunan nilai secara berkala (setiap tahun).

Goodwill arises from the difference between the cost of acquisition with the fair value of Subsidiary's assets acquired. Goodwill is assessed regularly for impairment (annually).

Manajemen Bank dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tak berwujud.

Bank and Subsidiary management believe that there is no impairment in the value of intangible assets.

Amortisasi aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 240.058, Rp 158.203 dan Rp 96.965

The amortisation of intangible assets as at 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 240,058, Rp 158,203 and Rp 96,965, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tidak terdapat aset tak berwujud yang digunakan sebagai jaminan dan semua aset tak berwujud tidak dibatasi kepemilikannya.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 there is no intangible asset pledged as collateral and no limitation of ownership of the intangible asset.

17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

17. OTHER ASSETS - NET

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Uang muka	89,064	96,270	27,952	Advance payment
Jaminan sewa	58,175	35,168	13,282	Rental security deposit
Aset imbalan kerja	12,848	-	-	Employee benefit asset
Tagihan klaim kepada pihak ketiga - PT Asuransi Allianz Life Indonesia	7,302	2,464	7,091	Claim receivables from third party - PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Agunan yang diambil alih dari Entitas Anak	3,476	4,063	-	Foreclosed collateral from Subsidiary
Transaksi ATM	2,163	2,394	5,000	ATM Transaction
Piutang <i>joint financing</i>	-	210	5,915	Joint financing receivables
Persediaan keperluan kantor	1,770	763	761	Office supplies
Lain-lain	<u>8,569</u>	<u>3,458</u>	<u>2,902</u>	Others
	<u>183,367</u>	<u>144,790</u>	<u>62,903</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai (catatan 38)	<u>-</u>	<u>(102)</u>	<u>(1,206)</u>	Allowance for impairment losses (notes 38)
	<u><u>183,367</u></u>	<u><u>144,688</u></u>	<u><u>61,697</u></u>	

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (continued)

Uang muka terutama merupakan pembelian inventaris, biaya perjalanan dinas dan uang muka operasional lainnya.

Jaminan atas sewa merupakan pembayaran atas deposit sewa gedung dan keamanan.

Transaksi ATM merupakan tagihan kepada pihak ketiga atas transaksi di ATM Bank, yang dilakukan nasabah bank lain.

Persediaan keperluan kantor merupakan persediaan atas form aplikasi, materai dan cek.

Tagihan klaim kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah klaim kepada pihak asuransi atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi karyawan yang mengundurkan diri dan pensiun.

Lain-lain terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga dan lain-lain.

Perubahan penyisihan kerugian aset lain-lain adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal tahun	(102)	(1,206)	-	<i>Balance at beginning of year</i>
Saldo awal diakuisisi dari Entitas Anak	-	(24)	-	<i>Beginning balance from acquisition of Subsidiary</i>
Pemulihan kerugian penurunan nilai	102	1,154	-	<i>Impairment losses recovery</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 38)	-	(26)	(1,206)	<i>Allowance for impairment losses (Note 38)</i>
Saldo akhir tahun	<u>-</u>	<u>(102)</u>	<u>(1,206)</u>	<i>Balance at end of year</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain.

17. OTHER ASSETS – NET (continued)

Advance payment primarily consist of office supplies purchasing, business trip allowance and other operational advances.

Rental security deposit represents payment on building rent and security.

ATM transaction represents receivables to third parties on transaction using ATM's Bank, who conducted by other bank customers.

Supplies of office's utilities represent supply of application form, stamp and check.

Claim receivables from PT Asuransi Allianz Life Indonesia is the claim to the insurance on severance pay, gratuity and compensation for employees who resign and retire.

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties and others.

The movement of the allowance for losses for other assets are as follows:

18. LIABILITAS SEGERA

Seluruh liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah dan dengan pihak ketiga.

18. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

All obligations due immediately were denominated in Rupiah and to third parties.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Hutang kepada pemasok	13,038	-	-	<i>Payable to suppliers</i>
Titipan uang pensiun	11,392	7,998	2,453	<i>Unsettled pension funds</i>
Titipan bagi hasil deposito syariah	6,520	5,198	-	<i>Unsettled sharia profit-sharing</i>
Titipan uang notaris	3,116	105	249	<i>Unsettled notary funds</i>
Kiriman uang yang belum diselesaikan	1,590	5,047	2,732	<i>Unsettled remittances transactions</i>
Lain-lain	<u>5,162</u>	<u>1,392</u>	<u>1,692</u>	<i>Others</i>
	<u>40,818</u>	<u>19,740</u>	<u>7,126</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Liabilitas segera lain-lain terutama merupakan liabilitas pembayaran dana jamsostek pegawai dan dana titipan sementara lainnya yang akan diselesaikan pada bulan berikutnya.

18. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY (continued)

Other obligations due immediately mostly consist of payables to Jamsostek and other temporary account balance that will be settled in the following month.

19. SIMPANAN NASABAH

Seluruh simpanan dari nasabah adalah dalam mata uang Rupiah.

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Deposits from customers are in Rupiah currency.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
- Giro	354,547	979,249	610,404	<i>Current account -</i>
- Tabungan	7,433,068	6,911,574	6,725,507	<i>Savings deposits -</i>
- Deposito berjangka	46,980,335	40,013,296	40,341,556	<i>Time deposits -</i>
- Deposito <i>on call</i>	<u>2,038,218</u>	<u>3,148,554</u>	<u>2,990,011</u>	<i>Deposits on call -</i>
	<u>56,806,168</u>	<u>51,052,673</u>	<u>50,667,478</u>	
Pihak berelasi:				<i>Related parties:</i>
- Giro	111	2	1	<i>Current account -</i>
- Tabungan	8,826	5,916	3,781	<i>Savings deposits -</i>
- Deposito berjangka	211,872	82,259	226,978	<i>Time deposits -</i>
- Deposito <i>on call</i>	<u>195,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Deposits on call -</i>
	<u>415,809</u>	<u>88,177</u>	<u>230,760</u>	
	<u>57,221,977</u>	<u>51,140,850</u>	<u>50,898,238</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>253,041</u>	<u>223,617</u>	<u>204,739</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>57,475,018</u></u>	<u><u>51,364,467</u></u>	<u><u>51,102,977</u></u>	

a. Giro

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

a. Current account

By related and third parties:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga	354,547	979,249	610,404	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	<u>111</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<i>Related parties</i>
	<u>354,658</u>	<u>979,251</u>	<u>610,405</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>181</u>	<u>278</u>	<u>543</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>354,839</u></u>	<u><u>979,529</u></u>	<u><u>610,948</u></u>	

Berdasarkan jenis nasabah:

By type of customer:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Perusahaan	211,206	320,476	282,532	<i>Corporate</i>
Asuransi	111,508	641,053	189,515	<i>Insurance</i>
Perorangan	23,882	11,484	135,304	<i>Individual</i>
Koperasi	5,835	2,546	37	<i>Cooperative</i>
Yayasan	2,064	3,542	2,905	<i>Foundation</i>
Lain-lain	<u>163</u>	<u>150</u>	<u>112</u>	<i>Others</i>
	<u>354,658</u>	<u>979,251</u>	<u>610,405</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>181</u>	<u>278</u>	<u>543</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>354,839</u></u>	<u><u>979,529</u></u>	<u><u>610,948</u></u>	

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Giro (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 6,02%, 3,92%, dan 5,57%.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

b. Tabungan

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak ketiga	7,433,068	6,911,574	6,725,507
Pihak berelasi	<u>8,826</u>	<u>5,916</u>	<u>3,781</u>
	<u>7,441,894</u>	<u>6,917,490</u>	<u>6,729,288</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>3,675</u>	<u>3,854</u>	<u>4,162</u>
	<u>7,445,569</u>	<u>6,921,344</u>	<u>6,733,450</u>

Berdasarkan jenis:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Tabungan "Se To"	3,337,308	3,294,622	3,521,058
Tabungan "Citra Pensiun"	2,840,052	2,610,610	2,392,345
Tabungan "Wadiah TUR Prospera"	729,793	493,240	266,096
Tabungan "Pasti"	273,736	251,118	253,992
Lain-lain	<u>261,005</u>	<u>267,900</u>	<u>295,797</u>
	<u>7,441,894</u>	<u>6,917,490</u>	<u>6,729,288</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>3,675</u>	<u>3,854</u>	<u>4,162</u>
	<u>7,445,569</u>	<u>6,921,344</u>	<u>6,733,450</u>

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 3,35%, 3,73% dan 4,15%.

Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp 907, Rp 689 dan Rp 521.

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Current account (continued)

The average interest rate per annum for current account for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are 6.02%, 3.92%, and 5.57%, respectively.

There is no current account blocked or pledged for loans as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

b. Saving deposits

By related and third parties:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Third parties	6,725,507	6,911,574	6,725,507
Related parties	<u>3,781</u>	<u>5,916</u>	<u>3,781</u>
	<u>6,729,288</u>	<u>6,917,490</u>	<u>6,729,288</u>
Accrued interest expenses	<u>4,162</u>	<u>3,854</u>	<u>4,162</u>
	<u>6,733,450</u>	<u>6,921,344</u>	<u>6,733,450</u>

By type:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Tabungan "Se To"	3,521,058	3,294,622	3,521,058
Tabungan "Citra Pensiun"	2,392,345	2,610,610	2,392,345
Tabungan "Wadiah TUR Prospera"	266,096	493,240	266,096
"Pasti" Savings	253,992	251,118	253,992
Others	<u>295,797</u>	<u>267,900</u>	<u>295,797</u>
	<u>6,729,288</u>	<u>6,917,490</u>	<u>6,729,288</u>
Accrued interest expenses	<u>4,162</u>	<u>3,854</u>	<u>4,162</u>
	<u>6,733,450</u>	<u>6,921,344</u>	<u>6,733,450</u>

The annual average interest rate for saving deposits for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 are 3.35%, 3.73% and 4.15%, respectively.

Total saving deposits which are blocked as at 31 December 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 907, Rp 689 and Rp 521, respectively.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo:

By remaining maturity period:

	2015	2014	2013	
Sampai dengan 1 bulan	25,924,976	27,072,174	24,988,736	<i>Up to 1 month</i>
1 - 3 bulan	15,464,862	8,180,741	10,084,485	<i>1 - 3 months</i>
3 - 6 bulan	4,151,786	3,173,303	3,889,199	<i>3 - 6 months</i>
6 - 12 bulan	1,617,608	1,609,779	1,390,470	<i>6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	<u>32,975</u>	<u>59,558</u>	<u>215,644</u>	<i>More than 1 year</i>
	<u>47,192,207</u>	<u>40,095,555</u>	<u>40,568,534</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>247,016</u>	<u>215,368</u>	<u>194,931</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>47,439,223</u></u>	<u><u>40,310,923</u></u>	<u><u>40,763,465</u></u>	

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

By related and third parties:

	2015	2014	2013	
Pihak ketiga	46,980,335	40,013,296	40,341,556	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	<u>211,872</u>	<u>82,259</u>	<u>226,978</u>	<i>Related parties</i>
	<u>47,192,207</u>	<u>40,095,555</u>	<u>40,568,534</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>247,016</u>	<u>215,368</u>	<u>194,931</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>47,439,223</u></u>	<u><u>40,310,923</u></u>	<u><u>40,763,465</u></u>	

Berdasarkan jangka waktu:

By maturity:

	2015	2014	2013	
Sampai dengan 1 bulan	19,431,108	23,371,957	22,046,980	<i>Up to 1 month</i>
1 - 3 bulan	16,483,389	8,520,817	9,873,193	<i>1 - 3 months</i>
3 - 6 bulan	8,651,447	5,127,836	6,846,629	<i>3 - 6 months</i>
6 - 12 bulan	2,535,735	2,980,114	1,725,331	<i>6 - 12 months</i>
Lebih dari 1 tahun	<u>90,528</u>	<u>94,831</u>	<u>76,401</u>	<i>More than 1 year</i>
	<u>47,192,207</u>	<u>40,095,555</u>	<u>40,568,534</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>247,016</u>	<u>215,368</u>	<u>194,931</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>47,439,223</u></u>	<u><u>40,310,923</u></u>	<u><u>40,763,465</u></u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

Berdasarkan tingkat suku bunga per tanggal
31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

By interest rates per 31 December 2015, 2014
and 2013:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
<7%	755,404	1,145,296	1,748,001	<7%
7% - 8%	1,514,372	1,365,258	3,578,073	7% - 8%
8% - 9%	18,868,909	3,237,091	2,409,237	8% - 9%
9% - 10%	26,012,186	29,519,751	9,081,500	9% - 10%
10% - 11%	35,586	4,718,695	14,308,987	10% - 11%
>11%	<u>5,750</u>	<u>109,464</u>	<u>9,442,736</u>	>11%
	<u>47,192,207</u>	<u>40,095,555</u>	<u>40,568,534</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>247,016</u>	<u>215,368</u>	<u>194,931</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>47,439,223</u></u>	<u><u>40,310,923</u></u>	<u><u>40,763,465</u></u>	

Tingkat suku bunga rata-rata deposito
berjangka per tahun untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,
2014 dan 2013 masing-masing adalah 9,24%,
9,82% dan 7,72%.

The annual average interest rate for time
deposits for the years ended 31 December
2015, 2014 and 2013 are 9.24%, 9.82% and
7.72%, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2015 deposito
berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan
kredit adalah Rp 261.801 (31 Desember 2014:
Rp 189.500 dan 2013: Nihil).

As at 31 December 2015, time deposits
blocked or pledged for loans were Rp 261,801
(31 December 2014: Rp 189,500 and 2013:
Nil).

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan
2013, tidak ada saldo deposito berjangka yang
didasarkan pada prinsip perbankan syariah
yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013,
there are no time deposits under sharia
banking principles which are blocked or
pledged for loans.

d. Deposito on call

d. Deposits on call

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Deposito on call	2,233,218	3,148,554	2,990,011	<i>Deposits on call</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>2,169</u>	<u>4,117</u>	<u>5,103</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u><u>2,235,387</u></u>	<u><u>3,152,671</u></u>	<u><u>2,995,114</u></u>	

Rata-rata suku bunga deposito on call per
tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013,
masing-masing adalah 8,31%, 9,82% dan
8,09%.

Interest rates deposits on call per annum for
the years ended 31 December 2015, 2014 and
2013 are 8.31%, 9.82% and 8.09%,
respectively.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

d. Deposito on call (lanjutan)

d. Deposits on call (continued)

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

By related and third parties:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga	2,038,218	3,148,554	2,990,011	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	195,000	-	-	<i>Related parties</i>
	<u>2,233,218</u>	<u>3,148,554</u>	<u>2,990,011</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	2,169	4,117	5,103	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>2,235,387</u>	<u>3,152,671</u>	<u>2,995,114</u>	

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

Deposits from other banks are in Rupiah and from third parties.

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Giro	147	87	407	<i>Current account</i>
Tabungan	13	12	15,641	<i>Saving deposits</i>
	<u>160</u>	<u>99</u>	<u>16,048</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	1	31	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>160</u>	<u>100</u>	<u>16,079</u>	

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

There are no deposits from other banks which are blocked or pledged as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

b. Average interest rate per annum:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Giro	0.16%	0.08%	0.10%	<i>Current account</i>
Tabungan	2.50%	5.75%	5.67%	<i>Savings deposits</i>
Call money	6.39%	6.16%	4.63%	<i>Call money</i>

c. Jangka waktu:

c. Terms:

Jangka waktu simpanan dari bank lain per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah berkisar antara kurang dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan.

The term of deposits from other banks as at 31 December 2015, 2014 and 2013, range between less than 1 month to 6 months.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI

21. BONDS PAYABLE

Seluruh utang obligasi adalah dalam mata uang Rupiah.

Bonds payable are denominated in Rupiah.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Nilai nominal:				<i>Nominal value:</i>
- Obligasi I	-	-	400,000	<i>Bonds I -</i>
- Obligasi II	-	585,000	585,000	<i>Bonds II -</i>
- Obligasi III	-	700,000	700,000	<i>Bonds III -</i>
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	335,000	335,000	500,000	<i>Continuance Bonds I Phase I -</i>
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	725,000	1,250,000	1,250,000	<i>Continuance Bonds I Phase II -</i>
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	750,000	750,000	750,000	<i>Continuance Bonds I Phase III -</i>
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>	<i>Continuance Bonds II Phase I -</i>
	2,610,000	4,420,000	4,985,000	
Dikurangi:				<i>Less:</i>
Biaya emisi yang belum diamortisasi	<u>(4,616)</u>	<u>(10,499)</u>	<u>(17,814)</u>	<i>Unamortised bond issuance costs</i>
	<u>2,605,384</u>	<u>4,409,501</u>	<u>4,967,186</u>	
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>29,127</u>	<u>44,762</u>	<u>55,808</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>2,634,511</u>	<u>4,454,263</u>	<u>5,022,994</u>	
Amortisasi biaya emisi obligasi	<u>5,883</u>	<u>7,315</u>	<u>7,989</u>	<i>Amortisation of bonds issuance cost</i>
Utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:				<i>Bonds payable based on maturity:</i>
< 1 tahun	1,135,000	1,810,000	565,000	<i>< 1 year</i>
1 - 3 tahun	1,475,000	1,860,000	2,945,000	<i>1 - 3 years</i>
> 3 tahun	<u>-</u>	<u>750,000</u>	<u>1,475,000</u>	<i>> 3 years</i>
	<u>2,610,000</u>	<u>4,420,000</u>	<u>4,985,000</u>	

Pada tanggal 8 Oktober 2009, 19 Mei 2010, 23 Desember 2010, 30 Juni 2011, 6 Agustus 2012, 6 Maret 2013 dan 5 Juli 2013 Bank telah menerbitkan Obligasi Bank BTPN I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar Rp 750.000, Rp 1.300.000, Rp 1.100.000, Rp 500.000, Rp 1.250.000, Rp 750.000 dan Rp 800.000.

On 8 October 2009, 19 May 2010, 23 December 2010, 30 June 2011, 6 August 2012, 6 March 2013 and 5 July 2013 the Bank issued Bank BTPN Bonds I, II, III, Continuance Bonds I Phase I, Phase II, Phase III, and Continuance Bonds II Phase I with fixed interest rate, amounted to Rp 750,000, Rp 1,300,000, Rp 1,100,000, Rp 500,000, Rp 1,250,000, Rp 750,000 and Rp 800,000 respectively.

Bunga Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan telah dibayarkan oleh Bank sesuai jadwal.

Interest of Bonds I, II, III, Continuance Bonds I Phase I, Phase II, Phase III, and Continuance Bonds II Phase I are paid on a quarterly basis and have paid by the Bank on schedule.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia No. RC89/DIR/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia No. RC94/DIR/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III mendapatkan peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia No. RC15/DIR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, serta Obligasi Berkelanjutan II Tahap I mendapatkan peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia No. RC39/DIR/IV/2013 tanggal 9 April 2013. Pada tahun 2013, Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Bank BTPN dengan tingkat bunga tetap mendapat peringkat AA-(idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia No. RC84/DIR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

Pada tahun 2015, Obligasi II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Bank dengan tingkat bunga tetap dinaikkan peringkatnya menjadi peringkat AA⁺ (idn) berdasarkan surat pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia No. RC11/DIR/I/2015 tanggal 29 Januari 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, III dan Berkelanjutan II Tahap I berperingkat AA⁺.

Bank menunjuk PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan Surat Penunjukan No. 020/CFO/BPERMATA/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, No. 005/CFO – Bank Permata /II/2010 tanggal 3 Februari 2010, No. S.430/DIR/CFO/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, No. S.123/DIR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, No. S.188/DIR/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012, No. S.020A/DIR/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan No. S.144/DIR/IV/2013 tanggal 1 April 2013. PT Bank Permata Tbk bukan merupakan pihak berelasi Bank.

<u>Seri/ Series</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/Continuance Bonds I Phase I				
Seri/ Series B	335,000	9.90%	28 Juni/June 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pada tanggal 28 Juni 2014, Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 165.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 3.816. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

21. BONDS PAYABLE (continued)

Bonds I, II, III, and Continuance Bonds I Phase I with fixed interest rate are rated at AA-(idn) based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC89/DIR/VI/2012 dated 29 June 2012, Continuance Bonds I Phase II are rated at AA-(idn) based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC94/DIR/VII/2012 dated 18 July 2012, Continuance Bonds I Phase III are rated at AA-(idn) based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC15/DIR/II/2013 dated 14 February 2013, whereas Continuance Bonds II Phase I are rated at AA-(idn) based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC39/DIR/IV/2013 dated 9 April 2013. In the year 2013, bonds I, II, III, Continuance Bonds I Phase I, II, III, and Continuance Bonds II Phase I with fixed interest rate are rated at AA-(idn) based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC84/DIR/VI/2013 dated 27 June 2013.

In the year 2015, bonds II, III, Continuance Bonds I Phase I, II, III, and Continuance Bonds II Phase I with fixed interest rate are rated at AA⁺ (idn) based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC11/DIR/I/2015 dated 29 January 2015.

As at 31 December 2015, Continuance Bonds I Phase I, II, III and Continuance Bonds II Phase I rated at AA⁺.

The Bank has appointed PT Bank Permata Tbk., as the Trustee for the Bonds I, II, III, Continuance Bonds I Phase I, II, III, and Continuance Bonds II Phase I based on the Appointment Letter No. 020/CFO/BPERMATA/VII/2009 dated 6 July 2009, No. 005/CFO - Bank Permata/II/2010 dated 3 February 2010, No. S.430/DIR/CFO/X/2010 dated 12 October 2010, No. S.123/DIR/III/2011 dated 31 March 2011, No. S.188/DIR/VI/2012 dated 21 June 2012, No. S.020A/DIR/I/2013 dated 18 January 2013 and No. S.144/DIR/IV/2013 dated 1 April 2013. PT Bank Permata Tbk is a non-related party of the Bank.

On 28 June 2014, Continuance Bonds I Phase I Year of 2011 with fixed interest rate series A was due and the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 165,000 and Rp 3,816. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

21. BONDS PAYABLE (continued)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II/Continuance Bonds I Phase II

Seri/ Series B	725,000	8.25%	3 Agustus/ August 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
-------------------	---------	-------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Pada tanggal 3 Agustus 2015, Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 525.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 10.171. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

On 3 August 2015, Continuance Bond I Phase II Year of 2012 with fixed interest rate series A was due with the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 525,000 and Rp 10,171. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/Continuance Bonds I Phase III

Seri/ Series A	350,000	7.65%	5 Maret/March 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Series B	400,000	8.25%	5 Maret/March 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/Continuance Bonds II Phase I

Seri/ Series A	450,000	7.75%	4 Juli/July 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/ Series B	350,000	8.25%	4 Juli/July 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Obligasi Bank BTPN I

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap seri B telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 400.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 12.000. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Bond Bank BTPN I

On 7 October 2014, Bond Bank BTPN I Year of 2009 with fixed interest rate series B was due with the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 400,000 and Rp 12,000. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

Obligasi Bank BTPN II

Pada tanggal 18 Mei 2013, Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap Seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 715.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 17.696. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Bond Bank BTPN II

On 18 May 2013, Bank BTPN Bond II Year of 2010 with fixed interest rate series A was due and the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 715,000 and Rp 17,696. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

Pada tanggal 18 Mei 2015, Obligasi bank BTPN II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap seri B telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 585.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 15.502. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

On 18 May 2015, Bank BTPN Bond II Year of 2010 with fixed interest rate series B was due with the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 585,000 and Rp 15,502. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Bank BTPN III

Pada tanggal 22 Desember 2013, Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap seri A telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 400.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 8.750. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap seri B telah jatuh tempo dan dibayarkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 700.000 dan bunga obligasi sebesar Rp 16.100. Pembayaran bunga obligasi telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Dalam perjanjian perwalianamanatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank, antara lain tidak menerbitkan obligasi lain atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi I, II, III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, II, III, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I serta yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman dan fasilitas dari:

- Fasilitas Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit.
- Pinjaman yang diberikan kepada Bank dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

Khusus untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I klausul yang digunakan adalah pinjaman bilateral antar bank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% dari aset yang dihitung dari laporan keuangan terakhir yang diaudit.

Selain itu, Bank berkewajiban menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% dari total obligasi yang diterbitkan termasuk pokok Obligasi. Bank telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan Bank dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

21. BONDS PAYABLE (continued)

Bond Bank BTPN III

On 22 December 2013, Bank BTPN Bond III Year of 2010 with fixed interest rate series A was due and the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 400,000 and Rp 8,750. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

On 22 December 2015, Bank BTPN Bond III Year of 2010 with fixed interest rate series B was due with the principal amount and coupon interest was paid amounting Rp 700,000 and Rp 16,100. Interest payment for bonds has been paid by the Bank on schedule.

The trustee agreements provide several negative covenants to the Bank, among others, not issuing another bonds or other similar debt instrument with higher collecting right compares to Bonds I, II, III, Continuanace Bonds I Phase I, II, III, and Continuanace Bonds II Phase I and collateralised with asset, except loans and facilities from:

- Facility from Bank Indonesia is secured with assets in the number of 20% from assets which are calculated from the last audited financial statements.
- Loan for the Bank from International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe) and Blue Orchard.

Especially Continuanace Bond I Phase III and Continuanace Bond II Phase I covenants clause used are secured interbank bilateral loan and bilateral facility with Bank Indonesia secured by the assets in the amount of with assets in the number of 20% from assets calculated from the last audited financial statements.

Moreover, the Bank should keep the total assets that have not been specifically pledged at the minimum 125% from total issued bonds including Bonds principal. The Bank has complied with the covenants on the trustee agreement.

All the bonds payable issued by the Bank were listed on the Indonesian Stock Exchange and used for business growth in form of credit expansion.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bukan bank dan liabilitas sewa pembiayaan yang dilakukan dengan pihak ketiga.

22. BORROWINGS

Borrowings consists of non-bank borrowings and finance lease liabilities with third parties.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pinjaman bukan bank: International Finance Corporation	2,777,152	3,817,970	1,365,567	<i>Non-bank borrowings: International Finance Corporation</i>
Liabilitas sewa pembiayaan	1,124	4,419	12,186	<i>Finance lease liabilities</i>
	<u>2,778,276</u>	<u>3,822,389</u>	<u>1,377,753</u>	
Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(41,163)	(17,883)	(3,409)	<i>Less: Unamortised transaction costs</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	28,933	98,832	48,834	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>2,766,046</u>	<u>3,903,338</u>	<u>1,423,178</u>	

a. Pinjaman bukan bank

Cicilan pokok pinjaman yang dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Dibawah 1 tahun	2,451,777	3,738,897	1,128,347
1 - 2 tahun	325,375	79,073	158,147
2 - 3 tahun	-	-	79,073
> 3 tahun	-	-	-
	<u>2,777,152</u>	<u>3,817,970</u>	<u>1,365,567</u>

Dikurangi: Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(41,163)	(17,883)	(3,409)
	<u>2,735,989</u>	<u>3,800,087</u>	<u>1,362,158</u>

Beban bunga yang masih harus dibayar	28,933	98,832	48,834
	<u>2,764,922</u>	<u>3,898,919</u>	<u>1,410,992</u>

Pembayaran bunga pinjaman yang diterima telah dibayarkan oleh Bank sesuai dengan jadwal.

Termasuk di dalam pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan pihak ketiga di bawah ini:

(i) International Finance Corporation (IFC)

Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi 2011

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi, IFC memberikan pinjaman kepada Bank sebesar Rp 139.461 yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011 dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,7%.

a. Non-bank borrowings

Installments of principal borrowings based on maturity dates:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Dibawah 1 tahun	1,128,347	3,738,897	1,128,347
1 - 2 tahun	158,147	79,073	158,147
2 - 3 tahun	79,073	-	79,073
> 3 tahun	-	-	-

*Less:
Unamortised transaction costs*

Accrued interest expenses

Payments of interest on non-bank borrowings have been paid in accordance with the schedule.

Non-bank borrowings include loan facilities with third parties as follow:

(i) International Finance Corporation (IFC)

Convertible Loan Agreement 2011

Based on the Convertible Loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank in Rupiah amounting to Rp 139,461 which have been withdrawn on 16 March 2011 with interest 10.7%.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(i) International Finance Corporation (IFC)
(lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman dengan Opsi
Konversi 2011 (lanjutan)**

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi ini, IFC dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi saham pada tanggal konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum *Sponsor Release Date* (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

Pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2014. Pokok pinjaman dibayar penuh pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 14 Maret 2012, IFC telah memilih untuk mengkonversi sebagian pinjamannya sebesar Rp 139.461 menjadi penyertaan saham biasa dalam Bank sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Convertible Loan Agreement* dengan IFC (Catatan 45). Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan mengeluarkan saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*.

**Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang
2011**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang 2011, IFC memberikan pinjaman sebesar Rp 474.440, yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 9,795%. Berdasarkan amandemen terakhir pinjaman yang diterima, pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2016. Pokok pinjaman dibayarkan dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada tanggal pembayaran bunga yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016.

Saldo *outstanding* pokok pinjaman jangka panjang ini per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp79.073 (2014: Rp 237.220; 2013: Rp 395.366).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. BORROWINGS (continued)

a. Non-bank borrowings (continued)

(i) International Finance Corporation (IFC)
(continued)

**Convertible Loan Agreement 2011
(continued)**

This loan was used to demonstrate Bank's commitment to finance micro loan. Based on this Convertible Loan agreement, IFC may request to convert the loan as a whole or certain amount to capital shares at conversion date which is 12 (twelve) months before Sponsor Release date (14 March 2013), or in the period of 3 (three) months before maturity date.

Interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July each year, commencing 15 July 2011 and with final installment to be paid on 15 July 2014. The principal is paid by way of a bullet payment on due date.

On 14 March 2012, IFC converted a part of its loan amounted to Rp 139,461 into investments in Bank's common shares in accordance with terms and conditions on Convertible Loan Agreement with IFC (Note 45). The Bank has gotten approval to increase its issued and paid-in capital by issuing shares from Bank's saving to IFC in line with term and condition in Convertible Loan Agreement.

Senior Loan Agreement 2011

Based on the loan agreement 2011, IFC granted to distribute a loan to the Bank in Rupiah amounting Rp 474,440 which have been withdrawn on 16 March 2011 with interest 9.795%. Based on the latest amendment to borrowing agreement, interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July each year, commencing on 15 July 2011 with the final installment to be paid on 15 July 2016. The principal is paid on 6 (six) times installment basis on every interest date payment, commencing on 15 July 2013 with final installment to be paid at 15 January 2016.

Outstanding balance of this long term loan principal as of 31 December 2015 is amounted to Rp 79,073 (2014: Rp 237,220; 2013: Rp 395,366).

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(i) International Finance Corporation (IFC)
(lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2012

Pada tanggal 18 Maret 2013, fasilitas pinjaman tersebut telah dicairkan sebesar Rp 970.200 juta (ekuivalen USD 100.000.000) dengan suku bunga sebesar 6,8%. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2014. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 18 Maret 2014.

Pada tanggal 24 Maret 2014, Bank telah mencairkan kembali pinjaman revolving tersebut sebesar Rp 1.145.000 (ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 9,1%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2014 dan berakhir 15 Januari 2015. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 24 Maret 2015.

Pada tanggal 22 Desember 2015, Bank telah mencairkan kembali pinjaman revolving tersebut sebesar Rp 1.400.000 (ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 11,85%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan, yaitu tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2016 dan berakhir 22 Juni 2016. Pembayaran pokok akan dilakukan pada akhir periode pinjaman yaitu pada 22 Juni 2016.

Perjanjian Pinjaman 2014

(i) Perjanjian Pinjaman Ketiga 2014

Pada tanggal 2 Oktober 2014, fasilitas pinjaman tersebut telah dicairkan sebesar Rp 608.500 (ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga sebesar 8,91%. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 2 Oktober 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, total fasilitas yang belum digunakan sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. BORROWINGS (continued)

a. Non-bank borrowings (continued)

(i) International Finance Corporation (IFC)
(continued)

Loan Agreement 2012

The facility was fully withdrawn on 18 March 2013, amounting to Rp 970,200 million (equivalent to USD 100,000,000) with interest rate 6.8%. Interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 July 2013 and ended on 15 January 2014. The Bank has fully paid the outstanding principal by way of a bullet payment on 18 March 2014.

The facility was fully withdrawn on 24 March 2014, amounting to Rp 1,145,000 (equivalent to USD 100,000,000 (full amount)) with interest rate 9.1%. Interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 July 2014 and ended on 15 January 2015. The Bank has fully paid the outstanding principal by way of a bullet payment on 24 March 2015.

The facility was fully withdrawn on 22 December 2015, amounting to Rp 1,400,000 (equivalent to USD 100,000,000 (full amount)) with interest rate 11.85%. Interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 January 2016 and ended on 22 June 2016. The principal is paid by way of a bullet payment on due date on 22 June 2016.

Loan Agreement 2014

(i) Third Loan Agreement 2014

The facility was fully withdrawn on 2 October 2014, amounting to Rp 608,500 (equivalent to USD 50,000,000 (full amount)) with interest rate 8.91%. Interest is paid on semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 January 2015 and ended on 15 July 2015. The Bank has fully paid the outstanding principal by way of a bullet payment on 2 October 2015.

On 31 December 2015, total unused facility amounting to USD 50,000,000 (full amount).

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

- (i) International Finance Corporation (IFC)
(lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2014 (lanjutan)

(ii) Perjanjian Pinjaman Keempat 2014

Pada tanggal 9 Oktober 2014, fasilitas pinjaman keempat telah dicairkan sebesar Rp 611.000 (ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,84%, jatuh tempo pada 9 Oktober 2015. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 9 Oktober 2015

Pada tanggal 31 Oktober 2014, fasilitas pinjaman keempat telah dicairkan kembali sebesar Rp 608.000 (ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,75%, jatuh tempo pada 31 Oktober 2015. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 2 November 2015.

Pada tanggal 26 November 2014, fasilitas pinjaman keempat telah dicairkan kembali sebesar Rp 608.250 (ekuivalen USD 50.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga sebesar 8,70%, jatuh tempo pada 26 November 2015. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2015. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman yaitu pada 26 November 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, total fasilitas yang belum digunakan sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. BORROWINGS (continued)

a. Non-bank borrowings (continued)

- (i) International Finance Corporation (IFC)
(continued)

Loan Agreement 2014 (continued)

(ii) Fourth Loan Agreement 2014

The fourth loan facility was withdrawn on 9 October 2014, amounting to Rp 611,000 (equivalent to USD 50,000,000 (full amount)) with interest rate 8.84% that will mature on 9 October 2015. Interest is paid on semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 January 2015 and ended on 15 July 2015. The principal is paid by way of a bullet payment on due date on 9 October 2015.

The fourth loan facility was rewithdrawn on 31 October 2014, amounting to Rp 608,000 (equivalent to USD 50,000,000 (full amount)) with interest rate 8.75% that will mature on 31 October 2015. Interest is paid on semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 January 2015 and ended on 15 July 2015. The Bank has fully paid the outstanding principal by way of a bullet payment on 2 November 2015.

The fourth loan facility was rewithdrawn on 26 November 2014, amounting to Rp 608,250 (equivalent to USD 50,000,000 (full amount)) with interest rate 8.70% that will mature on 26 November 2015. Interest is paid on semi-annual basis on 15 January and 15 July, commencing on 15 January 2015 and ended on 15 July 2015. The Bank has fully paid the outstanding principal by way of a bullet payment on 26 November 2015.

On 31 December 2015, total unused facility amounting to USD 50,000,000 (full amount).

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman bukan bank (lanjutan)

(i) International Finance Corporation (IFC)
(lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2015

Berdasarkan perjanjian pinjaman 2015 dengan IFC, pada tanggal 30 Maret 2015, fasilitas pinjaman tersebut telah dicairkan sebesar Rp 1.310.700 (ekuivalen USD 100.000.000 (nilai penuh)) yang terdiri atas pinjaman A1 sebesar Rp 325.375 (ekuivalen USD 25.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 9,83%, dan pinjaman A2 sebesar Rp 985.325. (ekuivalen USD 75.000.000 (nilai penuh)) dengan suku bunga 8,88%.

Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 30 Maret dan 30 September, yang dimulai pada tanggal 30 September 2015 dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2017 untuk pinjaman A1, dan pada 30 September 2015 untuk pinjaman A2. Pembayaran pokok akan dilakukan pada akhir periode pinjaman yaitu pada tanggal 30 Maret 2017 untuk pinjaman A1, dan 30 September 2015 untuk pinjaman A2. Bank telah melakukan pembayaran pokok pinjaman A2 pada akhir periode pinjaman yaitu pada tanggal 30 September 2015.

Pada tanggal 24 November 2015, fasilitas pinjaman A2 telah dicairkan kembali sebesar Rp 972.704 (ekuivalen USD 71.343.736 (nilai penuh)) dengan suku bunga 12,59%.

Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 30 Maret dan 30 September, yang dimulai pada tanggal 30 Maret 2016 dan berakhir pada tanggal 30 September 2016. Pembayaran pokok akan dilakukan pada akhir periode pinjaman yaitu pada 30 September 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, total fasilitas yang belum digunakan sebesar USD 203.656.264 (nilai penuh).

Rasio-rasio yang dipersyaratkan oleh IFC dan harus dipenuhi oleh bank diantaranya adalah *risk weighted capital adequacy ratio, equity to asset ratio, related party exposure ratio, open credit exposure ratio, fixed aset plus equity investment ratio, liquidity asset ratio*, dan *loan to funding ratio*.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. BORROWINGS (continued)

a. Non-bank borrowings (continued)

(i) International Finance Corporation (IFC)
(continued)

Loan Agreement 2015

Based on loan agreement 2015 with IFC, on 30 March 2015, the facility was withdrawn amounting to Rp 1,310,700 (equivalent to USD 100,000,000 (full amount)) which consists of A1 loan amounting to Rp 325,375 (equivalent to USD 25,000,000 (full amount)) with interest rate 9.83%, and A2 loan amounting to Rp 985,325 (equivalent to USD 75,000,000 (full amount)) with interest rate 8.88%.

Interest is paid on semi annual basis on 30 March and 30 September, commencing on 30 September 2015 and ended on 30 March 2017 for A1 loan, and on 30 September 2015 for A2 loan. The principal is paid by way of bullet payment on due date on 30 March 2017 for A1 loan, and 30 September 2015 for A2 loan. The Bank has fully paid the outstanding principal for A2 loan by way of a bullet payment on 30 September 2015.

On 24 November 2015, the A2 facility was rewithdrawn amounting to Rp 972,704 (equivalent to USD 71,343,736 (full amount)) with interest rate 12.59%.

Interest is paid on semi annual basis on 30 March and 30 September, commencing on 30 March 2016 and ended on 30 September 2016. The principal is paid by way of bullet payment on due date on 30 September 2016.

On 31 December 2015, total unused facility amounting to USD 203,656,264 (full amount).

Ratios required by IFC and must be fulfilled by the bank such as *risk weighed capital adequacy ratio, equity to asset ratio, related party exposure ratio, open credit exposure ratio, fixed aset plus equity investment ratio, liquidity asset ratio*, and *loan to funding ratio*.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

- b. Pinjaman bukan bank (lanjutan)
- (ii) International Finance Corporation (IFC)
(lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2015 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, bank telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan.

- (ii) *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund Blue Orchard Debt)*

Bank telah melunasi seluruh pokok pinjaman terhadap Blue Orchard pada tanggal 12 Juli 2013 sesuai dengan perjanjian pinjaman pada tanggal 1 Juli 2010.

- b. Liabilitas sewa pembiayaan

Liabilitas sewa pembiayaan secara efektif terjamin karena hak atas aset sewaan akan kembali kepada pihak yang menyewakan bila terjadi peristiwa gagal bayar.

Bank memperoleh opsi untuk membeli aset sewa pada akhir masa sewa.

Tidak ada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh *lessor* dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Bank.

22. BORROWINGS (continued)

- b. *Non-bank borrowings (continued)*

- (ii) *International Finance Corporation (IFC)
(continued)*

Loan Agreement 2015 (continued)

On December 31, 2015, the bank has fulfilled all required ratios.

- (ii) *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund Blue Orchard Debt)*

The Bank has fully paid the outstanding principal of Blue Orchard on 12 July 2013 in accordance with the loan agreement dated on 1 July 2010.

- b. *Finance lease liabilities*

Lease liabilities are effectively secured as the rights to the leased assets revert to the lessor in the event of default.

The Bank has an option to purchase the leased assets at the end of the lease term.

There's no certain restriction imposed by the lessor in the financial lease agreements with the Bank.

23. AKRUAL

23. ACCRUALS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Akrual biaya operasional	50,657	47,471	32,091	<i>Accrued operational expenses</i>
Akrual biaya promosi	59,158	40,523	50,706	<i>Accrued promotion expenses</i>
Akrual jasa profesional	11,269	11,160	34,793	<i>Accrued professional fee</i>
	<u>121,084</u>	<u>99,154</u>	<u>117,590</u>	

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

Employee benefits liabilities are consisting of:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Akrual bonus karyawan, dan THR	223,619	216,251	190,890	<i>Accrual of employee bonus and THR</i>
Akrual tantiem	75,000	78,000	65,000	<i>Accrual for tantiem</i>
Entitas anak	<u>36,498</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Subsidiary</i>
	<u>335,117</u>	<u>294,251</u>	<u>255,890</u>	
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	175,535	164,651	<i>Post employment liabilities</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya				<i>Other long-term employee benefits</i>
- Bank	30,958	-	-	<i>Bank -</i>
- Entitas Anak	<u>-</u>	<u>8,860</u>	<u>-</u>	<i>Subsidiary -</i>
	<u>30,958</u>	<u>184,395</u>	<u>164,651</u>	
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian	<u>366,075</u>	<u>478,646</u>	<u>420,541</u>	<i>Liability recognized in the consolidated statements of financial position</i>

^{*)} Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to notes 50^{)}*

Bank menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja (UUTK) No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The Bank implemented a policy on post-employment benefit based on Labor Law (UUTK) No. 13 Year 2003 and Collective Labor Agreement applied in Bank. The calculation basis of this UUTK No. 13 benefit is the current basic salary. The Bank's defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Bank dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the Labor Law regulation. The Bank has funded the plan through annual contributions which are sufficient to meet the minimum requirements set forth in applicable laws.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah karyawan yang memiliki hak atas manfaat ini adalah sebanyak 13.752 karyawan (2014: 13.244 karyawan dan 2013: 16.970 karyawan) (tidak diaudit).

As at 31 December 2015, the total number of employees eligible for this benefit are 13,752 employees (2014: 13,244 employees and 2013: 16,970 employees) (unaudited).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

Beside the benefits mentioned above, the Bank also provides its employees with long leave benefit.

Perhitungan aktuarial per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dilakukan oleh PT Biro Pusat Aktuarial, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 11 Februari 2015, 14 Februari 2014, dan 15 Februari 2013.

The actuarial calculation as at 31 December 2015, 2014 and 2013 was performed by PT Biro Pusat Aktuarial, an independent actuary, based on its reports dated 11 February 2015, 14 February 2014, and 15 February 2013.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuations were carried out using the following assumptions:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Asumsi ekonomi:				Economic assumptions:
Tingkat diskonto per tahun	8.5%	7.8%	8.0%	Interest discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	11%	11%	Salary increment rate per annum
Asumsi lainnya:				Other assumptions:
Usia pensiun normal	55	55	55	Normal pension age
	Tabel mortalita/ mortality table Indonesia 2011	Tabel mortalita/ mortality table Indonesia 2011	Tabel mortalita/ mortality table Indonesia 2011	
Tingkat kematian	(TMI 11)	(TMI 11)	(TMI 11)	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI 11	10% TMI 11	10% TMI 11	Disability rate

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Saldo awal tahun	767,566	663,754	664,361	Balance at beginning of year
Biaya jasa kini	82,212	103,615	120,762	Current service cost
Beban bunga	59,870	44,115	47,926	Interest expense
Pembayaran manfaat	(27,722)	(29,072)	(50,091)	Benefit payment
Transfer keluar	-	(37,035)	-	Transfer out
Pengukuran kembali:				Remeasurements:
- Perubahan asumsi demografik	(163,305)	4,569	(26,765)	Changes in demographic - assumptions
- Perubahan asumsi keuangan	(13,716)	17,620	(92,439)	Changes in financial - assumptions
Saldo akhir tahun	<u>704,905</u>	<u>767,566</u>	<u>663,754</u>	Balance at end of year

Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expenses recognised in the statement of profit or loss are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Biaya jasa kini	82,212	103,615	120,762	Current service cost
Bunga bersih	13,692	4,186	24,758	Net interest
Jumlah beban atas imbalan kerja karyawan	<u>95,904</u>	<u>107,801</u>	<u>145,520</u>	Total employee benefit expense

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Imbalan pasca kerja

Post employment benefits

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movement during the year of the net liability recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Saldo awal tahun	175,535	164,651	278,223	<i>Balance at beginning of year</i>
Beban tahun berjalan	95,904	107,801	145,520	<i>Current year expense</i>
Kontribusi pemberi kerja	(102,063)	(123,293)	(155,429)	<i>Employer's contribution</i>
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	<u>(180,394)</u>	<u>26,376</u>	<u>(103,663)</u>	<i>Total amount recognised in other comprehensive income</i>
Saldo akhir tahun	<u>(11,018)</u>	<u>175,535</u>	<u>164,651</u>	<i>Balance at end of year</i>

Estimasi liabilitas atas imbalan pasca-kerja:

Estimated post-employment benefit liabilities:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	704,905	767,566	663,754	<i>Present value of liabilities at end of year</i>
Nilai wajar aset pada akhir tahun	<u>(715,923)</u>	<u>(592,031)</u>	<u>(499,103)</u>	<i>Fair value of plant assets at end of year</i>
	<u>(11,018)</u>	<u>175,535</u>	<u>164,651</u>	

^{*)} Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to notes 50^{)}*

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets during the year is as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
Saldo awal tahun	592,031	499,103	386,137	<i>Balance at beginning of year</i>
Hasil yang diharapkan dari aset program	46,178	39,928	23,169	<i>Expected return on plan assets</i>
Kontribusi pemberi kerja	102,063	123,294	155,429	<i>Employer's contribution</i>
Imbalan yang dibayar	(27,722)	(29,072)	(50,091)	<i>Benefit paid</i>
Transfer keluar	-	(37,035)	-	<i>Transfer out</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurements:</i>
- Imbal hasil atas aset program	<u>3,373</u>	<u>(4,187)</u>	<u>(15,541)</u>	<i>Return on plan assets -</i>
Saldo akhir tahun	<u>715,923</u>	<u>592,031</u>	<u>499,103</u>	<i>Balance at end of year</i>

^{*)} Disajikan kembali, lihat catatan 50

As restated, refer to notes 50^{)}*

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following :

	2015				2014				2013				
	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Total	%	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Total	%	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Total	%	
Kas/ Deposito berjangka	-	364,835	364,835	50.96%	-	268,841	268,841	45.41%	-	258,136	258,136	51.72%	<i>Cash/ Time deposit</i>
Reksa Dana	351,088	-	351,088	49.04%	323,190	-	323,190	54.59%	240,967	-	240,967	48.28%	<i>Mutual Fund</i>
Jumlah	<u>351,088</u>	<u>364,835</u>	<u>715,923</u>	<u>100%</u>	<u>323,190</u>	<u>268,841</u>	<u>592,031</u>	<u>100%</u>	<u>240,967</u>	<u>258,136</u>	<u>499,103</u>	<u>100%</u>	<i>Total</i>

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada reksa dana serta deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Bank memiliki porsi ekuitas yang signifikan, yang diharapkan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dan perusahaan jangka panjang sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Jumlah kontribusi yang diharapkan untuk program pensiun imbalan pasti dalam satu tahun ke depan adalah sebesar Rp 102.117.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

Nilai kini liabilitas yang didanai, nilai wajar aset program dan surplus pada program untuk empat tahun terakhir yaitu:

	31 Desember/December				
	2015	2014	2013	2012	2011
Nilai kini liabilitas yang didanai	704,905	(767,566)	(663,754)	(664,361)	(485,745)
Nilai wajar aset program	(715,923)	592,031	499,103	386,137	220,444
Defisit	(11,018)	(175,535)	(164,651)	(278,224)	(265,301)
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	22,084	2,396	64,056	(1,081)	(47,585)
Penyesuaian pengalaman pada aset program	3,372	(1,692)	(37,832)	25,029	(22,102)

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah memenuhi persyaratan minimum UUTK No. 13.

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Post employment benefits (continued)

All of the pension plan assets are placed on mutual funds and time deposits issued by the Bank.

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follow:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Bank's defined benefit pension plans hold a significant proportion of equities, which are expected to out perform government and corporate bonds in the long-term while providing volatility and risk in the short-term.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plans' bond holdings.

Expected contributions to defined benefit pension plan for the next year are Rp 102,117.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date.

Present value of funded obligations, fair value of plan assets and surplus of program for the last four years are as follows

Present value of funded obligations
Fair value of plan assets
Deficit
Experience adjustment on plan liabilities
Experience adjustment on plan assets

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as at 31 December 2015, 2014 and 2013 have fulfilled the minimum requirements of Labor Law No. 13.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 7 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kurang dari satu tahun	33,767	24,259	15,614	<i>Less than a year</i>
Antara satu dan dua tahun	52,801	29,600	23,225	<i>Between one and two years</i>
Antara dua dan lima tahun	198,224	191,371	151,949	<i>Between two and five years</i>
Lebih dari lima tahun	15,806,624	21,439,485	26,699,278	<i>Beyond five years</i>

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

2015				
Dampak program pensiun iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on defined contribution pension plan and other long-term employee benefits				
	<i>Perubahan Asumsi/ Change in Assumption</i>	<i>Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation</i>	<i>Biaya jasa kini/ Current service cost</i>	
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	55,290 (63,861)	1,275 (19,790)	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	66,080 (58,078)	20,134 (1,717)	<i>Salary increase rate</i>

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

Mutasi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal tahun	-	-	-	<i>Balance at beginning of year</i>
Biaya selama tahun berjalan	37,974	-	-	<i>Expense recognised during current year</i>
Pembayaran imbalan	(7,017)	-	-	<i>Benefit payment</i>
Saldo akhir tahun	<u>30,957</u>	-	-	<i>Balance at end of year</i>

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Post employment benefits (continued)

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2015 is 7 years.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

The sensitivity of the defined benefit pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions are as follows:

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

Other long term employee benefit

The Bank also provides its employees with long leave benefit

The movement in the other long term employee benefit is as follows:

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Post employment benefits (continued)

Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expenses recognised in the statement of comprehensive income are as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Biaya jasa kini	6,894	-	-	Current service cost
Biaya jasa lalu	34,553	-	-	Past service cost
Kerugian aktuarial	<u>(3,472)</u>	-	-	Actuarial losses
Jumlah beban atas imbalan kerja karyawan	<u>37,795</u>	-	-	Total employee benefit expense

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	<u>2015</u>	
Kurang dari satu tahun	2,137	Less than a year
Antara satu dan dua tahun	201	Between one and two years
Antara dua dan lima tahun	878	Between two and five years
Lebih dari lima tahun	21,411	Beyond five years

Sensitivitas imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit to changes in the principal actuarial assumptions are as follows:

<u>2015</u>			
Dampak program pension iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on defined contribution pension plan and other long-term employee benefits			
	<u>Perubahan Asumsi/ Change in Assumption</u>	<u>Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation</u>	<u>Biaya jasa kini/ Current service cost</u>
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	1,267 (4,776)	345 (383)
			Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	1,723 (1,273)	377 (347)
			Salary increase rate

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS LAIN-LAIN

25. OTHER LIABILITIES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Komisi diterima dimuka	185,833	195,833	-	<i>Up-front commision</i>
Utang premi asuransi kredit	130,007	103,157	85,568	<i>Loan insurance</i>
Promosi kredit syariah	103,279	91,904	56,089	<i>premium payable</i>
Klaim asuransi	3,902	886	1,447	<i>Promotion of sharia loan</i>
Transaksi ATM	2,930	2,792	1,172	<i>Insurance claim</i>
Utang kepada pihak ketiga	2,707	3,616	5,864	<i>ATM transaction</i>
Utang premi				<i>Payable to third parties</i>
asuransi lainnya	2,209	2,561	374	<i>Other insurance premium</i>
Dana nasabah tidak				<i>payable</i>
terselesaikan	1,825	1,049	1,329	<i>Unsettled customer funds</i>
Kelebihan potongan				
kredit nasabah	1,059	2,893	3,278	<i>Excess of customer loan</i>
Utang bunga efek-efek yang				<i>Interest payable on securities</i>
dibeli dengan janji dijual				<i>purchased under resale</i>
kembali (<i>Reverse repo</i>)	-	4,125	-	<i>agreement (Reverse repo)</i>
Lainnya	19,872	17,604	15,082	<i>Others</i>
	<u>453,623</u>	<u>426,420</u>	<u>170,203</u>	

Komisi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Bank melalui seluruh saluran distribusi Bank.

Up-front commission represents commission received from Allianz for the sales of insurance products to the Bank's customers through all Bank's distribution channel.

Promosi kredit syariah merupakan pembebasan atas satu kali angsuran pembiayaan syariah yang diberikan Entitas Anak kepada debitur.

Sharia credit promotion represents a one-time waiver installments of sharia financing granted by the Subsidiary to the debtors.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan premi asuransi untuk para debitur kredit yang baru memperoleh fasilitas kredit mulai tanggal 1 Desember 2008 yang merupakan porsi yang menjadi tanggungan Bank dan belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Loan insurance premium payable consists of insurance premium payment from debtors not yet paid to the insurance company and insurance premium for the new pensioner debtors after 1 December 2008 borne by by the Bank and not yet paid to the insurance company

Utang kepada pihak ketiga merupakan titipan cicilan pertama kredit nasabah yang melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Payables to third parties represent entrusted of first installment of customer loans through PT Pos Indonesia (Persero).

Lainnya terdiri dari utang pembayaran premi asuransi ke BPJS dan utang lainnya kepada pihak ketiga.

Others consist of payable for payment insurance premium to BPJS and other payables to third parties.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DANA SYIRKAH TEMPORER

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Bank menyajikan dana *syirkah* temporer sejak tahun 2014 sehubungan dengan kepemilikan Bank atas Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah.

The Bank presented temporary *syirkah* funds since 2014 in related to Bank's ownership in Subsidiary which engage in sharia banking industry.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Simpanan nasabah:				<i>Deposits from customer:</i>
Tabungan <i>mudharabah</i>	26,962	17,440	3,613	<i>Mudharabah</i>
Deposito <i>mudharabah</i>	<u>3,024,457</u>	<u>2,176,824</u>	<u>1,294,008</u>	<i>saving deposits</i>
	<u>3,051,419</u>	<u>2,194,264</u>	<u>1,297,621</u>	<i>Mudharabah time deposits</i>
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	<u>11,152</u>	<u>10,039</u>	<u>5,491</u>	<i>Accrued profit-sharing expenses</i>
	<u>3,062,571</u>	<u>2,204,303</u>	<u>1,303,112</u>	

a. Tabungan *mudharabah*

a. *Mudharabah* savings deposits

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

By related and third parties:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga	26,493	17,187	2,776	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	<u>469</u>	<u>253</u>	<u>837</u>	<i>Related parties</i>
	<u>26,962</u>	<u>17,440</u>	<u>3,613</u>	

Berdasarkan jenis:

By type:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Tabungan "Citra <i>Mudharabah</i> "	26,962	17,440	3,613	<i>Saving deposits "Citra Mudharabah"</i>

Tabungan "Citra *Mudharabah*" merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

"Citra *Mudharabah*" saving deposits represent third parties' deposits which will receive return from Subsidiary's investment based on the agreed share (nisbah) of the Subsidiary's revenue.

Tabungan "Taseto *Mudharabah*" merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil optimal. Tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *Mudharabah Mutlaqah*) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan juga bebas biaya administrasi bulanan.

"Taseto *Mudharabah*" saving deposits represent third parties' deposits which obtain optimum yields. Saving deposits were managed by sharing profits agreement (*Mudharabah Mutlaqah* contract) and have the flexibility to withdraw cash without limit and also free from monthly administration fee.

Kisaran nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun:

Range of the annual profit sharing ratio for mudharabah saving deposits:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Nisbah bagi hasil	0.00% - 6.57%	3.05% - 6.50%	0.00% - 8.00%	<i>Profit sharing ratio</i>

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

26. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

b. Deposito mudharabah

b. Mudharabah time deposits

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga:

By related and third parties:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak ketiga	3,020,802	2,172,916	1,293,328
Pihak berelasi	<u>3,655</u>	<u>3,908</u>	<u>680</u>
	<u>3,024,457</u>	<u>2,176,824</u>	<u>1,294,008</u>
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	<u>11,152</u>	<u>10,039</u>	<u>5,491</u>
	<u><u>3,035,609</u></u>	<u><u>2,186,863</u></u>	<u><u>1,299,499</u></u>

Third parties
Related parties

Accrued profit-sharing expenses

Berdasarkan jenis:

By type:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Deposito "Citra Mudharabah"	<u>3,024,457</u>	<u>2,176,824</u>	<u>1,294,008</u>
Beban bagi hasil yang masih harus dibayar	<u>11,152</u>	<u>10,039</u>	<u>5,491</u>
	<u><u>3,035,609</u></u>	<u><u>2,186,863</u></u>	<u><u>1,299,499</u></u>

Time deposits
"Citra Mudharabah"
Accrued profit-sharing expenses

Deposito "Citra Mudharabah" merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad Mudharabah Muthlaqah.

"Citra Mudharabah" time deposits represent third parties' deposits which received a profit sharing return from the Subsidiary's income over utilisation of its fund based on an agreed profit sharing ratio arranged in Mudharabah Muthlaqah agreement.

Kisaran nisbah bagi hasil untuk deposito mudharabah per tahun:

Range of the annual profit sharing ratio for mudharabah saving deposits:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Nisbah bagi hasil	6.09% - 11.32%	6.25% - 11.71%	18.00% - 20.00%

Profit sharing ratio

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

27. SHARE CAPITAL

Based on the share registrant record from Biro Administrasi Efek, the Bank's shareholders composition as at 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

2015				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
Sumitomo Mitsui Bank Corporation	2,336,114,903	40.00%	46,722	Sumitomo Mitsui Bank Corporation
Summit Global Capital Management B.V.	1,168,057,451	20.00%	23,361	Summit Global Capital Management B.V.
TPG Nusantara S.à.r.l.	489,407,774	8.38%	9,788	TPG Nusantara S.à.r.l.
Direksi				Directors
- Jerry Ng	22,407,500	0.38%	448	Jerry Ng -
- Djemi Suhenda	3,360,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Ongki Wanadjati Dana	3,255,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Hadi Wibowo	2,554,100	0.04%	52	Hadi Wibowo -
- Anika Faisal	2,100,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Arief Harris Tandjung	1,975,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Kharim Indra Gupta Siregar	1,130,500	0.02%	23	Kharim Indra Gupta Siregar -
- Mulia Salim	782,500	0.01%	16	Mulia Salim -
- Asep Nurdin Alfallah	2,500	0.00%	-	Asep Nurdin Alfallah -
PT Multi Kencana Mulia	58,402,873	1.00%	1,168	PT Multi Kencana Mulia
Publik	1,750,737,156	29.98%	35,015	Public
	<u>5,840,287,257</u>	<u>100%</u>	<u>116,806</u>	
2014				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
Sumitomo Mitsui Bank Corporation	2,336,114,903	40.00%	46,722	Sumitomo Mitsui Bank Corporation
TPG Nusantara S.à.r.l.	1,511,458,044	25.88%	30,229	TPG Nusantara S.à.r.l.
Direksi				Directors
- Jerry Ng	31,807,500	0.54%	636	Jerry Ng -
- Djemi Suhenda	3,360,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Ongki Wanadjati Dana	3,255,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Hadi Wibowo	2,554,100	0.04%	52	Hadi Wibowo -
- Anika Faisal	2,100,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Arief Harris Tandjung	1,975,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Kharim Indra Gupta Siregar	1,130,500	0.02%	23	Kharim Indra Gupta Siregar -
- Mulia Salim	782,500	0.01%	16	Mulia Salim -
- Asep Nurdin Alfallah	2,500	0.00%	-	Asep Nurdin Alfallah -
PT Multi Kencana Mulia	58,402,873	1.00%	1,168	PT Multi Kencana Mulia
Publik	1,887,344,337	32.32%	37,747	Public
	<u>5,840,287,257</u>	<u>100%</u>	<u>116,806</u>	
2013				
Pemegang Saham	Lembar Saham/ Number of Shares	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Shareholders
TPG Nusantara S.à.r.l.	2,394,517,775	41.00%	47,891	TPG Nusantara S.à.r.l.
Sumitomo Mitsui Bank Corporation	1,416,846,455	24.26%	28,337	Sumitomo Mitsui Bank Corporation
Direksi				Directors
- Jerry Ng	31,807,500	0.54%	636	Jerry Ng -
- Djemi Suhenda	3,360,000	0.06%	67	Djemi Suhenda -
- Ongki Wanadjati Dana	3,255,000	0.06%	65	Ongki Wanadjati Dana -
- Mahdi Syahbuddin	2,627,000	0.05%	53	Mahdi Syahbuddin -
- Hadi Wibowo	2,578,500	0.04%	52	Hadi Wibowo -
- Anika Faisal	2,100,000	0.04%	42	Anika Faisal -
- Arief Harris Tandjung	1,975,000	0.03%	39	Arief Harris Tandjung -
- Kharim Indra Gupta Siregar	1,130,500	0.02%	23	Kharim Indra Gupta Siregar -
- Mulia Salim	782,500	0.01%	15	Mulia Salim -
- Asep Nurdin Alfallah	2,500	0.00%	-	Asep Nurdin Alfallah -
PT Multi Kencana Mulia	58,402,873	1.00%	1,168	PT Multi Kencana Mulia
Publik	1,920,901,654	32.89%	38,418	Public
	<u>5,840,287,257</u>	<u>100%</u>	<u>116,806</u>	

Pemegang saham publik terdiri dari pemegang saham yang memiliki kurang dari 5% jumlah saham beredar. Seluruh saham yang beredar adalah saham biasa.

Public shareholders consist of shareholders whose ownership are less than 5% of outstanding shares. All the outstanding shares are ordinary shares.

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran Bank sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Ordinary shares entitle the holder to participate in dividends and the proceeds on winding up of the Bank in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 November 2010, yang berita acaranya dituangkan dalam akta notaris No. 198 tanggal 25 November 2010 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., yang ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris No. 116 tanggal 17 Januari 2011 dari Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk menambah modal sahamnya melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (HMETD I), dengan cara mengeluarkan saham dari portepel atau simpanan Bank.

Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 25 Oktober 2010 melalui surat No. S.023/DEKOM/X/2010. Pada tanggal 24 November 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-10615/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pada tanggal 10 Desember 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 188.787.238 saham baru atas nama dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham yang sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 943.936.190 saham menjadi sejumlah 1.132.723.428 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 18.878 dan agio saham sebesar Rp 1.293.458.

Pemecahan saham

Berdasarkan RUPSLB tanggal 25 Februari 2011, yang berita acaranya diaktakan dalam akta notaris No. 166 tanggal 25 Februari 2011 dari Notaris Sutjipto S.H., M.kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-07239 tanggal 8 Maret 2011, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 100 (nilai penuh) per saham menjadi Rp 20 (nilai penuh) per saham, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 1.132.723.428 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham akan menjadi sejumlah 5.663.617.140 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 28 Maret 2011 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 5.606.980.970 saham dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham melalui surat No. S-01934/BEI.PPJ/03-2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal persetujuan pemecahan nilai nominal.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SHARE CAPITAL (continued)

Pre-Emptive Right (HMETD)

Based on RUPSLB dated 25 November 2010, which was notarised by notarial deed No. 198 dated 25 November 2010, of Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., which was reinforce by notarial deed No. 116 dated 17 January 2011 from Notary Sinta Dewi Sudarsana S.H., M.kn., shareholders approved the Bank's plan to increase Bank's share capital through the issuance of Pre-Emptive Right I (HMETD I), by issuing shares from portfolio or Bank's saving.

The Bank has submitted registration statement to Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) related to the issuance of Pre-Emptive Right (HMETD) to the shareholders of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk on 25 October 2010 through letter No. S.023/DEKOM/X/2010. On 24 November 2010, the Bank received effective statement from Chairman of Bapepam-LK through letter No. S-10615/BL/2010 about Notification of Effectiveness Registration of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk's Public Offering I of Ordinary Shares.

On 10 December 2010, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange with 188,787,238 new shares with value Rp 100 (full amount) for each shares therefore the number of shares issued and fully paid changed from 943,936,190 to 1,132,723,428 shares.

The Bank obtained Rp 18,878 additional share capital and Rp 1,293,458 paid in capital.

Stock split

Based on RUPSLB dated 25 February 2011, which was notarised by notarial deed No. 166 dated 25 February 2011, of Notary Sutjipto S.H., M.kn., and has been approved by The Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia through letter No. AHU-AH.01.10-07239 dated 8 March 2011, the shareholders approved the Bank's plan to split share from Rp 100 (full amount) to Rp 20 (full amount) each share, therefore changed the number of shares issued and fully paid from 1,132,723,428 shares with nominal value Rp 100 (full amount) each share to 5,663,617,140 shares with nominal value Rp 20 (full amount) each share.

On 28 March 2011, the Bank's shares were listed on the Indonesian Stock Exchange with 5,606,980,970 shares with nominal value Rp 20 (full amount) per share through Indonesian Stock Exchange Letter No. S-01934/BEI.PPJ/03-2011 dated 25 March 2011 regarding stock split approval.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

Peningkatan modal

Pada tanggal 14 Maret 2012, Bank telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan mengeluarkan 176.670.117 saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*. Saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia melalui surat persetujuan pencatatan saham tambahan No. S-01975/BEI.PPJ/03.2012. Total modal disetor dan ditempatkan Bank setelah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi 5.840.287.257 saham.

Bank mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp 3.533 dan agio saham sebesar Rp 135.927.

28. AKUISISI OLEH TPG NUSANTARA S.A.R.L

Pada tanggal 21 Mei 2007, TPG Nusantara S.à.r.l menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Conditional Sales and Purchase Agreement - "CSPA"*) dengan beberapa pemegang saham Bank, yaitu PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur dan PT Bakrie Capital Indonesia untuk mengakuisisi 675.975.970 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100 (nilai penuh) yang merupakan 71,61% saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Bank, dengan syarat diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada akhir 2010, Bank menerbitkan saham baru kepada pemegang saham publik melalui penerbitan HMETD I. Akibat penerbitan ini, kepemilikan TPG Nusantara S.à.r.l terdilusi menjadi 59,68%.

Pada bulan Maret 2012, oleh karena IFC mengkonversikan pinjaman yang diberikannya kepada Bank menjadi saham, kepemilikan TPG Nusantara S.à.r.l terdilusi menjadi 57,87%.

Pada tanggal 10 Mei 2013, TPG Nusantara S.à.r.l menjual sebagian kepemilikannya atas Bank sebesar 985.362.075 lembar saham atau 16,87%. Oleh karena itu, kepemilikan TPG Nusantara S.à.r.l menjadi 2.394.517.775 lembar saham atau 41,00% pada 31 Desember 2013.

Pada tanggal 14 Maret 2014, TPG Nusantara S.à.r.l menjual kembali sebagian kepemilikannya atas Bank sebesar 883.059.731 lembar saham atau 15,12%. Sehingga, kepemilikan TPG Nusantara S.à.r.l menjadi 1.511.458.044 lembar saham atau 25,88%.

Pada tanggal 18 Februari 2015, TPG Nusantara S.à.r.l menjual kembali sebagian kepemilikannya atas Bank sebesar 1.022.050.270 lembar saham atau 17,5%. Sehingga, kepemilikan TPG Nusantara S.à.r.l menjadi 489.407.774 lembar saham atau 8,38%.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Increase

On 14 March 2012, the Bank's has been approved to increase issued and paid up capital by issuing 176,670,117 shares from Bank's saving to IFC in line with term and condition in *Convertible Loan Agreement*. Share were listed on the Indonesia Stock Exchange through letter No. S-01975/BEI.PPJ/03.2012. Total issued and paid up capital of the Bank after the Capital Increases without Preemptive Rights was 5,840,287,257 shares.

The Bank obtained Rp 3,533 additional share capital and Rp 135,927 paid in capital.

28. ACQUISITION BY TPG NUSANTARA S.A.R.L

On 21 May 2007, TPG Nusantara S.à.r.l signed a *Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA")* with some of the Bank's shareholders, i.e. PT Recapital Advisors, Fuad Hasan Masyhur, PT Danatama Makmur and PT Bakrie Capital Indonesia, to acquire 675,975,970 shares representing 71.61% of the issued and paid-up capital with a par value of Rp 100 (full amount) per share, on condition that they obtained the approvals required under Indonesian regulations.

In late of 2010, Bank issued new shares to the public shareholders through the issuance of HMETD I. Due to such issuance, ownership of TPG Nusantara S.à.r.l was diluted to become 59.68%.

In March 2012, because of loan conversion of IFC, ownership of TPG Nusantara S.à.r.l was diluted to become 57.87%.

As at 10 May 2013, TPG Nusantara S.à.r.l sold 985,362,075 shares or equivalent to 16.87% of its ownership. This resulted the total share ownership by TPG Nusantara S.à.r.l to 2,394,517,775 shares or 41.00% as at 31 December 2013.

On 14 March 2014, TPG Nusantara S.à.r.l sold 883,059,731 shares or equivalent to 15.12% of its ownership. Therefore, total share ownership by TPG Nusantara S.à.r.l is 1,511,458,044 shares or 25.88%.

On 18 February 2015, TPG Nusantara S.à.r.l sold 1,022,050,270 shares or equivalent to 17.5% of its ownership. Therefore, total share ownership by TPG Nusantara S.à.r.l is 489,407,774 shares or 8.38%.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. AKUISISI OLEH SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Pada bulan Mei 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) membeli saham Bank dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 219.333.000 lembar saham yang dibeli oleh SMBC melalui Bursa Efek Indonesia pada 8 Mei 2013, yang membawa total kepemilikan sebesar 431.484.380 lembar saham atau 7,39%; dan
- Sebanyak 985.362.075 lembar saham atau 16,87% saham bank yang dibeli oleh SMBC dari TPG Nusantara S.à.r.l. pada 10 Mei 2013.

Total kepemilikan SMBC atas saham Bank per 31 Desember 2013 adalah 1.416.846.455 lembar saham atau 24,26%.

Pada tanggal 14 Maret 2014, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menyelesaikan proses pembelian saham Bank dengan melakukan pembelian saham melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 919.268.448 lembar saham atau 15,74% dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 36.208.717 lembar saham atau 0,62% dibeli oleh SMBC melalui Bursa Efek Indonesia.
- Sebanyak 883.059.731 lembar saham atau 15,12% dibeli oleh SMBC dari TPG Nusantara S.à.r.l.

Dengan transaksi tersebut, maka kepemilikan SMBC di Bank mengalami peningkatan menjadi 2.336.114.903 lembar saham atau 40%.

30. AKUISISI OLEH SUMMIT GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Pada tanggal 18 Februari 2015, TPG Nusantara S.à.r.l. menjual sebagian kepemilikannya atas Bank sebesar 1.022.050.270 lembar saham atau 17,50% kepada Summit Global Capital Management B.V. sehingga kepemilikan TPG Nusantara S.à.r.l. menjadi 489.407.774 lembar saham atau 8,38% dan Summit Global Capital Management B.V. menjadi sebesar 1.168.057.451 lembar saham atau 20%.

31. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank dan Entitas Anak memiliki cadangan pembayaran berbasis saham sebesar masing-masing Rp 147.157, Rp 92.225 dan Rp 42.895.

Beban kompensasi untuk semua program pemberian opsi saham untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar masing-masing Rp 54.932, Rp 49.330 dan Rp 42.895. Beban kompensasi ini disajikan pada catatan 36 sebagai bagian dari beban tenaga kerja yang diakui pada laporan laba rugi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. ACQUISITION BY SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

In May 2013, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) bought the Bank's shares with the following details:

- *219,333,000 shares purchased by SMBC through Indonesia Stock Exchange on 8 May 2013, resulting the total share ownership to 431,484,380 shares or equivalent to 7.39%; and*
- *985,362,075 shares or 16.87% purchased by SMBC from TPG Nusantara S.à.r.l on 10 May 2013.*

The total shares ownership of SMBC in the Bank as at 31 December 2013 is 1,416,846,455 shares or equivalent to 24.26%.

On 14 March 2014, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) has finalized the Bank's shares purchased process through Indonesia Stock Exchange amounted 919,268,448 shares or 15.74% with the following details:

- *36,208,717 shares or 0.62% purchased by SMBC through Indonesia Stock Exchange.*
- *883,059,731 shares or 15.12% purchased by SMBC from TPG Nusantara S.à.r.l.*

After this transaction, SMBC ownership in the Bank's increased to 2,336,114,903 shares of equivalent to 40%.

30. ACQUISITION BY SUMMIT GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT B.V.

On 18 February 2015, TPG Nusantara S.à.r.l. sold 1,022,050,270 shares or equivalent to 17.50% of its ownership to Summit Global Capital Management B.V. Therefore, total share ownership by TPG Nusantara S.à.r.l. is 489,407,774 shares or equivalent to 8.38% and Summit Global Capital Management B.V. ownership is 1,168,057,451 shares or equivalent to 20%.

31. SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the Bank and Subsidiary have share-based payments reserve amounting to Rp 147,157, Rp 92,225 and Rp 42,895, respectively.

Compensation expense for all stock option program for the year ended 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting to Rp 54,932, Rp 49,330 and Rp 42,895, respectively. Compensation expense is presented on note 36 as part of personnel expense recognised in the profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**31. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)**

Program 2013 - 2015

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn., dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 14 Maret 2013 jo. Akta Notaris No.11 tanggal 8 April 2013, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan jumlah tidak melebihi Rp 3.504, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Bank menjadi tidak melebihi Rp 120.310.

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 175.208.618 saham. Hak opsi tersebut diberikan kepada para anggota Direksi dan para karyawan jenjang tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Bank berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, selama jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam "Keterbukaan Informasi" yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia tanggal 27 Februari 2013.

Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas program 2013 - 2015 terdiri dari: (1) 50% pada bulan Agustus 2014, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 4 Agustus 2014 dan (2) 50% pada bulan Desember 2014, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 1 Desember 2014. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 50% selama periode eksekusi pertama dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi kedua.

Bank mensyaratkan para anggota Direksi dan para karyawan jenjang tertentu yang telah diberikan hak opsi untuk menyediakan jasa selama periode waktu tertentu.

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi program 2013 - 2015 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan *Binomial Model Parameter* adalah sebesar Rp 1.312,78 per opsi (nilai penuh). Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 5.150 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di atas, volatilitas sebesar 35%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama dua tahun dan tingkat bunga bebas risiko tahunan sebesar 4,1%.

Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan yang didasarkan pada analisis stastisik atas harga saham harian selama dua tahun terakhir.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE
(continued)**

2013 - 2015 program

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 14 March 2013 which was notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.21 dated 14 March 2013, jo. Notarial Deed No.11 dated 8 April 2013 of Notary Hadijah S.H., M.Kn., the shareholders approved the Bank's plan to increase the issued and paid-in capital by a number not exceeding Rp 3,504 which resulting the issued and paid-up capital of the Bank not exceeding Rp 120,310.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 175,208,618 shares. Share options granted to the members of the Board of Directors and the employees on a certain level are determined by the Board of Commissioners or by the Board of Directors of the Bank under authority granted by the Board of Commissioners, during a certain period determined by the Board of Commissioners. Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in Bisnis Indonesia newspaper on 27 February 2013.

The exercise period of 2013 - 2015 program has been conducted on (1) 50% on August 2014, with the implementation period of 30 trading days starting on 4 August 2014 and (2) 50% on December 2014, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 December 2014. The remaining option rights which has not yet fully exercised up to 50% during the first exercise period can be implemented in the second exercise period of implementation.

Bank required the members of the Board of Director and the employees of a certain level which has been granted with share options to provide service in specified period of time.

The weighted average fair value of options granted during the year for 2013 - 2015 program determined using the Binomial Model Parameter was Rp 1,312.78 (full amount) per option. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 5,150 on the grant date, exercise price shown above, volatility of 35%, dividend yield of 0%, an expected option life of two years, and an annual risk-free interest rate of 4.1%.

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices over the last two years.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**31. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)**

Program 2015 - 2020

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, para pemegang saham menyetujui rencana Bank untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Bank dengan jumlah tidak melebihi Rp 4.672, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Bank menjadi tidak melebihi Rp 121.478.

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp 20,- (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi No. PS/BOD/004/IV/2015, pada tanggal 15 April 2015 Bank memberikan hak opsi sebesar 141.575.000 saham. Hak opsi tersebut diberikan kepada para anggota Direksi dan para karyawan jenjang tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi Bank berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, selama jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam "Keterbukaan Informasi" yang umumkan melalui website Bank dan website Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Februari 2015.

Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas program 2015 - 2020 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 1 Mei 2017; (2) Maksimum 30% pada bulan November 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 6 November 2017; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 7 Mei 2018; (4) Maksimum 60% pada bulan November 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 5 November 2018; (5) Maksimum 100% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 6 Mei 2019; (6) Maksimum 100% pada bulan Desember 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 2 Desember 2019. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE
(continued)**

2015 - 2020 program

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 26 March 2015 which was notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 26 March 2015, the shareholders approved the Bank's plan to increase the issued and paid-in capital of the Bank by a number not exceeding Rp 4,672 which resulting the issued and paid-up capital of the Bank not exceeding Rp 121,478.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20,- (full amount) by a number not exceeding 233,611,491 shares.

Based on Circular Resolution of Directors No. PS/BOD/004/IV/2015, dated 15 April 2015 Bank has granted 141,575,000 share options. Share options granted to the members of the Board of Directors and the employees on a certain level are determined by the Board of Commissioners or by the Board of Directors of the Bank under authority granted by the Board of Commissioners, during a certain period determined by the Board of Commissioners.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in Bank's and Indonesian Stock Exchange's website on 17 February 2015.

The exercise period of 2015 - 2020 program will be conducted on (1) Maximum 30% on May 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 May 2017; (2) Maximum 30% on November 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 November 2017; (3) Maximum 60% on May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 7 May 2018; (4) Maximum 60% on November 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 5 November 2018; (5) Maximum 100% on May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 May 2019; (6) Maximum 100% on December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 2 December 2019. The remaining option rights which has not yet fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)**

Program 2015 - 2020 (lanjutan)

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi program 2015 - 2020 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan *Binomial Model Parameter* adalah sebesar Rp 1.144,16; Rp 1.388,54; dan Rp 1.622,72 per opsi untuk masing-masing periode *vesting* (nilai penuh). Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 4.030,- pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di atas, volatilitas sebesar 29.37%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama dua tahun dan tingkat bunga bebas risiko tahunan sebesar 7,5%. Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan yang didasarkan pada analisis statistik atas harga saham harian selama dua tahun terakhir.

Pergerakan jumlah opsi saham adalah sebagai berikut:

**31. SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE
(continued)**

2015 - 2020 program (continued)

The weighted average fair value of options granted during the year for 2015 - 2020 program determined using the *Binomial Model Parameter* was Rp 1,144.16; Rp 1,388.54; dan Rp1,622.72 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 4,030 on the grant date, exercise price shown above, volatility of 29.37%, dividend yield of 0%, an expected option life of two years, and an annual risk-free interest rate of 7.5%. The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices over the last two years.

Movements in the number of share options are as follows:

	2015		
	Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ <i>Exercise price per share in Rupiah (full amount)</i>	Opsi (dalam ribuan lembar saham)/ <i>Options (in thousands of shares)</i>	
<u>Pada awal tahun</u>			<u>At beginning of the year</u>
- Program 2013-2015	4,743	88,270	2013-2015 program -
- Program 2015-2020	-	-	2015-2020 program -
		88,270	
<u>Diberikan</u>			<u>Granted</u>
- Program 2013-2015	-	-	2013-2015 program -
- Program 2015-2020	4,000	141,575	2015-2020 program -
		141,575	
<u>Kadaluarsa</u>			<u>Forfeited</u>
- Program 2013-2015	4,743	(4,820)	2013-2015 program -
- Program 2015-2020	4,000	(4,860)	2015-2020 program -
		(9,680)	
<u>Pada akhir periode</u>			<u>At end of the period</u>
- Program 2013-2015	4,743	83,450	2013-2015 program -
- Program 2015-2020	4,000	136,715	2015-2020 program -
		220,165	
		220,165	
	2014		
	Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ <i>Exercise price per share in Rupiah (full amount)</i>	Opsi (dalam ribuan lembar saham)/ <i>Options (in thousands of shares)</i>	
Pada awal tahun	4,743	104,435	At beginning of the year
Diberikan	-	-	Granted
Kadaluarsa	4,743	(16,165)	Forfeited
Pada akhir tahun		88,270	At end of the year
		88,270	

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM
(lanjutan)

31. SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE
(continued)

	2013		
	Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)	Opsi (dalam ribuan lembar saham)/ Options (in thousands of shares)	
Pada awal tahun	-	-	At beginning of the year
Diberikan	4,743	105,395	Granted
Kadaluwarsa	4,743	(960)	Forfeited
Pada akhir tahun		<u>104,435</u>	At end of the year

Opsi saham atas program 2013 - 2015 yang masih ada dan tidak dieksekusi pada akhir periode berjalan memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Share options of 2013 - 2015 program outstanding and not exercised at the end of the period have the following expiry dates and exercise prices:

Tanggal Pemberian/ Grant date	Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date	Harga eksekusi per lembar (angka penuh)/ Exercise price per share (full amount)	Opsi Saham/Shares Options (dalam ribuan lembar saham/in thousands of shares)	
			31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2014
22 Maret/March 2013	Januari/January 2015	4,743	79,455	83,775
28 Juni/June 2013	Januari/January 2015	4,743	400	400
27 September/September 2013	Januari/January 2015	4,743	3,395	3,895
27 Desember/December 2013	Januari/January 2015	4,743	200	200
			<u>83,450</u>	<u>88,270</u>

Opsi saham atas program 2015 - 2020 yang masih ada pada akhir periode berjalan memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Share options of 2015 - 2020 program outstanding at the end of the period have the following expiry dates and exercise prices:

31 Desember/December 2015				
Tanggal Pemberian/ Grant date	Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date	Harga eksekusi per lembar (angka penuh)/ Exercise price per share (full amount)	Opsi Saham/Shares Options (dalam ribuan lembar saham/in thousands of shares)	
15 April/April 2015	Januari/January 2020	4,000		136,715
10 Juli/July 2015	Januari/January 2020	4,000		-
9 Oktober/October 2015	Januari/January 2020	4,000		-
				<u>136,715</u>

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENGGUNAAN LABA BERSIH

32. APPROPRIATION OF NET INCOME

Penggunaan laba bersih untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The appropriation of net income for the last three financial years were as follows:

	Laba bersih untuk tahun buku/ Net income for financial year			
	2014	2013	2012	
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	<i>Appropriation for statutory reserve</i>
Saldo laba	1,853,022	2,131,101	1,978,986	<i>Retained earnings</i>
Dampak penyajian kembali PSAK 24	16,096	8,560	-	<i>Impact restatement SFAS 24</i>
	<u>1,869,118</u>	<u>2,139,661</u>	<u>1,978,986</u>	

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Maret 2015 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 49 tanggal 26 Maret 2015 dari Notaris Hadijah, S.H.,MKn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.853.022 sebagai berikut: (1) Bank tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham dan (2) seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Bank selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.853.022 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 26 March 2015 which was notarised by Notary Hadijah, SH., MKn., in notarial deed No. 49 dated 26 March 2015, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2014 amounting Rp 1,853,022 as follows: (1) the Bank shall not distribute any dividend to the shareholders and (2) all of the comprehensive net income of the current year after tax acquired by the Company in book year ended on 31 December 2014, in the amount of Rp 1,853,022 shall be declared as retained earnings.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2014 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 20 tanggal 20 Maret 2014 dari Notaris Hadijah, S.H.,MKn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.131.101 sebagai berikut: (1) Bank tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham dan (2) seluruh total laba setelah pajak penghasilan yang diperoleh Bank selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.131.101 dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 20 March 2014 which was notarised by Notary Hadijah, SH., Mkn., in Notarial deed No. 20 dated 20 March 2014, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2013 amounting Rp 2,131,101 as follows: (1) the Bank shall not distribute any dividend to the shareholders and (2) all of the profit after Income Tax acquired by the Company in book year ended on 31 December 2013, in the amount of Rp 2,131,101 shall be declared as retained earnings.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 14 Maret 2013 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 20 tanggal 14 Maret 2013 dari Notaris Hadijah, S.H., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang seluruhnya sebesar Rp 1.978.986 sebagai berikut: (1) Bank tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham dan (2) Keseluruhan laba bersih sebesar Rp 1.978.986 dinyatakan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 14 March 2013 which was notarised by Notary Hadijah, S.H., Mkn., in Notarial deed No. 20 dated 14 March 2013, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2012 amounting Rp 1,978,986 as follows: (1) the Bank shall not distribute any dividend to the shareholders and (2) all balance of the net profit amounting Rp 1,978,986 shall be declared as unappropriated retained earnings.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

33. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pendapatan Bunga				Interest Income
Pihak berelasi (Catatan 41):				Related parties (Note 41):
Pinjaman yang diberikan	912	1,547	1,322	Loans
Giro dan penempatan pada bank lain	360	714	-	Current accounts and placement with other banks
Pihak ketiga:				Third parties:
Pinjaman yang diberikan	10,745,470	11,014,571	9,794,537	Loans
Efek-efek	330,815	238,056	111,649	Marketable securities
Penempatan pada Bank Indonesia	184,854	246,396	379,120	Placements with Bank Indonesia
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	181,895	214,180	117,846	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Giro dan penempatan pada bank lain	46,974	36,502	14,005	Current accounts and placements with other banks
	<u>11,491,280</u>	<u>11,751,966</u>	<u>10,418,479</u>	
Pendapatan Syariah				Sharia Income
Pihak ketiga:				Third parties:
Pinjaman yang diberikan	1,512,596	541,189	524,579	Loans
	<u>13,003,876</u>	<u>12,293,155</u>	<u>10,943,058</u>	

34. BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH

34. INTEREST EXPENSE AND SHARIA PROFIT SHARING

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Beban bunga				Interest expense
Simpanan nasabah				Customer deposits
Pihak berelasi (Catatan 41):				Related parties (Note 41):
Deposito berjangka	7,068	16,210	14,218	Time deposits
Tabungan	3,803	2,754	1,317	Saving deposits
Giro	-	435	-	Current account
	10,871	19,399	15,535	
Pihak ketiga:				Third parties:
Deposito berjangka	4,133,122	4,228,820	2,918,468	Time deposits
Tabungan	206,279	241,649	264,134	Saving deposits
Deposito on call	38,328	31,699	19,555	Deposit on call
Giro	18,300	16,650	21,018	Current account
	<u>4,406,900</u>	<u>4,538,217</u>	<u>3,238,710</u>	
Utang obligasi	332,671	435,500	473,762	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	316,679	166,349	112,530	Borrowings
Simpanan dari Bank lain				Deposits from other banks
Pihak ketiga	4,837	7,477	9,916	Third parties
Pihak berelasi	-	16	-	Related parties
	<u>5,061,087</u>	<u>5,147,559</u>	<u>3,834,918</u>	
Bagi hasil syariah				Sharia profit sharing
Pihak berelasi	365	2,951	-	Related parties
Pihak ketiga	246,813	101,862	59,691	Third parties
	<u>247,178</u>	<u>104,813</u>	<u>59,691</u>	Third parties
	<u>5,308,265</u>	<u>5,252,372</u>	<u>3,894,609</u>	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

35. OTHER OPERATING INCOME

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pendapatan dari komisi asuransi	219,892	230,023	87,232	<i>Insurance commission income</i>
Pendapatan dari penerimaan kembali kredit atas hapus buku	145,588	60,237	10,829	<i>Income from write-off recovery</i>
Denda keterlambatan	140,634	151,347	147,334	<i>Penalty income</i>
Pembagian keuntungan dari asuransi	105,331	221,854	105,666	<i>Profit sharing from insurance</i>
Pendapatan administrasi dana pihak ketiga	35,968	36,338	26,677	<i>Third party fund administration income</i>
Pendapatan administrasi atas pinjaman yang diberikan	29,703	16,235	3,790	<i>Loan administration income</i>
Penerimaan kembali dari kerugian operasional	6,778	2,435	9,657	<i>Operational loss recovery</i>
Lain-lain	<u>21,941</u>	<u>21,051</u>	<u>9,209</u>	<i>Others</i>
	<u>705,835</u>	<u>739,520</u>	<u>400,394</u>	

Pembagian keuntungan dari asuransi adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada Bank berdasarkan perjanjian tertentu apabila memenuhi minimum kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Allianz, Avrist dan Generali.

Profit sharing from insurance is the profit sharing given to the Bank under certain agreement if the Bank meet the minimum requirement sets by Allianz, Avrist and Generali.

Komisi asuransi adalah komisi yang diterima oleh Bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan Allianz, Avrist dan Generali.

Insurance commission is the commission received by the Bank based on agreements with Allianz, Avrist and Generali.

Lainnya termasuk pendapatan administrasi kredit dan penerimaan kembali kerugian operasional.

Others consist of loan administration income and operational loss recovery.

36. BEBAN TENAGA KERJA

36. PERSONNEL EXPENSES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Gaji, upah, bonus, tantiem dan imbalan kerja karyawan	1,965,182	1,779,711	1,550,370	<i>Salaries, wages, bonus, tantiem and employee benefit</i>
Tunjangan hari raya	246,146	202,685	169,158	<i>Holiday allowances</i>
Tunjangan kesehatan	156,709	147,396	131,561	<i>Medical benefit</i>
Tunjangan pajak	116,882	114,161	91,200	<i>Tax allowances</i>
Pendidikan dan latihan	86,744	89,316	62,859	<i>Training and education</i>
Jamsostek	68,733	43,156	40,306	<i>Jamsostek</i>
Fasilitas representasi	50,561	18,800	4,553	<i>Representation allowance</i>
Tunjangan cuti	43,997	10,915	5,954	<i>Leave allowance</i>
Tunjangan perumahan	18,513	13,900	17,631	<i>Housing allowance</i>
Tunjangan program kepemilikan kendaraan	49,444	39,692	36,369	<i>Car ownership program allowance</i>
Tunjangan telepon	25,204	22,306	21,518	<i>Telephone allowance</i>
Tunjangan bahan bakar kendaraan bermotor		175	12,889	<i>Gasoline allowance</i>
Lain-lain	<u>22,914</u>	<u>11,282</u>	<u>25,297</u>	<i>Others</i>
	<u>2,851,029</u>	<u>2,493,495</u>	<u>2,169,665</u>	

Termasuk dalam beban tenaga kerja adalah gaji, opsi saham dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Bank.

Included under personnel expenses are salaries, share options and other compensations paid to the Directors and Commissioners and Audit Committee of the Bank.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. BEBAN TENAGA KERJA (lanjutan)

Lainnya termasuk tunjangan pendidikan, tunjangan representasi dan tunjangan listrik.

36. PERSONNEL EXPENSES (continued)

Others consist of education allowance, representation allowance and electricity allowance.

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Perlengkapan kantor dan jasa dari pihak ketiga	787,049	670,876	659,917	Office supplies and services from third parties
Sewa	370,648	297,282	245,431	Rent
Beban asuransi	311,110	276,029	220,928	Insurance expense
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	257,326	226,222	196,856	Depreciation of fixed assets (Note 15)
Promosi dan iklan	161,532	187,759	172,947	Promotion and advertising
Jasa profesional	104,192	49,604	120,921	Professional fee
Amortisasi piranti lunak (Catatan 16)	81,857	61,883	43,802	Amortisation of software (Note 16)
Pemeliharaan dan perbaikan	37,156	25,190	21,181	Repairs and maintenance
Lain-lain	9,069	15,703	4,265	Others
	<u>2,119,939</u>	<u>1,810,548</u>	<u>1,686,248</u>	

Beban perlengkapan kantor dan jasa dari pihak ketiga merupakan beban honorarium, perjalanan dinas, tagihan kantor pos, beban listrik, air dan telepon, komunikasi data, peralatan kantor, jasa profesional dan jasa pengiriman.

Office supplies and service expenses from third parties consist of expenses from honorarium, business travelling, post office billing, utilities, data communication, office supplies, professional fee and delivery services.

38. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

38. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11f)	789,626	740,217	590,121	Loans and sharia financing/receivables (Note 11f)
Penempatan pada bank lain (Catatan 8)	(3,740)	3,740	-	Placement with other banks (Note 8)
Aset lain-lain (Catatan 17)	-	26	1,206	Other assets (Note 17)
	<u>785,886</u>	<u>743,983</u>	<u>591,327</u>	

39. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

39. OTHER OPERATING EXPENSES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Fee komisi dan administrasi	57,643	50,166	15,891	Commissions and administrative fees
Beban rumah tangga	56,539	65,912	48,469	Household expenses
Kerugian terkait risiko operasional	12,210	28,810	18,357	Loss of operational risk
Beban retribusi	4,874	3,962	3,934	Retribution expenses
Beban dana duka	4,785	4,908	4,895	Condolence expenses
Beban pengembangan komunitas	4,715	247	3,327	Community development expenses
Rekrutmen	4,359	4,689	6,045	Recruitment
Beban jamuan	4,110	3,962	5,110	Entertainment expenses
Lain-lain	35,650	13,117	7,908	Others
	<u>184,885</u>	<u>175,773</u>	<u>113,936</u>	

Lainnya termasuk biaya keanggotaan dan biaya administrasi lainnya.

Others consist of membership fees and other administration expenses.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**40. (BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL -
BERSIH**

40. NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME - NET

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pendapatan non-operasional	2,822	3,999	8,442	<i>Non-operating income</i>
Beban non-operasional	(29,918)	(16,513)	(17,345)	<i>Non-operating expenses</i>
	<u>(27,096)</u>	<u>(12,514)</u>	<u>(8,903)</u>	

41. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

41. RELATED PARTIES INFORMATION

Dalam kegiatan usahanya, Bank dan Entitas Anak mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Bank and Subsidiary engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Dibawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank dan Entitas Anak, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank and Subsidiary, including the nature of the relationship and transaction:

<u>Pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat dari hubungan/ Nature of relationships</u>	<u>Sifat dari transaksi/ Nature of transactions</u>
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by the same ultimate shareholder</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
PT Asuransi Sumitomo	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by the same ultimate shareholder</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
PT Triputra Investindo Arya	Komisaris/Direksi yang sama/ <i>Common Commissioners/Directors</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
PT Nikko Securities	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/ <i>Owned by the same ultimate shareholder</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
PT Delta Dunia Makmur Tbk.	Komisaris yang sama/ <i>Common commisioners</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Komisaris yang sama/ <i>Common commisioners</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
PT Trimegah Securities Tbk.	Komisaris yang sama/ <i>Common commisioners</i>	Dana pihak ketiga/ <i>Third party fund</i>
Personil manajemen kunci/ <i>Key Management Personnel</i>	Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif sesuai peraturan BI/ <i>Directors, Commisioners and executive employees according to BI regulation</i>	Kredit, penempatan dana, pembayaran kompensasi dan remunerasi berupa gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya, imbalan pasca kerja/Loans, fund placements, payments of compensation and remuneration in form of basic salary, honorarium, bonus, tantiem and other allowances, post-employment benefits

*) menjadi pihak berelasi sejak 14 Maret 2014

*) become related party since 14 March 2014

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

41. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances and detail transactions with related parties are as follows:

(a) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

(a) Placements with Bank Indonesia and other banks

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pendapatan bunga: Pihak berelasi	1,283	714	-	<i>Interest income: Related party</i>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>0.00%</u>	<u>0.01%</u>	<u>-</u>	<i>Percentage to total interest income</i>

(b) Pinjaman yang diberikan

(b) Loans

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo pinjaman yang diberikan				<i>Loan balances</i>
Personil manajemen kunci	22,292	35,261	32,189	<i>Key management personnel</i>
Pendapatan bunga/ margin yang masih akan diterima	<u>11</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<i>Accrued interest/margin income</i>
	22,303	35,281	32,209	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0.03%</u>	<u>0.05%</u>	<u>0.05%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Pendapatan bunga: Personil manajemen kunci	<u>912</u>	<u>1,547</u>	<u>1,322</u>	<i>Interest income: Key management personnel</i>
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>0.00%</u>	<u>0.01%</u>	<u>0.01%</u>	<i>Percentage to total interest income</i>

Suku bunga atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebesar 5% sampai dengan 8% dengan jangka waktu pinjaman antara 1 sampai dengan 10 tahun. Pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya jaminan tertentu.

Interest rate charged on loan to key management personnel is amounting 5% until 8% with term between 1 until 10 years. Such loan is given without any specific collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

There is no impairment on the loan to key management personnel as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

41. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

(c) Dana pihak ketiga

(c) *Third parties funds*

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo dana pihak ketiga				<i>Third party fund balances</i>
Personil manajemen kunci				<i>Key management personnel</i>
Giro	1	2	1	<i>Current account</i>
Tabungan	8,816	5,613	3,781	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka	67,222	47,672	41,835	<i>Time deposits</i>
Pihak berelasi				<i>Related party</i>
Giro	110	-	-	<i>Current account</i>
Tabungan	10	303	-	<i>Savings deposits</i>
Deposito berjangka	<u>339,650</u>	<u>34,587</u>	<u>185,143</u>	<i>Time deposits</i>
	415,809	88,177	230,760	
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	<u>1,268</u>	<u>2,147</u>	<u>3,802</u>	<i>Accrued interest expense</i>
	<u>421,199</u>	<u>93,049</u>	<u>236,079</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.65%</u>	<u>0.15%</u>	<u>0.40%</u>	<i>Percentage to total liabilities</i>
Beban bunga:				<i>Interest expenses:</i>
Personil manajemen kunci	6,196	6,189	2,606	<i>Key management personnel</i>
Pihak berelasi	<u>5,040</u>	<u>13,210</u>	<u>12,929</u>	<i>Related party</i>
	<u>11,236</u>	<u>19,399</u>	<u>15,535</u>	
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>0.21%</u>	<u>0.37%</u>	<u>0.40%</u>	<i>Percentage to total interest expenses</i>

Dana pihak ketiga ditempatkan dalam giro, tabungan maupun deposito berjangka. Tingkat suku bunga yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 6,5% - 10,75%. Untuk deposito berjangka tergantung tenor dan jumlah pokok deposito.

Third party funds are placed on current account, saving account and time deposit. Interest rate given by the Bank for the placement is amounting to 6.5% - 10.75%. For time deposit depends on tenor and principal amount.

(d) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci

(d) *Compensation and remuneration of key management personnel*

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	2015								
	Dewan Direksi/ Board of Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management		Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel		
	%) ^{a)}	Rp	%) ^{a)}	Rp	%) ^{a)}	Rp	%) ^{a)}	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	3.89%	110,917	0.64%	18,206	-	-	4.64%	132,382	<i>Salaries and other short-term employee benefits</i>
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	-	0.39%	11,033	<i>Post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	0.05%	1,372	<i>Other long-term benefits</i>
Jumlah	<u>3.89%</u>	<u>110,917</u>	<u>0.64%</u>	<u>18,206</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.08%</u>	<u>144,787</u>	<i>Total</i>

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

41. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

(d) Kompensasi dan remunerasi personil manajemen kunci

(d) Compensation and remuneration of key management personnel

	2014								
	Dewan Direksi/ Board of Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management		Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel		
	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.20%	105,694	0.85%	21,426	-	-	4.55%	111,017	Salaries and other short-term employee benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	-	0.03%	632	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	0.02%	551	Other long-term benefits
Jumlah	4.20%	105,694	0.85%	21,426	-	-	4.60%	112,200	Total
	2013								
	Dewan Direksi/ Board of Directors		Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management		Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel		
	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	% ^{a)}	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	4.22%	91,920	1.00%	21,700	-	-	6.64%	144,072	Salaries and other short-term employee benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	-	0.09%	2,219	Post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	-	0.01%	146	Other long-term benefits
Jumlah	4.22%	91,920	1.00%	21,700	-	-	6.74%	146,437	Total

a) % terhadap jumlah beban tenaga kerja

a) % to total salary expense

(e) Pembayaran Berbasis Saham

(e) Share-Based Payments

Pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Share-based payment given to the key management personnel as follow:

	Program 2015-2020 *)				
	BTPN		BTPN Syariah		
	Harga eksekusi Opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	Harga eksekusi Opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	
Dewan Direksi	4,000	36,700,000	4,000	7,900,000	Board of Directors
Manajemen kunci lainnya	4,000	87,215,000	4,000	9,760,000	Other key management
		<u>123,915,000</u>		<u>17,660,000</u>	
	Program 2013-2015 *)				
	Harga eksekusi Opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	Harga eksekusi Opsi/ Option exercise price	Opsi saham/ Share option	
Dewan Direksi		4,743		24,800,000	Board of Directors
Manajemen kunci lainnya		4,743		80,595,000	Other key management
				<u>105,395,000</u>	

*) dalam angka penuh

*) in full amount

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Seluruh komitmen dan kontinjensi adalah dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.

Commitments and contingencies are in Rupiah currency and from third parties.

a. Berdasarkan jenis

a. By type

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Aset kontinjensi				Contingent assets
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	42,294	44,923	40,396	<i>Interest receivable on non-performing loan</i>
Liabilitas komitmen				Commitments liability
Fasilitas penyediaan dana yang belum digunakan	4,229,705	2,921,426	883,317	<i>Unused loan facilities</i>

b. Berdasarkan kolektibilitas BI

b. By BI collectibility

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Lancar	4,229,694	2,915,426	883,289	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	1	6,000	-	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	9	-	-	<i>Substandard</i>
Diragukan	1	-	-	<i>Doubtful</i>
Macet	-	-	28	<i>Loss</i>
	<u>4,229,705</u>	<u>2,921,426</u>	<u>883,317</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, there was no significant impairment on commitment and contingencies.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

Sesuai dengan peraturan BI yang berlaku, Bank harus menghitung penyisihan penghapusan aset atas transaksi rekening administratif, termasuk diantaranya fasilitas yang belum digunakan. Selisih perhitungan penyisihan penghapusan aset dengan cadangan kerugian penurunan nilai menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

According to prevailing BI regulation, the Bank has to calculate provision for possible losses of off-balance sheet items, including unused loan. The difference between provision for possible losses and allowance for impairment losses will deduct the capital in CAR ratio calculation.

c. Kasus hukum

c. Litigation cases

Pada tanggal 9 Maret 2015, Bank menghadapi tuntutan hukum perdata dari Pemerintah Kota Semarang, dimana tuntutan (gugatan) tersebut secara material adalah sebesar Rp 31.385 sedangkan besarnya tuntutan (gugatan) secara immaterial adalah sebesar Rp 10.000. Selain itu atas perkara ini juga sedang dalam proses hukum pidana di Polda Jawa Tengah (Bank sebagai Pelapor) dan di Polrestabes Semarang (karyawan Bank sebagai saksi) yang keduanya dalam status penyidikan. Mengingat bahwa proses hukum masih berlangsung, maka sampai saat ini belum dapat ditentukan jumlah kerugian yang timbul.

On 9 March 2015, the Bank face lawsuits from Semarang City Government, with material value of Rp 31,385 and immaterial value of Rp 10,000. This case is also in process for criminal case in Regional Police (Polda) in Central Java (Bank as Rapporteur) and in Capital City Police (Polrestabes) Semarang (Bank employees as witness). Both cases are currently in the investigation process. Considering that the legal process is still ongoing, it has yet to be determine the amount of loss incurred.

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, dimana beliau bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank dan Entitas Anak telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009), "Segmen Operasi".

Bank dan Entitas Anak memiliki 4 (empat) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Ritel

Terdiri dari pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga dari nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha.

Kredit Usaha Kecil, Mikro & Menengah (UMKM)

Terdiri dari pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga dari nasabah usaha kecil, mikro dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Penghimpunan dana dan treasuri

Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasuri termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan.

Syariah

Merupakan lini segmen operasi atas Entitas Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah.

Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Bank dan Entitas Anak.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang diperiksa oleh manajemen Bank dan Entitas Anak. Manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut merupakan informasi paling relevan untuk mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. OPERATING SEGMENT

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision maker, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Bank and Subsidiary meet the definition of a reportable segment under SFAS 5 (revised 2009), "Operating Segment".

The Bank and Subsidiary have 4 (four) reportable segments, in accordance with the business product, as set out in the table below.

Retail

Consists of loans and third party fund from pensioners and other individual customers which related to non-commercial purpose.

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Consists of loans and third party fund from micro, small & medium enterprises customers for commercial purposes.

Funding and treasury

Consists of funding business activity in raising funds from third party and other banks, and centralised treasury operations including borrowings and securities issued.

Sharia

Represents a line of operating segments of Subsidiary which started from the effective date operating as sharia commercial bank.

Consists of sharia financing and third party fund from sharia customers which related to commercial purpose.

In allocating operating expenses, management attributed some of its expenses based on Bank and Subsidiary internal reporting policy.

Information regarding the results of each reportable segment is included in the internal management reports that are reviewed by the Bank and Subsidiary management. Management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

The reportable segment information is as follow:

	2015						
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and Treasury	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan							Revenue
Pendapatan bunga/margin (Beban)/pendapatan bunga antar segmen	7,921,893 (4,899,430)	2,823,329 (1,147,642)	694,863 6,047,072	1,563,807 -	(16) -	13,003,876 -	Interest/margin income Inter-segment interest (expense)/income
Pendapatan operasional lainnya	356,976	255,991	90,507	5,667	(3,306)	705,835	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	3,379,439	1,931,678	6,832,442	1,569,474	(3,322)	13,709,711	Total segment income
Beban							Expenses
Beban bunga/bagi hasil	-	(7,791)	(5,053,012)	(247,478)	16	(5,308,265)	Interest/profit sharing
Beban tenaga kerja	(1,231,489)	(785,102)	(208,974)	(625,464)	-	(2,851,029)	Personnel expenses
Beban umum, administrasi dan operasional lainnya	(1,245,564)	(397,554)	(284,457)	(387,140)	9,891	(2,304,824)	General, administrative and other operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65,524)	(641,908)	-	(78,454)	-	(785,886)	Allowance for impairment losses
Jumlah beban segmen	(2,542,577)	(1,832,355)	(5,546,443)	(1,338,536)	9,907	(11,250,004)	Total segment expenses
(Beban)/pendapatan non-operasional	1,784	(263)	(22,392)	360	(6,585)	(27,096)	Non-operating (expenses)/income
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	838,646	99,060	1,263,607	231,298	-	2,432,611	Segment income before income tax
Beban pajak penghasilan	(235,410)	(27,806)	(354,697)	(62,089)	-	(680,002)	Income tax expense
Laba bersih	603,236	71,254	908,910	169,209	-	1,752,609	Net income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:							Income for the year attributable to:
Pemiliki entitas induk						1,701,847	Parent entity
Kepentingan non-pengendali						50,762	Non-controlling interest
Aset							Assets
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	39,234,515	15,193,256	-	3,616,027	-	58,043,798	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	465,771	159,091	-	41,749	-	666,611	Accrued interest/margin income
Aset lain-lain	-	-	17,246,856	1,182,586	(14,270)	18,415,172	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	13,954	2,072	-	16,026	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	39,700,286	15,352,347	17,260,810	4,842,434	(14,270)	77,141,607	Total allocated asset
Aset yang tidak dialokasikan						3,898,056	Un-allocated asset
Jumlah aset						81,039,663	Total assets
Liabilitas							Liabilities
Simpanan nasabah/dana syirkah temporer	-	393,126	56,070,303	3,809,967	-	60,273,396	Customer deposits/ temporary syirkah fund
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	71	252,970	11,152	-	264,193	Accrued interest/profit sharing expense
Liabilitas lain-lain	-	-	5,356,712	-	(14,055)	5,342,657	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	58,060	-	-	58,060	Accrued interest expense
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	-	393,197	61,738,045	3,821,119	(14,055)	65,938,306	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan						1,177,498	Un-allocated liabilities
Jumlah liabilitas						67,115,804	Total liabilities

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (continued)

	2014						
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and Treasury	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
Pendapatan							Revenue
Pendapatan bunga/margin (Beban)/pendapatan bunga antar segmen	8,372,436 (5,287,009)	2,632,414 (916,520)	713,918 6,203,529	577,369 -	(2,982) -	12,293,155 -	Interest/margin income Inter-segment interest (expense)/income
Pendapatan operasional lainnya	522,492	159,400	48,463	7,611	1,554	739,520	Other operating income
Jumlah pendapatan segmen	<u>3,607,919</u>	<u>1,875,294</u>	<u>6,965,910</u>	<u>584,980</u>	<u>(1,428)</u>	<u>13,032,675</u>	Total segment income
Beban							Expenses
Beban bunga/bagi hasil	-	(10,010)	(5,139,109)	(106,235)	2,982	(5,252,372)	Interest/profit sharing
Beban tenaga kerja	(1,339,572)	(691,619)	(192,720)	(269,584)	-	(2,493,495)	Personnel expenses
Beban umum, administrasi dan operasional lainnya	(1,231,259)	(373,878)	(260,894)	(129,992)	9,702	(1,986,321)	General, administrative and other operating expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(69,264)	(668,411)	-	(6,308)	-	(743,983)	Allowance for impairment losses
Jumlah beban segmen	<u>(2,640,095)</u>	<u>(1,743,918)</u>	<u>(5,592,723)</u>	<u>(512,119)</u>	<u>12,684</u>	<u>(10,476,171)</u>	Total segment expenses
Beban non-operasional	(6,025)	(127)	-	(69)	(6,293)	(12,514)	Non-operating expenses
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	961,799	131,249	1,373,187	72,792	4,963	2,543,990	Segment income before income tax
Beban pajak penghasilan	(249,371)	(34,030)	(356,034)	(19,428)	-	(658,863)	Income tax expense
Laba bersih	<u>712,428</u>	<u>97,219</u>	<u>1,017,153</u>	<u>53,364</u>	<u>4,963</u>	<u>1,885,127</u>	Net income
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:							Income for the year attributable to:
Pemiliki entitas induk						1,869,118	Parent entity
Kepentingan non-pengendali						16,009	Non-controlling interest
Aset							Assets
Pinjaman/pembiayaan yang diberikan-bersih	36,643,802	12,331,299	-	2,511,454	-	51,486,555	Net loans/financing
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	438,987	141,987	-	33,446	-	614,420	Accrued interest/margin income
Aset lain-lain	-	-	18,790,547	899,934	(7,947)	19,682,534	Other assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	11,556	1,346	-	12,902	Accrued interest income
Jumlah aset yang dialokasikan	<u>37,082,789</u>	<u>12,473,286</u>	<u>18,802,103</u>	<u>3,446,180</u>	<u>(7,947)</u>	<u>71,796,411</u>	Total allocated asset
Aset yang tidak dialokasikan						3,262,812	Un-allocated asset
Jumlah aset						<u>75,059,223</u>	Total assets
Liabilitas							Liabilities
Simpanan nasabah/dana syirkah temporer	-	418,501	50,202,468	2,714,145	-	53,335,114	Customer deposits/ temporary syirkah fund
Beban bunga/bagi hasil yang masih harus dibayar	-	82	223,535	10,039	-	233,656	Accrued interest/profit sharing expense
Liabilitas lain-lain	-	-	8,222,195	-	(8,089)	8,214,106	Other liabilities
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	143,595	-	-	143,595	Accrued interest expense
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	<u>-</u>	<u>418,583</u>	<u>58,791,793</u>	<u>2,724,184</u>	<u>(8,089)</u>	<u>61,926,471</u>	Total allocated liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan						1,205,676	Un-allocated liabilities
Jumlah liabilitas						<u>63,132,147</u>	Total liabilities

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (continued)

	2013				
	Ritel/ <i>Retail</i>	Mikro (UMK)/ <i>Micro (UMK)</i>	Penghimpunan dana dan treasuri/ <i>Funding and treasury</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pendapatan					Revenue
Pendapatan bunga	7,775,736	2,544,703	622,619	10,943,058	<i>Interest income</i>
Beban/pendapatan bunga antar segmen	(4,283,526)	(768,916)	5,052,442	-	<i>Inter-segment interest (expense)/income</i>
Pendapatan operasional lainnya	<u>229,669</u>	<u>128,870</u>	<u>41,855</u>	<u>400,394</u>	<i>Other operating income</i>
Jumlah pendapatan segmen	<u>3,721,879</u>	<u>1,904,657</u>	<u>5,716,916</u>	<u>11,343,452</u>	<i>Total segment income</i>
Beban					Expenses
Beban bunga	-	(13,956)	(3,880,653)	(3,894,609)	<i>Interest expenses</i>
Beban tenaga kerja	(1,361,126)	(632,580)	(175,959)	(2,169,665)	<i>Personnel expenses</i>
Beban umum, administrasi dan operasional lainnya	(1,183,455)	(358,482)	(258,247)	(1,800,184)	<i>General, administrative and other operating expenses</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(90,309)	(501,018)	-	(591,327)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah beban segmen	<u>(2,634,890)</u>	<u>(1,506,036)</u>	<u>(4,314,859)</u>	<u>(8,455,785)</u>	<i>Total segment expenses</i>
Beban non-operasional	<u>(7,678)</u>	<u>(1,225)</u>	<u>-</u>	<u>(8,903)</u>	<i>Non-operating expenses</i>
Laba segmen sebelum pajak penghasilan	1,079,311	397,396	1,402,057	2,878,764	<i>Segment income before income tax</i>
Beban pajak penghasilan	<u>(277,105)</u>	<u>(102,028)</u>	<u>(359,970)</u>	<u>(739,103)</u>	<i>Income tax expense</i>
Laba bersih	<u>802,206</u>	<u>295,368</u>	<u>1,042,087</u>	<u>2,139,661</u>	Net income
Aset					Assets
Pinjaman yang diberikan - bersih	35,572,225	10,046,766	-	45,618,991	<i>Loans - net</i>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	428,136	176,087	-	604,223	<i>Accrued interest income</i>
Aset lain-lain	-	-	20,766,889	20,766,889	<i>Other assets</i>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	11,225	11,225	<i>Accrued interest income</i>
Jumlah aset yang dialokasikan	<u>36,000,361</u>	<u>10,222,853</u>	<u>20,778,114</u>	<u>67,001,328</u>	<i>Total allocated asset</i>
Aset yang tidak dialokasikan				<u>2,701,252</u>	<i>Un-allocated asset</i>
Jumlah aset				<u>69,702,580</u>	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Simpanan nasabah	-	477,429	51,718,430	52,195,859	<i>Customer deposits</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	136	210,094	210,230	<i>Accrued interest expense</i>
Liabilitas lain-lain	-	-	6,357,578	6,357,578	<i>Other liabilities</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	104,673	104,673	<i>Accrued interest expense</i>
Jumlah liabilitas yang dialokasikan	<u>-</u>	<u>477,565</u>	<u>58,390,775</u>	<u>58,868,340</u>	<i>Total allocated liabilities</i>
Liabilitas yang tidak dialokasikan				<u>1,049,721</u>	<i>Un-allocated liabilities</i>
Jumlah liabilitas				<u>59,918,061</u>	Total liabilities

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (continued)

Berdasarkan informasi geografis

Geographical information

Pada tanggal 31 Desember 2015, segmen berdasarkan geografis terdiri dari 1.425 cabang yang terbagi menjadi 4 area yaitu Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, serta Kalimantan dan Sulawesi (2014: 1.389 cabang; 2013: 1.319 cabang).

As of 31 December 2015, geographical segment consists of 1,425 branches that are located into 4 areas, which are Java, Sumatera, Bali and Nusa Tenggara, also Kalimantan and Sulawesi (2014: 1,389 branches; 2013: 1,319 branches).

Segmen informasi berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

Information concerning geographical segments is as follows:

	<u>Jawa/ Java</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Bali dan/and Nusa Tenggara</u>	<u>Kalimantan dan/and Sulawesi</u>	<u>Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination</u>	<u>Konsolidasi/ Consolidation</u>	
31 Desember 2015							31 December 2015
Pendapatan bunga	7,834,531	2,709,588	584,298	1,874,315	1,144	13,003,876	Interest income
Total aset	55,923,834	13,027,142	2,960,073	9,800,042	(671,428)	81,039,663	Total assets
31 Desember 2014							31 December 2014
Pendapatan bunga	7,646,899	2,440,132	522,450	1,686,656	(2,982)	12,293,155	Interest income
Total aset	52,576,331	11,515,160	2,477,689	8,490,043	-	75,059,223	Total assets
31 Desember 2013							31 December 2013
Pendapatan bunga	6,787,953	2,227,921	460,248	1,466,936	-	10,943,058	Interest income
Total aset	50,448,458	9,980,817	2,182,186	7,091,119	-	69,702,580	Total assets

44. LABA BERSIH PER SAHAM

44. EARNINGS PER SHARE

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>1,701,847</u>	<u>1,869,118</u>	<u>2,139,661</u>	Profit attributable to owner of the parent
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	<u>5,840,287,257</u>	<u>5,840,287,257</u>	<u>5,840,287,257</u>	Weighted average number of shares
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	<u><u>291</u></u>	<u><u>320</u></u>	<u><u>366</u></u>	Basic earnings per share (full amount)
Laba bersih per saham dilusian (nilai penuh)	<u><u>281</u></u>	<u><u>315</u></u>	<u><u>360</u></u>	Diluted earnings per share (full amount)

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. PT Taspen (Persero)

Bank memiliki kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dalam hal pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian No. JAN-08/DIR/2007 dan No. PKS.023/DIR/III/2007 tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Asuransi Multiguna Sejahtera dan Pensiun melalui rekening Bank. Kerjasama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun mulai tanggal 13 April 2007 sampai 12 April 2009 dan telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir melalui perjanjian No. JAN-106/DIR/2015 dan No. PKS-055/DIR/PBIRM/VI/2015 mulai tanggal 19 Juni 2015 sampai 18 Juni 2017.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

Bank memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah. Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian No. PKS.060/DIR/RBPB/III/2012 dan No. PKS.35/DIRUT/0312 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pemoangan Uang Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun. Jangka waktu kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun yaitu sampai 27 Maret 2014, dan perpanjangan yang terakhir melalui No. PKS.057/DIR/PBIRM/IV/2014 dan No. PKS.77/DIRUT/0414 tanggal 25 April 2014. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 28 Maret 2014 sampai 27 Maret 2016.

c. Perjanjian kerjasama dengan lembaga pengelola dana pensiun lainnya

Bank juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya sebagai berikut:

Lembaga Pengelola Dana Pensiun/ Pension Fund Management Institution
22 Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i>
24 Rumah Sakit/ <i>Hospital</i>
87 Pemerintah/ <i>Government</i>
22 Institusi Pendidikan/ <i>Educational Institution</i>
2 Perusahaan asuransi/ <i>Insurance Company</i>
15 Lainnya/ <i>Others</i>

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS (continued)

a. PT Taspen (Persero)

The Bank has cooperated with PT Taspen (Persero) in terms of payment of pension to retired government employees. The cooperation agreement was stipulated in agreement No. JAN-08/DIR/2007 and No. PKS.023/DIR/III/2007 concerning the Payment of Old-Age-Savings Plan, Old-Age-Savings Plan of Multiguna Sejahtera Insurance and Pension through the Bank's account. The agreement is for 2 (two) years from 13 April 2007 to 12 April 2009 and has been extended for several times, the latest are stipulated in agreement No. JAN-106/DIR/2015 and No. PKS055/DIR/PBIRM/VI/2015 starting 19 Juni 2015 to 18 Juni 2017.

b. PT Pos Indonesia (Persero)

The Bank has cooperated with PT Pos Indonesia (Persero) in terms of payment of pension to retired government employees. The cooperation agreements are stipulated in agreements No PKS.060/DIR/RBPB/III/2012 and No. PKS.35/DIRUT/0312 dated 14 March 2012 concerning the Deductions of Pension Benefit for Pension Loan Installment. This agreement was for 2 (two) years, and expired on 27 March 2014, and the latest extension are stipulated under No. PKS.057/DIR/PBIRM/IV/2014 and No. PKS.77/DIRUT/0414 dated 25 April 2014. This agreement valid from 28 March 2014 until 27 March 2016.

c. Cooperation agreements with other pension fund management institutions

The Bank operates pension benefit payments in cooperation with several other pension fund management institutions as follows:

Periode/Period
14 April/April 2011 - 16 Juli/July 2018
8 April/April 2014 - 10 Agustus/August 2020
14 Maret/March 14 - 29 September/September 2020
20 April/April 2014 - 2 Juli/July 2020
Tidak terbatas/ <i>Unlimited</i>
22 April/April 2013 - 25 Juni/June 2020

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian kerja sama sehubungan dengan penyediaan jasa *payment point* oleh Bank

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan institusi-institusi tertentu, Bank menyediakan jasa *payment point* untuk memudahkan para nasabah Bank dalam melakukan transaksi pembayaran iuran-iuran bulanan antara lain pembayaran iuran listrik, telepon, pajak, air minum dan lain sebagainya.

e. Perjanjian kerja sama untuk menunjang kegiatan operasional Bank

Untuk menunjang kegiatan operasionalnya, Bank telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penyediaan jasa teknologi informasi, sewa pembiayaan kendaraan bermotor, mesin ATM dan bangunan, penyediaan jasa tenaga kerja, asuransi kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya.

f. Perjanjian untuk melindungi debitur-debitur pensiunan dengan asuransi jiwa

Untuk melindungi risiko ketidaktertagihan pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan, Bank telah melaksanakan kerjasama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tanggal 26 November 2008, PT Avrist Assurance pada tanggal 23 Juni 2011 dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada tanggal 22 Juni 2011 (Catatan 11).

g. Perjanjian pembiayaan bersama

PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Pada tanggal 25 Agustus 2011 melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011, Bank melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk. ("BFI"). Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk pelanggan BFI adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak BFI. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 1.300.000. Pada tanggal 20 Februari 2014, jangka waktu Perjanjian telah diperpanjang hingga 25 Agustus 2016.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS (continued)

d. Cooperation agreements related with providing payment point services by the Bank

Based on agreements with certain institutions, the Bank provides payment point services to facilitate the Bank's depositors with payment transaction for monthly bills such as electricity payment, telephone, tax, water, etc.

e. Cooperation agreements to support the operational activities of the Bank

To support its operational activities, the Bank has entered into several agreements in relation to information technology services, leasing of vehicles, ATM machines and buildings, outsourcing of personnel, personnel medical insurance, etc.

f. Agreements to cover pension debtors with life insurance

To cover the risk of uncollectible loans that may arise from pensioners, the Bank entered into agreements with PT Asuransi Allianz Life Indonesia on 26 November 2008, PT Avrist Assurance on 23 June 2011 and PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia on 22 June 2011 (Note 11).

g. Joint financing agreements

PT BFI Finance Indonesia Tbk.

On 25 August 2011 through cooperation agreement No. PKS.189/DIR/RBFI/VIII/2011, the Bank entered into joint financing without recourse arrangement with PT BFI Finance Indonesia Tbk. ("BFI"). Based on the agreements, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from BFI. Maximum joint financing facilities is Rp 1,300,000. On 20 February 2014, the agreement has been extended to 25 August 2016.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

g. Perjanjian pembiayaan bersama (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 23 Desember 2009, Bank dan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS. 155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009 mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada debitur. Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah 30% dari Bank dan 70% dari BCA dengan porsi pembiayaan BCA tidak melebihi jumlah sebesar Rp 400.000. Bank bertindak sebagai "Pengelola Fasilitas". Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 hingga 20 Desember 2012 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu sampai dengan 14 Desember 2015 (36 bulan sejak PKS ditandatangani) melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS. 290/DIR/RBFI/XII/2012 dan No. 338/PKS/BCA/2012. Perjanjian ini telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 25 Juni 2009, Bank dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga") melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.063/DIR/VI/2009 mengadakan perjanjian pembiayaan bersama kepada debitur. Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah 25% dari Bank dan 75% dari CIMB Niaga dengan porsi pembiayaan CIMB Niaga tidak melebihi jumlah sebesar Rp 500.000. Bank bertindak sebagai "Pengelola Fasilitas". Jangka waktu perjanjian adalah untuk 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2009 hingga 24 Juni 2013. Perjanjian ini telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

PT Home Credit Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, Bank melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Dalam perjanjian kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak HCI. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp 600.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 hingga 23 Juni 2017.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

g. Joint financing agreements (continued)

PT Bank Central Asia Tbk.

On 23 December 2009, the Bank and PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") through cooperation agreement No. PKS.155/DIR/XII/2009-119/PKS/BCA/2009, entered into joint financing agreement. Based on this agreement, the financing portion to debtor is 30% from the Bank and 70% from BCA with the portion of BCA not to exceed Rp 400,000. The Bank acted as "Facility Agent". The term of the agreement is for 3 (three) years from 23 December 2009 to 20 December 2012 and has been extended for a period up to 14 December 2015 (36 months from the joint financing agreement signed) through Cooperative Agreement No. PKS.290/DIR/RBFI/XII/2012 and No. 338/PKS/BCA/2012. This agreement was due and not extended.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 25 June 2009, the Bank and PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB Niaga") through cooperation agreement No. PKS.063/DIR/VI/2009, entered into joint financing agreement. Based on this agreement, the financing portion to debtor is 25% from the Bank and 75% from CIMB Niaga with the portion of CIMB Niaga not to exceed Rp 500,000. The Bank acted as "Facility Agent". The term of the agreement is for 4 (four) years from 25 June 2009 to 24 June 2013. This agreement was due and not extended.

PT Home Credit Indonesia

On 23 June 2014 through cooperation agreement No. PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, the Bank entered into joint financing without recourse arrangement with PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Based on the agreements, the amount of funds to be financed by each party will be a maximum of 90% from the Bank and a minimum of 10% from HCI. Maximum joint financing facilities is Rp 600,000. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 23 June 2014 to 23 June 2017.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

h. Perjanjian pinjaman bilateral

h. Bilateral loan agreement

PT Home Credit Indonesia

PT Home Credit Indonesia

Pada tanggal 18 Desember 2013 melalui perjanjian No. PKS. 299/DIR/TFI/XII/2013, Bank melakukan perjanjian pinjaman bilateral dengan PT. Home Credit Indonesia ("HCI") dengan limit sebesar Rp 50.000. Perjanjian dengan HCI telah dilakukan addendum pertama tanggal 2 Mei 2014 melalui addendum perjanjian No. PKS.063a/DIR/TFI/V/2014 dengan perubahan limit menjadi Rp 100.000, dan addendum kedua pada tanggal 12 Desember 2014 melalui perjanjian No. PKS.170/DIR/TFI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan perubahan *availability period*.

On 18 December 2013 through agreement No. PKS. 299/DIR/TFI/XII/2013, the Bank entered into Bilateral Loan Agreement with PT Home Credit Indonesia ("HCI") with limit IDR. 50,000. The first amendment of Agreement has been done on 2 May 2014 through addendum Agreement No. PKS.063a/DIR/TFI/V/2014 with amendment of the limit to be IDR 100,000, and the second amendment on 12 December 2014 with amendment of the *availability period*.

i. Perjanjian pembiayaan konsumen dan penunjukan pengelola fasilitas

i. Consumer financing and servicing agent agreement

Pada tanggal 8 Agustus 2012 melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.178/DIR/RBFI/VIII/2012, Bank melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen dan penunjukan pengelola fasilitas dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI"). Dalam perjanjian kerjasama ini, pembiayaan yang akan diberikan untuk pelanggan BFI adalah 100% dari Bank. Fasilitas maksimum untuk kerjasama pembiayaan ini dapat juga digunakan untuk fasilitas pembiayaan bersama sebesar Rp 1.300.000 (Catatan 45g). Pada tanggal 20 Februari 2014 melalui Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama No. PKS.016a/DIR/TFI/II/2014, perjanjian telah diperpanjang hingga 25 Agustus 2016.

On 8 August 2012 through cooperation agreement No. PKS.178/DIR/RBFI/VIII/2012, the Bank entered into consumer financing and servicing agent arrangement with PT BFI Finance Indonesia Tbk ("BFI"). Based on the agreements, the amount of funds to be financed will be 100% from the Bank. Maximum facility of this agreement can also be used together with joint financing facility of Rp 1,300,000 (Note 45g). On 20 February 2014 through addendum and restatement cooperations agreement No. PKS.016a/DIR/TFI/II/2014, the agreement has been extended to 25 August 2016.

j. Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN

j. Marketing and Administration Services for BTPN Product agreement

Pada tanggal 31 Agustus 2015 melalui Perjanjian Kerjasama No. PKS.068/DIR/CFB/VIII/2015, Bank melakukan kerjasama Jasa Pemasaran dan Administrasi Produk BTPN dengan PT Oto Multiartha ("OMA"). Dalam Perjanjian kerjasama ini, pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah 100% dari Bank. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 hingga 31 Agustus 2017.

On 31 August 2015 through cooperation agreement No. PKS.068/DIR/CFB/VIII/2015, the Bank entered into Marketing and Administration Services for BTPN Product agreement with PT Oto Multiartha ("OMA"). The amount of funds for debtor to be financed will be 100% from the Bank. The term of the agreement is for 3 (three) years, from 31 August 2015 to 31 August 2017.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**k. Perjanjian dengan JP Morgan Chase Bank,
National Association**

Pada tanggal 20 Februari 2009, Bank mengadakan perjanjian "*International Swaps and Derivatives Association (ISDA)*" dengan JP Morgan Chase Bank, National Association. Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap (IRS)* di kemudian hari.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat transaksi IRS antara Bank dengan JP Morgan Chase Bank.

**l. Perjanjian dengan Standard Chartered
Bank**

Pada tanggal 12 April 2011, Bank mengadakan perjanjian "*International Swaps and Derivatives Association (ISDA)*" dengan Standard Chartered Bank. Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan transaksi *Interest Rate Swap (IRS)* di kemudian hari.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tidak terdapat transaksi IRS antara Bank dengan Standard Chartered Bank.

m. Perjanjian dengan Serikat Pekerja

Pada tanggal 24 Mei 2012, Bank bersama Serikat Pekerja mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Bank dengan seluruh karyawannya yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 16 November 2016. PKB ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

**n. Perjanjian dengan International Finance
Corporation**

Pada tanggal 25 September 2009, Bank mengadakan 2 (dua) perjanjian kerja sama dengan *International Finance Corporation ("IFC")* yaitu (i) Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang dan (ii) Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 21 Oktober 2009 yang kemudian direvisi pada tanggal 24 Februari 2011 dan diubah pada tanggal 9 Januari 2015.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

**k. Agreement with JP Morgan Chase Bank,
National Association**

On 20 February 2009, the Bank entered into "*International Swaps and Derivatives Association (ISDA)*" agreement with JP Morgan Chase Bank, National Association. This agreement was relating to the Bank's plan to enter into *Interest Rate Swap (IRS)* transaction in the future.

For the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 there are no IRS transactions between the Bank and JP Morgan Chase Bank.

l. Agreement with Standard Chartered Bank

On 12 April 2011, the Bank entered into "*International Swaps and Derivatives Association (ISDA)*" agreement with Standard Chartered Bank. This agreement was relating to the Bank's plan to enter into *Interest Rate Swap (IRS)* transaction in the future.

For the years ended on 31 December 2015, 2014 and 2013 there are no IRS transaction between Bank and Standard Chartered Bank.

m. Agreements with Labor Union

On 24 May 2012, the Bank and Labor Union has legalised *Collective Employment Agreement ("PKB")* between the Bank and all employees that started effectively from 17 November 2014 until 16 November 2016. This PKB has been approved by Board of Commissioners and Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia.

**n. Agreements with International Finance
Corporation**

On 25 September 2009, the Bank entered into 2 (two) agreements with *International Finance Corporation ("IFC")* which are (i) *Senior Loan Agreement* and (ii) *Convertible Loan Agreement* as amended and restated on 21 October 2009 which revised on 24 February 2011 and amended on 9 January 2015.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman dengan Opsi Konversi
2011**

Pada tanggal 16 Maret 2011 IFC telah memberikan pinjaman kepada Bank sebesar Rp 139.461

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi ini, IFC dapat memilih untuk mengkonversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi saham pada tanggal konversi, yaitu 12 (dua belas) bulan sebelum *Sponsor Release Date* (14 Maret 2013), atau selama periode 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang 2011

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang, IFC memberikan pinjaman sebesar Rp 474.440, yang dicairkan pada tanggal 16 Maret 2011, dengan suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 9,795%. Berdasarkan amandemen terakhir pinjaman yang diterima, pembayaran bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2011 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2016. Pokok pinjaman dibayarkan dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali pada setiap semester pada tanggal pembayaran bunga yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2016.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan pembebanan terhadap aset Bank melebihi 35% dari pinjaman tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

n. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)

Convertible Loan Agreement 2011

On 16 March 2011, IFC distribute a loan to the Bank amounting to Rp 139,461.

This loan was used to demonstrate Bank's commitment to finance micro loan. Based on this Convertible Loan agreement, IFC may request to convert the loan as a whole or certain amount to capital shares at conversion date which is 12 (twelve) months before Sponsor Release date (14 March 2013), or in the period of 3 (three) months before maturity date.

Senior Loan Agreement 2011

Based on the loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank in Rupiah amounting Rp 474,440 which have been withdrawn on 16 March 2011 with interest 9.795%. Based on the latest amendment to borrowing agreement, interest is paid on a semi-annual basis on 15 January and 15 July each year, commencing on 15 July 2011 with the final installment to be paid on 15 July 2016. The principal is paid on 6 (six) times installment basis on every interest date payment, commencing on 15 July 2013 with final installment to be paid at 15 January 2016.

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- Not create or permit to subsist any security interest or encumbrance over any of its assets exceeding 35% of the loan without the prior written consent of the lender,
- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would changes the Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

**Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang 2011
(lanjutan)**

- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Bank telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%. Bank telah memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

Perjanjian Pinjaman 2012

Pada tanggal 9 Oktober 2012, Bank telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) dengan IFC yang diubah pada tanggal 9 Januari 2015.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, IFC memberikan pinjaman kepada Bank sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh). Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (revolving loan) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 9 Oktober 2015. Pada November 2015 Perjanjian Pinjaman diubah sehingga Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman (revolving loan) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 9 Oktober 2016. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

n. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)

Senior Loan Agreement 2011 (continued)

- Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%. Bank has complied with covenants on loan agreements.
- Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%. Bank has complied with covenants on loan agreements.

Loan Agreement 2012

On 9 October 2012, the Bank entered into loan agreement with IFC which amended on 9 January 2015.

Based on the loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank amounting to USD 100,000,000 (full amount). The Bank may re-borrow any portion of this facility (revolving loan) that is repaid on or prior to 9 October 2015. The loan agreement has been amended on November 2015 therefore the Bank may re-borrow any portion of this facility (revolving loan) that is repaid on or prior to 9 October 2016. The loan was used to demonstrate the commitment of the Bank to finance micro loan.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN** (lanjutan)

n. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2012 (lanjutan)

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

Perjanjian Pinjaman 2014

Pada tanggal 1 Agustus 2014, Bank telah menandatangani 2 (dua) perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan IFC yaitu (i) Perjanjian Pinjaman Ketiga dan (ii) Perjanjian Pinjaman Keempat yang diubah pada tanggal 9 Januari 2015.

(i) Perjanjian Pinjaman Ketiga 2014

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Ketiga, IFC memberikan pinjaman kepada Bank sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh). Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 1 Agustus 2017. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS** (continued)

n. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)

Loan Agreement 2012 (continued)

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- *No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,*
- *Not undertake or permit any merger, demerger, corporate restructuring, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,*
- *Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would changes the Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,*
- *Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%*

Loan Agreement 2014

On 1 August 2014, the Bank entered into 2 (two) loan agreements with IFC which are (i) *Third Loan Agreement* and (ii) *Fourth Loan Agreement*, which amended on 9 January 2015.

(i) *Third Loan Agreement* 2014

Based on the third loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank amounting to USD 50,000,000 (full amount). The Bank may re-borrow any portion of this facility (*revolving loan*) that is repaid on or prior to 1 August 2017. The loan was used to demonstrate the commitment of the Bank to finance micro loan.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2014 (lanjutan)

**(ii) Perjanjian Pinjaman Ketiga 2014
(lanjutan)**

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau reorganisasi, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

(ii) Perjanjian Pinjaman Keempat 2014

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Keempat, IFC memberikan 2 (dua) fasilitas pinjaman kepada Bank, yaitu Pinjaman A1 sebesar USD 50.000.000 (nilai penuh) dan Pinjaman A2 sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh). Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 1 Agustus 2017 untuk Pinjaman A1. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

n. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)

Loan Agreement 2014 (continued)

(ii) Third Loan Agreement 2014 (continued)

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganization, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would change the Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,
- Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%.

(ii) Fourth Loan Agreement 2014

Based on the fourth loan agreement, IFC granted 2 (two) loan facility to the Bank which are, A1 Loan amounting to USD 50,000,000 (full amount) and A2 Loan amounting to USD 100,000,000 (full amount). The Bank may redispense any portion (revolving loan) that is repaid on or prior to 1 August 2017 for A1 Loan. The loan was used to demonstrate the commitment of the Bank to finance micro loan.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2014 (lanjutan)

**(ii) Perjanjian Pinjaman Keempat 2014
(lanjutan)**

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau reorganisasi, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi), maka Bank harus melakukan pembayaran pokok pinjaman, bunga yang masih harus dibayar, *redeployment cost* yang timbul akibat pelunasan yang dipercepat, serta biaya terutang lainnya yang disepakati dalam perjanjian.

Apabila Bank gagal dalam melakukan pembayaran pokok, bunga, ataupun biaya lainnya (*fees*) sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, Bank dikenakan bunga sebesar *default rate* ditambah tingkat suku bunga pinjaman yang relevan atas jumlah yang terutang tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

n. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)

Loan Agreement 2014 (continued)

(ii) Fourth Loan Agreement 2014 (continued)

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- *No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,*
- *Not undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganization, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,*
- *Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would change the Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) to become non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,*
- *Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%.*

If any event of default occurred, the Bank shall immediately repay the loan outstanding, interest accrued, redeployment cost due to the accelerated payment of the loan, and any other payables under the agreement.

If the Bank is in default in the payment of principal or interest, or any other payment (fees) when due as specified in the agreement, the Bank shall pay in respect of the amount of such payment due and unpaid an interest at the default rate plus the relevant blended interest rate.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN
KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Perjanjian dengan *International Finance Corporation* (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman 2015

Pada tanggal 27 Februari 2015, Bank telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) dengan IFC.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, IFC memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank sebesar USD 300.000.000 (nilai penuh) yang terdiri dari fasilitas pinjaman A1 sebesar USD 75.000.000 (nilai penuh) dan fasilitas pinjaman A2 sebesar USD 225.000.000 (nilai penuh). Bank dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi sebelum atau pada 27 Februari 2019 untuk fasilitas pinjaman A1, dan sebelum atau pada 27 Februari 2018 untuk fasilitas pinjaman A2. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro dan SME.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substansial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman,
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *spin-off*, konsolidasi atau restrukturisasi Bank, yang dapat memberikan dampak yang signifikan,
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia,
- Selain itu, Bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan tertentu dan liabilitas penyampaian laporan lainnya seperti: Bank harus selalu memantau rasio eksposur kredit tidak lebih dari 25%, rasio kecukupan modal tidak kurang dari 8% dan rasio likuiditas aset tidak kurang dari 20%.

o. Perjanjian dengan *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)*

Pada tanggal 1 Juli 2010, Bank mengadakan perjanjian pinjaman dengan *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)* ("*BlueOrchard*"). Pencairan pinjaman sebesar Rp 135.000 pada tanggal 12 Juli 2010 dikenakan 10,2%. Pinjaman ini telah dibayarkan penuh pada tanggal 12 Juli 2013.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS
AND COMMITMENTS (continued)**

n. Agreements with *International Finance Corporation* (continued)

Loan Agreement 2015

On 27 February 2015, the Bank entered into loan agreement with IFC.

Based on the loan agreement, IFC granted to distribute a loan to the Bank amounting to USD 300,000,000 (full amount), which consists of A1 loan facility amounting to USD 75,000,000 (full amount) and A2 loan facility amounting to USD 225,000,000 (full amount). The Bank may borrow any portion of this facility (*revolving loan*) that is repaid on or prior to 27 February 2019 for A1 loan facility, and on or prior to 27 February 2018 for A2 loan facility. The loan was used to finance the growth of the micro finance and SME loan of the Bank's loan portfolio.

The loan agreements provide several negative covenants to the Bank, such as:

- No substantial change is made to the general nature of its business without the prior written consent of the lender,
- Not undertake or permit any merger, spin-off, consolidation or reorganisation, which has or could reasonably be expected to have material adverse effect,
- Not issue any additional shares and shall not have its existing shares transferred, sold, pledged or otherwise encumbered such that the action would change the Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as non-controlling shareholder under the Indonesia's Banking or Financial Regulations,
- Moreover, Bank is obliged to comply with reporting obligations and certain financial covenants such as: Bank shall at all times maintain an open credit exposures ratio of no more than 25%, capital adequacy ratio no less than 8% and liquid asset ratio no less than 20%

o. Agreements with *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)*

On 1 July 2010, the Bank entered into a loan agreement with *Dexia Micro-Credit Fund (Sub-fund BlueOrchard Debt)* ("*BlueOrchard*"). This loan facility of Rp 135,000 has been withdrawn on 12 July 2010 with interest rate of 10.2%. This loan has been fully paid off on 12 July 2013.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN KERJASAMA, KONTRAK DAN KOMITMEN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Perjanjian kerja sama *bancassurance* untuk Nasabah Sinaya

Pada tanggal 11 Agustus 2014, melalui Perjanjian Kerja Sama No. PKS.108/DIR/FINCM/VIII/2014, Bank melakukan perjanjian kerja sama *bancassurance* dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Bank akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada Nasabah Sinaya melalui seluruh jalur distribusi Bank sesuai dengan Model Bisnis *Bancassurance*. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

q. Komitmen signifikan lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank memiliki komitmen sewa gedung kantor masing-masing sebesar Rp 16.392, Rp 50.972 dan Rp 50.345.

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kerangka Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank dan Entitas Anak berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee of Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*.

Kerangka manajemen risiko Bank dan Entitas Anak diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank dan Entitas Anak melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Pengendalian internal yang menyeluruh

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS, CONTRACTS AND COMMITMENTS (continued)

p. *Bancassurance* Agreement for Sinaya Customers

On 11 August 2014, through cooperation agreement No. PKS.108/DIR/FINCM/VIII/2014, the Bank entered into a *bancassurance* agreement with PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Bank will distribute life insurance products of Allianz to Sinaya Customers through the entire distribution channel of Bank in accordance with the *Bancassurance Business Model*. The agreement is effective for 10 years.

q. Other significant commitment

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, Bank has office building rental commitments amounted to Rp 16,392, Rp 50,972 and Rp 50,345, respectively.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risk Management Framework

Financial Risk management development in the Bank and Subsidiary is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision.

The Bank and Subsidiary risk management framework is implemented through policies, procedures, transaction and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Bank and Subsidiary carry out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organisation, strategy and management information systems.

Implementation of risk management covers:

- *Board of Commissioner and Board of Director active supervision*
- *Sufficient policy, procedure and sets limit*
- *Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information*
- *Overall internal control system*

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Organisasi manajemen risiko Bank dan Entitas Anak melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank dan Entitas Anak telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, control unit yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank dan Entitas Anak.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

Risiko yang berasal dari instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit dan pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Entitas Anak secara umum telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada Entitas Anak. Manajemen risiko pada Entitas Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi Entitas Anak juga dibentuk Komite Audit yang memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing Entitas Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap Entitas Anak untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada Entitas Anak.

Bank selaku Entitas Induk telah menerapkan manajemen risiko konsolidasian sesuai ketentuan Bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko konsolidasian antara lain mencakup laporan perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) konsolidasian dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) konsolidasian, Bank juga menyusun laporan Profil Risiko konsolidasi, Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* konsolidasian.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Framework (continued)

The organisation of the Bank and Subsidiary risk management involves the oversight from the Board of Commissioners and Directors. The Bank and Subsidiary has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level a Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, a control unit to monitor all of the risks in the Bank and Subsidiary operating activities.

The Bank Audit Committee is responsible for monitoring compliance within the Bank and Subsidiary risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Division.

The risks arising from financial instruments to which the Bank and Subsidiary is exposed are financial risks, which include credit and financing risk, liquidity risk, market risk and operational risk.

Subsidiary has generally implemented risk management, among others by establishing a risk unit in Subsidiary. Risk management in each Subsidiary is operating separately from the business unit and conducting its function independently. To support the implementation of risk management, the Subsidiary has established Audit Committee in their organisational structure, which monitor the compliance of risk management policy and procedure on a regular basis, and to analyse the adequacy of risk management framework which related to the risk faced by the Subsidiary.

In addition, the Board of Commissioners and Directors of Subsidiary actively monitor and evaluate the internal controls of the Subsidiary, through the reports submitted by the Subsidiary, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiary.

As the Parent Entity, Bank has implemented consolidated risk management as defined by Bank Indonesia. The Implementation of consolidated risk management among others include report of consolidated minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) and Legal Lending Limit (LLL). Bank also prepared the consolidated risk profile, consolidated Risk-Based Bank Rating and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit dan pembiayaan

Risiko kredit dan pembiayaan adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank dan Entitas Anak gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Bank dan Entitas Anak. Risiko kredit dan pembiayaan terutama berasal dari pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Bank juga terekspos risiko kredit yang muncul dari investasi pada surat berharga utang (efek-efek).

(i) Manajemen risiko kredit dan pembiayaan

Melakukan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian kredit ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Telaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan kredit dilakukan melalui komite kredit.

Bank dan Entitas Anak juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Bank dan Entitas Anak untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

Bank dan Entitas Anak terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit dan pembiayaan secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan yang tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit and financing risk

Credit and financing risk is the risk of financial loss, should any of the Bank and Subsidiary customers, clients or market counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank and Subsidiary. Credit and financing risk arises mainly from loans and sharia financing/receivable.

The Bank is also exposed to other credit risks arising from investment in debt securities (marketable securities).

(i) Credit and financing risk management

Conducting review of the credit policies periodically especially if there are any changes in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Lending limits are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic credit reviews and assessments of probability of default are also conducted. Approval processed by credit committee.

The Bank and Subsidiary also closely monitor the development of its loan portfolios to enable the Bank and Subsidiary to initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in credit quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

The Bank and Subsidiary continue to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit and financing risk management policies effectively, improving procedures and systems development.

Management Information Systems (MIS) are in place and have covered sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing timely measurement to be taken to counteract any possible deterioration in credit quality or to minimise credit losses.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

- (i) Manajemen risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Agunan

Bank menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit, khususnya untuk mikro dan menengah. Bank menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

- Tanah dan/atau Bangunan;
- Kendaraan; dan
- Mesin

- (ii) Cadangan kerugian penurunan nilai dan kebijakan pencadangan

Penurunan nilai adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Cadangan kerugian pinjaman yang diberikan dihitung dengan menggunakan pendekatan kolektif dan individual.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif.

- (iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

Eksposur risiko kredit dan pembiayaan terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit and financing risk (continued)

- (i) Credit and financing risk management (continued)

Collateral

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk especially for micro and medium enterprises. The Bank implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types for loans are as follows:

- Land and/or Building;
- Vehicles; and
- Machine

- (ii) Impairment and provisioning policies

Impairment is a condition where there is an objective evidence of adverse event as a result of one or more events occurring after the initial recognition of these credits and these adverse events has impact on the estimated future cash flows of financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated.

Loans impairment allowances calculated using collective and individual approach.

Impairment allowances that recognised for financial reporting purposes are only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position based on objective evidence.

- (iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements

Credit and financing risk exposures relating to financial assets on the consolidated statement of financial position at 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) *Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)*

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure			
	2015	2014	2013	
Giro pada Bank Indonesia	4,774,422	4,628,496	4,311,653	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	66,674	94,205	17,228	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,208,649	6,713,300	4,999,387	<i>Placement with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek				<i>Marketable securities</i>
- Tersedia untuk dijual	1,467,790	1,308,677	482,635	<i>Available-for-sale -</i>
- Dimiliki hingga jatuh tempo	3,462,278	3,425,640	2,430,223	<i>Held-to-maturity -</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	1,098,984	2,395,441	7,434,148	<i>Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)</i>
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah-bersih				<i>Loans and sharia financing/receivables-net</i>
- Pensiun	37,122,082	34,684,613	31,560,539	<i>Pension -</i>
- Mikro	8,384,696	9,069,665	9,883,661	<i>Micro -</i>
- Syariah	3,616,027	2,511,454	1,331,398	<i>Sharia -</i>
- Lainnya	8,920,993	5,220,823	2,843,393	<i>Others -</i>
- Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	666,611	614,420	604,223	<i>Accrued interest/margin income -</i>
Penyertaan saham - bersih	22	22	22	<i>Investments - net</i>
Aset lain-lain	7,312	2,637	11,818	<i>Other assets</i>
	<u>75,796,540</u>	<u>70,669,393</u>	<u>65,910,328</u>	

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to consolidated off-balance sheet items as at 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure			
	2015	2014	2013	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik - <i>committed</i>	-	20,000	28	<i>Unused loan facilities granted committed</i>

Risiko konsentrasi kredit dan pembiayaan

Concentration of credit and financing risk

Bank dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dan pembiayaan dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis yang disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank and Subsidiary manage and control concentrations of credit and financing risk wherever they are identified - in particular, to individual and Bank and Subsidiary group counterparties, and to industries and geographical sectors that are presented net after allowance for impairment losses.

Bank dan Entitas Anak menentukan tingkat risiko kredit dan pembiayaan yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau beberapa kelompok debitur.

The Bank and Subsidiary structure the levels of credit and financing risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower or more borrowers.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure

a) Sektor geografis

a) Geographical sectors

	2015					
	Jawa /Java*)	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	4,774,422	-	-	-	4,774,422	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	54,986	6,322	1,107	4,259	66,674	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,208,649	-	-	-	6,208,649	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek						Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	1,467,790	-	-	-	1,467,790	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	3,462,278	-	-	-	3,462,278	Held-to-maturity -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,098,984	-	-	-	1,098,984	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	33,765,058	12,551,528	2,881,135	9,512,688	58,710,409	Loans and sharia financing/ receivables - net
Penyertaan saham	22	-	-	-	22	Investments
Aset lain-lain	7,305	5	-	2	7,312	Other assets
Pada tanggal 31 Desember 2015	<u>50,839,494</u>	<u>12,557,855</u>	<u>2,882,242</u>	<u>9,516,949</u>	<u>75,796,540</u>	As at 31 December 2015

*) Termasuk kantor pusat

*) including head office

	2014					
	Jawa /Java*)	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	4,628,496	-	-	-	4,628,496	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	90,756	1,371	606	1,472	94,205	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,713,300	-	-	-	6,713,300	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek						Marketable securities
- Tersedia untuk dijual	1,308,677	-	-	-	1,308,677	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	3,425,640	-	-	-	3,425,640	Held-to-maturity -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2,395,441	-	-	-	2,395,441	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	30,318,037	11,137,240	2,405,784	8,239,914	52,100,975	Loans and sharia financing/ receivables - net
Penyertaan saham	-	14	-	8	22	Investments
Aset lain-lain	2,632	4	-	1	2,637	Other assets
Pada tanggal 31 Desember 2014	<u>48,882,979</u>	<u>11,138,629</u>	<u>2,406,390</u>	<u>8,241,395</u>	<u>70,669,393</u>	As at 31 December 2014

*) Termasuk kantor pusat

*) including head office

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

a) Sektor geografis (lanjutan)

a) Geographical sectors (continued)

	2013					
	<u>Jawa (Java*)</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Bali dan/and Nusa Tenggara</u>	<u>Kalimantan dan/and Sulawesi</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Giro pada Bank Indonesia	4,311,653	-	-	-	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5,094	4,302	608	7,224	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,999,387	-	-	-	4,999,387	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - Tersedia untuk dijual	482,635	-	-	-	482,635	Marketable securities Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	2,430,223	-	-	-	2,430,223	Held-to-maturity -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	7,434,148	-	-	-	7,434,148	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – bersih	27,635,973	9,625,493	2,118,904	6,842,844	46,223,214	Loans and sharia financing/ receivables - net
Penyertaan saham	-	14	8	-	22	Investments
Aset lain-lain	5	4	1	11,808	11,818	Other assets
Pada tanggal 31 Desember 2013	<u>47,299,118</u>	<u>9,629,813</u>	<u>2,119,521</u>	<u>6,861,876</u>	<u>65,910,328</u>	As at 31 December 2013

*) Termasuk kantor pusat

*) including head office

Eksposur risiko kredit atas komitmen dan kontinjensi berdasarkan wilayah geografis tempat Bank dan Entitas Anak beroperasi adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to commitment and contingency based on the geographic areas which the Bank and Subsidiary operate are as follows:

	2015					
	<u>Jawa/Java</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Bali dan/and Nusa Tenggara</u>	<u>Kalimantan dan/and Sulawesi</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik- committed	-	-	-	-	-	Unused loan facilities granted - committed

	2014					
	<u>Jawa/Java</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Bali dan/and Nusa Tenggara</u>	<u>Kalimantan dan/and Sulawesi</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik- committed	20,000	-	-	-	20,000	Unused loan facilities granted - committed

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

a) Sektor geografis (lanjutan)

a) Geographical sectors (continued)

	2013				Jumlah/ Total	
	Jawa/Java	Sumatera	Bali dan/and Nusa Tenggara	Kalimantan dan/and Sulawesi		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik- committed	28	-	-	-	28	Unused loan facilities granted - committed

b) Sektor industri

b) Industry sectors

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank dan Entitas Anak pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

The following table breaks down the Bank and Subsidiary credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), as categorised by the industry sectors.

	2015						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Giro pada Bank Indonesia	4,774,422	-	-	-	-	-	4,774,422	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	66,674	-	-	-	-	66,674	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,457,712	1,750,937	-	-	-	-	6,208,649	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - Tersedia untuk dijual - Dimiliki hingga jatuh tempo	1,279,011	188,779	-	-	-	-	1,467,790	Marketable securities Available-for-sale -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	3,028,998	433,280	-	-	-	-	3,462,278	Held-to-maturity - Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	1,098,984	-	-	-	-	-	1,098,984	Loans and sharia financing/ receivables - net
Penyertaan saham	-	477,851	11,939,449	2,679,619	2,764,866	40,848,624	58,710,409	Investments
Aset lain-lain	-	22	-	-	-	-	22	Other assets
Pada tanggal 31 Desember 2015	<u>14,639,127</u>	<u>2,917,553</u>	<u>11,939,449</u>	<u>2,679,619</u>	<u>2,764,866</u>	<u>40,855,926</u>	<u>75,796,540</u>	As at 31 December 2015

	2014						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Giro pada Bank Indonesia	4,628,496	-	-	-	-	-	4,628,496	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	94,205	-	-	-	-	94,205	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,916,612	1,796,688	-	-	-	-	6,713,300	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - Tersedia untuk dijual - Dimiliki hingga jatuh tempo	1,308,677	-	-	-	-	-	1,308,677	Marketable securities Available-for-sale -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	3,262,210	163,430	-	-	-	-	3,425,640	Held-to-maturity - Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	2,395,441	-	-	-	-	-	2,395,441	Loans and sharia financing/ receivables - net
Penyertaan saham	-	526,201	8,789,767	2,143,024	1,844,403	38,797,580	52,100,975	Investments
Aset lain-lain	-	22	-	-	-	-	22	Other assets
Pada tanggal 31 Desember 2014	<u>16,511,436</u>	<u>2,580,560</u>	<u>8,789,767</u>	<u>2,143,024</u>	<u>1,844,403</u>	<u>38,800,203</u>	<u>70,669,393</u>	As at 31 December 2014

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) *Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)*

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

b) Sektor industri (lanjutan)

b) *Industry sectors (continued)*

	2013						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Giro pada Bank Indonesia	4,311,653	-	-	-	-	-	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	17,228	-	-	-	-	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,423,492	575,895	-	-	-	-	4,999,387	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - Tersedia untuk dijual - Dimiliki hingga jatuh tempo	482,635	-	-	-	-	-	482,635	Marketable securities Available-for-sale -
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2,430,223	-	-	-	-	-	2,430,223	Held-to-maturity - Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	7,434,148	-	-	-	-	-	7,434,148	Loans and sharia financing/ receivables - net
Penyertaan saham	-	1,305,942	6,633,859	1,464,003	1,061,533	35,757,877	46,223,214	Investments
Aset lain-lain	-	22	-	-	-	-	22	Other assets
Pada tanggal 31 Desember 2013	<u>19,082,151</u>	<u>1,910,887</u>	<u>6,633,859</u>	<u>1,464,021</u>	<u>1,061,533</u>	<u>35,757,877</u>	<u>65,910,328</u>	As at 31 December 2013

Pinjaman yang diberikan pada sektor "Lain-lain" terutama terdiri dari kredit pensiunan.

Loans in sector "Others" mostly consist of pensioners loan.

Eksposur risiko kredit atas komitmen dan kontinjensi berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to commitment and contingency based on industry sectors are as follows:

	2015						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik- <i>committed</i>	-	-	-	-	-	-	-	Unused loan facilities granted - <i>committed</i>

	2014						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik- <i>committed</i>	-	20,000	-	-	-	-	20,000	Unused loan facilities granted - <i>committed</i>

	2013						Jumlah/ Total	
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Perdagangan/ Trading	Jasa/ Business Services	Perindustrian/ Manufacturing	Lain-lain/ Others		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik- <i>committed</i>	-	-	-	-	-	28	28	Unused loan facilities granted - <i>committed</i>

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan

c) Credit quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, quality of financial assets are divided as follows:

	2015				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro pada Bank Indonesia	4,774,422	-	-	4,774,422	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	66,674	-	-	66,674	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,208,649	-	-	6,208,649	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek					Marketable securities
Tersedia untuk dijual	1,467,790	-	-	1,467,790	Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	3,462,278	-	-	3,462,278	Held to maturity
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,098,984	-	-	1,098,984	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah-bersih					Loans and sharia financing/receivables-net
Pihak ketiga	57,523,763	927,987	236,367	58,688,117	Third parties
Pihak berelasi	22,292	-	-	22,292	Related parties
Penyertaan saham	22	-	-	22	Investments
Aset lain-lain	7,312	-	-	7,312	Other assets
Jumlah	74,632,186	927,987	236,367	75,796,540	Total
	2014				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro pada Bank Indonesia	4,628,496	-	-	4,628,496	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	94,205	-	-	94,205	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,713,300	-	-	6,713,300	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek					Marketable securities
Tersedia untuk dijual	1,308,677	-	-	1,308,677	Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	3,425,640	-	-	3,425,640	Held to maturity
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2,395,441	-	-	2,395,441	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah-bersih					Loans and sharia financing/receivables-net
Pihak ketiga	51,050,683	803,567	211,464	52,065,714	Third parties
Pihak berelasi	35,261	-	-	35,261	Related parties
Penyertaan saham	22	-	-	22	Investments
Aset lain-lain	2,637	-	-	2,637	Other assets
Jumlah	69,654,362	803,567	211,464	70,669,393	Total

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Credit quality of financial assets (continued)

	2013			Jumlah/ Total	
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
Giro pada Bank Indonesia	4,311,653	-	-	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	17,228	-	-	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,999,387	-	-	4,999,387	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek					Marketable securities
Tersedia untuk dijual	482,635	-	-	482,635	Available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	2,430,223	-	-	2,430,223	Held to maturity
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	7,434,148	-	-	7,434,148	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah-bersih					Loans and sharia financing/receivables-net
Pihak ketiga	45,275,259	740,385	175,381	46,191,025	Third parties
Pihak berelasi	32,189	-	-	32,189	Related parties
Penyerahan saham	22	-	-	22	Investments
Aset lain-lain	11,818	-	-	11,818	Other assets
Jumlah	64,994,562	740,385	175,381	65,910,328	Total

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rincian kualitas pinjaman yang diberikan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan ketentuan internal Bank adalah sebagai berikut:

The credit quality of loans that are neither past due nor impaired as at 31 December 2015, 2014 and 2013 can be assessed by reference to the Bank internal policy as follows:

	2015			
	Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan:				Loans and sharia financing/receivables:
Pensiunan	31,974,402	4,876,770	36,851,172	Pension
Mikro	3,981,000	3,939,139	7,920,139	Micro
Syariah	2,957,951	636,641	3,594,592	Sharia
Lainnya	7,945,370	842,261	8,787,631	Others
	46,858,723	10,294,811	57,153,534	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	503,225	123,641	626,866	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(148,617)	(85,728)	(234,345)	Allowance for impairment losses
	47,213,331	10,332,724	57,546,055	

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan
eksposur risiko kredit dan pembiayaan
(lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with
credit and financing risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan
(lanjutan)

c) Credit quality of financial assets
(continued)

	2014			
	Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan:				Loans and sharia financing/receivables:
Pensiunan	29,904,433	4,647,660	34,552,093	Pension
Mikro	4,447,362	4,158,179	8,605,541	Micro
Syariah	2,024,780	429,313	2,454,093	Sharia
Lainnya	4,472,611	654,035	5,126,646	Others
	<u>40,849,186</u>	<u>9,889,187</u>	<u>50,738,373</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	443,262	129,535	572,797	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(146,461)	(78,765)	(225,226)	Allowance for impairment losses
	<u>41,145,987</u>	<u>9,939,957</u>	<u>51,085,944</u>	
	2013			
	Lancar/ Current	Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience	Jumlah/ Total	
Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan:				Loans and sharia financing/receivables:
Pensiunan	26,257,135	5,172,300	31,429,435	Pension
Mikro	5,728,770	3,739,177	9,467,947	Micro
Syariah	1,337,892	2,215	1,340,107	Sharia
Lainnya	2,173,615	558,956	2,732,571	Others
	<u>35,497,412</u>	<u>9,472,648</u>	<u>44,970,060</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	438,627	126,972	565,599	Accrued interest income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(152,206)	(76,005)	(228,211)	Allowance for impairment losses
	<u>35,783,833</u>	<u>9,523,615</u>	<u>45,307,448</u>	

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

- (iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

- c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang "belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" adalah:

- Lancar
Pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga dan pokok pinjaman yang diberikan dan pembiayaan / piutang syariah oleh Bank dan Entitas Anak.
- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran
Pinjaman dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar bunga dan pokoknya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Sejak September 2013, Bank melakukan perubahan definisi penurunan nilai menjadi kredit yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Menunggak di atas 90 hari, termasuk fasilitas yang memburuk karena penyamaan kolektibilitas,
- Kredit yang direstrukturisasi dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5.

Analisa umur kredit yang diberikan yang "telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai" pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2015					
	Pensiunan/ Pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
1 – 30 hari	208,511	246,766	20,411	105,161	580,849	1 – 30 days
31 – 60 hari	46,580	164,259	9,449	14,050	234,338	31 – 60 days
61 – 90 hari	17,974	164,597	7,724	16,004	206,299	61 – 90 days
	273,065	575,622	37,584	135,215	1,021,486	
Pendapatan bunga/ margin yang masih harus diterima	7,046	28,109	1,994	2,596	39,745	Accrued interest income/margin
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,433)	(102,560)	(14,464)	(4,787)	(133,244)	Allowance for impairment losses
	268,678	501,171	25,114	133,024	927,987	

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit and financing risk (continued)

- (iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

- c) Credit quality of financial assets (continued)

Details for credit quality of loans that are "neither past due nor impaired" are as follow:

- Current
Loans in this category are considered to have very strong capacity to pay interest and principal of loans, and sharia financing by the Bank and Subsidiary.
- Has an overdue experience
Loans in this category are considered to have adequate capacity to pay interest and principal. However, there is a concern over the debtor's ability to make payments when due.

Starting September 2013, Bank changed its impaired loans definition to loans that meets one of the following criteria:

- Loans in arrears over 90 days, including downgrading facility due to collectibility equalisation,
- Resstructured loan with collectibility 3, 4 and 5.

An aging analysis of loans that are "past due but not impaired" on 31 December 2015, 2014 and 2013 is set out below:

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Credit quality of financial assets (continued)

	2014					
	Pensiunan/ Pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
1 – 30 hari	104,327	233,538	10,347	97,036	445,248	1 – 30 days
31 – 60 hari	31,545	186,248	6,973	22,492	247,258	31 – 60 days
61 – 90 hari	14,482	168,010	6,370	9,232	198,094	61 – 90 days
	150,354	587,796	23,690	128,760	890,600	
Pendapatan bunga/ margin yang masih harus diterima	4,822	32,034	1,448	3,319	41,623	Accrued interest income/margin
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,929)	(116,621)	(1,185)	(4,921)	(128,656)	Allowance for impairment losses
	149,247	503,209	23,953	127,158	803,567	
	2013					
	Pensiunan/ Pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
1 – 30 hari	112,717	234,009	4,339	96,888	447,953	1 – 30 days
31 – 60 hari	30,900	147,128	2,299	17,870	198,197	31 – 60 days
61 – 90 hari	13,960	158,099	2,024	6,744	180,827	61 – 90 days
	157,577	539,236	8,662	121,502	826,977	
Pendapatan bunga/ margin yang masih harus diterima	5,285	30,786	96	2,457	38,624	Accrued interest/margin income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,981)	(112,696)	(433)	(2,106)	(125,216)	Allowance for impairment losses
	152,881	457,326	8,325	121,853	740,385	

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	2015				
	Ritel dan pensiun/ Retail and pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	82,192	391,735	33,092	507,019	Beginning balance
Penambahan	114,371	610,119	65,136	789,626	Additions
Penerimaan kembali	8,220	113,819	1,841	123,880	Recoveries
Penghapusan piutang	(70,291)	(768,397)	(38,071)	(876,759)	Write-off
Lainnya	(184)	1	2	(181)	Others
Saldo akhir	134,308	347,277	62,000	543,585	Ending balance

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Credit and financing risk (continued)

(iii) Eksposur maksimum risiko kredit dan pembiayaan tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

(iii) *Maximum exposure to credit and financing risk before collateral held or other credit enhancements (continued)*

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit dan pembiayaan (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit and financing risk exposure (continued)

c) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) *Credit quality of financial assets (continued)*

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements of the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

2014					
	Ritel dan pensiun/ Retail and pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	83,958	379,548	22,940	486,446	<i>Beginning balance</i>
Saldo awal yang diakuisisi dari Entitas Anak	-	5,027	-	5,027	<i>Beginning balance from Subsidiary's acquisition</i>
Penambahan	61,194	662,114	16,909	740,217	<i>Additions</i>
Penerimaan kembali	8,821	162,219	339	171,379	<i>Recoveries</i>
Penghapusan piutang	(71,669)	(819,920)	(7,161)	(898,750)	<i>Write-off</i>
Efek dari konversi dan <i>spin off</i>	-	2,540	-	2,540	<i>Conversion and spin off effects</i>
Lainnya	(112)	207	65	160	<i>Others</i>
Saldo akhir	<u>82,192</u>	<u>391,735</u>	<u>33,092</u>	<u>507,019</u>	<i>Ending balance</i>

2013					
	Ritel dan pensiun/ Retail and pension	Mikro/ Micro	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Saldo awal	51,929	325,240	7,021	384,190	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	73,982	500,351	15,788	590,121	<i>Additions</i>
Penerimaan kembali	6,253	143,694	-	149,947	<i>Recoveries</i>
Penghapusan piutang	(48,206)	(589,516)	-	(637,722)	<i>Write-off</i>
Lainnya	-	(221)	131	(90)	<i>Others</i>
Saldo akhir	<u>83,958</u>	<u>379,548</u>	<u>22,940</u>	<u>486,446</u>	<i>Ending balance</i>

Bank dan Entitas Anak menempatkan aset keuangan lainnya pada berbagai instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa FASBI, SBI, FTK dan rekening giro. Aset yang diperjanjikan dalam efek-efek yang dibeli dengan janji jual kembali adalah SUN. Utang pemerintah Indonesia memiliki rating Baa3 (Moody's).

Other financial assets are placed by the Bank and Subsidiary in various financial instrument issued by Bank Indonesia, such as FASBI, SBI, FTK and current account. The underlying assets of securities purchased under resale agreement are SUN. Rating of Indonesian Government's debt is Baa3 (Moody's).

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika Bank dan Entitas Anak tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah. Salah satu parameter yang digunakan adalah dengan menganalisa profil maturitas dari sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan sebagian besar aset yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan dapat meningkatkan risiko likuiditas.

Liquidity risk is the risk that the Bank and Subsidiary are unable to meet their payment obligations as they fall due, including withdrawal of customer deposits. One of the parameters used is by analysing the maturity profile from the funding source, which is usually short term, and most of the asset which were distributed in the form of loans, which is usually long-term. A relatively wide gap can increase liquidity risk.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Profil maturitas diproyeksikan atas jangka waktu yang tersisa berdasarkan tanggal kontraktual aset dan liabilitas tertentu. Secara historis, sebagian besar dari simpanan diperpanjang pada saat jatuh tempo yang dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan tingkat kepercayaan terhadap Bank dan Entitas Anak. Untuk mengelola risiko likuiditas atas kondisi tersebut, maka Bank dan Entitas Anak menetapkan strategi yang sesuai dan jumlah kas dan aset likuid yang perlu dimiliki, yang dapat dicairkan atau dijadikan jaminan jika ada kebutuhan likuiditas yang mendesak.

This maturity profile is projected based on the remaining period to the contractual maturity date of assets and liabilities. Historically, a significant portion of deposits are rolled-over on the maturity date which is affected by customer behaviour and confidence level in the Bank and Subsidiary. To manage the liquidity risk of the condition, the Bank and Subsidiary establish appropriate strategies and the amount of cash and liquid assets that can be liquidated or used as collateral should there be an urgent need for liquidity.

	2015						
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Sesuai permintaan/ On demand</u>	<u>≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month</u>	<u>> 1-3 Bulan/ > 1-3 Months</u>	<u>> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months</u>	<u>> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months</u>	
Aset							Assets
Kas	1,352,401	1,352,401	-	-	-	-	Cash
Giro pada bank Indonesia	4,774,422	4,774,422	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	66,674	66,674	-	-	-	-	Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6,208,649	-	6,158,649	50,000	-	-	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	4,930,068	188,779	897,372	1,393,761	1,089,216	684,953	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	1,098,984	-	1,098,984	-	-	-	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	59,253,994	-	1,666,003	1,370,312	2,209,674	5,572,954	Investments
Aset lain-lain	22	22	-	-	-	-	Other assets
	<u>7,312</u>	<u>-</u>	<u>7,312</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Jumlah aset	<u>77,692,526</u>	<u>6,382,298</u>	<u>9,828,320</u>	<u>2,814,073</u>	<u>3,298,890</u>	<u>6,257,907</u>	<u>49,111,038</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(543,585)</u>						
Jumlah	<u>77,148,941</u>						Total
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	40,818	-	40,818	-	-	-	Obligations due immediately
Giro	354,839	354,658	181	-	-	-	Current account
Tabungan	7,445,569	7,441,894	3,675	-	-	-	Savings deposits
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	49,674,610	2,233,218	26,174,161	15,464,862	4,151,786	1,617,608	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	160	160	-	-	-	-	Deposits from other banks
Utang obligasi	2,634,511	-	15,225	363,757	334,598	449,389	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	2,766,046	-	108,005	-	1,400,000	973,829	Borrowings
Liabilitas lain-lain	169,477	-	164,561	4,916	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas	<u>63,086,030</u>	<u>10,029,930</u>	<u>26,506,626</u>	<u>15,833,535</u>	<u>5,886,384</u>	<u>3,040,826</u>	<u>1,788,729</u>
Aset/(liabilitas) bersih	<u>14,606,496</u>	<u>(3,647,632)</u>	<u>(16,678,306)</u>	<u>(13,019,462)</u>	<u>(2,587,494)</u>	<u>3,217,081</u>	<u>47,322,309</u>
Aset bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai	<u>14,062,911</u>						Net assets net of allowance for impairment losses

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	2014							
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Sesuai permintaan/ On demand</u>	<u>≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month</u>	<u>> 1-3 Bulan/ > 1-3 Months</u>	<u>> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months</u>	<u>> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months</u>	<u>> 12 Bulan/ > 12 Months</u>	
<u>Aset</u>								<u>Assets</u>
Kas	1,129,677	1,129,677	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada bank Indonesia	4,628,496	4,628,496	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	94,205	94,205	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,717,040	-	6,658,694	7,000	51,346	-	-	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4,734,317	-	1,431,050	2,276,891	930,378	95,998	-	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2,395,441	-	2,395,441	-	-	-	-	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	52,607,994	-	1,244,709	508,993	1,505,996	4,270,185	45,078,111	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	22	22	-	-	-	-	-	Investments
Aset lain-lain	2,637	-	2,427	-	210	-	-	Other assets
Jumlah aset	72,309,829	5,852,400	11,732,321	2,792,884	2,487,930	4,366,183	45,078,111	Total asset
Cadangan kerugian penurunan nilai	(510,811)	-	-	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	71,799,018							Total
<u>Liabilitas</u>								<u>Liabilities</u>
Liabilitas segera	19,740	-	19,740	-	-	-	-	Obligations due immediately
Giro	979,529	979,251	278	-	-	-	-	Current account
Tabungan	6,921,344	6,917,490	3,854	-	-	-	-	Savings deposits
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	43,463,594	3,148,554	27,291,659	8,180,741	3,173,303	1,609,779	59,558	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	100	99	1	-	-	-	-	Deposits from other banks
Utang obligasi	4,454,263	-	15,406	29,354	584,554	1,223,517	2,601,432	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	3,903,338	-	178,173	1,145,830	80,075	2,419,214	80,046	Borrowings
Liabilitas lain-lain	211,660	5,222	105,949	6,177	2,408	91,904	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas	59,953,568	11,050,616	27,615,060	9,362,102	3,840,340	5,344,414	2,741,036	Total liabilities
Aset/(liabilitas) bersih	12,356,261	(5,198,216)	(15,882,739)	(6,569,218)	(1,352,410)	(978,231)	42,337,075	Net assets/(liabilities)
Aset bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai	11,845,450	-	-	-	-	-	-	Net assets net of allowance for impairment losses

	2013							
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Sesuai permintaan/ On demand</u>	<u>≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month</u>	<u>> 1-3 Bulan/ > 1-3 Months</u>	<u>> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months</u>	<u>> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months</u>	<u>> 12 Bulan/ > 12 Months</u>	
<u>Aset</u>								<u>Assets</u>
Kas	1,102,840	1,102,840	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada bank Indonesia	4,311,653	4,311,653	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	17,228	17,228	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,999,387	-	4,957,387	5,000	10,000	27,000	-	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	2,912,858	-	199,770	-	1,029,894	1,683,194	-	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	7,434,148	-	7,434,148	-	-	-	-	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	46,709,660	-	1,939,187	184,399	538,167	1,907,952	42,139,955	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	22	22	-	-	-	-	-	Investments
Aset lain-lain	13,024	-	7,109	-	5,915	-	-	Other assets
Jumlah aset	67,500,820	5,431,743	14,537,601	189,399	1,583,976	3,618,146	42,139,955	Total asset
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487,652)	-	-	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah	67,013,168							Total

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

2013 (lanjutan/continued)						
Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1-3 Bulan/ > 1-3 Months	> 3-6 Bulan/ > 3-6 Months	> 6-12 Bulan/ > 6-12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months
Liabilitas						
Liabilitas segera	7,126	-	7,126	-	-	-
Giro	610,948	610,405	543	-	-	-
Tabungan	6,733,460	6,729,288	4,172	-	-	-
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	43,758,569	-	28,178,771	10,084,485	3,889,199	1,390,470
Simpanan dari bank lain	16,079	16,048	31	-	-	-
Utang obligasi	5,022,994	-	26,264	29,544	164,687	399,290
Pinjaman yang diterima	1,423,178	-	128,739	969,772	2,210	81,756
Liabilitas lain-lain	1,546	-	-	1,546	-	-
Jumlah liabilitas	57,573,900	7,355,741	28,345,646	11,085,347	4,056,096	1,871,516
Aset (liabilitas) bersih	9,926,920	(1,923,998)	(13,808,045)	(10,895,948)	(2,472,120)	1,746,630
Aset bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai	9,439,268					

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai kontrak menjadi arus kas yang undiscounted pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sesuai dengan kriteria PSAK 60.

The maturity tables below provide information on estimated maturities based on contractual undiscounted cash flows of financial liabilities as of 31 December 2015, 2014 and 2013, in accordance with SFAS 60 criteria.

2015						
Jumlah/ Total	Kurang dari/ Less than 1bulan/ month	1-3 bulan/ month	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	2-5 tahun/ years
Liabilitas segera	40,818	40,818	-	-	-	-
Giro	354,664	354,664	-	-	-	-
Tabungan	7,468,701	7,468,701	-	-	-	-
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	52,463,119	30,522,571	16,058,805	4,438,665	1,409,525	33,553
Simpanan dari bank lain	160	160	-	-	-	-
Utang obligasi	2,913,145	-	349,855	350,536	449,389	723,768
Pinjaman yang diterima	2,978,619	93,941	59,364	1,472,269	1,052,760	300,285
Liabilitas lain-lain	169,477	164,561	4,916	-	-	-
Jumlah	66,388,703	38,645,416	16,472,940	6,261,470	2,911,674	1,039,597
2014						
Jumlah/ Total	Kurang dari/ Less than 1bulan/ month	1-3 bulan/ month	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	2-5 tahun/ years
Liabilitas segera	19,740	19,740	-	-	-	-
Giro	981,271	981,271	-	-	-	-
Tabungan	6,934,945	6,934,945	-	-	-	-
Deposito berjangka, deposito on call dan sertifikat deposito	43,953,194	30,872,386	8,061,412	3,330,751	1,625,897	62,748
Simpanan dari bank lain	100	100	-	-	-	-
Utang obligasi	5,027,810	-	95,900	680,900	1,375,623	1,288,683
Pinjaman yang diterima	4,115,728	191,751	1,159,190	1,351	2,678,108	85,328
Liabilitas lain-lain	211,660	111,171	6,177	2,408	91,904	-
Jumlah	61,244,448	39,111,364	9,322,679	4,015,410	5,771,532	1,586,704

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	2013							
	Jumlah/ Total	Kurang dari/ Less than 1bulan/ month	1-3 bulan/ month	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	2-5 tahun/ years	
Liabilitas segera	7,126	7,126	-	-	-	-	-	Obligations due immediately
Giro	613,238	613,238	-	-	-	-	-	Current account
Tabungan	6,754,741	6,754,741	-	-	-	-	-	Saving deposits
Deposito berjangka, deposito <i>on call</i> dan sertifikat deposito	44,349,827	28,315,620	10,250,156	4,034,938	1,506,451	242,662	-	Time deposits, deposit on call and certificate of deposits
Simpanan dari bank lain	16,079	16,048	31	-	-	-	-	Deposits from other banks
Utang obligasi	6,056,601	27,938	83,778	276,402	615,090	2,147,765	2,905,628	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	1,481,211	132,957	983,069	2,210	97,332	181,453	84,190	Borrowings
Liabilitas lain-lain	1,546	-	1,546	-	-	-	-	Other liabilities
	<u>59,280,369</u>	<u>35,867,668</u>	<u>11,318,580</u>	<u>4,313,550</u>	<u>2,218,873</u>	<u>2,571,880</u>	<u>2,989,818</u>	

Informasi mengenai perkiraan *cash outflow* dari rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

The tables below provide information on estimated *cash outflow* of off-balance sheet as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

	2015							
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	Kurang dari/ Less than 1bulan/ month	1-3 bulan/ months	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik - <i>committed</i>	=	=	=	=	=	=	=	Unused loan facilities granted committed -
	2014							
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	Kurang dari/ Less than 1bulan/ month	1-3 bulan/ months	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik - <i>committed</i>	20,000	=	=	=	20,000	=	=	Unused loan facilities granted committed -
	2013							
	Jumlah/ Total	Sesuai permintaan/ On demand	Kurang dari/ Less than 1bulan/ month	1-3 bulan/ months	3-6 bulan/ months	6-12 bulan/ months	Lebih dari/ More than 12 bulan/ months	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik - <i>committed</i>	28	28	=	=	=	=	=	Unused loan facilities granted committed -

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai dan cukup mudah ditelusuri.
- *Asset & Liability Committee* (ALCO) dan *Funding Committee* (FC) sebagai *sub committee* dari ALCO, berfungsi sebagai pengendali risiko likuiditas dengan mengatur strategi pendanaan dan *pricing* yang tepat sesuai rencana dan toleransi risiko Bank.
- Menjaga cadangan likuiditas agar sesuai dengan rekomendasi ALCO.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC).
- Fungsi monitoring yang independen dari Satuan kerja manajemen risiko.

Pada tanggal 31 Desember 2015, persentase *Loan to Deposit Ratio* adalah sebesar 97,25% (2014: 97,48% dan 2013: 88,33%).

Risiko pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

(i) Risiko tingkat bunga

Pendapatan Bank dan Entitas Anak yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank dan Entitas Anak.

Risiko tingkat bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Bank dan Entitas Anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

- *Application of a liquidity risk control policy that is suited to the Bank's mission, business strategy, capital adequacy, human resources and appetite for risk.*
- *Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Asset & Liability Committee (ALCO) and the Funding Committee (FC) as a sub-committee of the ALCO, serves as a control of liquidity risk by arranging appropriate funding and pricing strategies to the plan and the Bank's risk tolerance.*
- *Maintain liquidity reserves to match the ALCO's recommendation.*
- *Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It's monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).*
- *The independent monitoring function of the risk management working unit.*

As at 31 December 2015, the Loan to Deposit Ratio is 97.25% (2014: 97.48% and 2013: 88.33%).

Market risk

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in interest rates or exchange rates

(i) *Interest rate risk*

The Bank and Subsidiary derive its conventional activities income from the difference between the interest generated on the asset side and the interest paid to third party funds. If not anticipated, changes in interest rates can result in a decrease in the Bank and Subsidiary's income.

Interest rate risk has an effect to future cash flow fluctuation of both assets and liabilities. It can affect the Bank and Subsidiary interest income and fair value of the financial instruments.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga

Interest rate risk management

Kebijakan yang dijalankan Bank dan Entitas Anak dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga:

Policies adopted by the Bank and Subsidiary in managing its interest rate risk include:

- a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga.
- b) Melakukan simulasi perhitungan *Net Interest Income* terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga.
- c) Melakukan pemantauan terhadap *Repricing Gap Profile Assets & Liabilities* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan trend suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

- a) *Monitoring of interest rate risk.*
- b) *To simulate net interest income calculation on all possible interest rate changes.*
- c) *Monitoring of overall Repricing Gap Profile Assets and Liabilities in order to anticipate adverse movement of interest rate.*

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur instrumen keuangan Bank dan Entitas Anak terhadap risiko tingkat suku bunga.

The tables below summarise the Bank and Subsidiary exposure to interest rate risks.

	2015						Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/Fixed rate								
	Bunga nengambang/ Floating rate	1 Bulan/ Month	>1 - 3 Bulan/ Months	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months			
Aset									Assets
Kas	-	-	-	-	-	-	1,352,401	1,352,401	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	4,774,422	-	-	-	-	-	4,774,422	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	66,674	-	-	-	-	-	66,674	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	6,157,712	50,000	-	-	-	937	6,208,649	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	1,086,150	1,392,535	1,087,184	683,078	672,686	8,434	4,930,067	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	1,094,401	-	-	-	-	4,583	1,098,984	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	965,984	1,134,056	1,481,827	3,477,086	47,850,404	4,344,637	59,253,994	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	22	22	Investments
Aset lain-lain	-	7,312	-	-	-	-	-	7,312	Other assets
Jumlah aset keuangan	-	14,152,655	2,576,591	2,569,011	4,160,164	48,523,090	5,711,014	77,692,525	Total financial assets
Liabilitas									Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	40,818	40,818	Obligations due immediately
Giro	-	325,903	-	-	-	-	28,936	354,839	Current accounts
Tabungan	-	6,712,101	-	-	-	-	733,468	7,445,569	Saving accounts
Deposito	-	28,158,194	15,464,862	4,151,786	1,617,608	32,975	249,185	49,674,610	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	160	-	-	-	-	-	160	deposits from other banks
Utang obligasi	-	-	349,855	334,598	449,389	1,471,542	29,127	2,634,511	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	-	79,072	-	1,400,000	973,829	284,212	28,933	2,766,046	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	164,561	4,916	-	-	-	-	169,477	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	35,439,991	15,819,633	5,886,384	3,040,826	1,788,729	1,110,467	63,086,030	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	-	(21,287,336)	(13,243,042)	(3,317,373)	1,119,338	46,734,361	4,600,547	14,606,495	Total interest repricing gap

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Interest rate risk management (continued)

	2014							Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/Fixed rate						Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing		
	Bunga mengambang/ Floating rate	≤ 1 Bulan/ Month	>1 - 3 Bulan/ Months	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months			
Aset								Assets	
Kas	-	-	-	-	-	-	1,129,677	1,129,677	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	4,628,496	-	-	-	-	-	4,628,496	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	94,205	-	-	-	-	-	94,205	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	6,657,267	7,000	51,346	-	-	1,427	6,717,040	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	1,429,243	2,276,481	929,347	95,998	-	3,248	4,734,317	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	2,388,561	-	-	-	-	6,880	2,395,441	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/putang syariah	-	589,908	351,881	890,487	2,546,546	45,064,312	3,164,860	52,607,994	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	22	22	Investments
Aset lain-lain	-	2,427	-	210	-	-	-	2,637	Other assets
Jumlah aset keuangan	-	15,790,107	2,635,362	1,871,390	2,642,544	45,064,312	4,306,114	72,309,829	Total financial assets
Liabilitas									Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	19,740	19,740	Obligations due immediately
Giro	-	957,094	-	-	-	-	22,435	979,529	Current accounts
Tabungan	-	6,419,825	-	-	-	-	501,519	6,921,344	Saving accounts
Deposito	-	30,220,673	8,180,741	3,173,300	1,609,779	59,558	219,543	43,463,594	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	99	-	-	-	-	1	100	Deposits from other banks
Utang obligasi	-	-	-	584,553	1,223,516	2,601,432	44,762	4,454,263	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	-	79,341	1,145,830	80,075	2,419,214	80,046	98,832	3,903,338	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	111,171	6,177	2,408	91,904	-	-	211,660	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	37,788,203	9,332,748	3,840,336	5,344,413	2,741,036	906,832	59,953,568	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	-	(21,998,096)	(6,697,386)	(1,968,946)	(2,701,869)	42,323,276	3,399,282	12,356,261	Total interest repricing gap
	2013								
	Bunga tetap/Fixed rate						Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Bunga mengambang/ Floating rate	≤ 1 Bulan/ Month	>1 - 3 Bulan/ Months	> 3 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months			
Aset								Assets	
Kas	-	-	-	-	-	-	1,102,840	1,102,840	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	4,311,653	-	-	-	-	-	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	17,228	-	-	-	-	-	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	4,955,629	5,000	10,000	27,000	-	1,758	4,999,387	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	199,770	-	1,029,894	1,683,194	-	-	2,912,858	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	7,424,681	-	-	-	-	9,467	7,434,148	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/putang syariah	-	1,323,324	117,792	251,002	919,669	42,139,313	1,958,560	46,709,660	Loans and sharia financing/receivable
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	22	22	Investments
Aset lain-lain	-	7,109	-	5,915	-	-	-	13,024	Other assets
Jumlah aset keuangan	-	18,239,394	122,792	1,296,811	2,629,863	42,139,313	3,072,647	67,500,820	Total financial assets
Liabilitas									Liabilities
Liabilitas segera	-	-	-	-	-	-	7,126	7,126	Obligations due immediately
Giro	-	610,405	-	-	-	-	543	610,948	Current accounts
Tabungan	-	6,729,288	-	-	-	-	4,172	6,733,460	Saving accounts
Deposito	-	27,978,747	10,084,485	3,889,199	1,390,470	215,644	200,024	43,758,569	Deposits
Simpanan dari bank lain	-	16,048	-	-	-	-	31	16,079	Deposit from other banks
Utang obligasi	-	-	-	164,687	399,290	4,403,209	55,808	5,022,994	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	-	79,905	969,772	2,210	81,756	240,701	48,834	1,423,178	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	-	-	1,546	1,546	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	35,414,393	11,054,257	4,056,096	1,871,516	4,859,554	318,084	57,573,900	Total financial liabilities
Jumlah gap repricing suku bunga	-	(17,174,999)	(10,931,465)	(2,759,285)	758,347	37,279,759	2,754,563	9,926,920	Total interest repricing gap

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Manajemen risiko tingkat bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas yang penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

	<u>2015</u> %	<u>2014</u> %	<u>2013</u> %
ASET			
Giro pada bank lain	0.77	0.54	1.62
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.63%	5.89%	4.64%
Sertifikat Bank Indonesia	6.62	6.73	5.34
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	6.51	6.59	-
Obligasi korporasi	8.20	9.25	-
Obligasi pemerintah	8.33	-	-
Reksadana	8.33	-	-
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	23.35	24.12	22.75
LIABILITAS			
Simpanan nasabah			
- Giro	6.02	3.92	5.57
- Tabungan	3.35	3.73	4.15
- Deposito berjangka	9.24	9.82	7.72
- Deposito <i>on call</i>	8.31	9.82	8.09
Simpanan dari bank lain			
- Giro	0.16	0.08	0.10
- Tabungan	2.50	5.75	5.67
- <i>Call money</i>	6.39	6.56	4.63
Utang obligasi	8.73	9.11	9.30
Pinjaman yang diterima	9.71	9.12	8.82

Tidak terdapat risiko tingkat suku bunga yang akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang karena aset dan liabilitas keuangan Bank mempunyai tingkat suku bunga tetap. Risiko tingkat suku bunga yang dimiliki Bank atas nilai wajar instrumen keuangan yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual adalah tidak signifikan.

(ii) Risiko mata uang

Bank dan Entitas Anak tidak terpengaruh risiko mata uang karena tidak ada transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Market risk (continued)

(i) *Interest rate risk (continued)*

Interest rate risk management (continued)

The table below summarises the average interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013:

	<u>2015</u> %	<u>2014</u> %	<u>2013</u> %	
				ASSETS
				<i>Current accounts with other banks</i>
				<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
				<i>Certificate of Bank Indonesia</i>
				<i>Deposit certificates of Bank Indonesia</i>
				<i>Corporate bonds</i>
				<i>Government bonds</i>
				<i>Mutual Funds</i>
				<i>Loans and Sharia financing/receivables</i>
				LIABILITIES
				<i>Deposit from customers</i>
				<i>Current account -</i>
				<i>Savings deposits -</i>
				<i>Time deposits -</i>
				<i>Deposit on call -</i>
				<i>Deposit from other banks</i>
				<i>Current account -</i>
				<i>Savings deposits -</i>
				<i>Call money-</i>
				<i>Bonds payable</i>
				<i>Borrowings</i>

There is no interest rate risk affecting future cash flow since Bank's financial assets and liabilities bear fixed interest rate. The interest rate risk borne by the Bank for fair value of financial instrument classified as available for sale is considered insignificant.

(ii) *Currency risk*

The Bank and Subsidiary are not exposed to currency risk as none of their transactions are conducted in currencies other than Rupiah.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko Permodalan

Modal regulasi

Tujuan manajemen permodalan Bank dan Entitas Anak adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank dan Entitas Anak mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Sesuai dengan PBI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dan SE BI No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), Bank wajib melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP). Peraturan ini juga mengatur tentang pemenuhan rasio modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dan rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5%, efektif sejak 1 Januari 2014.

Selain itu, PBI di atas juga mengatur perubahan struktur permodalan Bank yang berlaku 1 Januari 2015 dan Bank diwajibkan untuk membentuk penyanggal modal (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019.

Bank dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang tahun.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital Risk Management

Regulatory capital

The Bank and Subsidiary capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank and Subsidiary considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

According to BI regulation No. 15/12/PBI/2013 dated 12 December 2013 regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) for Commercial Bank and BI Circular Letter No. 14/37/DPNP dated 27 December 2012 regarding Capital Adequacy Ratio based on Risk Profile and Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA), Bank are required to calculate minimum CAR in accordance to its risk profile and to perform Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This regulation also stipulates minimum Tier 1 ratio at the minimum of 6% and common equity Tier 1 ratio at the minimum of 4.5%, effective 1 January 2014.

Moreover, the above stated BI regulation also stipulates changes in capital components effective 1 January 2015 and Banks are required to set aside capital buffer which is imposed in stages from 1 January 2016 to 1 January 2019.

The Bank and Subsidiary has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

Posisi permodalan Bank dan Entitas Anak berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The Bank and Subsidiary regulatory capital position under the prevailing BI regulation as at 31 December 2015, 2014 and 2013 was as follows:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
KONSOLIDASI				CONSOLIDATED
Aset tertimbang menurut risiko				Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	40,973,663	35,254,456	29,672,943	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	55,500,147	46,791,362	38,860,695	<i>With credit and operational - risk charge</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	55,500,147	46,791,362	38,860,695	<i>With credit, operational and - market risk charge</i>
Modal				Capital
- Modal inti	12,693,754	10,415,570	8,600,277	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	<u>513,245</u>	<u>441,792</u>	<u>371,996</u>	<i>Supplementary capital -</i>
	<u>13,206,999</u>	<u>10,857,362</u>	<u>8,972,273</u>	
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum				Capital adequacy ratio
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	32.23%	30.80%	30.24%	<i>Including credit risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	23.79%	23.20%	23.09%	<i>Including credit and - operational risk</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	23.79%	23.20%	23.09%	<i>Including credit, operational - and market risk</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%	<i>Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia</i>

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

Capital Risk Management (continued)

Modal regulasi (lanjutan)

Regulatory capital (continued)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
BANK				BANK
Aset tertimbang menurut risiko				Risk weighted assets
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	37,425,955	32,724,001	29,672,943	<i>With credit risk charge -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	50,488,124	44,260,907	38,860,695	<i>With credit and operational -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	50,488,041	44,260,907	38,860,695	<i>risk charge</i>
				<i>With credit, operational and -</i>
				<i>market risk charge</i>
Modal				Capital
- Modal inti	11,909,427	10,152,807	8,600,277	<i>Core capital -</i>
- Modal pelengkap	469,041	110,284	371,996	<i>Supplementary capital -</i>
	<u>12,378,469</u>	<u>10,263,091</u>	<u>8,972,273</u>	
				Capital adequacy ratio
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum				
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	33.07%	31.36%	30.24%	<i>Including credit risk -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	24.52%	23.19%	23.09%	<i>Including credit and -</i>
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	24.52%	23.19%	23.09%	<i>operational risk</i>
				<i>Including credit, operational -</i>
				<i>and market risk</i>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	8%	8%	8%	<i>Minimum capital adequacy ratio required by Bank Indonesia</i>

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, rasio kecukupan modal konsolidasian bagi Bank dan Entitas Anak adalah masing-masing 23,79%, 23,20% dan 23,09%.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the consolidated capital adequacy ratios for the Bank and Subsidiary were 23.79%, 23.20% and 23.09%, respectively.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. BI's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement to available capital resources.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Fair value estimation of financial instruments

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following are the hierarchy of the fair values:

- a. Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- a. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- b. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- c. Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Tabel berikut menyajikan aset Bank dan Entitas Anak yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

The tables below show the Bank and Subsidiary assets that are measured at fair value as at 31 December 2015, 2014 and 2013:

		2015					
	<u>Nilai tercatat/ Carrying Value</u>	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>		
Aset						Assets	
Efek-efek	<u>1,467,789</u>	-	<u>1,467,789</u>	-	<u>1,467,789</u>	Marketable securities	
		2014					
	<u>Nilai tercatat/ Carrying Value</u>	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>		
Aset						Assets	
Efek-efek	<u>1,308,677</u>	-	<u>1,308,677</u>	-	<u>1,308,677</u>	Marketable securities	
		2013					
	<u>Nilai tercatat/ Carrying Value</u>	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>		
Aset						Assets	
Efek-efek	<u>482,635</u>	-	<u>482,635</u>	-	<u>482,635</u>	Marketable securities	

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

**Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)**

**Fair value estimation of financial instruments
(continued)**

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Bank pada nilai wajarnya:

The table below summarises the carrying amounts and fair values of those financial instruments not presented in the Bank's statements of financial position at their fair values:

	2015		2014		2013		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset							Assets
Giro pada Bank Indonesia	4,774,422	4,774,422	4,628,496	4,628,496	4,311,653	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	66,675	66,675	94,205	94,205	17,228	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,208,649	6,208,649	6,717,040	6,717,040	4,999,387	4,999,387	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4,930,067	4,930,067	4,734,317	4,734,317	2,912,858	2,912,858	Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse repo)	1,098,984	1,098,984	2,395,441	2,395,441	7,434,148	7,434,148	Securities purchased under resale agreement (Reverse repo)
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	59,253,994	69,963,921	52,607,994	60,665,834	46,709,660	53,953,075	Loans and sharia financing/receivables
Aset lain-lain	7,312	7,312	2,637	2,637	13,024	13,024	Other assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	40,818	40,818	19,740	19,740	7,126	7,126	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	57,475,017	57,475,017	51,364,467	51,364,467	51,102,977	51,102,977	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	160	160	100	100	16,079	16,079	Deposits from other banks
Utang obligasi	2,634,511	2,561,455	4,454,263	4,296,949	5,022,994	5,148,535	Bonds payable
Pinjaman yang diterima	2,766,047	2,820,070	3,903,338	3,953,148	1,423,178	1,400,628	Borrowing
Liabilitas lain-lain	169,477	169,477	211,660	211,660	1,546	1,546	Other liabilities

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, aset lain-lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain.

(i) *Current accounts with Bank Indonesia and other banks, placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, obligations due immediately, deposits from other banks and other liabilities.*

Estimasi nilai wajar terhadap giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga tetap, efek-efek, aset lain-lain, liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

The estimated fair value of current accounts with Bank Indonesia and other banks, fixed interest bearing placement with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, other assets, obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities is based on discounted cash flows using prevailing money-market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity.

Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga tetap, efek-efek, aset lain-lain, bunga yang masih akan diterima dan uang muka, liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan memiliki tenor kurang dari satu tahun.

The carrying amount of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks with fixed interest rates, marketable securities, interest receivables and advances, obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities excluding tax payables are reasonable approximation of fair value since the maturity is below 1 year.

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diberikan mencerminkan jumlah diskonto dari estimasi kini dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima. Arus kas masa depan yang diharapkan didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar terkini untuk menentukan nilai wajar. (level 3 - hirarki nilai wajar).

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor satu tahun atau kurang.

(iii) Simpanan nasabah

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar simpanan dengan tingkat suku bunga tetap yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. (level 2 - hirarki nilai wajar).

Nilai tercatat dari simpanan wadiah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan simpanan tersebut memiliki tenor satu tahun atau kurang.

(iv) Utang obligasi

Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir. (level 1 - hirarki nilai wajar).

(v) Pinjaman yang diterima

Nilai wajar dari pinjaman dinilai dengan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pinjaman terakhir yang digunakan. (level 2 - hirarki nilai wajar).

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation of financial instruments
(continued)

(ii) Loans and sharia financing/ receivables

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received. Estimated cash flows are discounted at current market rates to determine fair value. (level 3 - fair value hierarchy).

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing tenure is one year or less.

(iii) Deposits from customers

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits is the amount repayable on demand.

The estimated fair value of fixed interest-bearing deposits not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. (level 2 - fair value hierarchy).

Carrying value of wadiah deposits approximates the estimates fair value since wadiah deposits tenure is one year or less.

(iv) Bonds payable

The fair value of bonds payable is estimated by using the last quoted market price. (level 1 - fair value hierarchy).

(v) Borrowing

The fair value of borrowing is estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lender for the last utilisation of borrowing. (level 2 - fair value hierarchy).

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional

1. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dan Entitas Anak dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Quality Assurance (QA) berperan membantu Risk Taking Unit (RTU) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Divisi *Operational Risk Management* (ORM) bersama-sama dengan Divisi *Compliance* berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Berikutnya satuan kerja, Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (*risk appetite*).

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktek pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitasi rutin.

2. Pelaksanaan kerangka kerja ORM di Bank dan Entitas Anak dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem maupun aktivitas/proses Bank dan Entitas Anak yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara berkelanjutan melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan unit kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

Operational Risk Management Framework

1. *The Bank and Subsidiary operational risk management framework is executed with clear accountabilities of all parties involved. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.*

Layered of defenses was formed at the operational levels, whereas Quality Assurance (QA) is assisting the Risk Taking Units (RTUs) in day-to-day enforcement of operational risk management practices. While in the next layer, Operational Risk Management (ORM) Division together with Compliance Division act in defining, refining and maintaining the operational risk framework, ensuring the adequacy of risk mitigation, policies and procedures and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities.

The Internal Auditors (SKAI) are then independently performing the assurance that all residual risks are within the agreed risk appetite.

Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank is conducted through regular forums and facilitations.

2. *Practices of ORM Framework in Bank and Subsidiary are conducted through an integrated processes consists of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling/Mitigating*

The stages of its processes involve comprehensive risk reviews over new and/or changes to Bank and Subsidiary products, system and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the units' discipline in deploying control mechanisms.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional
(lanjutan)

3. Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari baik di Bank dan Entitas Anak dilakukan melalui ORMS (*Operational Risk Management System*) yang merupakan aplikasi *online real-time* untuk memudahkan pencatatan, analisis dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.
4. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dan Entitas Anak dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Bank Indonesia. Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun *Advance Measurement Approach* terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Regulator.
5. Bank dan Entitas Anak telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, hingga situasi bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.
6. Beberapa inisiatif pokok telah dilaksanakan di Bank dan Entitas Anak, guna terus menyempurnakan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu :
 - Memperluas cakupan ORMS (ORM System) hingga keseluruhan *Risk Taking Units*, seluruh Fungsi QA di Lini Bisnis/Fungsi Pendukung, Unit Kepatuhan, *Fraud Management Unit* dan Audit Internal.
 - Perluasan proses penilaian risiko melalui kajian risiko operasional secara berkelanjutan terhadap inisiatif yang disampaikan oleh unit-unit Bisnis termasuk inisiatif yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi IT.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management Framework
(continued)

3. *Automation of day-to-day ORM processes in Bank and Subsidiary are enabled by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to strengthen the capture, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.*
4. *Bank and Subsidiary have performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach as per Bank Indonesia timeline. Whilst, preparation towards the adoption of the next stage Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) by using Standardised Approach and Advance Measurement Approach are continuously exercised and will concur to Regulator timetable.*
5. *Bank and Subsidiary have developed a comprehensive Business Continuity Management (BCM) guidelines to anticipate operational risks which might arise from critical situations such as natural disasters e.g. flood, earthquake and other factors .eg. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.*
6. *Some major initiatives have been put into effect to continuously improve ORM practices in the Bank and Subsidiary such as:*
 - *The extension of ORMS (ORM System) coverage to include Bank's Risk Taking Units, all QA Functions in Business/Support Functions, Compliance, Fraud Management Unit and Internal Audit.*
 - *Extension of risk assessment process through continuous operational risk assessment into initiatives which were initiated by Business Units including initiatives that related with development of IT application.*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional
(lanjutan)

- Perluasan aktivitas Penilaian Kontrol Secara Mandiri (KCSA) hingga ke RTUs.
- Pengembangan penerapan Pengelolaan Kelangsungan Usaha (BCM), melalui restrukturisasi dokumen BCM mulai dari Analisa Dampak Bisnis, Rencana Kelangsungan Usaha dan Rencana Pemulihan Bencana di Teknologi Informasi, hal ini terkait dengan perpindahan Kantor Pusat dan Pusat Pengolahan Data Bank ke gedung baru (Menara BTPN) dan seiring dengan proses pengajuan menjadi Bank Devisa yang telah mendapat persetujuan dari regulator.
- Pemindahan organisasi *Fraud Management Unit* (FMU) ke Direktorat Risk Management untuk meningkatkan fungsi pengelolaan risiko fraud. FMU Head memiliki jalur pelaporan ke Direktur Manajemen Risiko.

Risiko non-keuangan lainnya

Bank dan Entitas Anak juga memonitor risiko non-keuangan sebagai berikut:

- (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi;
- (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan Entitas Anak atau persepsi negatif terhadap Bank dan Entitas Anak;
- (iii) risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan
- (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank dan Entitas Anak.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational risk (continued)

Operational Risk Management Framework
(continued)

- Extension of Key Control Self-Assessment (KCSA) practices to the RTUs.
- Improvement of the Business Continuity Management (BCM) Implementation by Refining Business Impact Analysis, Business Continuity Plan and Information Technology Disaster Recovery Plan. These Initiatives were also part of the overall preparation towards Head Office & Data Center relocation to the new building (Menara BTPN) and Bank's plan in becoming Foreign Exchange Bank as per regulator's approval.
- The shifting of Fraud Management (FMU) organization to Risk Management Directorate in order to improve strategic alignment and implementation of fraud risk management. FMU Head has a direct reporting line to the Risk Management Director.

Other non-financial risk

The Bank dan Subsidiary also monitor non-financial risk as follows:

- (i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in judicial matters, for example caused by the Bank and Subsidiary being involved with weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction by the Bank and Subsidiary to become illegal and litigation process;
- (ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank and Subsidiary or negative perception about the Bank and Subsidiary;
- (iii) strategic risks to minimise possible losses arising from wrong decision and/or carrying out a strategic decision that fails to anticipate changes in the business environment; and
- (iv) compliance risks to minimise possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank and Subsidiary.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Risiko hukum dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
 - (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
 - (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
 - (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
 - (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.

- Risiko reputasi dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan;
 - (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
 - (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
 - (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

- Risiko strategis dikelola dengan cara:
 - (i) Menyusun rencana korporasi dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal semesteran;
 - (ii) Membangun Sistem Informasi Manajemen dengan pengukuran kinerja yang tepat dan melakukan pemantauan berkala atas *key initiatives* yang dilaksanakan oleh unit-unit untuk mencapai rencana kerja sesuai dengan tenggat waktunya; dan
 - (iii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana korporasi dan rencana bisnis.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Other non-financial risk (continued)

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

- *Legal risks are managed by:*
 - (i) *Forming a legal division;*
 - (ii) *Establishing policies of legal risk controls particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually;*
 - (iii) *Identifying and controlling legal risks that were inherent to products and new activities before launching;*
 - (iv) *Identifying legal risks affecting all functional activities;*
 - (v) *Quantifying legal risks.*

- *Reputation risks are managed by:*
 - (i) *Forming a unit that is authorised and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders;*
 - (ii) *Establishing communication policies to anticipate any negative public/customer publication;*
 - (iii) *Identifying reputation risks in all functional activities;*
 - (iv) *Quantifying reputation risks.*

- *Strategic risks are managed by:*
 - (i) *Setting up 3 (three) years period corporate and business plan in accordance with the Bank's objectives and strategies that have been approved by Board of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually;*
 - (ii) *Setting up a Management Information System with an accurate performance measurement that periodically monitors key initiatives initiated by Bank and Subsidiary units to achieve business plan goal within the prescribed time; and*
 - (iii) *Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan.*

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

- Risiko kepatuhan dikelola dengan cara:
 - (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
 - (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan *review* kepatuhan secara berkala;
 - (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
 - (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
 - (v) Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

47. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank. Berdasarkan Siaran Pers LPS No. PRESS/1/SEKL/I/2015, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 7,50% untuk simpanan dalam Rupiah dan 1,25% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015 (31 Desember 2014: 7,25% dan 1,50%; 2013: 7,25% dan 1,50%).

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Bank dan Entitas Anak adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

46. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Other non-financial risk (continued)

- Compliance risks are managed by:
 - (i) Forming an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically;
 - (ii) Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibility and compliance review periodically;
 - (iii) Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all functional activities;
 - (iv) Establishing risk compliance report system periodically at the minimum once a month;
 - (v) Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit.

47. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation as Substitution of Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No. 3 Year 2008, Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank. Based on LPS Corporation Press No. PRESS/1/SEKL/I/2015, customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 7.50% for deposits denominated in Rupiah and 1.25% for deposits denominated in foreign currency as at 31 December 2015 (31 December 2014: 7.25% and 1.50%, 2013: 7.25% and 1.50%, respectively).

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the Bank and Subsidiary both are a participants of the guarantee program.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

a) Lokasi kantor pusat

Efektif per 4 Januari 2016, kantor pusat Bank pindah ke Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950.

b) Izin transaksi dalam valuta asing

Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Bank mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016.

c) Rencana pembelian kembali saham Bank

Pada tanggal 23 Februari 2016, bank telah menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S.034/DIRCLC/CCS/II/2016 mengenai rencana pembelian kembali saham Bank.

Bank merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Bank yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 02/POJK.04/2013 tentang "Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan" dan Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang "Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik". Alokasi dana untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimum sebesar Rp 535.500 untuk membeli sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham atau 2,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Pembelian ini akan dilakukan secara bertahap dalam periode 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Mei 2016.

Bank telah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk. untuk melakukan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, Bank telah membeli kembali saham Bank sebanyak 85.987.700 lembar saham (nilai penuh) dengan total dana pembelian sebesar Rp 238.320.

48. SUBSEQUENT EVENTS

a) Head office location

Effective on 4 January 2016, the Bank's head office has moved to Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950.

b) Foreign exchange license

The Bank obtained license to conduct foreign exchange activities based on Decree of Financial Services Authority No. 382/PB.12/2015 dated 22 December 2015 regarding approval in conducting foreign exchange activities. The Bank has begun to operate as a foreign exchange bank from 16 February 2016.

c) Bank's plan to buyback its own shares

As at 23 February 2016, bank has submitted a letter to Financial Service Authority (OJK) No. S.034/DIRCLC/CCS/II/2016 regarding bank's plan to buy back its own shares.

The Bank plan to buy back its own shares that have been issued and listed at Indonesia Stock Exchange with reference to OJK Regulation No. 02/POJK.04/2013 regarding "Buy Back shares that issued by Issuers or Public Entity in a Highly Fluctuated Market Condition" and OJK Circular Letter No. 22/SEOJK.04/2015 regarding to "Other Condition defined as Highly Fluctuated Market Condition in Buy Back Shares issued by Issuers or Public Entity". Allocated Fund to buy back the bank's shares is at the maximum of Rp 535,500 to purchase maximum 150,000,000 shares or 2.57% from issued and fully paid up capital. The buy back period is on 23 February 2016 up to 23 May 2016.

The Bank has appointed PT Trimegah Securities Tbk. to buy back the Bank's shares with regard to laws and regulations applied.

Up to 10 May 2016, the Company has purchased 85,987,700 (full amount) shares with amounting to Rp 238,320.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**48. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

48. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- d) Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi

- d) *Changes in composition of Board of Commissioners and Board of Directors*

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Februari 2016 yang dituangkan dalam akta notaris No. 61 dari Notaris Hadijah, SH., M.Kn., pemegang saham Bank telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan sebagai berikut:

Based on Annual General Meeting of Shareholders resolution dated 29 February 2016 which was notarised by notarial deed No. 61 of Notary Hadijah S.H.,M.Kn, the Bank's shareholders has approved the changes in composition of Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

Mari Elka Pangestu
Irwan Mahjudin Habsjah
Arief Tarunakarya Suryowidjojo
Chow Ying Hoong
Hiroshi Higuma

Board of Commissioners

*President Commissioner (Independent)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner*

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Jerry Ng
Ongki Wanadjati Dana
Djemi Suhenda
Anika Faisal
Kharim Indra Gupta Siregar
Arief Harris Tandjung
Wolf Arno Kluge

Board of Directors

*President Director
Deputy President Director
Deputy President Director
Director
Director
Director
Director*

- e) Perubahan susunan Komite Audit Bank

- e) *Changes in composition of Audit Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016, berikut ini susunan Komite Audit Bank efektif sejak 29 April 2016:

Based on Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. SK.003/DIR/CCS/IV/2016 dated 29 April 2016, the followings are the Bank's Audit Committee composition effective since 29 April 2016:

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Irwan Mahjudin Habsjah
Arief T. Surowidjojo
Kanaka Puradiredja
Yosef Antonius Boliona Badilangoe

*Chairman
Member
Member
Member*

- f) Sekretaris perusahaan

- f) *Corporate secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.010/DIR/CCS/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Perusahaan, Anika Faisal.

Based on Decision Letter of the Bank's Board of Directors No. SK.010/DIR/CCS/IV/2016 dated 29 April 2016 regarding the Re-appointment of Corporate Secretary, Anika Faisal.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

g) Perubahan kebijakan akuntansi atas tanah

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Bank dan Entitas Anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dari model biaya menjadi model revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK. Penilaian kembali atas aset tersebut dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler yaitu setiap tiga - lima tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Apabila aset tersebut memiliki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", jika terdapat penurunan nilai maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

49. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini adalah beberapa pengesahan amandemen, penyesuaian atas ISAK dan PSAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) di tahun 2015 :

- PSAK 1 (revisi 2015): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 4 (revisi 2015): Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 5 (revisi 2015): Segmen Operasi
- PSAK 7 (revisi 2015): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
- PSAK 13 (revisi 2015): Properti Investasi
- PSAK 15 (revisi 2015): Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (revisi 2015): Aset Tetap
- PSAK 19 (revisi 2015): Aset Tak Berwujud
- PSAK 22 (revisi 2015): Kombinasi Bisnis

- PSAK 24 (revisi 2015): Imbalan Kerja
- PSAK 25 (revisi 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

g) *Changes in accounting policy for land*

Effective since 1 January 2016, the Bank and Subsidiary changed their accounting policies for land from cost model to revaluation model. Land is stated at fair value. Valuation of land is performed by external independent valuer registered with OJK. Revaluation shall be made with sufficient regularity such as every three – five years to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Increase in the carrying amount arising on revaluation of land recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". If the asset does have balance on its "Gain of Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain of Revaluation of Fixed Assets" which presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

49. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The following are amendments, improvements and interpretations of IFAS and SFAS issued by the Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) in 2015:

- *SFAS 1 (revised 2015): Presentation of Financial Statement*
- *SFAS 4 (revised 2015): Separate Financial Statement*
- *SFAS 5 (revised 2015): Operating Segment*
- *SFAS 7 (revised 2015): Related Party Disclosures*
- *SFAS 13 (revised 2015): Investment Property*
- *SFAS 15 (revised 2015): Investment in Associates and Joint ventures*
- *SFAS 16 (revised 2015): Fixed Asset*
- *SFAS 19 (revised 2015): Intangible Asset*
- *SFAS 22 (revised 2015): Business Combination*

- *SFAS 24 (revised 2015): Employee Benefit*
- *SFAS 25 (revised 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa pengesahan amandemen, penyesuaian atas ISAK dan PSAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) di tahun 2015 :

- PSAK 53 (revisi 2015): Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 65 (revisi 2015): Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 (revisi 2015): Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (revisi 2015): Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain
- PSAK 68 (revisi 2015): Pengukuran Nilai Wajar

- PSAK 69 "Agrikultur"

- ISAK 30 (revisi 2015): Pungutan
- ISAK 31 (revisi 2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

PSAK 1 dan ISAK 31 akan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan, sedangkan revisi dan standard baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Bank.

**49. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

The following are amendments, improvements and interpretations of IFAS and SFAS issued by the Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) in 2015:

- *SFAS 53 (revised 2015): Share Based Payment*
- *SFAS 65 (revised 2015): Consolidated Financial Statement*
- *SFAS 66 (revised 2015): Joint Arrangements*
- *SFAS 67 (revised 2015): Disclosure of Interests in Other Entities*
- *SFAS 68 (revised 2015): Fair Value Measurement*
- *SFAS 69 "Agriculture"*
- *IFAS 30 (revised 2015): Levies*
- *IFAS 31 (revised 2015): Interpretation of Scope SFAS 13: Investment Property*
- *SFAS 110 (revised 2015): Accounting for Sukuk*

SFAS 1 and ISFAS 31 will become effective for annual period beginning 1 January 2017 and early implementation is permitted, while other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2016.

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's consolidated financial statements.

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. PENYAJIAN KEMBALI

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 telah disajikan kembali untuk mengadopsi PSAK 24 (revisi 2013). Rincian akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

50. RESTATEMENT

Certain accounts in the financial statements as at 31 December 2014 and 31 December 2013 and for the years ended 31 December 2014 and 31 December 2013 have been restated to adopt SFAS 24 (revised 2013). Details of these accounts are as follows:

	2014			
	Jumlah tercatat sebelumnya/ previously stated	Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)/ Adjustment due to adoption of PSAK 24 (Revised 2013)	Jumlah setelah penyesuaian/ Balance after adjustment	
Aset				Assets
Aset pajak tangguhan	66,400	44,486	110,886	<i>Deferred tax assets</i>
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan:				<i>Employee benefit liabilities:</i>
- Imbalan pasca kerja	6,451	177,944	184,395	<i>Post employment benefit -</i>
Ekuitas				Equity
Saldo laba:				<i>Retained earnings:</i>
- Belum dicadangkan	10,148,558	(131,530)	10,017,028	<i>Unappropriated -</i>
Laba/(Rugi)				Profit/(Loss)
Beban operasional lainnya	(5,245,261)	21,462	(5,223,799)	<i>Other operating expense</i>
Beban pajak penghasilan	(653,497)	(5,366)	(658,863)	<i>Income tax expense</i>
Pendapatan komprehensif lainnya	1,272	(35,371)	(34,099)	<i>Other comprehensive income</i>
Pajak penghasilan terkait	(318)	9,163	8,845	<i>Related income tax</i>

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

**50. RESTATEMENT ON THE FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

	2013			
	Jumlah tercatat sebelumnya/ previously stated	Penyesuaian atas penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)/ Adjustment due to adoption of PSAK 24 (Revised 2013)	Jumlah setelah penyesuaian/ Balance after adjustment	
Aset				Assets
Aset pajak tangguhan	61,773	41,116	102,889	Deferred tax assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan:				Employee benefit liabilities:
- Imbalan pasca kerja	189	164,462	164,651	Post employment benefit -
Ekuitas				Equity
Saldo laba:				Retained earnings:
- Belum dicadangkan	8,295,536	(123,346)	8,172,190	Unappropriated -
Laba/(Rugi)				Profit/(Loss)
Beban operasional lainnya	(4,571,085)	9,909	(4,561,176)	Other operating expense
Beban pajak penghasilan	(737,754)	(1,349)	(739,103)	Income tax expense
Pendapatan komprehensif lainnya	(88)	103,633	103,575	Other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	26	(13,142)	(13,116)	Related income tax

51. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

**51. REISSUANCE OF THE FINANCIAL
STATEMENTS**

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

In relation to the Company's plan for public offering of "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016", the Company has reissued its financial statements as at and for the year ended 31 December 2015 with comparative as at and for the years ended 31 December 2014 and 2013 to conform with the disclosure required by the capital market regulations.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal - hal sebagai berikut:

Reissuance of the financial statements related to the following items:

- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – lampiran 2/1
- Laporan arus kas – lampiran 4/1 - 4/2
- Catatan 2: Kebijakan akuntansi – lampiran 5/11, 5/31, 5/32

- Statements of profit or loss and other comprehensive income – schedule 2/1*
- Statements of cashflows – schedule 4/1 - 4/2*
- Note 2: Accounting policies – schedule 5/11, 5/31, 5/32*

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**51. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)**

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal - hal sebagai berikut:

- d. Catatan 11: Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – lampiran 5/76
- e. Catatan 13: Biaya dibayar dimuka – lampiran 5/82
- f. Catatan 17: Aset lain-lain - bersih – lampiran 5/93
- g. Catatan 21: Utang Obligasi – lampiran 5/102, 5/108, 5/109
- h. Catatan 33: Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah – lampiran 5/128
- i. Catatan 34: Beban bunga dan bagi hasil syariah – lampiran 5/128
- j. Catatan 48: Kejadian setelah tanggal neraca – lampiran 5/186 - 5/188
- k. Catatan 49: Standar Akuntansi Baru – lampiran 5/189
- l. Catatan 52: Informasi Keuangan Tambahan – lampiran 5/201

52. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (Entitas Induk) (halaman 192 - 203) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dan Entitas Anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Reissuance of the financial statements related to the following items:

- d. Note 11: Loans and sharia financing/ receivables – schedule 5/76*
- e. Note 13: Prepayments – schedule 5/82*
- f. Note 17: Other assets - net – schedule 5/93*
- g. Note 21: Bonds payable – schedule 5/102, 5/108, 5/109*
- h. Note 33: Interest Income and Sharia Income – schedule 5/128*
- i. Note 34: Interest expense and sharia profit sharing – schedule 5/128*
- j. Notes 48: Subsequen events – schedule 5/186 - 5/188*
- k. New Prospective Accounting Standarads – schedule 5/189*
- l. Supplementary Financial Information – schedule 5/201*

52. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The Bank published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (Parent Entity) (pages 192 - 203) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. and Subsidiary.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
ASET				ASSETS
Kas	1,243,963	1,076,074	1,102,840	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4,570,657	4,482,123	4,311,653	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	66,061	92,454	17,228	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,350,140	6,020,266	4,997,629	Placement with Bank Indonesia and other banks
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	937	1,428	1,758	Accrued interest income
	<u>5,351,077</u>	<u>6,021,694</u>	<u>4,999,387</u>	
Efek-efek				Marketable securities
Aset keuangan tersedia untuk dijual	1,467,790	1,308,677	482,635	Available-for-sale financial assets
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	3,453,844	3,422,392	2,430,223	Held-to-maturity financial assets
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	8,434	3,248	-	Accrued interest income
	<u>4,930,068</u>	<u>4,734,317</u>	<u>2,912,858</u>	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,094,401	2,388,561	7,424,681	Securities purchased under resale agreements (Reverse Repo)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	4,583	6,880	9,467	Accrued interest income
	<u>1,098,984</u>	<u>2,395,441</u>	<u>7,434,148</u>	
Pinjaman yang diberikan				Loans
- Pihak ketiga	54,887,064	49,408,148	46,073,248	Third parties -
- Pihak berelasi	22,292	34,986	32,189	Related parties -
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	624,862	580,974	604,223	Accrued interest income
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(481,585)	(468,033)	(486,446)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>55,052,633</u>	<u>49,556,075</u>	<u>46,223,214</u>	
Penyertaan saham	716,837	600,022	22	Investments
Biaya dibayar dimuka	2,258,670	1,965,443	1,610,913	Prepayments
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
- Pajak penghasilan	29,255	-	3,387	Corporate income taxes -
Aset pajak tangguhan	74,009	99,681	102,889	Deferred tax assets
Aset tetap	1,620,201	1,349,373	1,429,056	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(922,825)	(754,346)	(673,952)	Less: Accumulated depreciation
	<u>697,376</u>	<u>595,027</u>	<u>755,104</u>	
Aset tak berwujud	528,758	355,813	264,205	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(232,251)	(155,603)	(96,965)	Less: Accumulated amortisation
	<u>296,507</u>	<u>200,210</u>	<u>167,240</u>	
Aset lain-lain	135,980	85,884	62,903	Other assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(52)	(1,206)	Less: Allowance for impairment losses
	<u>135,980</u>	<u>85,832</u>	<u>61,697</u>	
JUMLAH ASET	<u><u>76,522,077</u></u>	<u><u>71,904,393</u></u>	<u><u>69,702,580</u></u>	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali, lihat halaman 203

As restated, refer to page 203 *)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas segera	19,860	14,377	7,126	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah				<i>Deposits from customers</i>
- Pihak ketiga	56,047,620	50,532,610	51,963,582	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	415,809	88,359	232,277	<i>Related parties -</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>253,041</u>	<u>223,617</u>	<u>210,230</u>	<i>Accrued interest expense</i>
	<u>56,716,470</u>	<u>50,844,586</u>	<u>52,406,089</u>	
Simpanan dari bank lain	14,215	8,188	16,048	<i>Deposits from other banks</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>31</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>14,215</u>	<u>8,189</u>	<u>16,079</u>	
Utang pajak				<i>Taxes payables</i>
- Pajak penghasilan	57,020	55,253	242,500	<i>Income taxes -</i>
- Pajak lain-lain	98,615	102,058	91,761	<i>Other taxes -</i>
Utang Obligasi	2,605,384	4,409,501	4,967,186	<i>Bonds payables</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>29,127</u>	<u>44,762</u>	<u>55,808</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>2,634,511</u>	<u>4,454,263</u>	<u>5,022,994</u>	
Pinjaman yang diterima				<i>Borrowings</i>
- Pinjaman bukan bank	2,777,152	3,817,970	1,365,567	<i>Non-bank borrowings -</i>
- Liabilitas sewa pembiayaan	1,124	4,419	12,186	<i>Finance lease liabilities -</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(41,163)	(17,883)	(3,409)	<i>Accrued interest expenses</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>28,933</u>	<u>98,832</u>	<u>48,834</u>	<i>Accrued interest expenses</i>
	<u>2,766,046</u>	<u>3,903,338</u>	<u>1,423,178</u>	
Akrual	121,084	99,154	117,590	<i>Accruals</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan				<i>Employee benefit liabilities</i>
- Bonus, tantiem dan THR	298,620	270,720	255,890	<i>Bonus, tantiem and THR -</i>
- Imbalan pasca kerja	<u>30,958</u>	<u>175,535</u>	<u>164,651</u>	<i>Post employment benefit -</i>
	<u>329,578</u>	<u>446,255</u>	<u>420,541</u>	
Liabilitas lain-lain	<u>348,592</u>	<u>335,098</u>	<u>170,203</u>	<i>Other liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>63,105,991</u>	<u>60,262,571</u>	<u>59,918,061</u>	TOTAL LIABILITIES

*) Disajikan kembali, lihat halaman 203

As restated, refer to page 203 *)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham -				<i>Share capital -</i>
Modal dasar Rp 150.000				<i>Authorised capital of Rp 150,000</i>
terdiri dari:				<i>consist of:</i>
7.500.000.000 saham				<i>7,500,000,000 shares as</i>
(2014 dan 2013:				<i>(2014 and 2013:</i>
7.500.000.000 saham) dengan				<i>7,500,000,000 shares) with par</i>
nilai nominal Rp 20 (nilai penuh)				<i>value of Rp 20 (full amount)</i>
per saham				<i>per share:</i>
Modal ditempatkan dan				
disetor penuh pada				<i>Issued and fully paid-up capital</i>
2015 sebesar				<i>in 2015 is 5,840,287,257</i>
5.840.287.257 saham				<i>shares (2014 and 2013:</i>
(2014 dan 2013:				<i>5,840,287,257 shares)</i>
5.840.287.257 saham	116,806	116,806	116,806	
Tambahan modal disetor	1,429,385	1,429,385	1,429,385	<i>Additional paid-in capital</i>
Cadangan pembayaran				
berbasis saham	147,157	92,225	42,895	<i>Share-based payment reserve</i>
Keuntungan/(kerugian)				
yang belum direalisasi atas				<i>Unrealised gains/(losses)</i>
efek-efek dalam kelompok				<i>on available-for-sale</i>
tersedia untuk dijual	1,469	836	(118)	<i>marketable securities</i>
Saldo laba:				<i>Retained earnings:</i>
- Dicadangkan	23,361	23,361	23,361	<i>Appropriated -</i>
- Belum dicadangkan	11,697,908	9,979,209	8,172,190	<i>Unappropriated -</i>
JUMLAH EKUITAS	<u>13,416,086</u>	<u>11,641,822</u>	<u>9,784,519</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>76,522,077</u>	<u>71,904,393</u>	<u>69,702,580</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

^{*)} Disajikan kembali, lihat halaman 203

*As restated, refer to page 203 *)*

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
PENDAPATAN/(BEBAN) BUNGA				INTEREST INCOME/(EXPENSE)
Pendapatan bunga	11,440,085	11,718,768	10,943,058	Interest income
Beban bunga	<u>(5,060,801)</u>	<u>(5,149,119)</u>	<u>(3,894,609)</u>	Interest expense
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	<u>6,379,284</u>	<u>6,569,649</u>	<u>7,048,449</u>	NET INTEREST INCOME
Pendapatan operasional lainnya	703,474	730,355	400,394	Other operating income
Beban operasional lainnya:				Other operating expenses:
Beban tenaga kerja	(2,225,565)	(2,223,911)	(2,169,665)	Personnel expenses
Beban umum dan administrasi	(1,784,483)	(1,711,254)	(1,686,248)	General and administrative expenses
Kerugian penurunan nilai	(707,432)	(737,675)	(591,327)	Impairment losses
Beban operasional lain-lain	<u>(143,092)</u>	<u>(154,777)</u>	<u>(113,936)</u>	Other operating expenses
	<u>(4,860,572)</u>	<u>(4,827,617)</u>	<u>(4,561,176)</u>	
PENDAPATAN OPERASIONAL – BERSIH	<u>2,222,186</u>	<u>2,472,387</u>	<u>2,887,667</u>	NET OPERATING INCOME
(BEBAN)/PENDAPATAN NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING (EXPENSES)/INCOME
Pendapatan non-operasional	7,565	10,237	8,442	Non-operating income
Beban non-operasional	<u>(28,436)</u>	<u>(16,389)</u>	<u>(17,345)</u>	Non-operating expenses
	<u>(20,871)</u>	<u>(6,152)</u>	<u>(8,903)</u>	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>2,201,315</u>	<u>2,466,235</u>	<u>2,878,764</u>	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(617,913)</u>	<u>(639,435)</u>	<u>(739,103)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>1,583,402</u>	<u>1,826,800</u>	<u>2,139,661</u>	NET INCOME FOR THE PERIOD
LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	180,396	(26,376)	103,663	Remeasurements of post employment benefit
Pajak penghasilan terkait	<u>(45,099)</u>	<u>6,594</u>	<u>(13,142)</u>	Related income tax
	<u>135,297</u>	<u>(19,782)</u>	<u>90,521</u>	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	845	1,272	(88)	Unrealised gain/(loss) on available-for-sale marketable securities
Pajak penghasilan terkait	<u>(212)</u>	<u>(318)</u>	<u>26</u>	Related income tax
	633	954	(62)	
LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	<u>135,930</u>	<u>(18,828)</u>	<u>90,459</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR, NET OF TAX
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK	<u>1,719,332</u>	<u>1,807,972</u>	<u>2,230,120</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD, NET OF TAX
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)				EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)
Dasar				Basic
- Dari operasi yang dilanjutkan	<u>271</u>	<u>313</u>	<u>366</u>	From continuing operations -
Dilusian				Diluted
- Dari operasi yang dilanjutkan	<u>261</u>	<u>308</u>	<u>360</u>	From continuing operations -

*) Disajikan kembali, lihat halaman 203

As restated, refer to page 203 *)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in share capital	Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised (loss)/gain on available for sale marketable securities	Saldo yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo per 1 Januari 2015	116,806	1,429,385	92,225	836	23,361	9,979,209	11,641,822
Beban komprehensif lain setelah pajak	-	-	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1,583,402	1,583,402
Laba komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
- Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	845	-	-	845
- Pengukuran imbalan kerja	-	-	-	-	-	180,396	180,396
- Dampak pajak	-	-	-	(212)	-	(45,099)	(45,311)
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	54,932	-	-	-	54,932
Saldo per 31 Desember 2015	116,806	1,429,385	147,157	1,469	23,361	11,697,908	13,416,086

Balance as at 1 January 2015
Other comprehensive expense
net of tax
Net profit for the year
Other comprehensive income
Available for sale financial assets
Remeasurement employee benefit
Tax effect
Share - based payment
reserve
Balance as at 31 December 2015

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in share capital	Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities	Saldo yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo per 1 Januari 2014	116.806	1.429.385	42.895	(118)	23.361	8.172.190	9.784.519
Beban komprehensif lain setelah pajak	-	-	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.826.801	1.826.801
Laba komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
- Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	1.272	-	-	1.272
- Pengukuran imbalan kerja	-	-	-	-	-	(26.376)	(26.376)
- Dampak pajak	-	-	-	(318)	-	6.594	6.276
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	49.330	-	-	-	49.330
Saldo per 31 Desember 2014	116.806	1.429.385	92.225	836	23.361	9.979.209	11.641.822
Other comprehensive expense net of tax							
Net profit for the year							
Other comprehensive income							
Available for sale financial assets							
Remeasurement employee benefit							
Tax effect							
Share-based payment reserve							
Balance as at 1 January 2014							
Other comprehensive expense net of tax							
Net profit for the year							
Other comprehensive income							
Available for sale financial assets							
Remeasurement employee benefit							
Tax effect							
Share-based payment reserve							
Balance as at 31 December 2014							

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in share capital	Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities	Saldo yang sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo 1 Januari 2013 (sebelum disajikan kembali)	116,806	1,429,385	-	(56)	23,361	6,164,431	7,733,927
Efek perubahan kebijakan akuntansi Saldo 1 Januari 2013 (disajikan kembali)	-	-	-	-	-	(222,423)	(222,423)
Laba bersih tahun berjalan	116,806	1,429,385	-	(56)	23,361	5,942,008	7,511,504
Laba komprehensif lain	-	-	-	-	-	2,139,661	2,139,661
- Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	(88)	-	-	(88)
- Pengukuran imbalan kerja	-	-	-	-	-	103,663	103,663
- Dampak pajak	-	-	-	26	-	(13,142)	(13,116)
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	42,895	-	-	-	42,895
Saldo per 31 Desember 2013	116,806	1,429,385	42,895	(118)	23,361	8,172,190	9,784,519

Balance as at 1 January 2013
(as previously reported)
Effect of changes in
accounting policies

Balance as at 1 January 2013
(restated)

Net profit for the year

Other comprehensive income

Available for sale financial assets

Remeasurement employee benefit

Tax effect

Share-based payment

reserve

Balance as at 31 December 2013

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	11,393,799	11,741,686	10,868,323	<i>Interest received</i>
Pembayaran bunga	(5,091,727)	(5,111,615)	(3,696,863)	<i>Interest paid</i>
				<i>Fee and commission income received</i>
Pendapatan provisi dan komisi	703,474	730,355	400,394	
Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan	121,171	170,957	149,947	<i>Recovery from written-off loan</i>
Pembayaran beban tenaga kerja	(2,106,914)	(2,148,864)	(2,228,797)	<i>Payment of personnel expenses</i>
Beban operasional lainnya	(1,654,499)	(1,622,846)	(1,560,822)	<i>Other operating expenses</i>
Pendapatan non-operasional	7,565	10,202	8,435	<i>Non-operating income</i>
Beban non-operasional	(26,531)	(7,340)	(2,587)	<i>Non-operating expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	<u>(635,785)</u>	<u>(817,198)</u>	<u>(716,903)</u>	<i>Corporate income tax paid</i>
 Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	 2,710,553	 2,945,337	 3,221,127	 Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasional:				<i>Decrease/(increase) in operating assets:</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jatuh tempo lebih dari 3 bulan	-	47,000	(12,076)	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks - with maturity more than 3 months</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,294,160	5,036,120	(5,857,259)	<i>Securities purchased under resale agreement (Reverse Repo)</i>
Pinjaman yang diberikan	(6,281,089)	(4,220,452)	(7,899,063)	<i>Loans</i>
Aset lain-lain	(372,578)	(254,655)	(276,852)	<i>Other assets</i>
Kenaikan/(penurunan) dalam liabilitas operasional dan dana <i>syirkah</i> temporer:				<i>Increase/(decrease) in operating liabilities and temporary syirkah funds:</i>
Liabilitas segera	5,483	7,251	(2,979)	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah	5,842,460	(277,269)	6,320,438	<i>Deposits from customers</i>
Simpanan dari bank lain	6,027	(7,860)	10,050	<i>Deposits from other banks</i>
Utang pajak	(3,443)	10,297	12,045	<i>Tax payables</i>
Liabilitas lain-lain	35,424	146,460	(66,637)	<i>Other liabilities</i>
Dana <i>syirkah</i> temporer				<i>Temporary syirkah funds</i>
Tabungan mudharabah	-	(3,613)	2,827	<i>Mudharabah saving account</i>
Deposito mudharabah	<u>-</u>	<u>(1,294,008)</u>	<u>799,991</u>	<i>Mudharabah time deposits</i>
 Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	 <u>3,236,997</u>	 <u>2,134,608</u>	 <u>(3,748,388)</u>	 Net cash flows provided/(used in) from operating activities

*) Disajikan kembali, lihat halaman 203

As restated, refer to page 203 *)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Efek-efek - jatuh tempo lebih dari 3 bulan	(189,720)	(1,818,211)	(1,530,210)	<i>Marketable securities - with maturity more than 3 months</i>
Pembayaran untuk akuisisi/ tambahan modal disetor Entitas Anak	(116,815)	(600,000)	-	<i>Payment for acquisition/ additional paid in capital of Subsidiary</i>
Pembelian aset tetap	(288,761)	(179,265)	(308,770)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Pembelian aset tak berwujud	(186,116)	(108,333)	(87,466)	<i>Purchase of intangible assets</i>
Hasil dari penjualan aset tetap	1,014	970	250	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Hasil dari penjualan aset terbengkalai	-	-	2,807	<i>Proceeds from sale of abandoned properties</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(780,398)</u>	<u>(2,704,839)</u>	<u>(1,923,389)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran untuk obligasi yang telah jatuh tempo	(1,810,000)	(565,000)	(1,115,000)	<i>Payment for due bonds payable</i>
Penerimaan dari obligasi yang diterbitkan	-	-	1,550,000	<i>Proceeds from issuance of bonds</i>
Biaya emisi obligasi	-	-	(8,960)	<i>Bonds issuance cost</i>
Biaya transaksi pinjaman	(42,582)	(18,733)	-	<i>Borrowing transaction cost</i>
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	3,683,404	3,580,750	970,200	<i>Proceeds from borrowings</i>
Pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima	(4,724,222)	(1,128,347)	(214,073)	<i>Installment payment and settlement of borrowings</i>
Pembayaran kewajiban sewa guna usaha	(3,295)	(9,872)	(7,926)	<i>Payment of finance lease payables</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(2,896,695)</u>	<u>1,858,798</u>	<u>1,174,241</u>	Net cash flows provided from financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(440,096)</u>	<u>1,288,567</u>	<u>(4,497,536)</u>	NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

*) Disajikan kembali, lihat halaman 203

As restated, refer to page 203 *)

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk.
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>2014^{*)}</u>	<u>2013^{*)}</u>	
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>11,670,917</u>	<u>10,382,350</u>	<u>14,879,886</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>11,230,821</u>	<u>11,670,917</u>	<u>10,382,350</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOW
Cadangan pembayaran berbasis saham	54,932	49,330	42,895	<i>Share-based payment reserves</i>
Pembelian aset tetap yang masih terutang	(1,276)	(2,451)	(3,044)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				<i>Cash and cash equivalents at end of year consist of:</i>
Kas	1,243,963	1,076,074	1,102,840	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	4,570,657	4,482,123	4,311,653	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	66,061	92,454	17,228	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ^{**)}	<u>5,350,140</u>	<u>6,020,266</u>	<u>4,950,629</u>	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks^{**)}</i>
	<u>11,230,821</u>	<u>11,670,917</u>	<u>10,382,350</u>	

^{**) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas (Catatan 2a).}

^{**) Placement with Bank Indonesia and other banks with maturity of three months or less from acquisition date are classified as cash and cash equivalents (Note 2a)}

^{*) Disajikan kembali, lihat halaman 203}

^{*) As restated, refer to page 203}

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

RESTATEMENT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 telah disajikan kembali untuk mengadopsi PSAK 24 (revisi 2013). Rincian akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

Certain accounts in the Parent Entity's financial statements as at 31 December 2014 and 31 December 2013 and for the years ended 31 December 2014 and 31 December 2013 have been restated to adopt SFAS 24 (revised 2013). Details of these accounts are as follows:

		2014			
		<u>Sebelum penyajian kembali/ Before restatement</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustment</u>	<u>Setelah disajikan kembali/ After restatement</u>	
Aset					Assets
	Aset pajak tangguhan	57,337	42,344	99,681	<i>Deferred tax assets</i>
Liabilitas					Liabilities
	Liabilitas imbalan kerja karyawan:				<i>Employee benefit liabilities:</i>
	- Imbalan pasca kerja	6,159	169,376	175,535	<i>Post employment benefit -</i>
Laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya					Profit or loss and other comprehensive income
	Beban tenaga kerja	2,245,373	(21,462)	2,223,911	<i>Personnel expense</i>
	Beban pajak penghasilan	634,064	5,371	639,435	<i>Income tax expense</i>
	Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
	- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	(26,376)	(26,376)	<i>Remeasurements of post - employment benefit</i>
	- Beban pajak terkait	-	6,594	6,594	<i>Related income tax -</i>
		2013			
		<u>Sebelum penyajian kembali/ Before restatement</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustment</u>	<u>Setelah disajikan kembali/ After restatement</u>	
Aset					Assets
	Aset pajak tangguhan	61,773	41,116	102,889	<i>Deferred tax assets</i>
Liabilitas					Liabilities
	Liabilitas imbalan kerja karyawan:				<i>Employee benefit liabilities:</i>
	- Imbalan pasca kerja	189	164,462	164,551	<i>Post employment benefit -</i>
Laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya					Profit or loss and other comprehensive income
	Beban tenaga kerja	2,179,574	(9,909)	2,169,665	<i>Personnel expense</i>
	Beban pajak penghasilan	737,754	1,349	739,103	<i>Income tax expense</i>
	Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
	- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	103,663	103,663	<i>Remeasurements of post - employment benefit</i>
	- Beban pajak terkait	-	(13,142)	(13,142)	<i>Related income tax -</i>

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 13 tanggal 7 April 2016, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 15 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 46 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria SH., MKn., notaris di Jakarta, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti Utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap I oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan Kolektif di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 11 Juli 2017.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 1 Juli 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada 1 Oktober 2016. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	1 Oktober 2016	1 Oktober 2016
2	1 Januari 2017	1 Januari 2017
3	1 April 2017	1 April 2017
4	11 Juli 2017	1 Juli 2017
5	-	1 Oktober 2017
6	-	1 Januari 2018
7	-	1 April 2018
8	-	1 Juli 2018
9	-	1 Oktober 2018
10	-	1 Januari 2019
11	-	1 April 2019
12	-	1 Juli 2019

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

3. PELUNASAN

Pokok Obligasi akan dibayar lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dan akan dianggap sebagai pembayaran lunas kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo dan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pelunasan Pokok Obligasi tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Kedua seri Obligasi masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2017 untuk Obligasi seri A dan tanggal 1 Juli 2019 untuk Obligasi seri B.

4. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Pembelian Kembali (*Buy Back*) :

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - i. periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - v. tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
 - viii. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf i Bab ini dengan ketentuan :
 - i. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - i. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- ii. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- p. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- q. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- r. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- s. Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- t. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bursa Efek dan Wali Amanat rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali.

6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat dengan ketentuan:

- ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- permohonan izin oleh Perseroan kepada Wali Amanat disampaikan secara tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi bahan pertimbangan Wali Amanat dalam memberikan izin. Dalam hal Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya maka permintaan dokumen tambahan tersebut harus disampaikan Wali Amanat kepada Perseroan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah surat permohonan izin diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima permintaan dokumen apapun dari Wali Amanat maka dokumen pendukung yang diterima oleh Wali Amanat dianggap telah lengkap; dan
- Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya.

Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak:

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman bilateral *interbank* dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aktiva dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari aset;

Diluar pembatasan-pembatasan diatas, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III turun peringkatnya di bawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Peningkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Peningkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan III belum berakhir.

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung berdasarkan Hari Kalender yang lewat, dihitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain halnya menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
- f. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
- g. Menyerahkan kepada Wali Amanat salinan dari laporan keuangan dan keterbukaan informasi, yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diberitahukan serta diterima baik oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan dalam waktu 2 Hari Kerja setelah diterimanya surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- i. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- j. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan akta yang memuat hasil RUPS oleh Perseroan;
- k. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

- n. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- o. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- p. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- q. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran;
- r. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-712/BL/2012 tertanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, antara lain melakukan pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
 1. Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut :
 1. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 2. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :
 1. peringkat baru; dan
 2. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
 1. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK 36/POJK.04/2014.
 4. Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- s. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan termasuk Pokok Obligasi.
- t. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor : IX.A.2-

2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor : IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

- u. Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan III kurang dari yang direncanakan, Perseroan wajib : 1) menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan pada Penawaran Umum Berkelanjutan III tahap terakhir; dan 2) menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- v. Sebelum melaksanakan penawaran Obligasi tahap kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan III, Perseroan terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta mengumumkan informasi tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; dan 2) menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman informasi tambahan dimaksud.
- w. Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1) tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III.

7. KELALAIAN PERSEROAN

- A. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
 1. Butir 7.B huruf a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 2. Butir 7.B huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 3. Butir 7.B huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 4. Butir 7.B huruf i dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dan/atau tidak berhasil diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya (dalam hal ini Perseroan wajib memberitahukan kepada Wali Amanat laporan perkembangan yang dilakukan beserta hasilnya dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang segera setelah hasil tersebut diperoleh/diketahui);

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah kondisi pada huruf a, b c atau d tersebut di atas.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan kejadian atau peristiwa tersebut di surat kabar.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

- B. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
1. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 2. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 3. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 4. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 5. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 6. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 7. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) tidak termasuk utang dagang, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terutang Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran-kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 8. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Perseroan ditempatkan oleh Bank Indonesia atau otoritas moneter yang berwenang Sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004 tanggal 24 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya yang mungkin ditetapkan dari waktu ke waktu sepanjang jangka waktu Obligasi.
 10. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
 11. Kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo seketika dengan sendirinya.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- A. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut :
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 2. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 3. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwalianamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 4. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 5. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 6. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 8. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam peraturan ini;
 9. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 10. mengambil keputusan sehubungan dengan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Efek yang bersifat utang, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku dan Perjanjian Perwalianamanatan, RUPO diselenggarakan atas permintaan :
- (1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - (2) Perseroan;.
 - (3) Wali Amanat;
 - (4) OJK.

- C. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1, angka 2 dan angka 4 wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan dan/atau OJK untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut.
- D. Tata cara RUPO :
- (a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - (b) Wali Amanat wajib melakukan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya panggilan diselenggarakan RUPO.
 - (c) Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan RUPO.
 - (d) Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama dengan RUPO pertama dalam batas waktu secepatnya 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPO pertama. Panggilan RUPO kedua dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
 - (e) RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum dengan acara yang sama dan mengikuti tata cara RUPO kedua.
 - (f) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain; 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; 2. agenda RUPO; 3. pihak yang mengajukan usulan RUPO; 4. pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan 5. korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - (g) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
 - (h) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - (i) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - (j) Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,00 (satu sen Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - (k) Suara blanko atau abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
 - (l) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - (m) 2 (dua) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh Afiliasi;
 - (n) Pada saat pelaksanaan RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Perseroan maupun Afiliasi;
 - (o) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - (p) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - (q) Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - (r) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat

- E. Sesuai dengan Peraturan Bapepam VI C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor : Kep-412/BL/2010 diatur sebagai berikut :
- (a) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (b) Apabila RUPO dimintakan oleh pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (c) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (d) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- F. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- G. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan, tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.
- H. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam butir ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- I. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- J. Apabila RUPO yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi, maka perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut harus ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut). Dalam hal Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka setelah lewat waktu yang ditentukan di atas Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- K. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- L. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.

9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- e. Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; atau
 - vi. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vii. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - viii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana semestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, diberikan secara tertulis, ditandatangani, dan disampaikan dengan pos tercatat, atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan alamat harus disampaikan juga sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah :

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Divisi Corporate Secretary
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 30036200
Fax : 021 30026308
Homepage : www.btpn.com
Up. Butet Sitepu, Corporate Secretariat Head

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788
Faksimili : (021) 2500529
Up. Head Securities & Agency Services

11. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan untuk Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mereka punyai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berlaku dan harus diartikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan segala akibatnya para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

VII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC47/DIR/RAT/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 telah mendapat peringkat :

AAA (idn)
(Triple A)

Peringkat Nasional Perseroan mencerminkan profil kredit yang lebih kuat dengan kepemilikan 40% saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). Fitch menaikkan peringkat SMBC ke 'A' dari 'A-' dengan *Outlook* Stabil di November 2015. Peringkat Perseroan juga mencerminkan pandangan bahwa SMBC memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada Perseroan, jika diperlukan, mengingat kepentingan strategis Perseroan untuk SMBC.

Tekanan penurunan peringkat dapat terjadi jika ada perkembangan yang mengarah pada melemahnya dukungan pemegang saham, seperti perubahan kepemilikan atau pelemahan kemampuan keuangan pemegang saham yang signifikan, meskipun Fitch meyakini hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek sampai menengah. Pelemahan profil finansial *standalone* (independen) kecil kemungkinannya mempengaruhi peringkat Nasional Perseroan, kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemegang saham juga melemah.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

a. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi :

AAA(idn)	Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak bisa di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
A(idn)	Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn) CC(idn) C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan dan surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD(idn) DD(idn) D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

b. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat.
<i>Negative</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
<i>Stable</i>	: Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil.
<i>Developing</i>	: Prospek yang belum jelas karena keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis yang mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau *developing* terhadap kinerja entitas dan efek utang yang diperingkat.

c. RATING RATIONALE

Peringkat Nasional Perseroan mencerminkan profil kredit yang lebih kuat dengan kepemilikan 40% saham oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”). Fitch menaikkan peringkat SMBC ke ‘A’ dari ‘A-’ dengan Outlook Stabil di November 2015. Peringkat Perseroan juga mencerminkan pandangan bahwa SMBC memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada Perseroan, jika diperlukan, mengingat kepentingan strategis Perseroan untuk SMBC.

Tekanan penurunan peringkat dapat terjadi jika ada perkembangan yang mengarah pada melemahnya dukungan pemegang saham, seperti perubahan kepemilikan atau pelemahan kemampuan keuangan pemegang saham yang signifikan, meskipun Fitch meyakini hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek sampai menengah. Pelemahan profil finansial *standalone* (independen) kecil kemungkinannya mempengaruhi peringkat Nasional Perseroan, kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemegang saham juga melemah.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN FITCH YANG BERTINDAK SEBAGAI LEMBAGA PEMERINGKAT.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11.

XVIII. ANGGARAN DASAR

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dibawah ini adalah Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 14 April 2015 dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk" disingkat "PT Bank BTPN Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, termasuk pula memberikan kredit kepada Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pensiunan sipil sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 1976 No.975/MK/I/7/1976, serta memberikan kredit kepada para pensiunan lainnya;
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;

6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - k. Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya;
 - l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**MODAL
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham kurang lebih 77,8% (tujuh puluh tujuh koma delapan persen) atau sejumlah 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp116.805.745.140 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah). Seluruh nilai nominal saham yang telah ditempatkan, yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp116.805.745.140 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) tersebut di atas, telah dibayar lunas oleh para pemegang saham pada waktu sebelum akta perubahan anggaran dasar ini ditandatangani.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu

serta peraturan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun;
 - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus melimpahkan kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka :
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding antara jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut dan jumlah seluruh saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama para pemegang saham pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham :

- a. Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham, dan
- b. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dimuat dalam Daftar Khusus.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan, atau hal lain yang disyaratkan, oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat tersebut.
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, di mana saham Perseroan dicatatkan.

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal 7 ini.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut..

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 9**

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Diputuskan mengenai persetujuan atas laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan;
 - c. Diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang lalu dan atas penggunaan laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. jika diperlukan, diputuskan mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantieme dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris;
 - f. Diputuskan mengenai pengangkatan akuntan publik yang akan memeriksa buku dan catatan Perseroan; dan
 - g. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di dalam bidang Pasar Modal.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan, oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
 6. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a dan huruf b dalam Pasal ini.
 7. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007, peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
 8. Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh Perseroan.

**TEMPAT DAN PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 10**

1.
 - a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibukota provinsi dimana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau dalam provinsi dimana terletak tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) Pasal ini wajib dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 (a), Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai pengumuman mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang melalui (i) iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.

Pengumuman tersebut paling kurang memuat:

- a. Tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Hal-hal lain yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
3. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
- a. Diajukan secara tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. Diterima oleh pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. Menurut pendapat pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, usul dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - d. Menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat;
 - e. Usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
4. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai kuorum, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dipanggil akan tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh pihak yang menyelenggarakan rapat kepada para pemegang saham melalui (i) iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. Pemanggilan paling kurang memuat:
- a. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Mata acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk penjelasan atas setiap mata acara; dan
 - d. Informasi mengenai ketersediaan bahan yang terkait dengan mata acara rapat sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal 10 ini.

Ketentuan dalam ayat 5 ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebut bahwa telah dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh karena kuorum kehadiran yang diisyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai.

Ketentuan mengenai pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang termuat dalam Pasal 10 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

7. Pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyediakan bahan mata acara rapat di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan hingga tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh para pemegang saham yang hadir. Ketidakhadiran seseorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga;

9. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika anggota Direksi yang ditunjuk untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11

1.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila undang-undang dan atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh hari), akan tetapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.
 - c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
 - d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika dihadiri oleh para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - e. Dalam hal kuorum dalam rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan dan transaksi tersebut tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, kecuali jika pemegang saham yang bersangkutan menyatakan lain.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan dalam anggaran dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui oleh suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang memenuhi syarat pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus hadir dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dan/atau atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal 11 ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Perseroan berkewajiban paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling kurang melalui iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di dalam bidang Pasar Modal.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "Risalah RUPS"), yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 11 Pasal 11 ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Risalah RUPS atau salinan resmi Risalah RUPS yang diterbitkan oleh notaris akan disampaikan oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di dalam bidang Pasar Modal.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 12**

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
PASAL 13**

1.
 - a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

**DIREKSI
PASAL 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. a. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.

Ketentuan dalam ayat 2.a ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain Anggaran Dasar ini.
8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan mengakibatkan bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, baru berlaku atau menjadi efektif pada saat, dan apabila, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 15

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang :
 - (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
 - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, atau
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran, pihak lain :
 - (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
 - (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
 - d. meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ayat 2 (a) Pasal 3 Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - e. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - f. mengalihkan atau mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - g. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 dalam pasal ini);
 - h. melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.

Direksi wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri dan atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal 15 di atas tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 Rapat kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang memiliki atau mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.a Pasal 15 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 14 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DIREKSI PASAL 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas ini, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berkala. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi yang telah dijadwalkan akan disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Direksi yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang

telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 16 ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.

2. Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 16 ini dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Jika suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
9.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10.
 - a.
 - Risalah rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus di tanda tangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat.
 - Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Direksi, maka hal tersebut harus di putuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.
 - Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Direksi.
 - c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir (a) diatas ini tidak diperlukan.
11. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat.

Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 11 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua Rapat;
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat;
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
 - d. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 11 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir (d) ini tidak diperlukan
12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
13. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS PASAL 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yakni seorang Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan seorang atau lebih Komisaris, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
 - c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.
 - a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
 - b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan mengakibatkan mengakibatkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, baru berlaku atau menjadi efektif pada saat, dan apabila, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 18

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan diatas ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini harus dipimpin anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dipimpin oleh seorang pemegang saham yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih diantara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 17 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini, akan berlaku terhadap dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 Pasal 17 Anggaran Dasar ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas ini, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan akan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal 19 ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik).

Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.

4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dewan Komisaris yang bersangkutan.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11.
 - a.
 - Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus di tanda tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat.
 - Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus di putuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
 - Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.
 - c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir (a) diatas ini tidak diperlukan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 12 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat;
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah

terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;

- d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 12 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir d ini tidak diperlukan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 20

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, maka rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mengambil keputusan pembagian dividen.

Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (interim) kepada para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (interim) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim).

PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN PASAL 22

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
2. Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan penggunaan cadangan diatas jumlah yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PASAL 23

1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum rapat, jumlah suara setuju untuk pengambilan keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditentukan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
3. Jika Perseroan dibubarkan baik karena jangka waktu berdirinya telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
4. Jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 23 ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi diantara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu.

9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 24

Mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk (tetapi tidak terbatas) peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. Jika tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESANAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XXII Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP I

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Juni 2016 pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0019/PO/KSEI/0416 tanggal 7 April 2016. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan bapepam No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2 dan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No.VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan peraturan bapepam No.IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP I

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini :

Bank Permata
Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rek. 0701220099

Atas Nama :
PT Danareksa Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rek. 0701528093

Atas Nama :
PT Indo Premier Securities

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2016 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I, dengan ketentuan :

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK (Saat ini OJK) berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para Pemegang Obligasi atau pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi per tahun atas jumlah yang terhutang, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pembayaran jumlah yang wajib dibayar tersebut. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Permata Bank") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No. S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Permata Bank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 13 tanggal 7 April 2016, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 15 tanggal 10 Mei 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap I Tahun 2016 No. 46 tanggal 17 Juni 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. Ref. 425/SK/SAS/TB/WB/04/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. RIWAYAT SINGKAT

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank Tbk No. 80 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No. 001/DIR-RSR/BNLI/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal : Komposisi Kepemilikan Saham per 8 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai nominal Rp 125		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	42.111.976.600	5.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk	-	-	5.295.381.806 *)	661.922.725.750	44,56
SCB London Shareholding in Permata Masyarakat	-	-	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	1.266.191.127	158.273.890.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	11.856.954.739	1.482.119.342.375	100,00
Saham Dalam Portepel			30.255.021.861	3.781.877.732.625	

Catatan: *) Termasuk 118.838.351 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No. 26 tanggal 9 September 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Cheng Teck Lim
Wakil Komisaris Utama	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	: Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	: DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	: David Allen Worth
Komisaris Independen	: Tony Prasetiantono. P.HD
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Sebastian Ramon Arcuri

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Roy Arman Arfandy
Wakil Direktur Utama	: Julian Loong Choon Fong
Direktur Kepatuhan merangkap sebagai	
Direktur Independen	: Mirah Dewi W.
Direktur	: Sandeep Kumar Jain
Direktur	: Indri K. Hidayat
Direktur	: Michael Alan Coye
Direktur	: Tjioe Mei Tjue
Direktur	: Bianto Surodjo
Direktur	: Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah	: Achmad Kusna Permana

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: Muhamad Faiz
Anggota	: Prof.DR. Jaih

4. KEGIATAN USAHA

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 *juncto* Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain :

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada :
 - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada :
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada :
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada :
 - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal, Permata Bank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada :
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
 - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
 - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - MTN III Bank NISP Tahun 2002
 - MTN IV Bank NISP Tahun 2002
 - Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
 - Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
 - Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom I Tahun 2003
 - Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
 - Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
 - Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom II Tahun 2007
- Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Malindo Feedmill Tahun 2008
- Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
- Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013
- Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Protelindo I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015

b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :

- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
- PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
- PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
- PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
- PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
- PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
- PT BTPN Tbk. Tahun 2008
- PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
- PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
- PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
- PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010

- PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
 - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
 - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
 - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
 - PT Indostraits Tbk Tahun 2011
 - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
 - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011
 - PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
 - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
 - PT Saranacentral Bajatama Tbk. Tahun 2011
 - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
 - PT Adi Sarana ArmadaTbk. Tahun 2012
 - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
 - PT Mitra Pinastika Mustika Tbk Tahun 2013
 - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Tahun 2013
 - PT Arita Prima Indonesia Tahun 2013
 - PT Bank Panin Syariah Tbk
 - PT Bank Ina Perdana Tbk
 - PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
 - PT Garuda Metalindo Tbk
 - PT Anabatic Technologies Tbk
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
 - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
 - PT Astra Otoparts Tbk Tahun 2013
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok :
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
 - Obligasi PT BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik :
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
 - PT Lionmesh Prima
 - PT Pakuwon Jati
 - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

5. KANTOR CABANG BANK PERMATA

Permata Bank memiliki 281 lokasi cabang (termasuk 10 cabang Syariah) yang tersebar di 57 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut :

- a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. atas permintaan Pemegang Obligasi melalui keputusan RUPO.
- h. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan EMITEN; atau
- j. atas permintaan Wali Amanat, termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.

8. LAPORAN KEUANGAN BANK PERMATA

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi
(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember		
	2015	2014	2013
ASET			
Kas	2.012.662	2.192.825	2.436.772
Giro pada Bank Indonesia	12.833.823	13.675.893	11.610.722
Giro pada bank-bank lain – bersih	1.010.124	1.099.697	645.822
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	8.290.830	1.395.967	5.932.174
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	2.989.551	1.905.686	1.571.682
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	179.926	4.350.056
Tagihan akseptasi - bersih	4.708.845	6.038.397	5.253.136
Kredit yang diberikan - bersih	125.867.973	131.388.463	118.368.843
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	14.909.196	18.858.037	10.848.348
Investasi pada entitas asosiasi	2.465.417	2.294.284	-
Aset tetap - bersih	2.724.378	1.129.397	1.149.572
Aset tidak berwujud - bersih	389.266	377.880	350.547
Aset pajak tangguhan - bersih	422.929	114.217	263.399
Aset lain-lain - bersih	4.064.357	4.703.001	3.056.923
Jumlah Aset	182.689.351	185.353.670	165.837.996
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	448.408	543.553	509.239
Simpanan dari nasabah	145.460.639	148.005.560	133.074.926
Simpanan dari bank-bank lain	2.321.856	2.182.950	1.648.187
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	178.955	107.485	248.387
Utang akseptasi	4.736.078	6.073.505	5.275.988
Liabilitas Pajak Penghasilan	-	3.180	110
Pinjaman yang diterima	-	10.096	310.336
Obligasi yang diterbitkan	672.137	1.385.601	1.362.757
Liabilitas imbalan pasca kerja	431.526	438.411	361.465
Beban masih harus dibayar	1.004.849	1.125.294	1.273.201
Liabilitas lain-lain	574.237	501.539	481.891
Provisi	142.786	134.404	157.431
Utang subordinasi – bersih	7.905.036	7.758.983	7.019.660
Jumlah Liabilitas	163.876.507	168.270.561	151.723.578
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.818.122	1.818.122	1.667.159
Tambahan modal disetor- bersih	10.781.784	10.781.784	9.439.382
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	(22.708)	63.925	(28.357)
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	62.147	(6.547)	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128
Cadangan revaluasi aset tetap	1.634.051	-	-
Saldo laba	4.539.311	4.425.688	3.036.096
Kepentingan non-pengendali	9	9	10
Jumlah Ekuitas	18.812.844	17.083.109	14.114.418
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	182.689.351	185.353.670	165.837.996

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2013
Pendapatan bunga	14.806.228	14.221.627	10.772.325
Pendapatan syariah	1.324.594	1.307.951	1.154.274
Beban bunga	(9.284.890)	(9.419.502)	(6.224.366)
Beban syariah	(649.033)	(697.522)	(566.678)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	6.196.899	5.412.554	5.135.555
Pendapatan provisi dan komisi	1.357.090	1.270.243	1.088.962
Beban provisi & komisi – bersih	(56.440)	(64.565)	(61.097)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	295.828	167.197	147.618
Keuntungan penjualan efek- efek untuk tujuan investasi	137.928	18.077	1.429
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	241.838	241.029	-
Pendapatan operasional lainnya	176.326	375.068	438.179
Jumlah pendapatan operasional	8.349.469	7.419.603	6.750.646
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(3.678.035)	(1.178.152)	(502.595)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	-	2.922
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.773.186)	(1.653.542)	(1.657.242)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.223.497)	(2.269.027)	(2.093.150)
Lain-lain	(381.216)	(271.595)	(199.078)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.377.899)	(4.194.164)	(3.949.470)
Jumlah beban operasional	(8.055.934)	(5.372.316)	(4.449.143)
Laba sebelum pajak penghasilan	293.535	2.047.287	2.301.503
Beban pajak penghasilan			
- Kini	(401.273)	(332.565)	(479.384)
- Tangguhan	354.850	(126.952)	(96.246)
Laba bersih	247.112	1.586.971	1.725.873
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	1.648.997	60.144	(94.755)
Jumlah laba Komprehensif	1.896.109	1.647.914	1.631.118
Laba bersih yang dapat diatribusikan	247.112	1.587.770	1.725.873
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	1.896.109	1.647.914	1.631.118
Laba bersih per saham dasar	21	134	162

9. INFORMASI

Alamat Wali Amanat :

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788
Faksimili : (021) 2500529
Up. Head Securities & Agency Services

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 7 April 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299 1099

Faksimili : (021) 5299 1199

Website : www.ksei.co.id

E-mail : helpdesk@ksei.co.id

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan. Penjamin Emisi Obligasi dan Agen Penjualan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dari OJK.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DANAREKSA SEKURITAS

Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon : (021) 29 555 777 / 888
Faksimili : (021) 350 1724 / 1725
Website : www.danareksa.com
E-mail : ib-group1@danareksa.com

PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI 7/F, Suite 718
Jl. Jendral Sudirman No.28
Jakarta 10210
Telepon : (021) 5793 1168
Faksimili : (021) 5793 1167
Website : www.indopremier.com
E-mail : corfin@ipc.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Menara BTPN, Lt. 29
CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp : (021) 300 26 200
Fax : (021) 300 26 308